

**Pedoman Akuntansi
Perbankan Indonesia
(Revisi 2008)**

TIM PERUMUS PAPI
DESEMBER 2008

Pedoman Akuntansi Perbankan Indonesia

Hak cipta @ 2008, Direktorat Penelitian dan Pengaturan Perbankan, Bank Indonesia

Sanksi Pelanggaran Pasal 44:

Undang-undang Nomor 7 tahun 1987 tentang
Perubahan atas Undang-undang Nomor: 6 tahun 1982
tentang Hak Cipta

1. Barangsiapa dengan sengaja dan tanpa hak mengumumkan atau memperbanyak suatu ciptaan atau memberi izin untuk itu, dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).
2. Barangsiapa dengan sengaja menyiarkan, memamerkan, mengedarkan, atau menjual kepada umum suatu ciptaan atau barang hasil pelanggaran Hak Cipta sebagai mana dimaksud dalam ayat (1), dipidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

Cetakan Revisi

Desember 2008

Pedoman akuntansi perbankan Indonesia/disusun
oleh tim Penyusun Pedoman Akuntansi
Perbankan Indonesia. -- Jakarta:
Bank Indonesia, 2008
349 hlm; 3 cm

Diterbitkan atas kerjasama dengan
Ikatan Akuntan Indonesia (IAI)
ISBN: 978 - 979 - 9020 - 31 - 4

Perpustakaan Nasional
Katalog Dalam Terbitan (KDT)

Tanggapan dan masukan tertulis atas ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Pedoman Akuntansi Indonesia Revisi 2008 dapat disampaikan ke Direktorat Penelitian dan Pengaturan Perbankan, Bank Indonesia. Up. Tim Pembinaan dan Pengawasan. Nomor fax. (021) 231 1672.

GUBERNUR
BANK INDONESIA



SAMBUTAN GUBERNUR BANK INDONESIA

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Saya menyambut gembira atas selesainya Pedoman Akuntansi Perbankan Indonesia (PAPI) revisi 2008, yang merupakan petunjuk lebih teknis dari standar akuntansi keuangan yang terkait dengan perbankan. Sebagai badan usaha yang memiliki tanggung jawab publik, perbankan dituntut untuk menyajikan laporan keuangan yang berkualitas tinggi sehingga dapat memberikan informasi yang akurat dan komprehensif bagi seluruh pihak yang berkepentingan dan mencerminkan kinerja bank secara utuh. Untuk mencapai tujuan tersebut, standar dan pedoman akuntansi yang berlaku perlu terus disempurnakan sejalan dengan perkembangan transaksi dan produk keuangan dewasa ini serta harmonisasi dengan standar akuntansi internasional.

Sebagaimana telah diketahui, Ikatan Akuntan Indonesia pada akhir Desember 2006 telah menerbitkan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 55 (Revisi 2006) tentang Pengakuan dan Pengukuran Instrumen Keuangan dan PSAK No. 50 (Revisi 2006) tentang Penyajian dan Pengungkapan Instrumen Keuangan, serta beberapa standar akuntansi lain sebagai bagian dari proses konvergensi dengan International Financial Reporting Standards (IFRS). Dengan penyempurnaan standar akuntansi dimaksud, maka PAPI sebagai petunjuk yang sifatnya lebih teknis juga perlu disempurnakan dengan menambahkan penjelasan dan contoh-contoh perhitungan yang diharapkan dapat mempermudah pemahaman terhadap PSAK yang berlaku, khususnya PSAK 55 (Revisi 2006) dan PSAK 50 (Revisi 2006) yang disadari merupakan standar akuntansi yang cukup kompleks karena berupaya mengakomodasi kebutuhan pengaturan instrumen keuangan yang berkembang demikian pesat.

Dengan berbagai penyempurnaan tersebut, baik dari sisi PSAK maupun PAPI, diharapkan kelengkapan, kewajaran, keakuratan, dan kejelasan informasi yang disajikan dalam laporan keuangan bank dapat ditingkatkan, sehingga informasi tersebut lebih dipahami dan dipercaya

oleh masyarakat. Pemahaman dan kepercayaan masyarakat terhadap informasi-informasi yang disampaikan oleh bank-bank pada gilirannya dapat menumbuhkan dan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap industri perbankan nasional secara keseluruhan.

Akhir kata pada kesempatan ini saya atas nama Dewan Gubernur Bank Indonesia mengucapkan terima kasih kepada Pengurus Ikatan Akuntan Indonesia, Tim Penyempurnaan PAPI, narasumber, praktisi perbankan, dan seluruh pihak yang telah memberikan kontribusi dan masukan untuk penyempurnaan PAPI (Revisi 2008).

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Jakarta, Desember 2008

GUBERNUR BANK INDONESIA,



BOEDIONO

telah dicabut dengan berlakunya PSAK 71

Sambutan Ketua Dewan Pengurus Nasional Ikatan Akuntan Indonesia

Kegiatan usaha perbankan di Indonesia mengalami perkembangan yang semakin kompleks dan pesat. Dinamisasi perkembangan tersebut berjalan seiring dengan berbagai faktor yang mempengaruhinya, seperti perubahan regulasi, perkembangan teknologi, perkembangan produk dan tuntutan pelanggan.

Perkembangan kegiatan usaha tersebut agar dapat berjalan dengan baik memerlukan berbagai infrastruktur pendukung yang memadai. Salah satu bentuk infrastruktur yang diperlukan adalah ketentuan-ketentuan yang terkait dengan akuntansi. Akuntansi dipandang sebagai salah satu infrastruktur yang penting karena melalui proses akuntansi inilah seluruh kegiatan, khususnya yang bersifat kuantitatif, akan didokumentasikan. Selanjutnya, melalui proses akuntansi ini, juga akan dihasilkan suatu laporan keuangan yang sangat berguna sebagai dasar untuk pengambilan keputusan para stakeholder perbankan.

Laporan keuangan yang dapat digunakan untuk pengambilan keputusan usaha harus memiliki kualitas yang baik. Suatu laporan keuangan dikatakan berkualitas jika memenuhi syarat karakteristik kualitatif laporan keuangan yang terdiri dari andal, relevan, dapat diperbandingkan (*comparability*), dan dapat dipahami (*understandability*). Untuk mencapai kualitas tersebut, suatu laporan keuangan harus disusun berdasarkan prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku umum (PABU). Pondasi utama dari PABU di Indonesia adalah kerangka dasar (*conceptual framework*), Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) dan interpretasinya.

Sejalan dengan hal tersebut di atas dan terkait dengan penerapan revisi PSAK 50 (Revisi 2006): Instrumen Keuangan: Penyajian dan Pengungkapan dan PSAK 55 (Revisi 2006): Instrumen Keuangan: Pengakuan dan Pengukuran, maka menjadi sangat penting untuk revisi Pedoman Akuntansi Perbankan Indonesia (PAPI). Revisi PAPI ini juga diperlukan untuk memutakhirkan ketentuan dan peraturan perbankan yang diterbitkan oleh Bank Indonesia.

Pedoman ini diharapkan sangat membantu bagi para pelaksana perbankan dalam mencatat transaksi perbankan sesuai dengan PSAK dan ketentuan perbankan terkini. Sehingga hal ini dapat lebih meningkatkan kredibilitas dan transparansi dunia perbankan.

Akhirnya pada kesempatan ini kami Dewan Pengurus Nasional IAI mengucapkan terima kasih dan memberikan penghargaan yang tinggi kepada Tim Penyusun dan Bank Indonesia, khususnya Direktorat Penelitian dan Pengaturan Perbankan, atas jerih payah dan kerja samanya dalam merevisi buku Pedoman Akuntansi ini. Semoga kerja sama ini dapat terus ditingkatkan lagi di masa mendatang.

Jakarta, Desember 2008
Dewan Pengurus Nasional
Ikatan Akuntan Indonesia



AHMADI HADIBROTO
Ketua

telah dicabut dengan berlakunya PSAK 7

Kata Pengantar Tim Penyusun Pedoman Akuntansi Perbankan Indonesia

Pesatnya perkembangan industri perbankan, kompleksitas transaksi yang terjadi di dalamnya, dan besarnya tuntutan masyarakat akan transparansi bank, memicu perbankan untuk meningkatkan kemampuannya dalam rangka menjaga kepercayaan masyarakat. Demikian juga pada sisi pengaturan diperlukan adanya peraturan yang relevan dan dapat diimplementasikan dengan kondisi yang ada.

Sejalan dengan perkembangan terkini standar akuntansi keuangan yang diterbitkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan (DSAK) Ikatan Akuntan Indonesia terutama PSAK 50 (revisi 2006): Instrumen Keuangan: Penyajian dan Pengungkapan dan PSAK 55 (revisi 2006): Pengakuan dan Pengukuran, maka Pedoman Akuntansi Perbankan Indonesia ini perlu disempurnakan dengan standar terkini dan berbagai regulasi di sektor perbankan, baik dalam skala nasional maupun internasional.

Selanjutnya untuk menyempurnakan PAPI tersebut Bank Indonesia telah membentuk Tim Penyempurnaan Pedoman Akuntansi Perbankan Indonesia. Proses penyempurnaan PAPI dilakukan melalui beberapa tahapan kegiatan. Pertama, penelaahan atas PAPI tahun 2001 untuk mengidentifikasi ketentuan-ketentuan yang sudah tidak relevan. Kedua, penyusunan sistematika dan substansi isi PAPI tahun 2008. Ketiga, pengumpulan materi untuk penyempurnaan PAPI. Keempat, pembentukan tim kecil untuk merumuskan dan menelaah permasalahan tertentu. Kelima, perumusan draf PAPI tahun 2008. Keenam, Penyelenggaraan limited hearing untuk menampung masukan dari kalangan terbatas yang dianggap sangat erat kaitannya dengan pelaksanaan akuntansi dalam bank. Ketujuh, menyempurnakan draft final PAPI. Dan kedelapan, menyerahkan PAPI kepada Bank Indonesia untuk disahkan pemberlakuannya.

PAPI revisi tahun 2008 ini akan diterbitkan dalam 2 bagian, dimana bagian pertama (buku ini) diterbitkan terlebih dahulu yang didalamnya mengatur mengenai perlakuan dan pencatatan atas Surat berharga, Kredit, Penurunan nilai, Transaksi derivatif dan transaksi ekspor impor, sedangkan perlakuan dan pencatatan atas Ekuitas, Aset tetap, Laporan pendapatan dan beban, Laporan perubahan ekuitas, Laporan arus kas, Catatan atas laporan keuangan dan Ilustrasi laporan keuangan akan disajikan dalam terbitan selanjutnya.

Jakarta, Desember 2008

Tim Penyempurnaan PAPI

Tim Penyusun Pedoman Akuntansi Perbankan Indonesia

A. TIM PENGARAH

- | | |
|------------------------|---|
| 1. Siti Ch. Fadjrijah | Bank Indonesia dan Ikatan Akuntan Indonesia |
| 2. Muliaman D. Hadad | Bank Indonesia |
| 3. Halim Alamsyah | Bank Indonesia |
| 4. SWD Murniastuti | Bank Indonesia |
| 5. I Gde Made Sadguna | Bank Indonesia |
| 6. Ahdi Jumhari Luddin | Bank Indonesia |
| 7. Mustofa | Ikatan Akuntan Indonesia |
| 8. M. Jusuf Wibisana | Ikatan Akuntan Indonesia |

B. TIM PERUMUS

- | | |
|----------------------------|---|
| 1. Agus Edy Siregar | Bank Indonesia dan Ikatan Akuntan Indonesia |
| 2. Teguh Supangkat | Bank Indonesia |
| 3. G.A. Indira | Bank Indonesia |
| 4. Lestari Shitadewi | Bank Indonesia |
| 5. Sri Yanita Dewi Irmawan | Bank Indonesia |
| 6. Khairani Syafitri | Bank Indonesia |
| 7. Bahrudin | Bank Indonesia |
| 8. Teddie Pramono | Bank Indonesia |
| 9. Faisal Muttaqien Issom | Bank Indonesia |
| 10. Sri Yanto | Ikatan Akuntan Indonesia |
| 11. Fathor Rachman | Ikatan Akuntan Indonesia |
| 12. Wisnu Kameswara A | Ikatan Akuntan Indonesia |
| 13. M. Jacobie Henry W | PT. Bank Mandiri |
| 14. Herdiana Achdan | PT. Bank Mandiri |
| 15. Rouli Erlyana A | PT. Bank Rakyat Indonesia |
| 16. Bintoro Nurcahyo | PT. Bank Rakyat Indonesia |
| 17. Hari Sundjojo | PT. Bank Negara Indonesia |
| 18. Darmawan | PT. Bank Central Asia |
| 19. Eko Bramantyo | PT. Bank Niaga |
| 20. Benny Hilman | Citibank |
| 21. Adri Triwicahyo | PT. Rabobank International Indonesia |

C. TIM TEKNIS

- | | |
|-------------------------|--------------------------|
| 1. Lestari Shitadewi | Bank Indonesia |
| 2. Khairani Syafitri | Bank Indonesia |
| 3. Yakub | Ikatan Akuntan Indonesia |
| 4. Nurwidodo Pristwanto | Ikatan Akuntan Indonesia |

Daftar Isi

Sambutan Gubernur Bank Indonesia	iv
Sambutan Ketua Dewan Pengurus Nasional Ikatan Akuntan Indonesia	v
Kata Pengantar Tim Penyusun Pedoman Akuntansi Perbankan Indonesia	vii
Tim Penyusun Pedoman Akuntansi Perbankan Indonesia	viii
Bab I Pendahuluan.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Tujuan dan Ruang Lingkup.....	1
1. Tujuan	1
2. Ruang Lingkup	3
C. Acuan Penyusunan	3
D. Bangun Prinsip Akuntansi Umum	3
E. Ketentuan Lain-lain	4
Bab II Laporan Keuangan.....	5
A. Kerangka Dasar	5
1. Tujuan laporan keuangan	5
2. Tanggung jawab atas laporan keuangan	5
3. Komponen laporan keuangan	5
4. Bahasa laporan keuangan	5
5. Mata uang pelaporan	5
6. Kebijakan akuntansi	6
7. Penyajian	6
8. Konsistensi penyajian.....	8
9. Materialitas dan agregasi.....	8
10. Saling hapus (<i>Offsetting</i>).....	8
11. Periode pelaporan	9
12. Informasi komparatif	9
13. Laporan keuangan interim	9
14. Laporan keuangan konsolidasi	9
B. Komponen Laporan Keuangan	10
C. Keterbatasan Laporan Keuangan	12
D. Metode Pencatatan Transaksi Mata Uang Asing.....	12

Bab III Penjelasan Umum	15
1. Aset dan Kewajiban Keuangan	15
A. Aset Keuangan	15
B. Kewajiban Keuangan	26
2. Ketentuan Transisi	27
A. Penerapan Secara Prospektif	27
B. Laporan Keuangan Komparasi	29
Bab IV Surat Berharga	31
1. Surat Berharga	31
A. Definisi	31
B. Dasar Pengaturan	31
C. Penjelasan	41
D. Perlakuan Akuntansi	45
E. Ilustrasi Jurnal	48
F. Pengungkapan	58
G. Ketentuan Lain-lain	61
H. Contoh Kasus	62
2. Surat Berharga yang Dijual dengan Janji Dibeli Kembali	72
A. Definisi	72
B. Dasar Pengaturan	72
C. Penjelasan	73
D. Perlakuan Akuntansi	74
E. Ilustrasi jurnal	74
3. Tagihan Atas Surat Berharga yang Dibeli dengan Janji Dijual Kembali	78
A. Definisi	78
B. Dasar Pengaturan	78
C. Penjelasan	81
D. Perlakuan Akuntansi	83
E. Ilustrasi Jurnal	85
F. Pengungkapan	86
G. Contoh kasus	88
4. Kewajiban atas Surat Berharga yang Dijual dengan Janji Dibeli Kembali	90
A. Definisi	90
B. Dasar Pengaturan	90

C. Penjelasan.....	92
D. Perlakuan Akuntansi	94
E. Ilustrasi Jurnal	95
F. Pengungkapan	96
G. Contoh kasus.....	96
5. Surat Berharga yang Diterbitkan	98
A. Definisi	98
B. Dasar Pengaturan	98
C. Penjelasan	105
D. Perlakuan Akuntansi	107
E. Ilustrasi Jurnal	108
F. Pengungkapan	112
G. Contoh Kasus	112
Bab V Kredit	117
1. Pemberian dan Penyaluran	117
A. Definisi	117
B. Dasar Pengaturan	118
C. Penjelasan.....	124
D. Perlakuan Akuntansi	132
E. Ilustrasi Jurnal	138
F. Pengungkapan	149
G. Contoh Kasus	152
2. Penurunan Nilai dan Penghapusbukuan Kredit	178
A. Definisi	178
B. Dasar Pengaturan	178
C. Penjelasan	182
D. Perlakuan Akuntansi	201
E. Ilustrasi Jurnal	203
F. Pengungkapan	205
G. Ketentuan Lain-lain	206
H. Contoh Kasus	206

telah

dicabut dengan berlakunya PSAK 71

Bab VI Transaksi Derivatif.....	217
A. Definisi	217
B. Dasar Pengaturan.....	218
C. Penjelasan	227
D. Perlakuan Akuntansi	260
E. Ilustrasi Jurnal	270
F. Pengungkapan	279
G. Contoh Kasus	281
Bab VII Transaksi Ekspor - Impor	289
A. Definisi	289
B. Dasar Pengaturan.....	291
C. Penjelasan	297
D. Perlakuan Akuntansi	301
E. Ilustrasi Jurnal	308
F. Pengungkapan	323
G. Ketentuan Lain-lain	323
H. Contoh kasus.....	324

telah dicabut dengan

PSAK 71
berlakunya

Halaman ini sengaja dikosongkan

telah dicabut dengan berlakunya PSAK 7 1

Halaman ini sengaja dikosongkan

telah dicabut dengan berlakunya PSAK 7 1

Bab I

Pendahuluan

A. Latar Belakang

Laporan keuangan bank bertujuan untuk menyediakan informasi yang menyangkut posisi keuangan, kinerja serta perubahan posisi keuangan. Selain itu laporan keuangan bank juga bertujuan untuk pengambilan keputusan.

Suatu laporan keuangan akan bermanfaat apabila informasi yang disajikan dalam laporan keuangan tersebut dapat dipahami, relevan, andal dan dapat diperbandingkan. Akan tetapi, perlu disadari pula bahwa laporan keuangan tidak menyediakan semua informasi yang mungkin dibutuhkan oleh pihak-pihak yang berkepentingan dengan bank, karena secara umum laporan keuangan hanya menggambarkan pengaruh keuangan dari kejadian masa lalu, dan tidak diwajibkan untuk menyediakan informasi non-keuangan. Walaupun demikian, dalam beberapa hal bank perlu menyediakan informasi nonkeuangan yang mempunyai pengaruh keuangan di masa depan.

B. Tujuan dan Ruang Lingkup

1. Tujuan

Tujuan dari penyusunan Pedoman Akuntansi Perbankan Indonesia (PAPI) antara lain adalah:

a. Untuk membantu pengguna dalam menyusun laporan keuangan agar sesuai dengan tujuannya, yaitu untuk:

1) Pengambilan keputusan investasi dan kredit

Laporan keuangan bertujuan untuk menyediakan informasi yang bermanfaat bagi pihak-pihak yang berkepentingan dalam pengambilan keputusan yang rasional. Oleh karena itu, informasinya harus dapat dipahami oleh pelaku bisnis dan ekonomi serta pihak-pihak lain yang berkepentingan antara lain meliputi:

- a) deposan;
- b) kreditur;
- c) pemegang saham;
- d) otoritas pengawasan;
- e) Bank Indonesia;

- f) pemerintah;
- g) lembaga penjamin simpanan; dan
- h) masyarakat.

2) Menilai prospek arus kas

Laporan keuangan bertujuan untuk memberikan informasi yang dapat mendukung deposan, investor, kreditur dan pihak-pihak lain dalam memperkirakan jumlah, saat, dan kepastian dalam penerimaan kas di masa depan. Prospek penerimaan kas sangat tergantung pada kemampuan bank untuk menghasilkan kas guna memenuhi kewajiban yang telah jatuh tempo, kebutuhan operasional, reinvestasi dalam operasi, dan pembayaran dividen. Persepsi dari pihak-pihak yang berkepentingan atas kemampuan bank tersebut akan mempengaruhi harga pasar efek bank yang bersangkutan. Persepsi mereka umumnya dipengaruhi oleh harapan atas tingkat pengembalian dan risiko dari dana yang mereka tanamkan. Deposan, investor, dan kreditur akan memaksimalkan pengembalian dana yang telah mereka tanamkan dan akan melakukan penyesuaian terhadap risiko yang mereka perkirakan akan terjadi pada bank yang bersangkutan.

3) Memberikan informasi atas sumber daya ekonomi

Pelaporan keuangan bertujuan memberikan informasi tentang sumber daya ekonomi bank (*economic resources*), kewajiban bank untuk mengalihkan sumber daya tersebut kepada entitas lain atau pemilik saham, serta kemungkinan terjadinya transaksi dan peristiwa yang dapat mempengaruhi perubahan sumber daya tersebut.

- b. Menciptakan keseragaman dalam penerapan perlakuan akuntansi dan penyajian laporan keuangan, sehingga meningkatkan daya banding diantara laporan keuangan bank
- c. Menjadi acuan minimum yang harus dipenuhi oleh perbankan dalam menyusun laporan keuangan. Namun keseragaman penyajian sebagaimana diatur dalam PAPI tidak menghalangi masing-masing bank untuk memberikan informasi yang relevan bagi pengguna laporan keuangan sesuai kondisi masing-masing bank.

2. Ruang Lingkup

PAPI berlaku untuk bank umum konvensional. Dalam hal bank umum konvensional mempunyai unit usaha syariah, maka unit usaha syariah tersebut menggunakan Pedoman Akuntansi Perbankan Syariah Indonesia, kecuali untuk hal-hal yang tidak diatur dalam Pedoman Akuntansi Perbankan Syariah Indonesia tersebut.

C. Acuan Penyusunan


Penyusunan PAPI didasarkan pada acuan yang relevan, yaitu:

1. Kerangka Dasar Penyusunan dan Penyajian Laporan Keuangan (KDRPLK), Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) dan Interpretasi Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (ISAK).
2. Ketentuan yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia.
3. *International Accounting Standard (IAS)/International Financial Reporting Standards (IFRS)*.
4. Peraturan perundang-undangan yang relevan dengan laporan keuangan.
5. Praktik-praktik akuntansi yang berlaku umum, kesepakatan antar negara dan standar akuntansi negara lain.

Jika PSAK memberikan pilihan atas perlakuan akuntansi, maka diwajibkan untuk mengikuti ketentuan Bank Indonesia.

D. Bangun Prinsip Akuntansi Umum

1. Perlakuan akuntansi atas suatu transaksi yang terjadi dalam bank harus dilakukan sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum. Rerangka prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia adalah sebagai berikut:



2. Rerangka ini digambarkan seperti suatu bangunan rumah 'Prinsip-prinsip Akuntansi yang Berlaku Umum di Indonesia'. Setiap lapisan di bawahnya menjadi landasan bagi lapisan yang berada di atasnya. Dalam hal terjadi pertentangan antara prinsip akuntansi dari berbagai sumber tersebut, maka harus mengikuti perlakuan akuntansi yang diatur di dalam kelompok yang posisinya menjadi landasan atau pada lapisan yang terletak lebih di bawah.
3. PAPI merupakan bagian dari Pedoman atau Kodifikasi Praktik Akuntansi Industri dalam struktur Rerangka Prinsip-prinsip Akuntansi yang Berlaku Umum di Indonesia.

E. Ketentuan Lain-lain

1. Jurnal dan pos yang digunakan dalam PAPI hanya merupakan ilustrasi dan tidak bersifat mengikat. Dengan demikian bank dapat mengembangkan metode pencatatan dan pembukuan sesuai sistem masing-masing sepanjang memberikan hasil akhir yang tidak berbeda. Ilustrasi jurnal yang dicantumkan dalam PAPI menggambarkan akuntansi secara manual dan tidak ada transaksi antar kantor/cabang.
2. Transaksi bank yang dicantumkan pada PAPI diprioritaskan pada transaksi yang umum terjadi pada setiap bank.
3. PAPI secara periodik akan dievaluasi dan disesuaikan dengan perkembangan bisnis dan produk perbankan, ketentuan PSAK, ketentuan Bank Indonesia, IAS/IFRS, dan ketentuan lainnya yang terkait dengan sektor perbankan.

Bab II

Laporan Keuangan

A. Kerangka Dasar

1. Tujuan laporan keuangan

Tujuan laporan keuangan adalah untuk memberikan informasi tentang posisi keuangan, kinerja, perubahan ekuitas, arus kas dan informasi lainnya yang bermanfaat bagi pengguna laporan dalam rangka membuat keputusan ekonomi serta menunjukkan pertanggungjawaban manajemen atas penggunaan sumber daya yang dipercayakan kepada mereka.

2. Tanggung jawab atas laporan keuangan

Manajemen bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian laporan keuangan.

3. Komponen laporan keuangan

Laporan keuangan yang lengkap terdiri dari: neraca, laporan laba rugi, laporan perubahan ekuitas, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan.

4. Bahasa laporan keuangan

Laporan keuangan harus disusun dalam bahasa Indonesia. Jika laporan keuangan juga disusun dalam bahasa lain selain dari bahasa Indonesia, maka laporan keuangan dalam bahasa lain tersebut harus memuat informasi dan waktu yang sama (tanggal posisi dan cakupan periode). Selanjutnya, laporan keuangan dalam bahasa lain tersebut harus diterbitkan dalam waktu yang sama dengan laporan keuangan dalam bahasa Indonesia.

5. Mata uang pelaporan

Pelaporan harus dinyatakan dalam mata uang rupiah. Apabila transaksi bank menggunakan mata uang lain selain dari rupiah maka laporan tersebut harus dijabarkan dalam mata uang rupiah dengan menggunakan kurs laporan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.

Keuntungan atau kerugian dalam periode berjalan yang terkait dengan transaksi dalam mata uang asing dinilai dengan menggunakan kurs laporan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.

6. Kebijakan akuntansi

Kebijakan tersebut harus mencerminkan prinsip kehati-hatian dan mencakup semua hal yang material dan sesuai dengan ketentuan dalam PSAK. Apabila PSAK belum mengatur masalah pengakuan, pengukuran, penyajian atau pengungkapan dari suatu transaksi atau peristiwa, maka manajemen harus menetapkan kebijakan untuk memastikan bahwa laporan keuangan menyajikan informasi:

- a. relevan terhadap kebutuhan para pengguna laporan untuk pengambilan keputusan; dan
- b. dapat diandalkan, dengan pengertian:
 - 1) mencerminkan kejujuran penyajian hasil dan posisi keuangan perusahaan;
 - 2) menggambarkan substansi ekonomi dari suatu kejadian atau transaksi dan tidak semata-mata bentuk hukumnya;
 - 3) netral, yaitu bebas dari keberpihakan;
 - 4) mencerminkan kehati-hatian; dan
 - 5) mencakup semua hal yang material.

Manajemen menggunakan pertimbangannya untuk menetapkan kebijakan akuntansi yang memberikan informasi bermanfaat bagi pengguna laporan keuangan. Dalam melakukan pertimbangan tersebut manajemen memperhatikan:

- a. persyaratan dan pedoman PSAK yang mengatur hal-hal yang mirip dengan masalah terkait;
- b. definisi, kriteria pengakuan dan pengukuran aset, kewajiban, penghasilan dan beban yang ditetapkan dalam Kerangka Dasar Penyusunan dan Penyajian Laporan Keuangan (KDPPLK); dan
- c. pernyataan yang dibuat oleh badan pembuat standar lain dan praktik industri yang lazim sepanjang konsisten dengan huruf a dan b.

7. Penyajian

- a. Laporan keuangan harus menyajikan secara wajar posisi keuangan, kinerja keuangan, perubahan ekuitas, dan arus kas disertai pengungkapan yang diharuskan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- b. Aset disajikan berdasarkan karakteristiknya menurut urutan likuiditas, sedangkan kewajiban disajikan menurut urutan jatuh temponya.
- c. Saldo transaksi sehubungan dengan kegiatan operasi normal bank, disajikan dan diungkapkan secara terpisah antara pihak-pihak yang mempunyai hubungan

istimewa dengan pihak-pihak yang tidak mempunyai hubungan istimewa. Dalam hal ini yang dimaksud dengan pihak yang mempunyai hubungan istimewa termasuk pihak-pihak terkait sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia.

- d. Laporan laba rugi menggambarkan pendapatan dan beban menurut karakteristiknya yang dikelompokkan secara berjenjang (*multiple step*) dari kegiatan utama bank dan kegiatan lainnya.
- e. Catatan atas laporan keuangan harus disajikan secara sistematis dengan urutan penyajian sesuai komponen utamanya yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan. Informasi dalam catatan atas laporan keuangan berkaitan dengan pos-pos dalam neraca, laporan laba rugi dan laporan arus kas yang sifatnya memberikan penjelasan, baik yang bersifat kualitatif maupun kuantitatif, termasuk komitmen dan kontinjensi serta transaksi-transaksi lainnya.
- f. Dalam catatan atas laporan keuangan tidak diperkenankan menggunakan kata “sebagian besar” untuk menggambarkan bagian dari suatu jumlah tetapi harus dinyatakan dalam jumlah nominal atau persentase.
- g. Perubahan akuntansi wajib memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- 1) Perubahan estimasi akuntansi

Estimasi akuntansi dapat diubah apabila terdapat perubahan kondisi yang mendasarinya. Selain itu, juga wajib diungkapkan pengaruh material dari perubahan yang terjadi baik pada periode berjalan maupun pada periode-periode berikutnya.

- 2) Perubahan kebijakan akuntansi

Kebijakan akuntansi dapat diubah apabila:

- a) penerapan suatu kebijakan akuntansi yang berbeda diwajibkan oleh peraturan perundangan atau standar akuntansi keuangan yang berlaku; atau
- b) diperkirakan bahwa perubahan tersebut akan menghasilkan penyajian kejadian atau transaksi yang lebih sesuai dalam laporan keuangan.

Dampak perubahan kebijakan akuntansi harus diperlakukan secara retrospektif dengan melakukan penyajian ulang untuk seluruh periode sajian dan melaporkan dampaknya terhadap masa sebelum periode sajian.

Dalam hal perlakuan secara retrospektif dianggap tidak praktis maka cukup diungkapkan alasannya atau mengikuti ketentuan dalam PSAK yang berlaku apabila terdapat aturan lain dalam ketentuan masa transisi pada standar akuntansi keuangan baru.

- 3) Terdapat kesalahan mendasar
Koreksi kesalahan mendasar dilakukan secara retrospektif dengan melakukan penyajian ulang untuk seluruh periode sajian dan melaporkan dampaknya terhadap masa sebelum periode sajian.
- h. Pada setiap lembar neraca, laporan laba rugi, laporan arus kas, dan laporan perubahan ekuitas harus diberi pernyataan bahwa “catatan atas laporan keuangan merupakan bagian tak terpisahkan dari laporan keuangan”.
- i. Di samping hal-hal di atas, penyajian laporan keuangan bagi bank wajib mengikuti ketentuan yang dikeluarkan Bank Indonesia.

8. Konsistensi penyajian

- a. Penyajian dan klasifikasi pos-pos dalam laporan keuangan antar-periode harus konsisten, kecuali:
 - 1) terjadi perubahan yang signifikan terhadap sifat operasi perbankan; atau
 - 2) perubahan tersebut diperkenankan oleh Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK).
- b. Apabila penyajian atau klasifikasi pos-pos dalam laporan keuangan diubah, maka penyajian periode sebelumnya harus direklasifikasi untuk memastikan daya banding, sifat, dan jumlah. Selain itu alasan reklasifikasi juga harus diungkapkan. Dalam hal reklasifikasi dianggap tidak praktis maka cukup diungkapkan alasannya.

9. Materialitas dan agregasi

- a. Penyajian laporan keuangan didasarkan pada konsep materialitas.
- b. Pos-pos yang jumlahnya material disajikan tersendiri dalam laporan keuangan, sedangkan yang jumlahnya tidak material dapat digabungkan sepanjang memiliki sifat atau fungsi yang sejenis.
- c. Informasi dianggap material apabila kelalaian untuk mencantumkan (*ommission*) atau kesalahan dalam mencatat (*misstatement*) informasi tersebut dapat mempengaruhi keputusan yang diambil.

10. Saling hapus (Offsetting)

- a. Jumlah aset dan kewajiban yang disajikan pada neraca tidak boleh disalinghapuskan dengan kewajiban atau aset lain kecuali secara hukum dibenarkan dan saling hapus tersebut mencerminkan prakiraan realisasi atau penyelesaian aset atau kewajiban.

- b. Pos-pos pendapatan dan beban tidak boleh disalinghapuskan, kecuali yang berhubungan dengan transaksi lindung nilai, serta dengan aset dan kewajiban yang disalinghapuskan sebagaimana dimaksud di atas.

11. Periode pelaporan

Laporan keuangan wajib disajikan secara tahunan berdasarkan tahun takwim. Dalam hal bank baru berdiri, laporan keuangan dapat disajikan untuk periode yang lebih pendek dari satu tahun takwim. Selain itu untuk kepentingan pihak lainnya, bank dapat membuat dua laporan yaitu dengan menggunakan periode tahun takwim dan periode efektif, dengan mencantumkan:

- a. Alasan penggunaan periode pelaporan selain periode satu tahunan.
- b. Fakta bahwa jumlah yang tercantum dalam neraca, laporan laba rugi, laporan perubahan ekuitas, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan tidak dapat diperbandingkan.

12. Informasi komparatif

- a. Laporan keuangan tahunan dan interim harus disajikan secara komparatif dengan periode yang sama pada tahun sebelumnya. Sedangkan untuk laporan laba rugi interim harus mencakup periode sejak awal tahun buku sampai dengan akhir periode interim yang dilaporkan.
- b. Informasi komparatif yang bersifat naratif dan deskriptif dari laporan keuangan periode sebelumnya wajib diungkapkan kembali apabila relevan untuk pemahaman laporan keuangan periode berjalan.

13. Laporan keuangan interim

- a. Laporan keuangan interim adalah laporan keuangan yang diterbitkan di antara dua laporan keuangan tahunan dan harus dipandang sebagai bagian integral dari laporan periode tahunan. Penyusunan laporan interim dapat dilakukan secara bulanan, triwulanan atau periode lain yang kurang dari satu tahun.
- b. Laporan keuangan interim memuat komponen yang sama seperti laporan keuangan tahunan yang terdiri dari neraca, laporan laba rugi, laporan arus kas, laporan perubahan ekuitas, dan catatan atas laporan keuangan.

14. Laporan keuangan konsolidasi

Dalam menyusun laporan keuangan konsolidasi, laporan keuangan bank dan anak perusahaan digabungkan satu persatu dengan menjumlahkan unsur-unsur yang

sejenis dari aset, kewajiban, ekuitas, pendapatan, dan beban. Agar laporan keuangan konsolidasi dapat menyajikan informasi keuangan dari kelompok perusahaan tersebut sebagai satu kesatuan ekonomi, maka perlu dilakukan langkah-langkah berikut:

- a. Transaksi dan saldo resiprokal antara induk perusahaan dan anak perusahaan harus dieliminasi.
- b. Keuntungan dan kerugian yang belum direalisasi, yang timbul dari transaksi antara bank dan anak perusahaan harus dieliminasi.
- c. Untuk tujuan konsolidasi, tanggal laporan keuangan anak perusahaan pada dasarnya harus sama dengan tanggal laporan keuangan bank. Apabila tanggal laporan keuangan tersebut berbeda maka laporan keuangan konsolidasi per tanggal laporan keuangan bank masih dapat dilakukan sepanjang:
 - 1) perbedaan tanggal pelaporan tersebut tidak lebih dari 3 (tiga) bulan; dan
 - 2) peristiwa atau transaksi material yang terjadi di antara tanggal pelaporan tersebut diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan konsolidasi.
- d. Laporan keuangan konsolidasi disusun dengan menggunakan kebijakan akuntansi yang sama untuk transaksi, peristiwa dan keadaan yang sama atau sejenis.
- e. Hak minoritas (*minority interest*) harus disajikan tersendiri dalam neraca konsolidasi antara kewajiban dan modal sedangkan hak minoritas dalam laba disajikan dalam laporan laba rugi konsolidasi.

B. Komponen Laporan Keuangan

1. Laporan keuangan bank untuk tujuan umum terdiri dari:
 - a. Neraca;
 - b. Laporan laba rugi;
 - c. Laporan arus kas;
 - d. Laporan perubahan ekuitas; dan
 - e. Catatan atas laporan keuangan.
2. Perbankan wajib membuat laporan keuangan sebagai laporan kepada bank sentral dan pengguna lainnya yang menyangkut posisi keuangan, kinerja, perubahan posisi keuangan, dan catatan atas laporan keuangan. Oleh karena itu, dibutuhkan adanya laporan keuangan bank yang menyediakan informasi-informasi tersebut untuk pengambilan keputusan, seperti dicerminkan dalam laporan-laporan berikut ini:

a. Laporan Posisi Keuangan

Posisi keuangan bank dipengaruhi oleh sumber daya ekonomi yang dikendalikan, struktur keuangan, likuiditas, dan solvabilitas, serta kemampuan beradaptasi dengan perubahan lingkungan. Informasi ini berguna untuk memprediksi kemampuan bank di masa depan dalam menghasilkan kas dan setara kas, kebutuhan investasi, pendistribusian hasil pengembangan dan arus kas, memprediksi kemampuan bank dalam memenuhi komitmen keuangan pada saat jatuh tempo, baik jangka pendek maupun jangka panjang. Informasi posisi keuangan bank tergambar dalam neraca.

b. Laporan Kinerja

Informasi kinerja bank diperlukan untuk menilai perubahan potensial sumber daya ekonomi yang mungkin dikendalikan di masa depan. Informasi ini berguna untuk memprediksi kapasitas bank dalam menghasilkan arus kas dari sumber daya yang ada. Selain itu, informasi ini berguna dalam perumusan tentang efektivitas bank dalam memanfaatkan sumber daya. Informasi kinerja bank tergambar dalam laporan laba rugi.

c. Laporan Perubahan Posisi Keuangan

Informasi perubahan posisi keuangan bank, antara lain:

1) Perubahan kas dan setara kas

Informasi perubahan kas dan setara kas berguna untuk menilai kemampuan bank menghasilkan arus kas dan setara kas serta kebutuhan bank untuk menggunakan arus kas pada setiap aktivitas. Informasi ini bermanfaat untuk menilai aliran kas dan setara kas yang berasal dari aktivitas operasi, investasi, dan pendanaan. Informasi perubahan kas dan setara kas tergambar dalam laporan arus kas.

2) Perubahan ekuitas

Informasi perubahan ekuitas bank menggambarkan peningkatan atau penurunan aset bersih atau kekayaan selama periode bersangkutan berdasarkan prinsip pengukuran tertentu yang dianut dan harus diungkapkan dalam laporan keuangan. Informasi ini bermanfaat untuk mengetahui perubahan aset bersih yang berasal dari transaksi dengan pemegang saham dan jumlah keuntungan atau kerugian yang berasal dari kegiatan bank selama periode yang bersangkutan. Informasi perubahan ekuitas tergambar dalam laporan perubahan ekuitas.

C. Keterbatasan Laporan Keuangan

Pengambilan keputusan ekonomi tidak dapat semata-mata didasarkan atas informasi yang terdapat dalam laporan keuangan. Hal ini disebabkan laporan keuangan memiliki keterbatasan, antara lain:

1. Bersifat historis yang menunjukkan transaksi dan peristiwa yang telah lampau.
2. Bersifat umum, baik dari sisi informasi maupun manfaat bagi pihak pengguna. Biasanya informasi khusus yang dibutuhkan oleh pihak tertentu tidak dapat secara langsung dipenuhi semata-mata dari laporan keuangan saja.
3. Tidak luput dari penggunaan berbagai pertimbangan dan taksiran.
4. Hanya melaporkan informasi yang material.
5. Bersifat konservatif dalam menghadapi ketidakpastian. Apabila terdapat beberapa kemungkinan yang tidak pasti mengenai penilaian suatu pos, maka dipilih alternatif yang menghasilkan laba bersih atau nilai aset yang paling kecil.
6. Lebih menekankan pada penyajian transaksi dan peristiwa sesuai dengan substansi dan realitas ekonomi dan bukan hanya bentuk hukumnya (formalitas).
7. Adanya berbagai alternatif metode akuntansi yang dapat digunakan sehingga menimbulkan variasi dalam pengukuran sumber daya ekonomis dan tingkat kesuksesan antar-bank.

D. Metode Pencatatan Transaksi Mata Uang Asing

1. Transaksi dalam mata uang asing dijabarkan ke dalam Rupiah dengan menggunakan kurs laporan (penutupan) yang ditetapkan oleh Bank Indonesia, yaitu kurs tengah yang merupakan rata-rata kurs beli dan kurs jual berdasarkan Reuters pada pukul 16.00 WIB setiap hari.
2. Dalam melakukan pencatatan transaksi mata uang asing terdapat dua metode yang dapat digunakan yaitu:
 - a. *single currency* (satu jenis mata uang);
 - b. *multi currency* (lebih dari satu jenis mata uang).
3. Pengertian dan karakteristik:
 - a. *Single currency* adalah pencatatan transaksi mata uang asing dengan membukukan langsung ke dalam mata uang dasar (*base currency*) yang digunakan yaitu mata uang rupiah/Indonesian Rupiah (IDR).

Karakteristik dari *single currency* adalah sebagai berikut:

- 1) neraca yang diterbitkan hanya dalam mata uang rupiah;
 - 2) saldo rekening dalam mata uang asing dicatat secara *extracomptable*;
 - 3) penjurnalan tidak menggunakan pos rekening perantara mata uang asing;
 - 4) penjabaran (revaluasi) saldo rekening mata uang asing dilakukan langsung per rekening yang bersangkutan.
- b. *Multi currency* adalah pencatatan transaksi mata uang asing dengan membukukan langsung ke dalam mata uang asing asal (*original currency*) yang digunakan pada transaksi tersebut.

Karakteristik dari *multi currency* adalah sebagai berikut:

- 1) neraca dapat diterbitkan dalam setiap mata uang asing asal (*original currency*) yang digunakan;
 - 2) untuk mengetahui posisi keuangan gabungan seluruh mata uang, diterbitkan neraca dalam *base currency*;
 - 3) penjurnalan menggunakan pos rekening perantara; dan
 - 4) penjabaran (revaluasi) saldo rekening mata uang asing dilakukan melalui rekening perantara mata uang asing. Penjabaran ekuivalen rupiah dari rekening-rekening tersebut hanya dilakukan dalam rangka pelaporan neraca.
4. Pencatatan biaya dan pendapatan mata uang asing dilakukan sebagai berikut:
- a. Jika menggunakan *single currency*
Seluruh biaya dan pendapatan mata uang asing dicatat dalam Rupiah.
 - b. Jika menggunakan *multi currency*
 - 1) Seluruh biaya dan pendapatan mata uang asing dicatat dalam mata uang asal.
 - 2) Agar saldo biaya dan pendapatan mata uang asing tidak menimbulkan selisih kurs revaluasi maka pada setiap akhir hari, saldo rekening biaya dan pendapatan mata uang asing tersebut dipindahbukukan ke rekening biaya dan pendapatan rupiah.

telah dicabut dengan berlakunya PSAK 7 1

Halaman ini sengaja dikosongkan

Bab III

Penjelasan Umum

1. Aset dan Kewajiban Keuangan

A. Aset Keuangan

1. Kategori Aset Keuangan

- a. Diukur pada Nilai Wajar melalui Laporan Laba Rugi

Aset keuangan yang memenuhi salah satu kondisi berikut:

- 1) Diklasifikasikan dalam kategori Diperdagangkan, yaitu:
 - a) Diperoleh atau dimiliki terutama untuk tujuan dijual atau dibeli kembali dalam waktu dekat (lazimnya 90 hari);
 - b) Merupakan bagian dari portofolio instrumen keuangan tertentu yang dikelola bersama dan terdapat bukti mengenai pola ambil untung dalam jangka pendek (*short term profit taking*); atau
 - c) Merupakan derivatif (kecuali derivatif yang merupakan kontrak jaminan keuangan atau instrumen lindung nilai yang ditetapkan dan efektif).

Istilah diperdagangkan umumnya mencerminkan aktivitas pembelian dan penjualan yang bersifat aktif dan berulang, dan instrumen keuangan yang diklasifikasikan dalam kategori Diperdagangkan umumnya digunakan untuk tujuan memperoleh laba atau fluktuasi harga jangka pendek atau marjin.

- 2) Pada saat pengakuan awal telah ditetapkan bank untuk diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi (*fair value option/FVO*).

Keputusan bank untuk menetapkan aset keuangan atau kewajiban keuangan untuk diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi serupa dengan pilihan kebijakan akuntansi.

FVO hanya dapat digunakan:

- a) Untuk pengukuran instrumen yang digabungkan atau instrumen campuran (*combined/hybrid instrument*) yang mengandung satu atau lebih derivatif melekat yang ditetapkan oleh bank untuk diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi.

Sejalan dengan PSAK 55, instrumen derivatif harus diakui dalam kategori Diukur pada Nilai Wajar melalui Laporan Laba Rugi, yaitu dalam sub kategori Diperdagangkan kecuali derivatif tersebut merupakan instrumen lindung nilai yang mengikuti penerapan akuntansi lindung nilai.

PSAK 55 juga mensyaratkan derivatif melekat untuk diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi sebagaimana halnya derivatif yang berdiri sendiri (*freestanding derivatives*). Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa pengukuran nilai wajar tidak dihindari dengan melekatkan instrumen derivatif pada kontrak atau instrumen keuangan lainnya yang tidak diukur pada nilai wajar.

- b) Jika dapat menghasilkan informasi yang lebih relevan karena:
- (1) Mengeliminasi atau mengurangi secara signifikan ketidakkonsistenan pengukuran dan pengakuan (*accounting mismatch*) yang dapat timbul dari pengukuran aset atau kewajiban atau pengakuan keuntungan dan kerugian karena penggunaan dasar-dasar yang berbeda.

Pendekatan *mixed measurement* dalam PSAK 55 yang memungkinkan kategori aset dan kewajiban keuangan diukur berdasarkan biaya (*cost*), biaya perolehan diamortisasi (*amortised cost*), atau nilai wajar (*fair value*) dapat menyebabkan terjadinya ketidakkonsistenan pengukuran dan pengakuan (*accounting mismatch*). Aset dan kewajiban keuangan yang saling terkait pada saat pengakuan awal dapat diakui dalam kategori yang berbeda sehingga menyebabkan kemungkinan terjadinya *mismatch* pada saat pengukuran selanjutnya karena terjadinya perubahan nilai aset dan kewajiban sehingga berdampak pada pengakuan keuntungan atau kerugian. Untuk dapat mengeliminasi atau mengurangi *mismatch* tersebut secara signifikan, bank dapat menetapkan aset keuangan dan kewajiban keuangan yang terkait, kelompok aset dan kewajiban yang terkait, atau bagian dari kelompok aset dan kewajiban keuangan yang terkait untuk diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi.

Transaksi aset dan kewajiban keuangan tidak perlu dilakukan pada saat yang bersamaan untuk memastikan keterkaitan antara

keduanya. Transaksi dapat dilakukan dalam suatu rentang waktu yang wajar berdasarkan spesifikasi dari instrumen keuangan tersebut, dan penetapan untuk menggunakan FVO dilakukan pada saat pengakuan awal aset dan kewajiban keuangan, serta terdapat hubungan ekonomis antara aset dan kewajiban keuangan.

Sebagai contoh:

Bank menerbitkan obligasi bersuku bunga tetap dan mengkategorikan sebagai Kewajiban Lainnya yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi. Dana yang diperoleh dari penerbitan Obligasi tersebut selanjutnya diinvestasikan dalam aset keuangan yang masuk kategori Tersedia untuk Dijual dan diukur pada nilai wajar. Hal ini menimbulkan ketidakkonsistenan atau perbedaan pengukuran terhadap aset dan kewajiban yang saling terkait tersebut. Bank dapat menyimpulkan bahwa laporan keuangan akan memberikan informasi yang relevan jika aset dan kewajiban masuk dalam kategori Diukur pada Nilai Wajar melalui Laporan Laba Rugi, yaitu menggunakan FVO.

- (2) Kelompok aset keuangan, kewajiban keuangan atau keduanya dikelola dan kinerjanya dievaluasi berdasarkan nilai wajar, sesuai dengan manajemen risiko atau strategi investasi yang didokumentasikan, dan informasi tentang kelompok tersebut disediakan secara internal kepada manajemen kunci dari bank, misalnya Direksi.

Beberapa hal yang perlu diperhatikan antara lain:

- (a) Penetapan nilai wajar (FVO) harus dilakukan terhadap seluruh instrumen keuangan yang dikelola dan dievaluasi secara bersama-sama. Penetapan tidak dapat dilakukan hanya terhadap beberapa instrumen keuangan dalam suatu kelompok yang dikelola bersama sebagai suatu portofolio.
- (b) Dokumentasi harus mencukupi sehingga dapat menunjukkan bahwa penggunaan FVO konsisten dengan manajemen risiko atau strategi investasi bank. Dokumentasi dilakukan secara basis portofolio, dan tidak perlu dilakukan terhadap setiap *item* instrumen keuangan.

(c) Evaluasi manajemen dan kinerja kelompok aset dan kewajiban keuangan harus didasarkan atas total laba (*return*) yang terkait dengan laba atas aset dan/atau kewajiban keuangan sebagai suatu portofolio atau kelompok dan bukan atas setiap *item* instrumen keuangan.

b. Tersedia untuk Dijual

- 1) Aset keuangan non derivatif yang ditetapkan dalam kategori Tersedia untuk Dijual atau yang tidak diklasifikasikan sebagai:
 - a) Pinjaman yang Diberikan dan Piutang;
 - b) Investasi yang diklasifikasikan dalam kategori Dimiliki Hingga Jatuh Tempo; atau
 - c) Aset keuangan yang Diukur pada Nilai Wajar melalui Laporan Laba Rugi.
- 2) Termasuk aset keuangan dalam kategori Tersedia untuk Dijual antara lain mencakup investasi dalam *fixed rate interest only strip* yang dibeli melalui transaksi sekuritisasi dan merupakan subyek dari risiko pelunasan dipercepat;

c. Dimiliki Hingga Jatuh Tempo

- 1) Aset keuangan non derivatif dengan pembayaran tetap atau telah ditentukan dan jatuh temponya telah ditetapkan, serta bank mempunyai intensi positif dan kemampuan untuk memiliki aset keuangan tersebut hingga jatuh tempo, kecuali:
 - a) Pinjaman yang Diberikan dan Piutang;
 - b) Investasi yang diklasifikasikan dalam kategori Tersedia untuk Dijual; atau
 - c) Aset keuangan yang Diukur pada Nilai Wajar melalui Laporan Laba Rugi.
- 2) Penilaian terhadap intensi positif dan kemampuan bank harus dilakukan pada saat pengakuan awal dan pengakuan selanjutnya setiap tanggal neraca (termasuk neraca interim).
- 3) Bank memiliki intensi positif untuk memiliki aset keuangan hingga jatuh tempo jika memenuhi seluruh kondisi berikut:
 - a) bank bermaksud memiliki aset keuangan untuk suatu periode yang telah ditetapkan; dan

- b) tidak bermaksud menjual aset keuangan tersebut sewaktu-waktu kecuali dalam situasi yang tidak berulang dan tidak dapat diantisipasi sebelumnya.
- 4) Bank memiliki kemampuan untuk memiliki aset keuangan hingga jatuh tempo jika memenuhi seluruh kondisi berikut:
 - a) bank memiliki sumber daya keuangan yang tersedia untuk melanjutkan pendanaan investasi hingga jatuh tempo; atau
 - b) tidak terdapat peraturan hukum atau batasan lainnya yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk memiliki aset keuangan hingga jatuh tempo.
- 5) Termasuk aset keuangan dalam kategori Dimiliki Hingga Jatuh Tempo antara lain mencakup:
 - a) aset keuangan dengan suku bunga variabel;
 - b) aset keuangan yang dapat dibeli kembali oleh penerbitnya atas dasar opsi beli dan bank dapat memperoleh kembali nilai tercatat aset keuangan secara substansial, sepanjang bank sebagai pemegang aset keuangan memiliki intensi dan kemampuan untuk memiliki hingga dibeli kembali oleh penerbitnya atau hingga jatuh tempo; dan
 - c) aset keuangan yang mengalami kemacetan pembayaran, sepanjang pembayaran kontraktual sudah ditetapkan atau dapat ditentukan.
- 6) Tidak termasuk aset keuangan dalam kategori Dimiliki Hingga Jatuh Tempo antara lain mencakup:
 - a) Investasi dalam *convertible bond* yang dapat dikonversi sebelum jatuh tempo; dan
 - b) Aset keuangan yang dapat dijual kembali, dimana bank memiliki opsi jual, yaitu hak untuk meminta penerbit melunasi atau membeli kembali aset keuangan sebelum jatuh tempo.
- d. Pinjaman yang Diberikan dan Piutang
 - 1) Aset keuangan non derivatif dengan pembayaran tetap atau telah ditentukan dan tidak mempunyai kuota di pasar aktif, kecuali:
 - a) Aset keuangan yang dimaksudkan oleh bank untuk dijual dalam waktu dekat, yang diklasifikasikan dalam kategori Diperdagangkan, serta Pinjaman yang Diberikan dan Piutang yang pada saat pengakuan awal

- oleh bank ditetapkan sebagai aset keuangan yang Diukur pada Nilai Wajar melalui Laporan Laba Rugi;
- b) Aset keuangan yang pada saat pengakuan awal ditetapkan dalam kategori Tersedia untuk Dijual; atau
 - c) Aset keuangan dalam hal pemilik mungkin tidak akan memperoleh kembali investasi awal secara substansial selain yang disebabkan oleh penurunan kualitas aset keuangan, dan diklasifikasikan dalam kategori Tersedia untuk Dijual.
- 2) Aset keuangan yang dapat memenuhi definisi aset keuangan dalam kategori Pinjaman yang Diberikan dan Piutang antara lain mencakup:
- a) Kredit yang diberikan, baik yang berasal dari pembelian maupun penerbitan oleh bank sendiri;
 - b) Piutang usaha;
 - c) Penempatan pada Bank Indonesia;
 - d) Penempatan pada bank lain; dan
 - e) Penempatan dalam bentuk saham preferen di bank lain dengan pembayaran tetap atau telah ditentukan, tidak dikuotasikan di pasar aktif, dan tidak memenuhi definisi instrumen ekuitas sebagaimana diatur dalam PSAK 50 (Revisi 2006) tentang Instrumen Keuangan: Penyajian dan Pengungkapan.
- 3) Tidak termasuk aset keuangan dalam kategori Pinjaman yang Diberikan dan Piutang antara lain mencakup:
- a) Aset keuangan dimana bank tidak akan dapat memperoleh kembali seluruh investasi awalnya selain karena penurunan kualitas kreditnya. Misalnya, investasi dalam *fixed rate interest only strip* yang dibeli melalui transaksi sekuritisasi dan merupakan subyek dari risiko pelunasan dipercepat;
 - b) Investasi dalam reksadana atau yang serupa; dan
 - c) Investasi dalam instrumen utang yang dicatatkan di pasar aktif.
- 4) Perbedaan utama antara kategori Pinjaman yang Diberikan dan Piutang dengan kategori aset keuangan lainnya adalah bahwa kategori Pinjaman yang Diberikan dan Piutang bukan merupakan subyek dari *tainting rule* yang berlaku bagi kategori Dimiliki Hingga Jatuh Tempo.

2. Reklasifikasi Aset Keuangan

- a. Reklasifikasi aset keuangan dalam kategori Diukur pada Nilai Wajar melalui Laporan Laba Rugi
 - 1) Bank tidak dapat:
 - a) mereklasifikasi instrumen derivatif dari kategori Diukur pada Nilai Wajar melalui Laporan Laba Rugi ke kategori lainnya selama instrumen derivatif tersebut dimiliki;
 - b) mereklasifikasi setiap instrumen keuangan dari kategori Diukur pada Nilai Wajar melalui Laporan Laba Rugi ke kategori lainnya jika pada saat pengakuan awal instrumen keuangan tersebut telah ditetapkan untuk Diukur pada Nilai Wajar melalui Laporan Laba Rugi (FVO);
 - c) mereklasifikasi setiap instrumen keuangan dari kategori lainnya ke dalam kategori Diukur pada Nilai Wajar melalui Laporan Laba Rugi setelah pengakuan awal.
 - 2) Dalam kondisi yang jarang terjadi (*rare circumstances*), bank dapat mereklasifikasi aset keuangan yang ditujukan untuk dijual atau dibeli kembali dalam waktu dekat dari kategori Diukur pada Nilai Wajar melalui Laporan Laba Rugi ke kategori Pinjaman yang Diberikan dan Piutang, dengan memperhatikan hal-hal berikut:
 - a) Aset keuangan yang pada saat pengakuan awal masuk kategori Diperdagangkan, yang sebenarnya dapat memenuhi definisi kategori Pinjaman yang Diberikan dan Piutang, dapat direklasifikasi ke dalam kategori Pinjaman yang Diberikan dan Piutang jika bank memiliki intensi dan kemampuan untuk memiliki aset keuangan tersebut selama jangka waktu di masa datang yang dapat diprediksi atau sampai jatuh tempo.
 - b) Kondisi yang jarang terjadi dapat timbul dari suatu kejadian yang tidak biasa dan sangat tidak mungkin terjadi secara berulang dalam jangka pendek.
 - c) Aset keuangan harus direklasifikasi pada nilai wajar pada tanggal reklasifikasi. Setiap keuntungan atau kerugian yang telah diakui dalam laporan laba rugi tidak boleh dijurnal balik.
 - d) Nilai wajar aset keuangan pada tanggal reklasifikasi menjadi biaya perolehan yang baru atau biaya perolehan diamortisasi, mana yang dapat diterapkan.

b. Penjualan atau Reklasifikasi aset keuangan dalam kategori Dimiliki Hingga Jatuh Tempo

1) Bank dapat menjual sebelum jatuh tempo atau mereklasifikasi aset keuangan dari kategori Dimiliki Hingga Jatuh Tempo ke kategori Tersedia untuk Dijual tanpa menimbulkan pertanyaan mengenai intensi dan kemampuan bank untuk memiliki sisa aset keuangan dalam kategori Dimiliki Hingga Jatuh Tempo hanya jika:

- a) Jumlah aset keuangan yang dijual atau direklasifikasi tidak lebih dari jumlah yang tidak signifikan (*not more than insignificant*) dibandingkan dengan total seluruh portofolio aset keuangan dalam kategori Dimiliki Hingga Jatuh Tempo;
- b) Aset keuangan sudah mendekati jatuh tempo atau tanggal pembelian kembali (misalnya kurang dari 3 bulan sebelum jatuh tempo) dimana diperkirakan dalam jangka waktu tersebut tidak terjadi perubahan suku bunga yang akan berpengaruh secara signifikan terhadap nilai wajar aset keuangan;
- c) Bank telah memperoleh kembali secara substansial seluruh jumlah pokok aset keuangan tersebut sesuai jadwal pembayaran atau bank telah memperoleh pelunasan dipercepat; atau
- d) Penjualan atau reklasifikasi tersebut terkait dengan kejadian tertentu yang berada di luar kendali bank, tidak berulang, dan tidak dapat diantisipasi secara wajar oleh bank, yang dapat mencakup hal-hal berikut:
 - (1) Penurunan kredibilitas penerbit atau debitur secara signifikan, yang dapat tercermin dari:
 - (a) penurunan peringkat oleh lembaga pemeringkat yang tidak dapat diantisipasi secara logis, misalnya penurunan peringkat 2 tingkat atau lebih dibandingkan peringkat awal; atau
 - (b) penurunan peringkat berdasarkan sistem pemeringkatan internal bank, sepanjang pendekatan digunakan secara konsisten, dapat diandalkan, dan obyektif.
 - (2) Perubahan peraturan perpajakan yang mengeliminasi atau secara signifikan mengurangi status pengampunan pajak (*tax forgiveness*) atas pendapatan bunga yang diperoleh dari aset keuangan;

- (3) Penggabungan usaha menyeluruh atau pelepasan unit atau segmen usaha yang penting yang mengharuskan bank menjual atau mengalihkan aset keuangan untuk mempertahankan tingkat risiko suku bunga dan/atau tetap mematuhi kebijakan risiko kredit;
 - (4) Perubahan ketentuan perundang-undangan atau peraturan yang secara signifikan mengubah aturan mengenai jenis investasi dalam aset keuangan yang diperbolehkan atau jumlah maksimum investasi jenis tertentu sehingga bank harus menjual aset keuangan; dan
 - (5) Perubahan ketentuan mengenai kewajiban penyediaan modal minimum (KPM), yaitu peningkatan signifikan tingkat kecukupan modal dan/atau peningkatan signifikan bobot risiko aset keuangan sehingga memaksa bank harus melakukan perampingan dengan menjual aset keuangan.
- 2) Dalam hal terjadi perubahan intensi atau kemampuan bank sehingga aset keuangan tidak tepat lagi diklasifikasikan dalam kategori Dimiliki Hingga Jatuh Tempo, maka aset keuangan tersebut harus direklasifikasikan menjadi aset keuangan dalam kategori Tersedia untuk Dijual.
 - 3) Termasuk sebagai penjualan atau reklasifikasi aset keuangan dalam kategori Dimiliki Hingga Jatuh Tempo karena perubahan intensi adalah penjualan atau reklasifikasi yang disebabkan perubahan manajemen, dimana manajemen baru memutuskan untuk menjual sebagian aset keuangan tersebut untuk mendanai strategi ekspansi yang telah ditetapkan dan disetujui Direksi. Penjualan atau reklasifikasi tersebut akan menimbulkan pertanyaan mengenai intensi bank untuk memiliki sisa aset keuangan dalam kategori Dimiliki Hingga Jatuh Tempo.
 - 4) Dalam hal bank menjual atau mereklasifikasi aset keuangan dari kategori Dimiliki Hingga Jatuh Tempo dalam jumlah yang lebih dari jumlah yang tidak signifikan (*more than insignificant*) dan tidak memenuhi kondisi pada angka 1) tersebut di atas, maka bank:
 - a) tidak dapat mengklasifikasikan seluruh portofolio aset keuangan dalam kategori Dimiliki Hingga Jatuh Tempo selama periode tahun berjalan terjadinya penjualan atau reklasifikasi aset keuangan dan 2 tahun buku berikutnya; dan

- b) wajib mereklasifikasi sisa portofolio aset keuangan dalam kategori Dimiliki Hingga Jatuh Tempo ke dalam kategori Tersedia untuk Dijual (*tainting rule*).
 - 5) Penetapan batasan jumlah yang lebih dari jumlah yang tidak signifikan (*more than insignificant*) didasarkan pada persentase tertentu dari total seluruh aset keuangan dalam kategori Dimiliki Hingga Jatuh Tempo.
 - 6) Jika bank telah menjual atau mereklasifikasikan aset keuangan dalam kategori Dimiliki Hingga Jatuh Tempo dalam laporan keuangan konsolidasi dalam jumlah yang lebih dari jumlah yang tidak signifikan (*more than insignificant*) dan tidak memenuhi kondisi lainnya sebagaimana pada angka 1) diatas, maka bank tidak dapat mengklasifikasikan setiap aset keuangan yang dimilikinya dalam kategori Dimiliki Hingga Jatuh Tempo dalam laporan keuangan konsolidasi. Artinya, dalam hal bank wajib dikenakan ketentuan dalam angka 4) di atas, maka hal yang sama juga diberlakukan terhadap seluruh perusahaan anak (termasuk yang berada di negara lain) yang memenuhi kriteria untuk dikonsolidasi sehingga akan tercermin dalam laporan konsolidasi bank.
- c. Reklasifikasi aset keuangan dalam kategori Tersedia untuk Dijual
- 1) Bank dapat mereklasifikasi aset keuangan dari kategori Tersedia untuk Dijual ke kategori Dimiliki Hingga Jatuh Tempo jika:
 - a) terdapat perubahan intensi atau kemampuan bank;
 - b) dilakukan dalam kondisi yang jarang terjadi yang timbul dari suatu kejadian yang tidak biasa dan sangat tidak mungkin terjadi secara berulang dalam jangka pendek, sehingga ukuran yang andal atas nilai wajar tidak lagi tersedia; atau
 - c) pengenaan sanksi untuk tidak boleh mengklasifikasikan seluruh portofolio aset keuangan dalam kategori Dimiliki Hingga Jatuh Tempo telah terlewati.
 - 2) Apabila bank mereklasifikasi aset keuangan dalam kategori Tersedia untuk Dijual ke kategori Dimiliki Hingga Jatuh Tempo karena terjadi perubahan intensi atau kemampuan, maka harus dipastikan bahwa:
 - a) Bank memang memiliki intensi positif untuk memiliki aset keuangan hingga jatuh tempo. Bank tidak memiliki intensi positif jika:

- (1) bermaksud memiliki aset keuangan untuk suatu periode yang di masa datang yang belum ditetapkan;
 - (2) bermaksud menjual aset keuangan tersebut sewaktu-waktu sebagai reaksi terhadap perubahan suku bunga atau risiko pasar, kebutuhan likuiditas, perubahan ketersediaan dan tingkat imbal hasil atas investasi aset keuangan lain, perubahan sumber dan syarat pembiayaan, atau perubahan risiko mata uang asing; atau
 - (3) penerbit aset keuangan memiliki hak untuk melakukan pembayaran kembali atau pelunasan pada suatu jumlah yang secara signifikan lebih rendah dari biaya perolehan diamortisasi.
- b) Bank memang memiliki kemampuan untuk memiliki aset keuangan hingga jatuh tempo. Bank tidak memiliki kemampuan jika:
- (1) tidak memiliki sumber daya keuangan yang tersedia untuk melanjutkan pendanaan investasi hingga jatuh tempo; atau
 - (2) bank adalah subyek dari peraturan hukum yang berlaku atau batasan lainnya yang dapat mengganggu intensinya untuk memiliki aset keuangan hingga jatuh tempo.
- 3) Dalam kondisi yang jarang terjadi, bank dapat mereklasifikasi aset keuangan yang pada saat pengakuan awal masuk kategori Tersedia untuk Dijual, yang sebenarnya dapat memenuhi definisi kategori Pinjaman yang Diberikan dan Piutang, ke dalam kategori Pinjaman yang Diberikan dan Piutang, jika bank memiliki intensi dan kemampuan untuk memiliki aset keuangan tersebut selama jangka waktu di masa datang yang dapat diprediksi atau sampai jatuh tempo.
- 4) Reklasifikasi aset keuangan dari kategori Tersedia untuk Dijual ke kategori Pinjaman yang Diberikan dan Piutang harus memperhatikan hal-hal berikut:
- a) Aset keuangan harus direklasifikasi pada nilai wajar pada tanggal reklasifikasi.
 - b) Setiap keuntungan dan kerugian atas aset tersebut yang telah diakui secara langsung dalam ekuitas (pendapatan komprehensif lainnya) harus dicatat dengan cara sebagai berikut:
 - (1) dalam hal aset keuangan memiliki jatuh tempo yang tetap, maka keuntungan atau kerugian yang terjadi diamortisasi pada laporan laba rugi selama sisa umur investasi dimiliki hingga jatuh tempo dengan menggunakan metode suku bunga efektif.

- (2) dalam hal aset keuangan tidak memiliki jatuh tempo yang tetap, maka keuntungan atau kerugian tetap diakui dalam ekuitas sampai aset keuangan tersebut dijual atau dilepaskan dan pada saat itu keuntungan atau kerugian diakui pada laporan laba rugi.
- c) Nilai wajar aset keuangan pada tanggal reklasifikasi menjadi biaya perolehan yang baru atau biaya perolehan diamortisasi, mana yang dapat diterapkan.

B. Kewajiban Keuangan

Kewajiban keuangan dapat dikategorikan sebagai:

1. Diukur pada Nilai Wajar melalui Laporan Laba Rugi
 - a. Kewajiban keuangan yang memenuhi salah satu kondisi yang sama dengan kondisi penetapan aset keuangan dalam kategori Diukur pada Nilai Wajar melalui Laporan Laba Rugi.
 - b. Kewajiban keuangan yang masuk kategori Diperdagangkan antara lain mencakup:
 - 1) Kewajiban derivatif yang tidak dilaporkan sebagai instrumen lindung nilai;
 - 2) Kewajiban untuk menyerahkan aset keuangan yang dipinjam oleh *short seller*, yaitu bank yang menjual aset keuangan yang dipinjamnya meski belum memiliki aset tersebut;
 - 3) Kewajiban keuangan yang diterbitkan dengan suatu intensi untuk dibeli kembali dalam waktu dekat (misalnya instrumen utang yang memiliki pasar aktif, dimana penerbitnya dapat membeli kembali instrumen tersebut dalam waktu dekat, tergantung pada perubahan nilai wajarnya); dan
 - 4) Kewajiban keuangan yang merupakan bagian dari portofolio instrumen keuangan tertentu yang dikelola bersama-sama dan atas bagian tersebut ditemukan bukti adanya pola ambil untung jangka pendek terkini.
2. Kewajiban lainnya
Kewajiban keuangan selain yang memenuhi kriteria kewajiban keuangan dalam kategori Diukur pada Nilai Wajar melalui Laporan Laba Rugi.

2. Ketentuan Transisi

A. Penerapan Secara Prospektif

PAPI diterapkan secara prospektif untuk penyusunan laporan keuangan yang dimulai pada 1 Januari 2010. Penerapan secara prospektif dilakukan untuk transaksi yang dilakukan mulai 1 Januari 2010. Sedangkan untuk transaksi yang terjadi sebelum 1 Januari 2010 dan masih memiliki saldo pada 1 Januari 2010, maka perlakuan akuntansi sebagai berikut:

1. Instrumen keuangan selain surat berharga

Kategori	Pengukuran Awal	Pengukuran Selanjutnya	Keterangan
Diukur pada Nilai Wajar melalui Laporan Laba Rugi	Nilai tercatat 1 Januari 2010	Nilai wajar	- Nilai tercatat pada 1 Januari 2010 dianggap sebagai harga perolehan (<i>deemed cost</i>). Saldo biaya transaksi dan premi/diskon pada 1 Januari 2010 langsung diakui dalam laporan laba rugi.
Tersedia untuk Dijual	Nilai tercatat 1 Januari 2010 ditambah/dikurangi biaya transaksi dan premi/diskonto yang belum diamortisasi (nilai tercatat awal)	Nilai wajar	- Nilai tercatat pada 1 Januari 2010 dianggap sebagai harga perolehan (<i>deemed cost</i>). - Biaya transaksi dan premi/diskonto yang telah diakui dalam laporan laba rugi periode sebelumnya tidak dilakukan jurnal balik.
Pinjaman yang Diberikan dan Piutang Dimiliki Hingga Jatuh Tempo		Biaya perolehan yang diamortisasi dengan suku bunga efektif	- Nilai tercatat pada 1 Januari 2010 dianggap sebagai harga perolehan (<i>deemed cost</i>). - Biaya transaksi dan premi/diskonto yang telah diakui dalam laporan laba rugi periode sebelumnya tidak dilakukan jurnal balik. - Suku bunga efektif dihitung berdasarkan arus kas masa depan setelah 1 Januari 2010 terhadap nilai tercatat awal.

2. Instrumen keuangan surat berharga

Bank dapat mereklasifikasi surat berharga yang dimiliki pada 1 Januari 2010 tanpa terkena dampak reklasifikasi (*tainting rule* dan larangan mengklasifikasikan instrumen keuangan dalam kategori Dimiliki Hingga Jatuh Tempo dalam tahun berjalan dan dua tahun berikutnya).

Dampak reklasifikasi pada 1 Januari 2010 diakui dalam laporan laba rugi atau ekuitas tahun 2010 dan pengukuran awal adalah sebagai berikut:

Reklasifikasi		Dampak Terhadap Laporan Laba Rugi	Dampak Terhadap Ekuitas	Nilai Tercatat Awal Setelah Reklasifikasi
Dari	Ke			
Diperdagangkan	Diukur pada Nilai Wajar melalui Laporan Laba Rugi	-	-	<ul style="list-style-type: none"> - Nilai tercatat pada 1 Januari 2010 dianggap sebagai harga perolehan (<i>deemed cost</i>). - Saldo biaya transaksi dan premi/diskon pada 1 Januari 2010 langsung diakui dalam laporan laba rugi.
	Tersedia untuk Dijual	-	-	<ul style="list-style-type: none"> - Nilai tercatat pada 1 Januari 2010 dianggap sebagai harga perolehan (<i>deemed cost</i>). - Biaya transaksi dan premi/diskon yang telah diakui dalam laporan laba rugi periode sebelumnya tidak dilakukan jurnal balik.
	Dimiliki Hingga Jatuh Tempo	-	-	<ul style="list-style-type: none"> - Nilai tercatat pada 1 Januari 2010 dianggap sebagai harga perolehan (<i>deemed cost</i>). - Biaya transaksi dan premi/diskon yang telah diakui dalam laporan laba rugi periode sebelumnya tidak dilakukan jurnal balik. - Suku bunga efektif dihitung berdasarkan arus kas masa depan setelah 1 Januari 2010 terhadap nilai tercatat awal.
Pinjaman yang Diberikan dan Piutang	-	-		
Tersedia untuk Dijual	Diukur pada Nilai Wajar melalui Laporan Laba Rugi	Saldo selisih penilaian dikeluarkan dari ekuitas dan diakui langsung pada laporan laba rugi		Sda
	Tersedia untuk Dijual	-	-	Sda
	Dimiliki Hingga Jatuh Tempo	Saldo selisih penilaian di ekuitas diamortisasi dan diakui pada laporan laba rugi sampai dengan jatuh tempo		Sda
	Pinjaman yang Diberikan dan Piutang	Saldo selisih penilaian di ekuitas diamortisasi dan diakui pada laporan laba rugi sampai dengan jatuh tempo		Sda

Reklasifikasi		Dampak Terhadap Laporan Laba Rugi	Dampak Terhadap Ekuitas	Nilai Tercatat Awal Setelah Reklasifikasi
Dari	Ke			
Dimiliki Hingga Jatuh Tempo	Diukur pada Nilai Wajar melalui Laporan Laba Rugi	Selisih antara nilai wajar dan nilai tercatat diakui secara langsung pada laporan laba rugi	-	Sda
	Tersedia untuk dijual	-	Selisih antara nilai wajar dan nilai tercatat diakui pada ekuitas	Sda
	Dimiliki Hingga Jatuh Tempo	-	-	Sda
	Pinjaman yang Diberikan dan Piutang	-	-	Sda

B. Laporan Keuangan Komparasi

Dalam menyajikan laporan keuangan komparasi yaitu untuk posisi Desember 2009 dan Desember 2010, bank tidak harus menyesuaikan penyajian atau klasifikasi pos-pos dalam laporan keuangan posisi Desember 2009 untuk memastikan daya banding jika penyesuaian tersebut tidak praktis dilakukan. Namun, bank harus mengungkapkan perbedaan yang disebabkan oleh perubahan standar akuntansi maupun kebijakan akuntansi.

telah dicabut dengan berlakunya PSAK 7 1

Halaman ini sengaja dikosongkan

Bab IV

Surat Berharga

1. Surat Berharga

A. Definisi

1. Surat berharga adalah surat pengakuan utang, wesel, obligasi, sekuritas kredit, atau setiap derivatifnya, atau kepentingan lain, atau suatu kewajiban dari penerbit, dalam bentuk yang lazim diperdagangkan dalam pasar modal dan pasar uang.
2. Efek beragun aset adalah surat berharga yang diterbitkan oleh penerbit berdasarkan aset keuangan yang dialihkan oleh kreditur asal.
3. Reksa dana adalah wadah yang digunakan untuk menghimpun dana dari masyarakat pemodal untuk selanjutnya diinvestasikan dalam portofolio efek oleh manajer investasi.
4. Obligasi konversi (*convertible bond*) adalah obligasi yang mengandung fitur opsi konversi (*convertible option*) yang memberikan hak kepada pembeli obligasi untuk mengkonversi obligasi ke dalam sejumlah saham tertentu pada tanggal yang telah ditetapkan dan harga konversi yang telah disepakati.
5. Nilai wajar adalah nilai dimana suatu aset dapat dipertukarkan atau suatu kewajiban diselesaikan antara pihak yang memahami dan berkeinginan untuk melakukan transaksi wajar (*arm's length transaction*).

B. Dasar Pengaturan

1. Entitas mengakui aset keuangan atau kewajiban keuangan pada neraca, jika dan hanya jika, entitas tersebut menjadi salah satu pihak dalam ketentuan pada kontrak instrumen tersebut (lihat paragraf 38 yang berkaitan dengan pembelian aset keuangan yang lazim (reguler)). (**PSAK 55: Paragraf 14**)
2. Pembelian atau penjualan aset keuangan yang lazim (reguler) diakui dan dihentikan pengakuannya menggunakan salah satu di antara akuntansi tanggal perdagangan atau akuntansi tanggal penyelesaian (lihat Pedoman Aplikasi paragraf PA68–PA71). (**PSAK 55: Paragraf 38**)

3. Pembelian atau penjualan yang lazim (reguler) aset keuangan diakui menggunakan akuntansi tanggal perdagangan atau akuntansi tanggal penyelesaian sebagaimana dijabarkan dalam paragraf PA70 dan PA71. Metode yang digunakan diterapkan secara konsisten terhadap seluruh pembelian dan penjualan aset keuangan yang masuk dalam kategori aset keuangan yang sama sebagaimana didefinisikan dalam paragraf 8. Untuk tujuan ini, aset yang diklasifikasikan dalam kelompok diperdagangkan membentuk kategori yang terpisah dari aset yang ditetapkan untuk diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi. **(PSAK 55: PA68)**
4. Pada saat pengakuan awal aset keuangan atau kewajiban keuangan, entitas mengukur pada nilai wajarnya. Dalam hal aset keuangan atau kewajiban keuangan tidak diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi, nilai wajar tersebut ditambah biaya transaksi yang dapat diatribusikan secara langsung dengan perolehan atau penerbitan aset keuangan atau kewajiban keuangan tersebut. **(PSAK 55: Paragraf 43)**
5. Biaya perolehan diamortisasi dari aset keuangan atau kewajiban keuangan adalah jumlah aset keuangan atau kewajiban keuangan yang diukur pada saat pengakuan awal dikurangi pembayaran pokok, ditambah atau dikurangi dengan amortisasi kumulatif menggunakan metode suku bunga efektif yang dihitung dari selisih antara nilai awal dan nilai jatuh temponya, dan dikurangi penurunan (baik secara langsung maupun menggunakan perkiraan cadangan) untuk penurunan nilai atau nilai yang tidak dapat ditagih. **(PSAK 55: Paragraf 8)**
6. Bukti terbaik dari nilai wajar adalah harga kuotasi di pasar yang aktif. Apabila pasar untuk suatu instrumen keuangan tidak aktif, entitas menetapkan nilai wajar dengan menggunakan teknik penilaian... **(PSAK 55: Paragraf 49)**
7. Nilai wajar aset keuangan pada saat pengakuan awal biasanya sama dengan harga transaksinya (yaitu nilai wajar pembayaran yang diserahkan atau diterima, lihat juga paragraf 91)... **(PSAK 55: PA 79)**
8. ...Biaya transaksi meliputi *fee* dan komisi yang dibayarkan pada para agen (termasuk karyawan yang berperan sebagai agen penjual/*selling agent*), konsultan, perantara efek dan pedagang efek; pungutan wajib yang dilakukan oleh pihak regulator dan bursa efek, serta pajak dan bea yang dikenakan atas transfer yang dilakukan. Biaya-biaya transaksi tidak termasuk premium atau diskonto utang, biaya pendanaan (*financing costs*), atau biaya administrasi internal atau biaya penyimpanan (*holding costs*). **(PSAK 55: PA26)**

9. Aset keuangan atau kewajiban keuangan yang dinilai pada nilai wajar melalui laporan laba rugi adalah aset keuangan atau kewajiban keuangan yang memenuhi salah satu kondisi berikut ini:

- a. Diklasifikasikan dalam kelompok diperdagangkan, yaitu jika:
 - (i) diperoleh atau dimiliki terutama untuk tujuan dijual atau dibeli kembali dalam waktu dekat;
 - (ii) merupakan bagian dari portofolio instrumen keuangan tertentu yang dikelola bersama dan terdapat bukti mengenai pola ambil untung dalam jangka pendek (*short term profit taking*); atau
 - (iii) merupakan derivatif (kecuali derivatif yang merupakan kontrak jaminan keuangan atau sebagai instrumen lindung nilai yang ditetapkan dan efektif).
- b. Pada saat pengakuan awal telah ditetapkan oleh entitas untuk diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi. Entitas dapat menggunakan penetapan ini hanya bila memenuhi paragraf 11, atau ketika melakukannya akan menghasilkan informasi yang lebih relevan, karena:
 - (i) mengeliminasi atau mengurangi secara signifikan ketidak-konsistenan pengukuran dan pengakuan (kadang diistilahkan sebagai *accounting mismatch*) yang dapat timbul dari pengukuran aset atau kewajiban atau pengakuan keuntungan dan kerugian karena penggunaan dasar-dasar yang berbeda; atau
 - (ii) kelompok aset keuangan, kewajiban keuangan atau keduanya dikelola dan kinerjanya dievaluasi berdasarkan nilai wajar, sesuai dengan manajemen risiko atau strategi investasi yang didokumentasikan, dan informasi tentang kelompok tersebut disediakan secara internal kepada manajemen kunci dari entitas (sebagaimana didefinisikan dalam PSAK 7 tentang Pengungkapan Pihak-pihak yang Mempunyai Hubungan Istimewa), misalnya Direksi. **(PSAK 55: Paragraf 8)**

10. Investasi yang dimiliki hingga jatuh tempo adalah aset keuangan non derivatif dengan pembayaran tetap atau telah ditentukan dan jatuh temponya telah ditetapkan, serta entitas mempunyai intensi positif dan kemampuan untuk memiliki aset keuangan tersebut hingga jatuh tempo (lihat Pedoman Aplikasi paragraf PA29–PA38), kecuali:

- a. investasi yang sebelum pengakuan awal ditetapkan sebagai aset keuangan yang dinilai pada nilai wajar melalui laporan laba rugi;
- b. investasi yang ditetapkan oleh entitas dalam kelompok Tersedia untuk Dijual; dan
- c. investasi yang memenuhi definisi pinjaman yang diberikan dan piutang.

Entitas tidak boleh mengklasifikasikan aset keuangan sebagai investasi dimiliki hingga jatuh tempo, jika dalam tahun berjalan atau dalam kurun waktu dua tahun sebelumnya, telah menjual atau mereklasifikasi investasi dimiliki hingga jatuh tempo dalam jumlah yang lebih dari jumlah yang tidak signifikan (*more than insignificant*) sebelum jatuh tempo (lebih dari jumlah yang tidak signifikan dibandingkan dengan total nilai investasi dimiliki hingga jatuh tempo), kecuali penjualan atau reklasifikasi tersebut:

- (i) dilakukan ketika aset keuangan sudah mendekati jatuh tempo atau tanggal pembelian kembali (contohnya, kurang dari tiga bulan sebelum jatuh tempo) dimana perubahan suku bunga tidak akan berpengaruh secara signifikan terhadap nilai wajar aset keuangan tersebut;
 - (ii) terjadi setelah entitas berhasil menagih hampir seluruh jumlah pokok aset keuangan tersebut sesuai jadwal pembayaran atau pembayaran awal; atau
 - (iii) terkait dengan kejadian tertentu yang berada diluar kendali entitas, tidak berulang, dan tidak dapat diantisipasi secara wajar oleh entitas. **(PSAK 55: Paragraf 8)**
11. ...Maksud dan kemampuan entitas untuk memiliki instrumen utang hingga jatuh tempo tidak serta merta menjadi terbatas jika instrumen tersebut digadaikan sebagai agunan atau menjadi subyek repurchase agreement atau kesepakatan pinjaman surat berharga. Namun demikian, entitas tidak mempunyai maksud yang sungguh-sungguh dan kemampuan untuk memiliki instrumen utang tersebut hingga jatuh tempo jika entitas memperkirakan tidak mampu mempertahankan atau memperoleh kembali aksesnya terhadap instrumen tersebut. **(Panduan Implementasi No.2: B.18)**
 12. Investasi dalam *convertible bond* yang dapat dikonversi sebelum jatuh tempo umumnya tidak dapat diklasifikasikan dalam kelompok investasi dimiliki hingga jatuh tempo karena tidak konsisten dengan tujuan pembelian fitur konversi tersebut, yaitu memperoleh hak untuk mengkonversi menjadi ekuitas merupakan derivatif melekat... **(Panduan Implementasi No.2: C.3)**

13. Pinjaman yang diberikan dan piutang adalah aset keuangan non derivatif dengan pembayaran tetap atau telah ditentukan dan tidak mempunyai kuotasi di pasar aktif... Kepemilikan atas kelompok aset yang bukan merupakan pinjaman yang diberikan atau piutang (seperti kepemilikan atas Reksadana atau yang serupa) tidak dapat diklasifikasikan sebagai pinjaman yang diberikan atau piutang. **(PSAK 55: Paragraf 8)**
14. Aset keuangan non derivatif dengan pembayaran yang telah ditetapkan atau pembayaran yang dapat ditentukan (termasuk aset pinjaman yang diberikan, piutang dagang, investasi dalam instrumen utang, dan simpanan pada bank) dapat berpotensi untuk memenuhi definisi pinjaman yang diberikan dan piutang. Namun, suatu aset keuangan yang memiliki kuotasi di pasar aktif (seperti instrumen utang yang memiliki kuotasi di Bursa, lihat paragraf PA86) tidak memenuhi kriteria untuk diklasifikasikan sebagai suatu pinjaman yang diberikan atau piutang. Aset keuangan yang tidak memenuhi definisi pinjaman yang diberikan dan piutang dapat diklasifikasikan sebagai investasi dalam kelompok dimiliki hingga jatuh tempo apabila aset keuangan memenuhi persyaratan/kriteria untuk pengklasifikasian tersebut (lihat paragraf 8 dan PA29–PA38)... **(PSAK 55: PA39)**.
15. Aset keuangan yang diklasifikasikan dalam kelompok tersedia untuk dijual adalah aset keuangan non derivatif yang ditetapkan sebagai tersedia untuk dijual atau yang tidak diklasifikasikan sebagai (a) pinjaman yang diberikan atau piutang, (b) investasi yang diklasifikasikan dalam kelompok dimiliki hingga jatuh tempo, atau (c) aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi. **(PSAK 55: Paragraf 8)**
16. Jika suatu aset keuangan tersedia untuk dijual memiliki pembayaran tetap atau yang telah ditentukan, maka biaya-biaya transaksi diamortisasi ke laporan laba rugi menggunakan metode suku bunga efektif. Jika suatu aset keuangan tersedia untuk dijual memiliki pembayaran tetap atau yang telah ditentukan, maka biaya-biaya transaksi diakui dalam laporan laba rugi apabila aset tersebut kemudian dihentikan pengakuannya atau mengalami penurunan nilai. **(PSAK 55: PA82)**

17. ... Untuk aset keuangan tersedia untuk dijual, biaya transaksi diakui dalam ekuitas sebagai bagian dari perubahan nilai wajar pada penilaian kembali. Jika aset keuangan tersedia untuk dijual memiliki pembayaran tetap atau telah ditentukan dan tidak memiliki jangka waktu yang tidak terbatas, maka biaya transaksi diamortisasi ke dalam laporan laba rugi menggunakan metode suku bunga efektif. Jika aset keuangan tersedia untuk dijual tidak memiliki pembayaran tetap atau telah ditentukan dan memiliki jangka waktu yang tidak terbatas, maka biaya transaksi diakui dalam laporan laba rugi ketika aset tersebut dihentikan pengakuannya atau mengalami penurunan nilai. (**Panduan Implementasi No.2: E.1.1**)
18. Instrumen keuangan dianggap memiliki kuotasi di pasar aktif, jika harga yang dikuotasi tersedia sewaktu-waktu dan dapat diperoleh secara rutin dari bursa, pedagang efek (*dealer*), perantara efek (*broker*), kelompok industri, badan pengawas (*pricing service or regulatory agency*), dan harga tersebut mencerminkan transaksi pasar yang aktual dan rutin dalam suatu transaksi yang wajar. (**PSAK 55: PA86**)
19. Kuotasi harga pasar yang sesuai bagi aset yang dimiliki atau kewajiban yang akan diterbitkan biasanya sama dengan harga penawaran yang berlaku, sementara untuk aset yang akan diperoleh atau kewajiban yang dimiliki adalah harga permintaannya. Jika entitas memiliki aset yang dan kewajiban dimana risiko pasarnya saling hapus, maka entitas dapat menggunakan nilai tengah dari harga pasar sebagai dasar untuk menentukan nilai wajar posisi risiko yang saling hapus tersebut dan menerapkan harga penawaran atau harga permintaan terhadap posisi terbuka neto, mana yang lebih sesuai. Apabila harga penawaran dan harga permintaan tidak tersedia, maka harga yang digunakan dalam transaksi terkini memberi bukti mengenai nilai wajar saat ini, sepanjang kondisi ekonomi tidak mengalami perubahan yang signifikan sejak transaksi tersebut terjadi. (**PSAK 55: PA87**)
20. Setelah pengakuan awal, entitas mengukur aset keuangan, termasuk derivatif yang diakui sebagai aset, pada nilai wajarnya, tanpa harus dikurangi biaya transaksi yang mungkin timbul saat penjualan, atau pelepasan lain... (**PSAK 55: Paragraf 46**)
21. Metode suku bunga efektif adalah metode yang digunakan untuk menghitung biaya perolehan diamortisasi dari aset keuangan atau kewajiban keuangan (atau kelompok aset keuangan atau kewajiban keuangan) dan metode untuk mengalokasikan pendapatan bunga atau beban bunga selama periode yang relevan. Suku bunga efektif adalah suku bunga yang secara tepat mendiskontokan estimasi pembayaran atau penerimaan kas di masa datang selama perkiraan umur

dari instrumen keuangan, atau jika lebih tepat, digunakan periode yang lebih singkat untuk memperoleh nilai tercatat bersih dari aset keuangan atau kewajiban keuangan. Pada saat menghitung suku bunga efektif, entitas mengestimasi arus kas dengan mempertimbangkan seluruh persyaratan kontraktual dalam instrumen keuangan tersebut (seperti pelunasan dipercepat, opsi beli (*call option*) dan opsi serupa lainnya), namun tidak mempertimbangkan kerugian kredit di masa datang. Perhitungan ini mencakup seluruh komisi dan bentuk lain yang dibayarkan atau diterima oleh para pihak dalam kontrak yang merupakan bagian tak terpisahkan dari suku bunga efektif (lihat PSAK 23: *Pendapatan*), biaya transaksi, dan seluruh premium atau diskonto lainnya... (**PSAK 55: Paragraf 8**)

22. Jika, karena perubahan intensi atau kemampuan entitas, instrumen tersebut tidak tepat lagi diklasifikasikan sebagai investasi dalam kelompok dimiliki hingga jatuh tempo, maka investasi tersebut harus direklasifikasi menjadi investasi dalam kelompok tersedia untuk dijual dan diukur kembali pada nilai wajarnya... (**PSAK 55: Paragraf 52**)
23. Jika terjadi penjualan atau reklasifikasi atas investasi dalam kelompok dimiliki hingga jatuh tempo dalam jumlah yang lebih dari jumlah yang tidak signifikan yang tidak memenuhi salah satu kriteria paragraf 8, maka sisa investasi dalam kelompok dimiliki hingga jatuh tempo harus direklasifikasikan menjadi investasi dalam kelompok tersedia untuk dijual (*tainting rule*)... (**PSAK 55: Paragraf 53**)
24. Jika entitas merevisi estimasi pembayaran atau penerimaannya, maka entitas menyesuaikan nilai tercatat aset keuangan atau kewajiban keuangan (atau kelompok instrumen keuangan) untuk mencerminkan arus kas aktual dan arus kas estimasi yang telah direvisi. Entitas menghitung kembali nilai tercatat dengan menghitung nilai kini dari estimasi arus kas masa datang menggunakan suku bunga efektif awal dari instrumen keuangan tersebut. Penyesuaian ini diakui sebagai pendapatan atau beban dalam laporan laba rugi. (**PSAK 55: PA20**)
25. Untuk aset keuangan dan kewajiban keuangan yang dicatat pada biaya perolehan diamortisasi (lihat paragraf 46 dan 47), keuntungan atau kerugian diakui pada laporan laba rugi ketika aset keuangan atau kewajiban keuangan tersebut dihentikan pengakuannya atau mengalami penurunan nilai, dan melalui proses amortisasi... (**PSAK 55: Paragraf 57**)

26. Pada setiap tanggal neraca entitas mengevaluasi apakah terdapat bukti yang obyektif bahwa aset keuangan atau kelompok aset keuangan mengalami penurunan nilai. Jika terdapat bukti tersebut, maka entitas harus menerapkan paragraf 64 (untuk aset keuangan yang ditatat pada biaya perolehan yang diamortisasi), paragraf 67 (untuk aset keuangan yang dicatat pada biaya perolehan), atau paragraf 68 (untuk aset keuangan yang diklasifikasikan dalam kelompok tersedia untuk dijual) untuk menentukan jumlah kerugian dari penurunan nilai tersebut. **(PSAK 55: Paragraf 59)**
27. Aset keuangan atau kelompok aset keuangan diturunkan nilainya dan kerugian penurunan nilai telah terjadi, jika dan hanya jika, terdapat bukti yang obyektif mengenai penurunan nilai tersebut sebagai akibat dari satu atau lebih peristiwa yang terjadi setelah pengakuan awal aset tersebut (peristiwa yang merugikan), dan peristiwa yang merugikan tersebut berdampak pada estimasi arus kas masa depan atas aset keuangan atau kelompok aset keuangan yang dapat diestimasi secara handal. Sulit untuk mengidentifikasi satu peristiwa tertentu yang menyebabkan penurunan nilai. Penurunan nilai pada dasarnya disebabkan oleh dampak kombinasi dari beberapa peristiwa. Kerugian yang diperkirakan timbul akibat peristiwa di masa datang tidak dapat diakui, terlepas hal tersebut sangat mungkin terjadi. Bukti obyektif bahwa aset keuangan atau kelompok aset keuangan mengalami penurunan nilai meliputi data yang dapat diobservasi yang menjadi perhatian dari pemegang aset tersebut mengenai peristiwa-peristiwa yang merugikan berikut ini:
- kesulitan keuangan signifikan yang dialami penerbit atau pihak peminjam;
 - pelanggaran kontrak, seperti terjadinya wanprestasi atau tunggakan pembayaran pokok atau bunga;
 - pihak pemberi pinjaman, dengan alasan ekonomi atau hukum sehubungan dengan kesulitan keuangan yang dialami pihak peminjam, memberikan keringanan (konsesi) pada pihak peminjam yang tidak mungkin diberikan jika pihak peminjam tidak mengalami kesulitan tersebut;
 - terdapat kemungkinan bahwa pihak peminjam akan dinyatakan pailit atau melakukan reorganisasi keuangan lainnya;
 - hilangnya pasar aktif dari aset keuangan akibat kesulitan keuangan; atau
 - data yang dapat diobservasi mengindikasikan adanya penurunan yang dapat diukur atas estimasi arus kas masa datang dari kelompok aset keuangan

sejak pengakuan awal aset dimaksud, meskipun penurunannya belum dapat diidentifikasi terhadap aset keuangan secara individual dalam kelompok aset tersebut, termasuk:

- (i) memburuknya status pembayaran pihak peminjam dalam kelompok tersebut (misalnya meningkatnya tunggakan pembayaran atau meningkatnya jumlah pihak peminjam kartu kredit yang mencapai batas kreditnya dan hanya mampu membayar cicilan bulanan minimal); atau
- (ii) kondisi ekonomi nasional atau lokal yang berkorelasi dengan wanprestasi atas aset dalam kelompok tersebut (misalnya bertambahnya tingkat pengangguran di area geografis pihak peminjam, turunnya harga properti untuk kredit properti di wilayah yang relevan, turunnya harga minyak untuk pinjaman yang diberikan kepada produsen minyak, atau memburuknya kondisi industri yang mempengaruhi pihak peminjam dalam kelompok tersebut). **(PSAK 55: Paragraf 60)**

28. Jika terdapat bukti obyektif bahwa kerugian penurunan nilai telah terjadi atas pinjaman yang diberikan dan piutang atau investasi dalam kelompok dimiliki hingga jatuh tempo yang dicatat pada biaya perolehan diamortisasi, maka jumlah kerugian tersebut diukur sebagai selisih antara nilai tercatat aset dengan nilai kini estimasi arus kas masa datang (tidak termasuk kerugian kredit di masa datang yang belum terjadi) yang didiskonto menggunakan suku bunga efektif awal dari aset tersebut (yaitu suku bunga efektif yang dihitung pada saat pengakuan awal). Nilai tercatat aset tersebut dikurangi, baik secara langsung maupun menggunakan pos cadangan. Jumlah kerugian yang terjadi diakui pada laporan laba rugi. **(PSAK 55: Paragraf 64)**

29. Entitas pertama kali menentukan bahwa terdapat bukti obyektif mengenai penurunan nilai secara individual atas aset keuangan yang signifikan secara individual, dan untuk aset keuangan yang tidak signifikan secara individual terdapat bukti penurunan nilai secara individual atau kolektif (lihat paragraf 59). Jika entitas menentukan tidak terdapat bukti obyektif mengenai penurunan nilai atas aset keuangan yang dinilai secara individual, terlepas aset keuangan tersebut signifikan atau tidak, maka entitas memasukkan aset tersebut ke dalam kelompok aset keuangan yang memiliki karakteristik risiko kredit yang serupa dan menilai penurunan nilai kelompok tersebut secara kolektif. Aset yang penurunannya dinilai secara individual, dan untuk itu kerugian penurunan nilai diakui atau tetap diakui, tidak termasuk dalam penilaian penurunan nilai secara kolektif. **(PSAK 55: Paragraf 65)**

30. Jika, pada periode berikutnya, jumlah kerugian penurunan nilai berkurang dan pengurangan tersebut dapat dikaitkan secara obyektif pada peristiwa yang terjadi setelah penurunan nilai diakui (seperti meningkatnya peringkat kredit penerbit), maka kerugian penurunan nilai yang sebelumnya diakui harus dipulihkan, baik secara langsung, atau dengan menyesuaikan pos cadangan. Pemulihan tersebut tidak boleh mengakibatkan nilai tercatat aset keuangan melebihi biaya perolehan diamortisasi sebelum adanya pengakuan penurunan nilai pada tanggal pemulihan dilakukan. Jumlah pemulihan aset keuangan diakui pada laporan laba rugi. **(PSAK 55: Paragraf 66)**
31. Ketika penurunan nilai wajar atas aset keuangan yang diklasifikasikan dalam kelompok tersedia untuk dijual telah diakui secara langsung dalam ekuitas dan terdapat bukti obyektif bahwa aset tersebut mengalami penurunan nilai (lihat paragraf 60), maka kerugian kumulatif yang sebelumnya diakui secara langsung dalam ekuitas harus dikeluarkan dari ekuitas dan diakui pada laporan laba rugi meskipun aset keuangan tersebut belum dihentikan pengakuannya. **(PSAK 55: Paragraf 68)**
32. Jika, pada periode berikutnya, nilai wajar instrumen utang yang diklasifikasikan dalam kelompok tersedia untuk dijual meningkat dan peningkatan tersebut dapat secara obyektif dihubungkan dengan peristiwa yang terjadi setelah pengakuan kerugian penurunan nilai pada laporan laba rugi, maka kerugian penurunan nilai tersebut harus dipulihkan melalui laporan laba rugi. **(PSAK 55: Paragraf 71)**
33. Penghentian pengakuan adalah pengeluaran aset keuangan atau kewajiban keuangan yang sebelumnya telah diakui dari neraca entitas. **(PSAK 55: Paragraf 8)**
34. Entitas menghentikan pengakuan aset keuangan, jika dan hanya jika:
- a. hak kontraktual atas arus kas yang berasal dari aset keuangan tersebut berakhir; atau
 - b. entitas mentransfer aset keuangan seperti dijelaskan pada paragraf 18 dan 19, dan transfer tersebut memenuhi kriteria penghentian pengakuan pada paragraf 20. **(PSAK 55: Paragraf 17)**
35. Jika entitas mentransfer aset keuangan yang memenuhi kriteria penghentian pengakuan untuk keseluruhan nilainya dan entitas tersebut masih memiliki hak pengelolaan atas aset keuangan tersebut dengan imbalan tertentu (*fee*), maka entitas mengakui kontrak pengelolaan tersebut sebagai aset jasa pengelolaan atau

kewajiban jasa pengelolaan. Jika imbalan (*fee*) yang akan diterima diperkirakan tidak dapat secara memadai mengkompensasi penyediaan jasa yang diberikan, maka kewajiban jasa pengelolaan untuk kewajiban penyediaan jasa tersebut diakui pada nilai wajar. Jika imbalan (*fee*) yang akan diterima diperkirakan lebih dari cukup untuk mengkompensasi penyediaan jasa yang diberikan, maka aset jasa pengelolaan diakui sebagai hak jasa pengelolaan dengan jumlah yang ditentukan berdasarkan alokasi dari nilai tercatat aset keuangan yang lebih besar sesuai dengan paragraf 27. (**PSAK 55: Paragraf 24**)

C. Penjelasan

1. Surat berharga yang dapat dimiliki bank mengikuti peraturan perundang-undangan dan ketentuan Bank Indonesia yang berlaku.
2. Dalam pengertian surat berharga termasuk, antara lain, Surat Utang Negara, Sertifikat Bank Indonesia, Efek Beragun Aset (EBA), negosiasi wesel ekspor, *credit links notes*, dan reksa dana (termasuk penempatan dana awal bank sebagai sponsor dalam reksa dana).
3. Dalam pembukuan surat berharga, bank dapat menggunakan tanggal perdagangan atau tanggal penyelesaian yang harus diterapkan secara konsisten terhadap seluruh pembelian dan penjualan surat berharga yang masuk dalam kategori yang sama. Surat berharga yang diklasifikasikan dalam kategori Diperdagangkan membentuk kategori yang terpisah dari surat berharga yang ditetapkan untuk Diukur pada Nilai Wajar melalui Laporan Laba Rugi.

4. Kategori Surat Berharga

- a. Secara umum, surat berharga yang dimiliki/dibeli dapat dibukukan dalam 4 (empat) kategori aset keuangan, yaitu:

No.	Kategori Surat Berharga	Keterangan
1	Diukur pada Nilai Wajar melalui Laporan Laba Rugi	1) Surat berharga yang dimiliki/dibeli untuk dijual kembali dalam waktu dekat, dan atau untuk memperoleh keuntungan jangka pendek. 2) Surat berharga yang pada saat dibeli ditetapkan untuk Diukur pada Nilai Wajar melalui Laporan Laba Rugi (<i>fair value option</i>) meskipun tidak dimaksudkan untuk diperjualbelikan. Untuk dapat diukur pada nilai wajar tersebut, bank harus memenuhi persyaratan dalam PSAK 55 dan ketentuan yang berlaku lainnya mengenai penggunaan <i>fair value option</i> .
2	Dimiliki Hingga Jatuh Tempo	1) Surat berharga dengan pembayaran tetap atau telah ditentukan dan jatuh temponya telah ditetapkan. 2) Bank memiliki intensi positif dan kemampuan untuk memiliki surat berharga tersebut hingga jatuh tempo.
3	Pinjaman yang Di berikan dan Piutang	Surat berharga dengan pembayaran tetap atau telah ditentukan dan tidak memiliki kuotasi di pasar aktif.
4	Tersedia untuk Dijual	1) Surat berharga yang pada saat pengakuan awal ditetapkan dalam kategori Tersedia untuk Dijual. 2) Surat berharga yang dimiliki/dibeli dimana bank mungkin tidak akan memperoleh kembali pokok surat berharga tersebut secara substansial, yang bukan disebabkan penurunan kualitas surat berharga.

- b. Surat berharga yang dimiliki hingga jatuh tempo terbatas pada surat berharga utang dengan tujuan memperoleh pendapatan bunga dan surat berharga utang tersebut baru akan dicairkan pada saat jatuh tempo. Surat berharga utang tidak boleh diklasifikasikan dalam kategori ini apabila maksud pemilikannya hanya untuk periode yang tidak ditentukan dan Tersedia untuk Dijual untuk menghadapi:

- 1) Perubahan tingkat bunga pasar dan perubahan yang berhubungan dengan risiko yang sejenis;
- 2) kebutuhan likuiditas;
- 3) perubahan dalam ketersediaan dan hasil investasi alternatif; dan
- 4) perubahan dalam risiko mata uang asing.

5. **Reklasifikasi Surat Berharga**

Penjelasan mengenai reklasifikasi surat berharga dapat mengacu pada Bab mengenai Penjelasan Umum.

6. **Penetapan Nilai Wajar**

Penetapan nilai wajar surat berharga dilakukan berdasarkan hirarki berikut:

- a. Kuotasi di pasar aktif, yaitu berdasarkan *bid price* (harga beli yang dikuotasikan oleh *broker* atau *dealer*) atau *ask price* (harga jual yang dikuotasikan oleh *broker* atau *dealer*).
- b. Dalam hal tidak terdapat pasar aktif, bank dapat menggunakan teknik penilaian yang meliputi:
 - 1) Harga dari transaksi pasar terkini yang dilakukan secara wajar;
 - 2) Harga dari transaksi pasar terkini dari instrumen lain yang secara substantial sama; atau
 - 3) penggunaan analisa arus kas yang didiskonto dan model penetapan harga opsi.

7. **Instrumen Campuran**

Surat berharga yang mengandung derivatif melekat (*embedded derivative*) merupakan instrumen campuran yang diatur lebih lanjut dalam Bab mengenai Derivatif.

8. **Penurunan Nilai**

- a. Evaluasi penurunan nilai dilakukan terhadap surat berharga dalam kategori selain yang Diukur pada Nilai Wajar melalui Laporan Laba Rugi.
- b. Evaluasi penurunan nilai untuk surat berharga dapat mengacu pada penurunan nilai sebagaimana dalam Bab mengenai Kredit.

- c. Pembayaran setelah surat berharga mengalami penurunan nilai
 - 1) Setelah surat berharga mengalami penurunan nilai, maka setiap penerimaan pembayaran dari *issuer* akan langsung mengurangi nilai tercatat surat berharga. Nilai tercatat surat berharga setelah penurunan nilai merupakan nilai kini estimasi arus kas masa datang yang mencakup arus kas yang bersumber dari pokok dan bunga yang didiskonto menggunakan suku bunga efektif. Oleh karena itu, tidak diperlukan proses pengalokasian atas pembayaran yang diterima dari *issuer* untuk membayar pokok atau bunga.
 - 2) Apabila *issuer* melakukan pembayaran dengan jumlah yang berbeda dengan estimasi arus kas masa datang, maka bank harus melakukan estimasi arus kas kembali dan menyesuaikan nilai tercatat surat berharga.

9. Pemulihan penurunan nilai

- a. Terdapat kondisi tertentu dimana pada periode-periode selanjutnya terjadi pemulihan penurunan nilai, yaitu jika nilai kini estimasi arus kas masa datang melebihi nilai tercatat surat berharga sehingga jumlah kerugian penurunan nilai berkurang, dan pengurangan tersebut dapat dikaitkan secara obyektif pada peristiwa yang terjadi setelah penurunan nilai diakui (seperti meningkatnya peringkat kredit *issuer*). Misalnya, *issuer* melakukan pembayaran kewajiban yang tidak diantisipasi atau melebihi antisipasi bank.
- b. Dalam kondisi tersebut, kerugian penurunan nilai yang sebelumnya diakui harus dipulihkan dengan menyesuaikan jumlah cadangan kerugian penurunan nilai, yaitu maksimal sebesar cadangan kerugian penurunan nilai yang sudah ditentukan.

10. Penghentian Pengakuan

- a. Dalam laporan keuangan, bank dapat menghentikan pengakuan (*derecognition*) atas surat berharga yang dibeli/dimiliki jika dan hanya jika:
 - 1) Bank tidak lagi memiliki hak kontraktual atas arus kas masa datang dari surat berharga tersebut; atau
 - 2) Bank telah mentransfer surat berharga tersebut dimana transfer tersebut memenuhi kriteria penghentian pengakuan.

- b. Dalam laporan keuangan konsolidasi, kriteria penghentian pengakuan akan diberlakukan pada tingkat konsolidasi. Dengan demikian bank harus mengkonsolidasikan seluruh laporan anak perusahaan sebelum melakukan evaluasi penghentian pengakuan.
 - c. Evaluasi penghentian pengakuan surat berharga dilakukan sama seperti penghentian pengakuan sebagaimana dalam Bab mengenai Kredit.
 - d. Tidak termasuk dalam pengertian penghentian pengakuan adalah penghapusbukuan surat berharga yang telah mengalami penurunan nilai dimana bank telah membentuk cadangan kerugian penurunan nilai sebesar nilai tercatat surat berharga karena bank masih memiliki hak kontraktual atas penerimaan arus kas masa datang yang berasal dari surat berharga tersebut. Meskipun tidak termasuk dalam kriteria penghentian pengakuan bank dapat mengeluarkan surat berharga yang dihapusbuku dari neraca.
11. Surat berharga dapat dihapus buku apabila cadangan kerugian penurunan nilai telah dibentuk sebesar 100%. Penghapusbukuan dilakukan secara keseluruhan terhadap nilai tercatat surat berharga dengan menjurnal balik cadangan kerugian penurunan nilai.
 12. Pelaksanaan penghapusbukuan surat berharga dapat dilakukan bersamaan dengan penghapusan hak tagih.

D. *Perlakuan Akuntansi*

Pengakuan dan Pengukuran

1. Pada saat pembelian surat berharga, bank mengakui "Surat berharga yang dimiliki" sebesar nilai wajar, yaitu:

No.	Surat berharga dalam kategori	Pencatatan pada saat pembelian
1	Diukur pada Nilai Wajar melalui Laporan Laba Rugi	Sebesar nilai wajar surat berharga yang pada saat pengakuan awal umumnya sama dengan harga pembelian surat berharga
2	Tersedia untuk Dijual	Sebesar nilai wajar surat berharga dengan memperhitungkan pendapatan dan/atau beban yang dapat diatribusikan langsung pada pembelian surat berharga.
3	Dimiliki Hingga Jatuh Tempo	
4	Pinjaman yang Diberikan dan Piutang	

2. Dalam hal surat berharga dibeli di antara tanggal pembayaran bunga, maka pembayaran bunga tersebut bukan merupakan bagian dari biaya perolehan, tetapi dimasukkan dalam pos pendapatan bunga yang masih akan diterima.
3. Setelah pembelian surat berharga, bank mencatat “Surat berharga yang dimiliki” sebagai berikut:

No.	Surat berharga dalam kategori	Pencatatan setelah pembelian
1	Diukur pada Nilai Wajar melalui Laporan Laba Rugi	Sebesar nilai wajar. Keuntungan atau kerugian yang timbul dari perubahan nilai wajar surat berharga diakui pada laporan laba rugi.
2	Tersedia untuk Dijual	Sebesar nilai wajar. Keuntungan atau kerugian yang timbul dari perubahan nilai wajar surat berharga diakui secara langsung dalam ekuitas.
3	Dimiliki Hingga Jatuh Tempo	Sebesar biaya perolehan diamortisasi (<i>amortised cost</i>), yaitu nilai wajar surat berharga yang diukur pada saat pengakuan awal dikurangi pembayaran pokok ditambah atau dikurangi dengan amortisasi kumulatif menggunakan metode suku bunga efektif.
4	Pinjaman yang Diberikan dan Piutang	

4. Untuk surat berharga dalam kategori Tersedia untuk Dijual:
 - a. Jika memiliki pembayaran tetap atau telah ditentukan dan tidak memiliki jangka waktu yang tidak terbatas.

Biaya transaksi yang dapat diatribusikan secara langsung pada pembelian surat berharga (yang pada saat pengakuan awal merupakan bagian dari nilai wajar surat berharga tersebut) diamortisasi dalam laporan laba rugi menggunakan suku bunga efektif. Selanjutnya, dalam hal terjadi perubahan nilai wajar, maka keuntungan atau kerugian yang diakui secara langsung dalam ekuitas adalah selisih antara nilai wajar dan nilai tercatat setelah memperhitungkan amortisasi.

- b. Jika tidak memiliki pembayaran tetap atau telah ditentukan dan memiliki jangka waktu yang tidak terbatas.

Biaya transaksi yang dapat diatribusikan secara langsung pada pembelian surat berharga (yang pada saat pengakuan awal merupakan bagian dari nilai wajar surat berharga tersebut) tidak diamortisasi dalam laporan laba rugi dan diakui

dalam laporan laba rugi ketika dihentikan pengakuannya atau mengalami penurunan nilai. Selanjutnya, keuntungan atau kerugian yang timbul karena perubahan nilai wajar diakui secara langsung dalam ekuitas.

5. Pengertian biaya transaksi dan perlakuan amortisasi atas biaya transaksi untuk surat berharga mengacu pada pengertian biaya transaksi dan perlakuan amortisasi atas biaya transaksi untuk kredit.
6. Reklasifikasi surat berharga diakui sebesar nilai wajar dan laba atau rugi yang belum direalisasi pada tanggal reklasifikasi, harus diakui sebagai berikut:
 - a. untuk surat berharga yang direklasifikasi dari kategori Dimiliki Hingga Jatuh Tempo ke kategori Tersedia untuk Dijual, laba atau rugi yang belum direalisasi diakui dalam ekuitas secara terpisah pada tanggal reklasifikasi;
 - b. untuk surat berharga yang direklasifikasi dari kategori Tersedia untuk Dijual ke kategori Dimiliki Hingga Jatuh Tempo, laba atau rugi yang belum direalisasi pada tanggal transfer reklasifikasi harus tetap dilaporkan dalam ekuitas secara terpisah, namun harus diamortisasi selama masa manfaat surat berharga dengan cara yang konsisten dengan amortisasi premi atau diskonto. Amortisasi laba atau rugi yang belum direalisasi tersebut akan sepadan dengan pengaruh amortisasi premi atau diskonto terhadap pendapatan bunga dari surat berharga dalam kategori Dimiliki Hingga Jatuh Tempo.
7. Perlakuan akuntansi untuk penurunan nilai, pemulihan penurunan nilai, penghentian pengakuan dan hapus buku/hapus tagih surat berharga mengacu pada Bab mengenai Kredit.

Penyajian

Surat berharga disajikan di neraca sesuai kategori, yaitu:

No.	Surat berharga dalam kategori	Penyajian pada neraca
1	Diukur pada Nilai Wajar melalui Laporan Laba Rugi	Sebesar nilai wajar
2	Tersedia untuk Dijual	
3	Dimiliki Hingga Jatuh Tempo	Sebesar biaya perolehan diamortisasi (<i>amortised cost</i>), yaitu nilai wajar surat berharga yang diukur pada saat pengakuan awal, ditambah atau dikurangi dengan amortisasi kumulatif menggunakan metode suku bunga efektif yang dihitung dari selisih antara nilai awal dan nilai jatuh temponya dan dikurangi penurunan nilai. Cadangan kerugian penurunan nilai (jika ada) disajikan sebagai <i>offsetting account</i> atas surat berharga yang dimiliki.
4	Pinjaman yang Diberikan dan Piutang	

E. Ilustrasi Jurnal

Surat Berharga yang Diukur pada Nilai Wajar melalui Laporan Laba Rugi (asumsi menggunakan tanggal penyelesaian)

1. Pada tanggal transaksi
 - Db. Tagihan komitmen pembelian surat berharga
 - Kr. Rekening lawan - Tagihan komitmen pembelian surat berharga
2. Pencatatan biaya transaksi terkait pembelian surat berharga
 - Db/Kr. Beban/pendapatan
 - Kr/Db. Kas/Rekening.../Giro BI
3. Penyesuaian nilai wajar surat berharga
 - a. Jika nilai wajar lebih tinggi dari nilai tercatat
 - Db. Surat berharga - Diukur pada Nilai Wajar melalui Laporan Laba Rugi
 - Kr. Keuntungan karena peningkatan nilai wajar surat berharga - Diukur pada Nilai Wajar melalui Laporan Laba Rugi

- b. Jika nilai wajar lebih rendah dari nilai tercatat:
- Db. Kerugian karena penurunan nilai wajar surat berharga - Diukur pada Nilai Wajar melalui Laporan Laba Rugi
 - Kr. Surat berharga - Diukur pada Nilai Wajar melalui Laporan Laba Rugi
4. Pada tanggal penyelesaian
- Db. Surat berharga - Diukur pada Nilai Wajar melalui Laporan Laba Rugi
 - Kr. Kas/Rekening.../Giro BI
(sebesar harga pembelian)
5. Jurnal balik komitmen pembelian surat berharga
- Db. Rekening lawan - Tagihan komitmen pembelian surat berharga
 - Kr. Tagihan komitmen pembelian surat berharga
6. Pada saat pengakuan bunga
- Db. Pendapatan bunga yang akan diterima
 - Kr. Pendapatan bunga surat berharga
7. Pada saat realisasi penerimaan bunga
- Db. Kas/Rekening.../Giro BI
 - Kr. Pendapatan bunga yang akan diterima
8. Penyesuaian nilai wajar
- a. Jika nilai wajar lebih tinggi dari nilai tercatat
 - Db. Surat berharga - Diukur pada Nilai Wajar melalui Laporan Laba Rugi
 - Kr. Keuntungan karena peningkatan nilai wajar surat berharga - Diukur pada Nilai Wajar melalui Laporan Laba Rugi
 - b. Jika nilai wajar lebih rendah dari nilai tercatat:
 - Db. Kerugian karena penurunan nilai wajar surat berharga - Diukur pada Nilai Wajar melalui Laporan Laba Rugi
 - Kr. Surat berharga - Diukur pada Nilai Wajar melalui Laporan Laba Rugi

9. Pada saat penjualan:
 - a. Jurnal balik penyesuaian nilai wajar
 - Db/Kr. Surat berharga - Diukur pada Nilai Wajar melalui Laporan Laba Rugi
 - Kr/Db. Kerugian/keuntungan karena peningkatan nilai wajar surat berharga - Diukur pada Nilai Wajar melalui Laporan Laba Rugi
 - b. Realisasi keuntungan/kerugian dari penjualan surat berharga
 - Db. Kas/Rekening.../Giro BI
 - Kr. Surat berharga - Diukur pada Nilai Wajar melalui Laporan Laba Rugi
 - Db/Kr. Kerugian/keuntungan penjualan surat berharga

Surat Berharga yang Dimiliki Hingga Jatuh Tempo (asumsi menggunakan tanggal perdagangan)

1. Surat berharga dengan sistem diskonto (bunga dibayar dimuka)
 - a. Pada saat membeli:
 - Db. Surat berharga - Dimiliki Hingga Jatuh Tempo
 - Kr. Kas/Rekening.../Giro BI
(Sebesar harga pembelian)
 - b. Pencatatan biaya transaksi yang dapat diatribusikan:
 - Db/Kr. Surat berharga - Dimiliki Hingga Jatuh Tempo
 - Kr/Db. Kas/Rekening.../Giro BI
 - atau
 - Db/Kr. Beban/Pendapatan bunga
 - Kr/Db. Kas/Rekening.../Giro BI
(apabila biaya transaksi tidak perlu diamortisasi)
 - c. Pada saat amortisasi diskonto dan biaya transaksi
 - Db/Kr. Surat berharga - Dimiliki Hingga Jatuh Tempo
 - Kr/Db. Pendapatan bunga
 - d. Pada saat menjual:
 - Db. Kas/Rekening.../Giro BI
 - Kr. Surat berharga - Dimiliki Hingga Jatuh Tempo
 - Db/Kr. Kerugian/keuntungan penjualan surat berharga
 - e. Pada saat jatuh tempo:
 - Db. Kas/Rekening.../Giro BI
 - Kr. Surat berharga - Dimiliki Hingga Jatuh Tempo

2. Surat berharga dengan sistem bunga (*at par*)
 - a. Pada saat pembelian surat berharga
 - Db. Surat berharga – Dimiliki Hingga Jatuh Tempo
 - Kr. Kas/Rekening.../Giro BI
 - b. Pencatatan biaya transaksi yang dapat diatribusikan
 - Db/Kr. Surat berharga – Dimiliki Hingga Jatuh Tempo
 - Kr/Db. Kas/Rekening.../Giro BI
 - atau
 - Db/Kr. Beban/Pendapatan bunga
 - Kr/Db. Kas/Rekening.../Giro BI
 - (apabila biaya transaksi tidak perlu diamortisasi)
 - c. Pada saat perhitungan bunga dan amortisasi biaya transaksi
 - Db. Pendapatan bunga yang akan diterima
 - Db/Kr. Surat berharga – Dimiliki Hingga Jatuh Tempo (sebesar nilai amortisasi biaya transaksi)
 - Kr. Pendapatan bunga surat berharga
 - d. Pada saat realisasi penerimaan bunga
 - Db. Kas/Rekening.../Giro BI
 - Kr. Pendapatan bunga yang akan diterima
 - e. Pada saat penjualan surat berharga
 - Db. Kas/Rekening.../Giro BI
 - Db./Kr. Kerugian/keuntungan penjualan surat berharga
 - Kr. Surat berharga – Dimiliki Hingga Jatuh Tempo
 - f. Pada saat jatuh tempo
 - Db. Kas/Rekening.../Giro BI
 - Kr. Surat berharga – Dimiliki Hingga Jatuh Tempo
3. Surat berharga dengan sistem bunga (*at premium*)
 - a. Pada saat membeli:
 - Db. Surat berharga – Dimiliki Hingga Jatuh Tempo
 - Kr. Kas/Rekening.../Giro BI
 - (sebesar harga pembelian)

- b. Pencatatan biaya transaksi yang dapat diatribusikan:
Db/Kr. Surat berharga – Dimiliki Hingga Jatuh Tempo
Kr/Db. Kas/Rekening.../Giro BI
atau
Db/Kr. Beban/Pendapatan bunga
Kr/Db. Kas/Rekening.../Giro BI
(apabila biaya transaksi tidak perlu diamortisasi)
- c. Pada saat pengakuan bunga dan amortisasi premium dan biaya transaksi:
Db. Pendapatan bunga yang akan diterima
Db/Kr. Surat berharga – Dimiliki Hingga Jatuh Tempo
(sebesar nilai amortisasi biaya transaksi)
Kr. Pendapatan bunga surat berharga
- d. Pada saat realisasi penerimaan bunga:
Db. Kas/Rekening.../Giro BI
Kr. Pendapatan bunga yang akan diterima
- e. Pada saat menjual:
Db. Kas/Rekening.../Giro BI
Db/Kr. Kerugian/keuntungan penjualan surat berharga
Kr. Surat berharga – Dimiliki Hingga Jatuh Tempo
- f. Pada saat jatuh tempo:
Db. Kas/Rekening.../Giro BI
Kr. Surat berharga – Dimiliki Hingga Jatuh Tempo
4. Surat berharga dengan sistem bunga (*at discount*)
- a. Pada saat membeli:
Db. Surat berharga – Dimiliki Hingga Jatuh Tempo
Kr. Kas/Rekening.../Giro BI
(sebesar harga pembelian)
- b. Pencatatan biaya transaksi yang dapat diatribusikan:
Db/Kr. Surat berharga – Dimiliki Hingga Jatuh Tempo
Kr/Db. Kas/Rekening.../Giro BI
atau
Db/Kr. Beban/Pendapatan bunga
Kr/Db. Kas/Rekening.../Giro BI
(apabila biaya transaksi tidak perlu diamortisasi)

- c. Pada saat pengakuan bunga dan amortisasi diskonto dan biaya transaksi:
- Db. Pendapatan bunga yang akan diterima
 Db/Kr. Surat berharga – Dimiliki Hingga Jatuh Tempo
 (sebesar nilai amortisasi biaya transaksi)
 Kr. Pendapatan bunga surat berharga
- d. Pada saat realisasi penerimaan bunga:
- Db. Kas/Rekening.../Giro BI
 Kr. Pendapatan bunga yang akan diterima
- e. Pada saat penjualan surat berharga
- Db. Kas/Rekening.../Giro BI
 Db/Kr. Kerugian/keuntungan penjualan surat berharga
 Kr. Surat berharga – Dimiliki Hingga Jatuh Tempo
- f. Pada saat jatuh tempo:
- Db. Kas/Rekening.../Giro BI
 Kr. Surat berharga – Dimiliki Hingga Jatuh Tempo
5. Pada saat terdapat bukti obyektif penurunan nilai. Asumsi penurunan nilai terjadi pada periode berjalan.
- a. Membentuk cadangan kerugian penurunan nilai
- Db. Kerugian penurunan nilai surat berharga
 Kr. Cadangan kerugian penurunan nilai surat berharga
- b. Membatalkan pengakuan pendapatan bunga
- Db. Pendapatan bunga surat berharga
 Db./Kr. Surat berharga – *amortised cost*
 (sebesar nilai amortisasi diskonto dan/atau biaya transaksi)
 Kr. Pendapatan bunga yang akan diterima

Catatan:

Jurnal amortisasi dan pembebanan tagihan kepada *issuer* di jurnal balik jika penerbit menunggak dan dalam jumlah yang sama dicatat pada catatan *extracomptable*.

Penentuan saat penghentian pencatatan pembebanan bunga *extracomptable* ditetapkan berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Dalam hal ketentuan tersebut tidak diatur dalam perundang-undangan, maka pelaksanaannya diserahkan kepada kebijakan masing-masing bank.

6. Pada saat terdapat bukti obyektif terjadinya peristiwa yang menguntungkan yang menyebabkan jumlah penurunan nilai berkurang (misalnya meningkatnya *issuer rating*).
 - a. Jika pemulihan penurunan nilai terjadi pada periode berjalan
 - Db. Cadangan kerugian penurunan nilai surat berharga
 - Kr. Kerugian penurunan nilai surat berharga
 - b. jika pemulihan penurunan nilai terjadi setelah tanggal neraca, tetapi sebelum tanggal penyelesaian laporan keuangan dimana penyesuaian tersebut terjadi sebelum atau pada tanggal neraca (*adjusting subsequent event*).
 - Db. Cadangan kerugian penurunan nilai surat berharga
 - Kr. Saldo laba
 - c. jika pemulihan penurunan nilai terjadi setelah tanggal neraca, dan bukan merupakan *adjusting subsequent event*.
 - Db. Cadangan kerugian penurunan nilai surat berharga
 - Kr. Pendapatan
7. Pada saat penghapusbukuan surat berharga
 - Db. Cadangan kerugian penurunan nilai surat berharga
 - Kr. Surat berharga – Dimiliki Hingga Jatuh Tempo
8. Pada saat menerima pembayaran untuk surat berharga yang sudah dihapus buku.
 - a. Jika penerimaan kembali terjadi pada periode berjalan
 - Db. Kas/Rekening.../Giro BI
 - Kr. Kerugian penurunan nilai surat berharga
 - b. Jika penerimaan kembali terjadi setelah tanggal neraca, tetapi sebelum tanggal penyelesaian laporan keuangan (*adjusting subsequent event*).
 - Db. Kas/Rekening.../Giro BI
 - Kr. Saldo laba
 - c. Jika penerimaan kembali terjadi setelah tanggal neraca, dan bukan merupakan *adjusting subsequent event*.
 - Db. Kas/Rekening.../Giro BI
 - Kr. Pendapatan

Surat berharga yang Tersedia untuk Dijual (asumsi menggunakan tanggal penyelesaian)

1. Pada tanggal transaksi
 - Db. Tagihan komitmen pembelian surat berharga
 - Kr. Rekening lawan - Tagihan komitmen pembelian surat berharga
2. Pencatatan biaya transaksi terkait pembelian surat berharga
 - Db. Surat berharga – Tersedia untuk Dijual
 - Kr. Kas/Rekening.../Giro BIatau
 - Db/Kr. Kas/Rekening.../Giro BI
 - Kr/Db. Pendapatan/Beban bunga
(apabila biaya transaksi tidak perlu diamortisasi)
3. Penyesuaian nilai wajar surat berharga
 - a. Jika nilai wajar lebih tinggi dari nilai tercatat
 - Db. Surat berharga – Tersedia untuk Dijual
 - Kr. Ekuitas - Pendapatan komprehensif lain
 - b. Jika nilai wajar lebih rendah dari nilai tercatat:
 - Db. Ekuitas - Pendapatan komprehensif lain
 - Kr. Surat berharga – Tersedia untuk Dijual
4. Pada saat penyelesaian
 - Db. Surat berharga – Tersedia untuk Dijual
 - Kr. Kas/Rekening.../Giro BI
(sebesar harga pembelian)
5. Jurnal balik komitmen pembelian surat berharga
 - Db. Rekening lawan - Tagihan komitmen pembelian surat berharga
 - Kr. Tagihan komitmen pembelian surat berharga

6. Pada saat pengakuan bunga dan amortisasi premium/diskonto dan/atau biaya transaksi:
- Db. Pendapatan bunga yang akan diterima
 - Kr/Db. Surat berharga – Tersedia untuk Dijual
(sebesar nilai amortisasi premium/diskonto dan/atau biaya transaksi)
 - Kr. Pendapatan bunga surat berharga
7. Pada saat realisasi penerimaan bunga:
- Db. Kas/Rekening.../Giro BI
 - Kr. Pendapatan bunga yang akan diterima
8. Penyesuaian nilai wajar:
- a. Jika nilai wajar lebih tinggi dari nilai tercatat:
 - Db. Surat berharga – Tersedia untuk Dijual
(setelah memperhitungkan amortisasi pada angka 3 di atas)
 - Kr. Ekuitas - Pendapatan komprehensif lain
 - b. Jika nilai wajar lebih rendah dari nilai tercatat:
 - Db. Ekuitas - Pendapatan komprehensif lain
 - Kr. Surat berharga - Tersedia untuk Dijual
(setelah memperhitungkan amortisasi pada angka 3 di atas)
9. Pada saat penjualan:
- a. Keuntungan/kerugian kumulatif pada ekuitas diakui dalam laporan laba rugi
 - Db./Kr. Ekuitas - Pendapatan komprehensif lain
 - Kr./Db. Kerugian/keuntungan penjualan surat berharga
 - b. Selisih antara pembayaran yang diterima dengan nilai tercatat diakui sebagai keuntungan/kerugian penjualan surat berharga
 - Db. Kas/Rekening.../Giro BI
 - Kr. Surat berharga - Tersedia untuk Dijual
 - Db./Kr. Kerugian/keuntungan penjualan surat berharga

10. Apabila terdapat penurunan nilai. Asumsi bukti obyektif diperoleh pada periode berjalan.
- Melakukan jurnal balik pendapatan komprehensif lain pada ekuitas (jika sebelumnya bank telah mengakui peningkatan nilai wajar)
 - Db. Ekuitas - Pendapatan komprehensif lain
 - Kr. Surat berharga - Tersedia untuk Dijual
 - Pengakuan kerugian penurunan nilai
 - Db. Kerugian penurunan nilai surat berharga
 - Kr. Cadangan kerugian penurunan nilai
 atau
 Melakukan reklasifikasi atas pendapatan komprehensif lain pada ekuitas ke dalam laporan laba rugi (jika sebelumnya bank telah mengakui penurunan nilai wajar)
 - Db. Kerugian penurunan nilai surat berharga
 - Kr. Ekuitas - Pendapatan komprehensif lain
 - Pada saat penghapusbukuan surat berharga
 - Db. Cadangan kerugian penurunan nilai surat berharga
 - Kr. Surat berharga – Tersedia untuk Dijual
 - Pada saat menerima pembayaran untuk surat berharga yang sudah dihapus buku pada periode berjalan
 - Db. Kas/Rekening.../Giro BI
 - Kr. Pendapatan

Reklasifikasi Surat Berharga

- Surat berharga yang dipindahkan dari surat berharga dalam kategori Dimiliki Hingga Jatuh Tempo ke kategori Tersedia untuk Dijual.
 - Db. Surat berharga - Tersedia untuk Dijual
 - Kr. Surat berharga – Dimiliki Hingga Jatuh Tempo
 - Kr. Ekuitas - Pendapatan komprehensif lain (jika nilai wajar lebih besar dari nilai tercatat)
 atau
 - Db. Ekuitas – Pendapatan komprehensif lain (jika nilai wajar lebih kecil dari nilai tercatat)

2. Surat berharga yang dipindahkan dari surat berharga dalam kategori Tersedia untuk Dijual ke dalam kategori Dimiliki Hingga Jatuh Tempo
 - a. Saat reklasifikasi
 - Db. Surat berharga - Dimiliki Hingga Jatuh Tempo
 - Kr. Surat berharga – Tersedia untuk Dijual (sebesar nilai wajar pada saat pengalihan)
 - b. Amortisasi untuk penyesuaian nilai wajar surat berharga ke nilai nominal sampai jatuh tempo
 - 1) Apabila nilai wajar pada saat reklasifikasi lebih kecil dari nilai nominal
 - Db. Surat berharga - Dimiliki Hingga Jatuh Tempo
 - Kr. Pendapatan bunga
 - 2) Apabila nilai wajar pada saat reklasifikasi lebih besar dari nilai nominal
 - Db. Pendapatan bunga
 - Kr. Surat berharga - Dimiliki Hingga Jatuh Tempo
 - c. Amortisasi atas selisih penilaian surat berharga yang belum direalisasi (ekuitas)
 - 1) Jika saldonya positif
 - Db. Ekuitas - Pendapatan komprehensif lain
 - Kr. Keuntungan dari perubahan nilai wajar
 - 2) Jika saldonya negatif
 - Db. Kerugian dari perubahan nilai wajar
 - Kr. Ekuitas - Pendapatan komprehensif lain

F. Pengungkapan

Hal-hal yang harus diungkapkan antara lain:

1. Ikhtisar kebijakan akuntansi yang penting yang termasuk namun tidak terbatas pada:
 - a. Kategorisasi dan dasar pengukuran (*measurement basis*) surat berharga dalam penyusunan laporan keuangan; dan
 - b. Kebijakan akuntansi lainnya yang relevan dengan surat berharga yang dapat mendukung pemahaman terhadap laporan keuangan.

2. Metode dan teknik penilaian (valuasi) yang antara lain mencakup:
 - a. Penggunaan kuotasi harga di pasar aktif atau teknik penilaian;
 - b. Asumsi penetapan nilai wajar surat berharga (dalam hal bank menggunakan nilai wajar dalam pengukuran surat berharga) dan agunan, serta perubahan asumsi yang dapat mempengaruhi laporan keuangan secara signifikan; dan
 - c. Penetapan tingkat diskonto (*discount rate*).
3. Kategorisasi dan nilai tercatat surat berharga, yaitu:
 - a. Diukur pada Nilai Wajar melalui Laporan Laba Rugi;
 - b. Tersedia untuk Dijual;
 - c. Dimiliki Hingga Jatuh Tempo; dan
 - d. Pinjaman yang Diberikan dan Piutang.
4. Perubahan nilai wajar atas surat berharga yang Diukur pada Nilai Wajar melalui Laporan Laba Rugi.
5. Jumlah surat berharga yang berpindah dari atau ke setiap kategori dan latar belakang perpindahan kategori tersebut (*reclassification*).
6. Pengalihan surat berharga yang tidak memenuhi kualifikasi penghentian pengakuan (*derecognition*) baik sebagian atau seluruh surat berharga, dengan rincian berikut:
 - a. Jenis surat berharga;
 - b. Jenis risiko dan manfaat (*risk and reward*) atas kepemilikan surat berharga yang masih tetap berada di bank;
 - c. Nilai tercatat surat berharga dan kewajiban terkait, jika bank tetap mengakui seluruh bagian surat berharga;
 - d. Total nilai tercatat surat berharga awal yang dialihkan, nilai tercatat surat berharga yang tetap diakui bank, dan nilai tercatat kewajiban terkait, jika bank tetap mengakui sebagian surat berharga sebesar keterlibatan berkelanjutan (*continuing involvement*).
7. Informasi yang memungkinkan pengguna laporan keuangan mengevaluasi jenis dan besarnya risiko yang timbul dari aktivitas surat berharga sebagaimana pada angka 8 sampai 9 di bawah.

Pengungkapan kualitatif

8. Tujuan, kebijakan, dan proses pengelolaan risiko dan metode pengukuran risiko surat berharga dan perubahan dari periode sebelumnya (jika ada)

Pengungkapan kuantitatif

9. Analisis terhadap surat berharga berdasarkan kategori surat berharga yang memiliki karakteristik ekonomi yang sama. Analisis tersebut mencakup:
 - a. Jumlah yang mencerminkan eksposur risiko surat berharga pada tanggal laporan tanpa memperhitungkan agunan atau bentuk mitigasi risiko lainnya;
 - b. Jenis dan jumlah agunan serta bentuk mitigasi risiko lainnya atas eksposur surat berharga sebagaimana pada butir a diatas. Informasi lainnya yang harus diungkapkan meliputi:
 - 1) Kebijakan dan proses penilaian dan pengelolaan agunan dan bentuk mitigasi risiko lainnya (seperti jaminan, dan *credit derivative*)
 - 2) Jenis agunan dan mitigasi risiko lainnya;
 - 3) Pihak lawan (*counterparties*) yang menerbitkan agunan dan mitigasi risiko lainnya (misalnya penerbit surat berharga yang diagunkan, dan pihak penjual proteksi surat berharga dalam transaksi *credit derivative*); dan
 - 4) Informasi mengenai konsentrasi risiko dalam agunan dan mitigasi risiko lainnya;
 - c. Informasi mengenai kualitas kredit diluar surat berharga yang mengalami tunggakan bunga dan/atau pokok (*past due*) atau mengalami penurunan nilai, yang meliputi:
 - 1) Analisis eksposur surat berharga, baik menggunakan sistem pemeringkatan internal (*internal credit grading system*) maupun peringkat yang diterbitkan lembaga pemeringkat.
 - a) Apabila bank menggunakan peringkat dari lembaga pemeringkat dalam mengelola dan memantau kualitas surat berharga, maka pengungkapan mencakup:
 - (1) Jumlah eksposur surat berharga untuk setiap tingkatan peringkat;
 - (2) Lembaga pemeringkat yang menerbitkan peringkat;
 - (3) Jumlah eksposur surat berharga yang diperingkat dan yang tidak diperingkat;

- (4) Hubungan dan keterkaitan antara peringkat dari sistem pemeringkatan internal dan peringkat dari lembaga pemeringkat.
 - b) Apabila bank menggunakan peringkat berdasarkan sistem pemeringkatan internal dalam mengelola dan memantau kualitas surat berharga, maka pengungkapan mencakup:
 - (1) Proses pemeringkatan internal;
 - (2) Jumlah eksposur surat berharga untuk setiap tingkatan peringkat internal;
 - (3) Hubungan dan keterkaitan antara peringkat dari sistem pemeringkatan internal dan peringkat dari lembaga pemeringkat.
 - 2) Tipe/jenis penerbit;
 - 3) Informasi historis mengenai tingkat kegagalan penerbit (*default rate*);
 - 4) Informasi lainnya yang digunakan dalam menilai kualitas surat berharga; dan
 - d. Nilai tercatat surat berharga yang tidak mengalami tunggakan bunga dan/atau pokok (*past due*) atau mengalami penurunan nilai, namun telah mengalami restrukturisasi atau perubahan syarat dan kondisi.
10. Jumlah surat berharga yang dimiliki berdasarkan segmentasi, antara lain sektor ekonomi dan geografi, berdasarkan jangka waktu, mata uang, dan tingkat bunga surat berharga yang dihitung secara rata-rata.
11. Jumlah surat berharga yang diterbitkan oleh pihak yang mempunyai hubungan istimewa.

G. Ketentuan Lain-lain

Bank tetap menilai kualitas surat berharga sesuai ketentuan Bank Indonesia yang berlaku mengenai kualitas aktiva untuk kepentingan penerapan prinsip kehati-hatian dan perhitungan KPMM bank.

H. Contoh Kasus

1. Surat berharga dalam kategori Dimiliki Hingga Jatuh Tempo

Pada tanggal 1 Juni 2010 Bank XYZ membeli obligasi Rp.1.000.000.000 dengan kupon bunga 8% pada 99,425 dengan tagihan bunga (*purchased interest*) sebesar Rp.30.000.000. Obligasi ini dibeli untuk dimiliki hingga jatuh tempo pada tanggal 1 Juni 2011. Untuk membeli obligasi dimaksud, bank XYZ membayar *brokerage fee* sebesar Rp. 15.000.000. Penyelesaian dilakukan pada tanggal 4 Juni 2010. Bank XYZ mencatat transaksi pembelian surat berharga menggunakan pendekatan tanggal penyelesaian.

Asumsi:

- Jumlah hari perhitungan bunga dalam satu tahun aktual/360 hari.
- Tidak terdapat perubahan nilai wajar antara tanggal perdagangan dengan tanggal penyelesaian.
- Tingkat materialitas untuk biaya transaksi dan pendapatan yang dapat diatribusikan secara langsung pada surat berharga di bank XYZ sebesar Rp. 20.000.000.

(Lihat Tabel 1)

Tabel 1: Estimasi Arus kas masa datang surat berharga-Dimiliki Hingga Jatuh Tempo
Effective Interest Rate: 7,89%

Tanggal Kupon	Pembayaran	Pokok (a)	Beban Bunga sesuai Kupon (b)	Beban Bunga sesuai Bunga Efektif (c)	Amortisasi Diskono/ Premium (d) = (c) - (b)	Diskon/ Premium yang belum Diamortisasi (e)	Nilai Tercatat (f) = (a) + (e)	Pengakuan Amortisasi dalam L/R
04-Jun-10	-	1.000.000.000,00	-	-	-	(5.750.000)	994.250.000	-
30-Jun-10	-	1.000.000.000,00	6.000.000	6.399.532	399.532	(5.350.468)	994.649.532	399.532
31-Jul-10	-	1.000.000.000,00	7.111.111	7.587.678	476.567	(4.873.901)	995.126.099	476.567
31-Agust-10	-	1.000.000.000,00	7.111.111	7.591.314	480.202	(4.393.699)	995.606.301	480.202
30-Sep-10	-	1.000.000.000,00	6.888.889	7.357.634	468.745	(3.924.954)	996.075.046	468.745
31-Okt-10	-	1.000.000.000,00	7.111.111	7.598.553	487.441	(3.437.513)	996.562.487	487.441
30-Nop-10	-	1.000.000.000,00	6.888.889	7.364.700	475.811	(2.961.702)	997.038.298	475.811
31-Des-10	-	1.000.000.000,00	7.111.111	7.605.901	494.790	(2.466.912)	997.533.088	494.790
31-Jan-11	-	1.000.000.000,00	7.111.111	7.609.675	498.564	(1.968.348)	998.031.652	498.564
28-Feb-11	-	1.000.000.000,00	6.444.444	6.899.715	455.270	(1.513.077)	998.486.923	455.270
31-Mar-11	-	1.000.000.000,00	7.111.111	7.616.952	505.840	(1.007.237)	998.992.763	505.840
30-Apr-11	-	1.000.000.000,00	6.888.889	7.382.660	493.771	(513.466)	999.486.534	493.771
31-Mei-11	1.000.000.000,00	-	7.111.111	7.624.577	513.466	0	0	513.466

Jurnal Transaksi

- a. Pencatatan komitmen pembelian surat berharga pada tanggal 1 Juni 2010
- | | | |
|---|-----|-------------|
| Db. Tagihan komitmen - pembelian surat berharga | Rp. | 994.250.000 |
| Kr. Rekening lawan tagihan komitmen | Rp. | 994.250.000 |
- b. Pencatatan *brokerage fee* pada tanggal 1 Juni 2010
- | | | |
|---------------------------------|-----|------------|
| Db. Beban pembayaran <i>fee</i> | Rp. | 15.000.000 |
| Kr. Kas/Rekening.../Giro BI | Rp. | 15.000.000 |
- c. Pencatatan surat berharga pada tanggal 4 Juni 2010
- | | | |
|--|-----|---------------|
| Db. Surat berharga – Dimiliki Hingga Jatuh Tempo | Rp. | 994.250.000 |
| Db. Pendapatan bunga yang akan diterima - surat berharga | Rp. | 30.000.000 |
| Kr. Kas/Rekening.../Giro BI | Rp. | 1.024.250.000 |
- d. Pada saat melakukan jurnal balik komitmen pembelian surat berharga tanggal 4 Juni 2010
- | | | |
|---|-----|-------------|
| Db. Rekening lawan tagihan komitmen | Rp. | 994.250.000 |
| Kr. Tagihan komitmen - pembelian surat berharga | Rp. | 994.250.000 |
- e. Pengakuan bunga dan amortisasi diskon pada tanggal 30 Juni 2010
- 1) Pengakuan bunga dan amortisasi diskon
- | | | |
|--|-----|-----------|
| Db. Pendapatan bunga yang akan diterima - surat berharga | Rp. | 6.000.000 |
| Db. Surat berharga – Dimiliki Hingga Jatuh Tempo | Rp. | 399.532 |
| Kr. Pendapatan bunga surat berharga | Rp. | 6.399.532 |
- 2) Pembayaran kupon obligasi
- | | | |
|--|-----|------------|
| Db. Kas/Rekening.../Giro BI | Rp. | 36.399.532 |
| Kr. Pendapatan bunga yang akan diterima - surat berharga | Rp. | 36.399.532 |

Jurnal untuk pengakuan bunga, amortisasi diskon dan pembayaran bunga selanjutnya sama dengan jurnal di atas.

- f. Pada saat jatuh tempo tanggal 1 Juni 2011
- | | |
|--|-------------------|
| Db. Kas/Rekening.../Giro BI | Rp. 1.000.000.000 |
| Kr. Surat berharga - Dimiliki Hingga Jatuh Tempo | Rp. 1.000.000.000 |

2. Surat berharga dalam kategori Tersedia untuk Dijual

Pada tanggal 1 Juni 2010, bank XYZ membeli 4 (empat) obligasi pemerintah dengan nilai nominal Rp.1.000.000.000 dan kupon bunga 8% per tahun pada harga par. Untuk membeli obligasi dimaksud, bank XYZ membayar *brokerage fee* sebesar Rp 15.000.000. Penyelesaian dilakukan pada tanggal 4 Juni 2010.

Pada tanggal 29 Juni 2010 bank XYZ menjual surat berharga pada 102. Diasumsikan pengakuan keuntungan penjualan surat berharga dilakukan pada saat tanggal penyelesaian, yaitu tanggal 1 Juli 2010. Untuk menjual obligasi dimaksud, bank XYZ membayar *brokerage fee* sebesar Rp. 15.000.000. Bank XYZ mencatat transaksi pembelian surat berharga menggunakan pendekatan tanggal penyelesaian

Asumsi:

- Jumlah hari perhitungan bunga dalam satu tahun aktual/360 hari.
- Tidak terdapat perubahan nilai wajar antara tanggal perdagangan dengan tanggal penyelesaian.
- Tingkat materialitas untuk biaya transaksi dan pendapatan yang dapat diatribusikan secara langsung pada surat berharga di bank XYZ sebesar Rp. 20.000.000.

Jurnal Transaksi

- a. Pencatatan komitmen pembelian surat berharga pada tanggal 1 Juni 2010
- | | |
|---|-------------------|
| Db. Tagihan komitmen - pembelian surat berharga | Rp. 4.000.000.000 |
| Kr. Rekening lawan Tagihan komitmen | Rp. 4.000.000.000 |
- b. Pencatatan *brokerage fee* pada tanggal 1 Juni 2010
- | | |
|---------------------------------|----------------|
| Db. Beban pembayaran <i>fee</i> | Rp. 15.000.000 |
| Kr. Kas/Rekening.../Giro BI | Rp. 15.000.000 |
- c. Pada saat penyelesaian tanggal 4 Juni 2010
- | | |
|--|-------------------|
| Db. Surat berharga - Tersedia untuk Dijual | Rp. 4.000.000.000 |
| Kr. Kas/Rekening.../Giro BI | Rp. 4.000.000.000 |

- d. Pada saat melakukan jurnal balik komitmen pembelian surat berharga tanggal 4 Juni 2010
- | | |
|---|-------------------|
| Db. Rekening lawan tagihan komitmen | Rp. 4.000.000.000 |
| Kr. Tagihan komitmen - pembelian surat berharga | Rp. 4.000.000.000 |
- e. Pada saat pengakuan bunga pada tanggal 30 Juni 2010
- | | |
|--|----------------|
| Db. Pendapatan bunga yang akan diterima -
Surat berharga | Rp. 24.000.000 |
| Kr. Pendapatan bunga surat berharga
(4.000.000.000 X 0,08 X 27/360) | Rp. 24.000.000 |
- f. Pencatatan komitmen penjualan surat berharga pada tanggal 29 Juni 2010
- | | |
|---|-------------------|
| Db. Rekening lawan - Kewajiban komitmen -
penjualan surat berharga | Rp. 4.080.000.000 |
| Kr. Kewajiban komitmen - penjualan surat berharga | Rp. 4.080.000.000 |
- g. Pencatatan *brokerage fee* pada tanggal 29 Juni 2010
- | | |
|---------------------------------|----------------|
| Db. Beban pembayaran <i>fee</i> | Rp. 15.000.000 |
| Kr. Kas/Rekening.../Giro BI | Rp. 15.000.000 |
- h. Penyelesaian transaksi penjualan pada tanggal 1 Juli 2010
- | | |
|--|-------------------|
| Db. Kas/Rekening.../Giro BI | Rp. 4.080.000.000 |
| Kr. Surat berharga - Tersedia untuk Dijual | Rp. 4.000.000.000 |
| Kr. Keuntungan penjualan surat berharga | Rp. 80.000.000 |
- Melakukan jurnal balik komitmen penjualan surat berharga
- | | |
|---|-------------------|
| Db. Kewajiban komitmen - penjualan surat berharga | Rp. 4.080.000.000 |
| Kr. Rekening lawan - Kewajiban komitmen -
penjualan surat berharga | Rp. 4.080.000.000 |

3. Surat berharga dalam kategori Tersedia untuk Dijual

Pada tanggal 6 Juli 2010, Bank XYZ membeli obligasi Rp.1.000.000.000 dengan kupon bunga 5% pada 99 dengan *accrued interest* sebesar Rp.1.250.000. Untuk membeli obligasi dimaksud, Bank XYZ membayar *brokerage fee* sebesar Rp. 15.000.000. Penyelesaian dilakukan pada tanggal 9 Juli 2010. Asumsi harga pasar pada tanggal 31 Juli 2010 adalah 99,30. Pada tanggal 4 Agustus 2010 bank menjual obligasi pada 99,50 dan penyelesaian dilakukan pada tanggal 5 Agustus 2010. Amortisasi diskon dari tanggal 1 Agustus sampai dengan tanggal 4 Agustus 2010 adalah Rp.86.219. Bank XYZ mencatat transaksi pembelian surat berharga menggunakan pendekatan tanggal penyelesaian.

Asumsi:

- Jumlah hari perhitungan bunga dalam satu tahun aktual/360 hari.
- Tidak terdapat perubahan nilai wajar antara tanggal perdagangan dengan tanggal penyelesaian.
- Tingkat materialitas untuk biaya transaksi dan pendapatan yang dapat diatribusikan secara langsung pada surat berharga di bank XYZ sebesar Rp. 20.000.000.

(Lihat Tabel 2)

Tabel 2: Estimasi arus Kas Masa Datang Surat Berharga – Tersedia untuk Dijual
Effective Interest Rate : 5,80%

Tanggal Kupon	Pembayaran	Pokok ("a")	Pendapatan Bunga sesuai Kupon (b)	Pendapatan Bunga Sesuai Suku Bunga Efektif (c)	Amortisasi Diskonto/ Premium (d) = (c) - (b)	"Diskonto/ Premium yang belum Diamortisasi (e)"	Nilai Tercatat amount (f) = (a) + (e)	Pengakuan Amortisasi dalam L/R	Nilai Wajar pada akhir periode	Keuntungan/ Kerugian yang Belum Direalisasi pada Ekuitas
09-Jul-10	-	1.000.000.000	-	-	-	(10.000.000)	990.000.000	-	990.000.000	-
31-Jul-10	-	1.000.000.000	3.194.444	3.670.893	476.449	(9.523.551)	990.476.449	476.449	990.476.449	-
04-Agust-10	-	1.000.000.000	694.444	798.404	103.960	(9.419.592)	990.580.408	103.960	1.010.000.000	19.419.592
06-Agust-10	-	1.000.000.000	416.667	479.093	62.426	(9.357.165)	990.642.835	62.426	1.020.000.000	29.357.165
07-Agust-10	-	1.000.000.000	277.778	319.415	41.638	(9.315.528)	990.684.472	41.638	990.684.472	-
31-Agust-10	-	1.000.000.000	3.472.222	3.998.660	520.638	(8.794.890)	991.205.110	520.638	991.205.110	-
30-Sep-10	-	1.000.000.000	4.305.556	4.957.748	648.193	(8.146.697)	991.853.303	648.193	991.853.303	-
31-Okt-10	-	1.000.000.000	4.444.444	5.116.891	672.446	(7.474.251)	992.525.749	672.446	992.525.749	-
30-Nop-10	-	1.000.000.000	4.305.556	4.960.348	654.793	(6.819.458)	993.180.542	654.793	993.180.542	-
31-Des-10	-	1.000.000.000	4.444.444	5.123.738	679.294	(6.140.165)	993.859.835	679.293	993.859.835	-
31-Jan-11	-	1.000.000.000	4.444.444	5.127.242	682.798	(5.457.368)	994.542.632	682.798	994.542.632	-
28-Feb-11	-	1.000.000.000	4.027.778	4.649.755	621.978	(4.835.390)	995.164.610	621.978	995.164.610	-
31-Mar-11	-	1.000.000.000	4.444.444	5.133.973	689.529	(4.165.861)	995.854.139	689.529	995.854.139	-
30-Apr-11	-	1.000.000.000	4.305.556	4.976.983	671.427	(3.474.424)	996.525.566	671.427	996.525.566	-
31-Mei-11	-	1.000.000.000	4.444.444	5.140.994	696.550	(2.777.884)	997.222.116	696.550	997.222.116	-
30-Jun-11	-	1.000.000.000	4.305.556	4.983.819	678.264	(2.099.620)	997.900.380	678.264	997.900.380	-
31-Jul-11	-	1.000.000.000	4.444.444	5.148.087	703.642	(1.395.978)	998.604.022	703.642	998.604.022	-
31-Agust-11	-	1.000.000.000	4.444.444	5.151.717	707.273	(688.705)	999.311.295	707.273	999.311.295	-
30-Sep-11	1.000.000.000	-	4.305.556	4.994.261	688.705	(0)	(0)	688.705	(0)	-

Jurnal Transaksi

a. Pencatatan komitmen pembelian surat berharga pada tanggal 6 Juli 2010			
Db. Tagihan komitmen - pembelian surat berharga		Rp.	990.000.000
Kr. Rekening lawan tagihan komitmen		Rp.	990.000.000
b. Pencatatan <i>brokerage fee</i> pada tanggal 6 Juli 2010			
Db. Beban pembayaran <i>fee</i>		Rp.	15.000.000
Kr. Kas/Rekening.../Giro BI		Rp.	15.000.000
c. Penyelesaian transaksi pada tanggal 9 Juli 2010			
Db. Surat berharga – Tersedia untuk Dijual		Rp.	990.000.000
Db. Pendapatan bunga yang akan diterima [(1.000.000.000 x 0,05 x 8/360)]		Rp.	1.250.000
Kr. Kas/Rekening.../Giro BI		Rp.	991.250.000
d. Pengakuan bunga dan amortisasi diskon pada tanggal 31 Juli 2010			
Db. Surat berharga – Tersedia untuk Dijual		Rp.	476.449
Db. Pendapatan bunga yang akan diterima [(1.000.000.000 x 0,05 x 23/360)]		Rp.	3.194.444
Kr. Pendapatan bunga surat berharga		Rp.	3.670.893
e. Pencatatan penerimaan bunga pada tanggal 31 Juli 2010			
Db. Kas/Rekening.../Giro BI		Rp.	4.444.444
Kr. Pendapatan bunga yang akan diterima		Rp.	4.444.444
f. Penyesuaian nilai wajar pada tanggal 31 Juli 2010			
Db. Surat berharga – Tersedia untuk Dijual		Rp.	2.506.088*
Kr. Ekuitas - pendapatan komprehensif lain		Rp.	2.506.088*
* Harga wajar	993.000.000		
Nilai buku	990.493.922		
Keuntungan yang belum direalisasi	2.506.088		
g. Pencatatan pengakuan bunga (selama 4 hari) pada tanggal 4 Agustus 2010			
Db. Pendapatan bunga yang akan diterima [(1.000.000.000 x 0,05 x 4/360)]		Rp.	555.556
Db. Surat berharga - Tersedia untuk Dijual		Rp.	86.219
Kr. Pendapatan bunga - surat berharga		Rp.	641.775

h. Pencatatan komitmen penjualan surat berharga pada tanggal 4 Agustus 2010	
Db. Rekening lawan - Kewajiban komitmen - penjualan surat berharga	Rp. 991.580.141
Kr. Kewajiban komitmen - penjualan surat berharga	Rp. 991.580.141
i. Pencatatan penyelesaian penjualan surat berharga pada tanggal 5 Agustus 2010	
Db. Kas/Rekening.../Giro BI	Rp. 994.049.468
Db. Ekuitas – Pendapatan komprehensif lain	Rp. 2.506.088
Kr. Surat berharga - Tersedia untuk Dijual	Rp. 991.580.141
Kr. Keuntungan penjualan surat berharga (995.000.000 – 990.580.141)	Rp. 4.419.859
Kr. Pendapatan bunga yang akan diterima – surat berharga	Rp. 555.556

4. Surat berharga dalam kategori Diukur pada Nilai Wajar melalui Laporan Laba Rugi (Diperdagangkan)

Pada tanggal 14 Januari 2010 Bank XYZ membeli obligasi Rp.1.000.000.000 dengan kupon 8% pada harga par. Untuk membeli obligasi dimaksud, bank XYZ membayar *brokerage fee* sebesar Rp. 15.000.000. Penyelesaian dilakukan pada tanggal 16 Januari 2010. Pada tanggal 31 Januari 2010, harga pasar 101. Bank XYZ menjual surat berharga di 102 pada tanggal 6 Februari 2010 dengan tanggal penyelesaian 7 Februari 2010. Bank XYZ mencatat transaksi pembelian surat berharga menggunakan pendekatan tanggal perdagangan.

Asumsi : Jumlah hari perhitungan bunga dalam satu tahun aktual/360 hari.

Jurnal Transaksi

a. Pencatatan <i>brokerage fee</i> pada tanggal 14 Januari 2010		
Db. Beban pembayaran <i>fee</i>		Rp. 15.000.000
Kr. Kas/Rekening.../Giro BI		Rp. 15.000.000
b. Pengakuan bunga pada tanggal 14 Januari 2010		
Db. Pendapatan bunga yang akan diterima - surat berharga	Rp.	3.333.333
Kr. Kas/Rekening.../Giro BI	Rp.	3.333.333
		[(1.000.000.000 x 0,08 x 15/360)]
c. Pembelian surat berharga pada tanggal 14 Januari 2010		
Db. Surat berharga – Diukur pada Nilai Wajar melalui Laporan Laba Rugi	Rp.	1.000.000.000
Kr. Kas/Rekening.../Giro BI	Rp.	1.000.000.000
d. Pengakuan bunga pada tanggal 31 Januari 2010		
Db. Pendapatan bunga yang akan diterima - surat berharga	Rp.	3.555.556
Kr. Pendapatan bunga surat berharga	Rp.	3.555.556
		(1.000.000.000 x 0,08 x 16/360)
e. Penyesuaian nilai wajar pada tanggal 31 Januari 2010		
Db. Surat berharga – Diukur pada Nilai Wajar melalui Laporan Laba Rugi	Rp.	10.000.000
Kr. Keuntungan atas surat berharga	Rp.	10.000.000
f. Pengakuan bunga pada tanggal 6 Februari 2010		
Db. Pendapatan bunga yang akan diterima- surat berharga	Rp.	1.333.333
Kr. Pendapatan bunga surat berharga	Rp.	1.333.333
		(1.000.000.000 x 0,08 x 6/360)
g. Penjualan surat berharga pada tanggal 7 Februari 2010		
Db. Kas/Rekening.../Giro BI	Rp.	1.028.222.222
Kr. Pendapatan bunga yang akan diterima - surat berharga	Rp.	8.222.222
Kr. Surat berharga - Diukur pada Nilai Wajar melalui Laporan Laba Rugi	Rp.	1.010.000.000
Kr. Keuntungan penjualan surat berharga	Rp.	10.000.000

2. Surat Berharga yang Dijual dengan Janji dibeli Kembali

A. Definisi

Surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali (*repo*) adalah surat pengakuan utang jangka pendek dan jangka panjang yang diterbitkan oleh bank atau pihak ketiga bukan bank yang dijual dengan janji untuk dibeli kembali dari pembeli dengan harga yang telah disepakati pada awal transaksi.

B. Dasar Pengaturan

1. Maksud dan kemampuan entitas untuk memiliki instrumen utang hingga jatuh tempo tidak serta merta menjadi terbatas jika instrumen tersebut digadaikan sebagai agunan atau menjadi subyek *repurchase agreement* atau kesepakatan peminjaman surat berharga. Namun demikian, entitas tidak mempunyai maksud yang sungguh-sungguh dan kemampuan untuk memiliki instrumen utang tersebut hingga jatuh tempo jika entitas memperkirakan tidak mampu mempertahankan atau memperoleh kembali aksesnya terhadap instrumen tersebut. (***Panduan Implementasi No.2: B.18***)
2. Contoh-contoh berikut mengilustrasikan penerapan prinsip penghentian pengakuan dalam Pernyataan ini.
 - a. Perjanjian Penjualan Efek dengan Janji Dibeli Kembali dan Jaminan Surat Berharga. Jika aset keuangan dijual dengan kesepakatan bahwa aset tersebut akan dibeli kembali pada harga yang telah ditetapkan atau pada harga jual semula ditambah keuntungan untuk pihak pemberi pinjaman, atau jika aset keuangan tersebut dijamin dengan kesepakatan bahwa aset dimaksud akan dikembalikan pada pihak yang mentransfer, maka aset tersebut tidak dihentikan pengakuannya karena pihak yang mentransfer secara substansial masih memiliki seluruh risiko dan manfaat atas kepemilikan aset dimaksud. Jika pihak yang menerima transfer memiliki hak untuk menjual atau menggadaikan aset dimaksud, maka pihak yang mentransfer akan mereklasifikasi aset dimaksud di neracanya, misalnya sebagai aset yang dijamin atau piutang pembelian kembali.
 - b. Perjanjian Penjualan Efek dengan Janji Dibeli Kembali dan Jaminan surat berharga – aset yang secara substansial sama. Jika aset keuangan dijual dengan kesepakatan bahwa aset yang sama atau yang secara substansial sama akan

dibeli kembali pada harga yang telah ditetapkan atau pada harga jual semula ditambah keuntungan untuk pemberi pinjaman, atau jika aset keuangan dipinjamkan atau dijaminakan dengan kesepakatan bahwa aset yang sama atau yang secara substansial sama akan dikembalikan pada pihak yang mentransfer, maka aset dimaksud tidak dihentikan pengakuannya, karena pihak yang mentransfer secara substansial masih memiliki seluruh risiko dan manfaat atas kepemilikan aset tersebut.

- c. Perjanjian Penjualan Efek dengan Janji Dibeli Kembali dan Jaminan surat berharga – hak substitusi. Jika perjanjian penjualan efek dengan janji dibeli kembali dengan harga pembelian kembali yang sudah ditetapkan atau harga yang setara dengan harga jual awal ditambah keuntungan pemberi pinjaman, atau transaksi serupa untuk transaksi dengan jaminan surat berharga, memberi hak kepada penerima transfer untuk mensubstitusikan aset yang ditransfer dengan aset serupa dan memiliki nilai wajar yang setara pada tanggal pembelian kembali, maka aset yang dijual atau dijaminakan dalam transaksi pembelian kembali atau transaksi dengan jaminan surat berharga tidak dihentikan pengakuannya karena pihak yang mentransfer secara substansial masih memiliki seluruh risiko dan manfaat atas kepemilikan aset dimaksud... **(PSAK 55: PA66)**

C. Penjelasan

1. Dalam transaksi penjualan surat berharga dengan janji dibeli kembali (*repo*), bank menjual surat berharga kepada pihak lain dengan harga tertentu dan berjanji untuk membeli kembali dalam jangka waktu tertentu dengan harga tertentu. Untuk transaksi *repo* yang tidak memenuhi kriteria penghentian pengakuan (*derecognition*) maka surat berharga tetap berada pada pihak bank penjual dan tetap disajikan sebagai portofolio surat berharga bank. Selanjutnya, dana yang diterima oleh bank penjual surat berharga pada transaksi *repo* diakui sebagai kewajiban pembelian kembali surat berharga yang dijual dengan syarat *repo*.
2. Bank dapat melakukan transaksi *repo* atas surat berharga dalam seluruh kategori surat berharga. Dalam hal bank melakukan transaksi *repo* atas surat berharga dalam kategori Dimiliki Hingga Jatuh Tempo, maka bank harus memastikan dapat mempertahankan atau memperoleh kembali aksesnya terhadap surat berharga tersebut. Jika bank memperkirakan tidak mampu mempertahankan atau

memperoleh kembali aksesnya terhadap surat berharga tersebut, maka bank harus mereklasifikasikan surat berharga tersebut.

3. Surat berharga yang dimiliki dan diserahkan sebagai jaminan pinjaman yang diterima tanpa perjanjian *repo* tidak termasuk dalam surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali.

D. Perlakuan Akuntansi

Pengakuan dan pengukuran

1. Surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali tetap diakui sebagai aset keuangan dalam neraca bank.
2. Pengakuan dan pengukuran surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali mengacu pada perlakuan akuntansi untuk Surat Berharga.
3. Dana yang diterima oleh bank penjual surat berharga pada transaksi *repo* diakui sebagai kewajiban.

Penyajian

Surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali disajikan dalam pos yang terpisah dari surat berharga lainnya yang tidak di-*repo*.

E. Ilustrasi jurnal

Pada awal transaksi penjualan surat berharga dengan janji dibeli kembali

1. Reklasifikasi surat berharga
Db. Surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali
Kr. Surat berharga
2. Penerimaan dana dari transaksi penjualan surat berharga dengan janji dibeli kembali
Db. Kas/Rekening.../Giro BI
Kr. Kewajiban atas surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali

(Jika terdapat biaya transaksi yang dapat diatribusikan pada transaksi *repo* dan memenuhi persyaratan amortisasi, maka bank harus melakukan amortisasi sampai dengan jatuh tempo kontrak *repo*.)

F. Pengungkapan

Hal-hal yang harus diungkapkan antara lain:

1. Ikhtisar kebijakan akuntansi yang penting yang termasuk namun tidak terbatas pada:
 - a. Kategorisasi dan dasar pengukuran (*measurement basis*) surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali dalam penyusunan laporan keuangan; dan
 - b. Kebijakan akuntansi lainnya yang relevan dengan surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali yang dapat mendukung pemahaman terhadap laporan keuangan.
2. Metode dan teknik penilaian (*valuasi*) yang antara lain mencakup:
 - a. Penggunaan kuotasi harga di pasar aktif atau teknik penilaian;
 - b. Asumsi penetapan nilai wajar surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali (dalam hal bank menggunakan nilai wajar dalam pengukuran surat berharga) dan agunan, serta perubahan asumsi yang dapat mempengaruhi laporan keuangan secara signifikan; dan
 - c. Penetapan tingkat diskonto (*discount rate*).
3. Kategorisasi dan nilai tercatat surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali, yaitu:
 - a. Diukur pada Nilai Wajar melalui Laporan Laba Rugi;
 - b. Tersedia untuk Dijual;
 - c. Dimiliki Hingga Jatuh Tempo; dan
 - d. Pinjaman yang Diberikan dan Piutang.
4. Perubahan nilai wajar atas surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali yang diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi.
5. Jumlah surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali yang berpindah dari atau ke setiap kategori dan latar belakang perpindahan kategori tersebut (*reclassification*).
6. Informasi yang memungkinkan pengguna laporan keuangan mengevaluasi jenis dan besarnya risiko yang timbul dari aktivitas surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali sebagaimana pada angka 7 sampai 8 di bawah.

Pengungkapan kualitatif

7. Tujuan, kebijakan, dan proses pengelolaan risiko dan metode pengukuran risiko surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali dan perubahan dari periode sebelumnya (jika ada).

Pengungkapan kuantitatif

8. Analisis terhadap surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali berdasarkan klasifikasi surat berharga yang memiliki karakteristik ekonomi yang sama (misalnya klasifikasi *residential mortgage*, *consumer loans*, *commercial loans*, dan sebagainya). Analisis tersebut mencakup:
 - a. Jumlah yang mencerminkan eksposur risiko surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali pada tanggal laporan tanpa memperhitungkan agunan atau bentuk mitigasi risiko lainnya;
 - b. Informasi mengenai kualitas kredit surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali, yang meliputi:
 - 1) Analisis eksposur surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali, baik menggunakan sistem pemeringkatan internal (*internal credit grading system*) maupun peringkat yang diterbitkan lembaga pemeringkat.
 - a) Apabila bank menggunakan peringkat dari lembaga pemeringkat dalam mengelola dan memantau kualitas surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali, maka pengungkapan mencakup:
 - (1) Jumlah eksposur surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali untuk setiap tingkatan peringkat;
 - (2) Lembaga pemeringkat yang menerbitkan peringkat;
 - (3) Jumlah eksposur surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali yang diperingkat dan yang tidak diperingkat;
 - (4) Hubungan dan keterkaitan antara peringkat dari sistem pemeringkatan internal dan peringkat dari lembaga pemeringkat.

- b) Apabila bank menggunakan peringkat berdasarkan sistem pemeringkatan internal dalam mengelola dan memantau kualitas surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali, maka pengungkapan mencakup:
- (1) Proses pemeringkatan internal;
 - (2) Jumlah eksposur surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali untuk setiap tingkatan peringkat internal;
 - (3) Hubungan dan keterkaitan antara peringkat dari sistem pemeringkatan internal dan peringkat dari lembaga pemeringkat.
- 2) Tipe/jenis penerbit;
- 3) Informasi historis mengenai tingkat kegagalan penerbit (*default rate*);
- 4) Informasi lainnya yang digunakan dalam menilai kualitas surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali; dan
- c. Nilai tercatat surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali yang tidak mengalami tunggakan bunga dan/atau pokok (*past due*) atau mengalami penurunan nilai, namun telah mengalami restrukturisasi atau perubahan syarat dan kondisi.
9. Jumlah surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali berdasarkan segmentasi, antara lain sektor ekonomi dan geografi, berdasarkan jangka waktu, mata uang, dan tingkat bunga surat berharga yang dihitung secara rata-rata.
10. Jumlah surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali yang diterbitkan oleh pihak yang mempunyai hubungan istimewa.

3. Tagihan Atas Surat Berharga yang Dibeli dengan Janji Dijual Kembali

A. Definisi

Tagihan atas surat berharga yang dibeli dengan janji dijual kembali adalah tagihan kepada bank dan pihak ketiga bukan bank yang berasal dari kontrak pembelian surat berharga dengan janji dijual kembali (*reverse repo*).

B. Dasar Pengaturan

1. Entitas mengakui aset keuangan atau kewajiban keuangan pada neraca, jika dan hanya jika, entitas tersebut menjadi salah satu pihak dalam ketentuan pada kontrak instrumen tersebut (lihat paragraf 38 yang berkaitan dengan pembelian aset keuangan yang lazim (*regular*)). (**PSAK 55: Paragraf 14**)
2. Pada saat pengakuan awal aset keuangan atau kewajiban keuangan, entitas mengukur pada nilai wajarnya. Dalam hal aset keuangan atau kewajiban keuangan tidak diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi, nilai wajar tersebut ditambah biaya transaksi yang dapat diatribusikan secara langsung dengan perolehan atau penerbitan aset keuangan atau kewajiban keuangan tersebut. (**PSAK 55: Paragraf 43**)
3. Nilai wajar aset keuangan pada saat pengakuan awal biasanya sama dengan harga transaksinya (yaitu nilai wajar pembayaran yang diserahkan atau diterima, lihat juga paragraf PA91)... (**PSAK 55: PA 79**)
4. Bukti terbaik dari nilai wajar adalah harga kuotasi di pasar yang aktif. Apabila pasar untuk suatu instrumen keuangan tidak aktif, entitas menetapkan nilai wajar dengan menggunakan teknik penilaian... (**PSAK 55: Paragraf 49**)
5. Aset keuangan atau kewajiban keuangan yang dinilai pada nilai wajar melalui laporan laba rugi adalah aset keuangan atau kewajiban keuangan yang memenuhi salah satu kondisi berikut ini:
 - (a) Diklasifikasikan dalam kelompok diperdagangkan, yaitu jika:
 - (i) diperoleh atau dimiliki terutama untuk tujuan dijual atau dibeli kembali dalam waktu dekat;
 - (ii) merupakan bagian dari portofolio instrumen keuangan tertentu yang dikelola bersama dan terdapat bukti mengenai pola ambil untung dalam jangka pendek (*short term profit taking*) yang terkini; atau

- (iii) merupakan derivatif (kecuali derivatif yang merupakan kontrak jaminan keuangan atau sebagai instrumen lindung nilai yang ditetapkan dan efektif).
- (b) Pada saat pengakuan awal telah ditetapkan oleh entitas untuk diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi. Entitas dapat menggunakan penetapan ini hanya bila memenuhi paragraf 11, atau ketika melakukannya akan menghasilkan informasi yang lebih relevan, karena:
- (i) mengeliminasi atau mengurangi secara signifikan ketidakkonsistenan pengukuran dan pengakuan (kadang diistilahkan sebagai *accounting mismatch*) yang dapat timbul dari pengukuran aset atau kewajiban atau pengakuan keuntungan dan kerugian karena penggunaan dasar-dasar yang berbeda; atau
 - (ii) kelompok aset keuangan, kewajiban keuangan, atau keduanya dikelola dan kinerjanya dievaluasi berdasarkan nilai wajar, sesuai dengan manajemen risiko atau strategi investasi yang didokumentasikan, dan informasi tentang kelompok tersebut disediakan secara internal kepada manajemen kunci dari entitas (sepaimana didefinisikan dalam PSAK 7: *Pengungkapan Pihak-pihak yang mempunyai Hubungan Istimewa*), misalnya Direksi. **(PSAK 55: paragraf 8)**
6. ...Pada saat pengakuan awal suatu aset keuangan yang tidak diklasifikasikan sebagai suatu pinjaman yang diberikan atau piutang, entitas dapat menetapkan aset keuangan tersebut sebagai aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi, atau aset keuangan yang diklasifikasikan dalam kelompok tersedia untuk dijual... **(PSAK 55: PA39)**
7. Aset keuangan yang diklasifikasikan dalam kelompok tersedia untuk dijual adalah aset keuangan non derivatif yang ditetapkan sebagai tersedia untuk dijual atau yang tidak diklasifikasikan sebagai (a) pinjaman yang diberikan atau piutang, (b) investasi yang diklasifikasikan dalam kelompok dimiliki hingga jatuh tempo, atau (c) aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi. **(PSAK 55: paragraf 8)**
8. ... Jika suatu aset keuangan tersedia untuk dijual memiliki pembayaran tetap atau yang telah ditentukan, maka biaya-biaya transaksi diamortisasi ke laporan laba rugi menggunakan metode suku bunga efektif. Jika suatu aset keuangan tersedia untuk dijual tidak memiliki pembayaran tetap atau yang telah ditentukan, maka biaya-

biaya transaksi diakui dalam laporan laba rugi apabila aset tersebut kemudian dihentikan pengakuannya atau mengalami penurunan nilai. **(PSAK 55: PA82)**

9. Biaya perolehan diamortisasi dari aset keuangan atau kewajiban keuangan adalah jumlah aset keuangan atau kewajiban keuangan yang diukur pada saat pengakuan awal dikurangi pembayaran pokok, ditambah atau dikurangi dengan amortisasi kumulatif menggunakan metode suku bunga efektif yang dihitung dari selisih antara nilai awal dan nilai jatuh temponya, dan dikurangi penurunan (baik secara langsung maupun menggunakan perkiraan cadangan) untuk penurunan nilai atau nilai yang tidak dapat ditagih. **(PSAK 55: Paragraf 8)**
10. Biaya transaksi meliputi fee dan komisi yang dibayarkan pada para agen (termasuk karyawan yang berperan sebagai agen penjual/*selling agent*), konsultan, perantara efek dan pedagang efek; pungutan wajib yang dilakukan oleh pihak regulator dan bursa efek, serta pajak dan bea yang dikenakan atas transfer yang dilakukan. Biaya-biaya transaksi tidak termasuk premium atau diskonto utang, biaya pendanaan (*financing costs*), atau biaya administrasi internal atau biaya penyimpanan (*holding costs*). **(PSAK 55: PA26)**
11. Setelah pengakuan awal, entitas mengukur aset keuangan, termasuk derivatif yang diakui sebagai aset, pada nilai wajarnya, tanpa harus dikurangi biaya transaksi yang mungkin timbul saat penjualan, atau pelepasan lain, kecuali untuk aset keuangan berikut ini:
 - (a) pinjaman yang diberikan dan piutang sesuai definisi paragraf 8, yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi dengan menggunakan metode suku bunga efektif;
 - (b) investasi dimiliki hingga jatuh tempo sesuai definisi paragraf 8, yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi dengan menggunakan metode suku bunga efektif; dan
 - (c) investasi dalam instrumen ekuitas yang tidak memiliki kuotasi harga di pasar aktif dan nilai wajarnya tidak dapat diukur secara handal, serta derivatif yang terkait dengan dan diselesaikan melalui penyerahan instrumen ekuitas yang tidak memiliki kuotasi harga di pasar aktif tersebut, diukur pada biaya perolehan... **(PSAK 55: Paragraf 46)**
12. Jika entitas merevisi estimasi pembayaran atau penerimaannya, maka entitas menyesuaikan nilai tercatat aset keuangan atau kewajiban keuangan (atau kelompok instrumen keuangan) untuk mencerminkan arus kas aktual dan arus kas estimasi

yang telah direvisi. Entitas menghitung kembali nilai tercatat dengan menghitung nilai kini dari estimasi arus kas masa datang menggunakan suku bunga efektif awal dari instrumen keuangan tersebut. Penyesuaian ini diakui sebagai pendapatan atau beban dalam laporan laba rugi. (**PSAK 55 : PA20**)

13. ... Aset keuangan atau kelompok aset keuangan diturunkan nilainya dan kerugian penurunan nilai telah terjadi, jika dan hanya jika, terdapat bukti yang obyektif mengenai penurunan nilai tersebut sebagai akibat dari satu atau lebih peristiwa yang terjadi setelah pengakuan awal aset tersebut (peristiwa yang merugikan), dan peristiwa yang merugikan tersebut berdampak pada estimasi arus kas masa depan atas aset keuangan atau kelompok aset keuangan yang dapat diestimasi secara handal ... (**PSAK 55: paragraf 60**)
14. Penghentian pengakuan adalah pengeluaran aset keuangan atau kewajiban keuangan yang sebelumnya telah diakui dari neraca entitas. (**PSAK 55: paragraf 8**)

C. Penjelasan

1. Dalam transaksi pembelian surat berharga dengan janji dijual kembali (*reverse repo*), bank membeli surat berharga dengan harga tertentu dan berjanji untuk menjual kembali dengan harga tertentu.
2. Dalam hal transaksi *reverse repo* memenuhi kriteria penghentian pengakuan, dimana surat berharga tetap diakui oleh bank penjual, maka bank pembeli akan mencatat sebagai tagihan *reverse repo*.

3. Kategori Tagihan *Reverse Repo*

Secara umum, tagihan *reverse repo* dapat dibukukan dalam 4 (empat) kategori aset keuangan, yaitu:

No.	Kategori Tagihan <i>Reverse repo</i>	Keterangan
1	Diukur pada Nilai Wajar melalui Laporan Laba Rugi	1) Tagihan <i>reverse repo</i> yang dimiliki untuk dijual kembali dalam waktu dekat, dan atau untuk memperoleh keuntungan jangka pendek. 2) Tagihan <i>reverse repo</i> yang pada saat pengakuan awal ditetapkan untuk Diukur pada Nilai Wajar melalui Laporan Laba Rugi (<i>fair value option</i>) meskipun tidak dimaksudkan untuk diperjualbelikan. Untuk dapat diukur pada nilai wajar tersebut, bank harus memenuhi persyaratan dalam PSAK 55 dan ketentuan yang berlaku lainnya mengenai penggunaan <i>fair value option</i> .
2	Dimiliki Hingga Jatuh Tempo	1) Tagihan <i>reverse repo</i> dengan pembayaran tetap atau telah ditentukan dan jatuh temponya telah ditetapkan. 2) Bank memiliki intensi positif dan kemampuan untuk memiliki tagihan <i>reverse repo</i> tersebut hingga jatuh tempo.
3	Pinjaman yang Diberikan dan Piutang	Tagihan <i>reverse repo</i> dengan pembayaran tetap atau telah ditentukan dan tidak memiliki kuota di pasar aktif.
4	Tersedia untuk Dijual	1) Tagihan <i>reverse repo</i> yang pada saat pengakuan awal ditetapkan dalam kategori Tersedia untuk Dijual. 2) Tagihan <i>reverse repo</i> yang dimiliki dimana bank mungkin tidak akan memperoleh kembali pokok tagihan <i>reverse repo</i> tersebut secara substansial, yang bukan disebabkan penurunan kualitas tagihan <i>reverse repo</i> .

4. Reklasifikasi Tagihan *Reverse Repo*

Penjelasan mengenai reklasifikasi tagihan *reverse repo* dapat mengacu pada Bab mengenai Penjelasan Umum.

5. Penetapan Nilai Wajar

Penetapan nilai wajar atas kewajiban yang timbul dari transaksi *short selling* dilakukan berdasarkan hirarki berikut

- a. Kuotasi dipasar aktif, yaitu berdasarkan *bid price* (harga beli yang dikuotasikan oleh *broker* atau *dealer*) atau *ask price* (harga jual yang dikuotasikan oleh *broker* atau *dealer*).

- b. Dalam hal tidak terdapat pasar aktif, bank dapat menggunakan teknik penilaian yang meliputi:
- 1) Harga dari transaksi pasar terkini yang dilakukan secara wajar;
 - 2) Harga dari transaksi pasar terkini dari instrumen lain yang secara substantial sama; atau
 - 3) Penggunaan analisa arus kas yang didiskonto dan model penetapan harga opsi.
6. Penurunan Nilai
- a. Evaluasi penurunan nilai dilakukan terhadap tagihan *reverse repo* dalam kategori selain yang Diukur pada Nilai Wajar melalui Laporan Laba Rugi.
 - b. Evaluasi penurunan nilai untuk tagihan *reverse repo* dapat mengacu pada penurunan nilai sebagaimana dalam Bab mengenai Kredit.
7. Penghentian Pengakuan
- Penghentian pengakuan tagihan *reverse repo* dapat mengacu pada penghentian pengakuan sebagaimana dalam Bab mengenai Kredit.

D. Perlakuan Akuntansi

Pengakuan dan Pengukuran

1. Pada saat melakukan transaksi *reverse repo*, bank mengakui “Tagihan *reverse repo*” sebesar nilai wajar, yaitu:

No	Tagihan <i>reverse repo</i> dalam kategori	Keterangan
1	Diukur pada Nilai Wajar melalui Laporan Laba Rugi	Sebesar nilai wajar, yang pada saat pengakuan awal umumnya sama dengan jumlah pembayaran yang dikeluarkan.
2	Tersedia untuk Dijual	Sebesar nilai wajar dengan memperhitungkan pendapatan dan/atau beban yang dapat diatribusikan langsung pada tagihan tersebut.
3	Dimiliki Hingga Jatuh Tempo	
4	Pinjaman yang Diberikan dan Piutang	

2. Setelah pengakuan awal bank mencatat “Tagihan *reverse repo*” sebagai berikut:

No.	Tagihan <i>reverse repo</i> dalam kategori	Keterangan
1	Diukur pada Nilai Wajar melalui Laporan Laba Rugi	Sebesar nilai wajar. Keuntungan/kerugian yang timbul dari perubahan nilai wajar diakui dalam laporan laba rugi.
2	Tersedia untuk Dijual	Sebesar nilai wajar. Keuntungan/kerugian yang timbul dari perubahan nilai wajar diakui dalam ekuitas.
3	Dimiliki Hingga Jatuh Tempo	Sebesar biaya perolehan diamortisasi (<i>amortised cost</i>), yaitu nilai wajar tagihan <i>reverse repo</i> yang diukur pada saat pengakuan awal ditambah atau dikurangi dengan amortisasi kumulatif menggunakan metode suku bunga efektif.
4	Pinjaman yang Diberikan dan Piutang	

3. Untuk tagihan *reverse repo* dalam kategori Tersedia untuk Dijual:

- a. Jika memiliki pembayaran tetap atau telah ditentukan dan tidak memiliki jangka waktu yang tidak terbatas.

Biaya transaksi yang dapat diatribusikan secara langsung pada pembelian surat berharga dengan janji dijual kembali (yang pada saat pengakuan awal merupakan bagian dari nilai wajar tagihan *reverse repo*) diamortisasi dalam laporan laba rugi menggunakan suku bunga efektif. Selanjutnya, dalam hal terjadi perubahan nilai wajar, maka keuntungan atau kerugian yang diakui secara langsung dalam ekuitas adalah selisih antara nilai wajar dan nilai tercatat setelah memperhitungkan amortisasi.

- b. Jika tidak memiliki pembayaran tetap atau telah ditentukan dan memiliki jangka waktu yang tidak terbatas.

Biaya transaksi yang dapat diatribusikan secara langsung pada pembelian surat berharga dengan janji dijual kembali (yang pada saat pengakuan awal merupakan bagian dari nilai wajar tagihan *reverse repo*) tidak diamortisasi dalam laporan laba rugi dan diakui dalam laporan laba rugi ketika dihentikan pengakuannya atau mengalami penurunan nilai. Selanjutnya, keuntungan atau kerugian yang timbul karena perubahan nilai wajar diakui secara langsung dalam ekuitas.

Penyajian

Tagihan *reverse repo* disajikan di neraca sesuai kategori, yaitu:

No.	Tagihan <i>reverse repo</i> dalam kategori	Keterangan
1	Diukur pada Nilai Wajar melalui Laporan Laba Rugi	Sebesar nilai wajar.
2	Tersedia untuk Dijual	
3	Dimiliki Hingga Jatuh Tempo	Sebesar biaya perolehan diamortisasi (<i>amortised cost</i>), yaitu nilai wajar tagihan <i>reverse repo</i> yang diukur pada saat pengakuan awal ditambah atau dikurangi dengan amortisasi kumulatif menggunakan metode suku bunga efektif yang dihitung dari selisih antara nilai awal dan nilai jatuh temponya dan dikurangi penurunan nilai. Cadangan kerugian penurunan nilai (jika ada) disajikan sebagai <i>offsetting account</i> atas tagihan tersebut.
4	Pinjaman yang Diberikan dan Piutang	

E. Ilustrasi Jurnal

- Pada awal transaksi tagihan *reverse repo*:
 Db. Tagihan *reverse repo*
 Kr. Kas/Rekening.../Giro BI
 (sebesar jumlah yang dibayarkan)
- Pencatatan biaya transaksi yang dapat diatribusikan:
 Db/Kr. Tagihan *reverse repo*
 Kr/Db. Kas/Rekening.../Giro BI
 atau
 Db/Kr. Beban bunga/Pendapatan bunga
 Kr/Db. Kas/Rekening.../Giro BI
 (apabila nilainya tidak material untuk dilakukan amortisasi)
- Pada saat pengakuan bunga dan amortisasi biaya transaksi:
 Db. Tagihan *reverse repo*
 (sebesar pendapatan bunga dan amortisasi biaya transaksi)
 Kr. Pendapatan bunga tagihan *reverse repo*
- Pada saat jatuh tempo transaksi *reverse repo*
 Db. Kas/Rekening.../Giro BI
 Kr. Tagihan *reverse repo*

F. Pengungkapan

Hal-hal yang harus diungkapkan antara lain:

1. Ikhtisar kebijakan akuntansi yang penting yang termasuk namun tidak terbatas pada:
 - a. Kategorisasi dan dasar pengukuran (*measurement basis*) tagihan *reverse repo* dalam penyusunan laporan keuangan; dan
 - b. Kebijakan akuntansi lainnya yang relevan dengan tagihan *reverse repo* yang dapat mendukung pemahaman terhadap laporan keuangan.
2. Metode dan teknik penilaian (valuasi) yang antara lain mencakup:
 - a. Penggunaan kuotasi harga di pasar aktif atau teknik penilaian;
 - b. Asumsi penetapan nilai wajar tagihan *reverse repo* (dalam hal bank menggunakan nilai wajar dalam pengukuran tagihan *reverse repo*) dan agunan, serta perubahan asumsi yang dapat mempengaruhi laporan keuangan secara signifikan; dan
 - c. Penetapan tingkat diskonto (*discount rate*).
3. Kategorisasi dan nilai tercatat tagihan *reverse repo*, yaitu:
 - a. Diukur pada Nilai Wajar melalui Laporan Laba Rugi;
 - b. Tersedia untuk Dijual;
 - c. Dimiliki Hingga Jatuh Tempo; dan
 - d. Pinjaman yang Diberikan dan Piutang.
4. Perubahan nilai wajar atas tagihan *reverse repo* yang diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi.
5. Jumlah tagihan *reverse repo* yang berpindah dari atau ke setiap kategori dan latar belakang perpindahan kategori tersebut (*reclassification*).
6. Informasi yang memungkinkan pengguna laporan keuangan mengevaluasi jenis dan besarnya risiko yang timbul dari aktivitas tagihan *reverse repo* sebagaimana pada angka 7 sampai 8 di bawah.

Pengungkapan kualitatif

7. Tujuan, kebijakan, dan proses pengelolaan risiko dan metode pengukuran risiko tagihan *reverse repo* dan perubahan dari periode sebelumnya (jika ada).

Pengungkapan kuantitatif

8. Analisis terhadap tagihan *reverse repo* berdasarkan klasifikasi tagihan *reverse repo* yang memiliki karakteristik ekonomi yang sama. Analisis tersebut mencakup:
- a. Jumlah yang mencerminkan eksposur risiko tagihan *reverse repo* pada tanggal laporan tanpa memperhitungkan agunan atau bentuk mitigasi risiko lainnya;
 - b. Jenis dan jumlah agunan serta bentuk mitigasi risiko lainnya atas eksposur tagihan *reverse repo* sebagaimana pada butir a) di atas. Informasi lainnya yang harus diungkapkan meliputi:
 - 1) Kebijakan dan proses penilaian dan pengelolaan agunan dan bentuk mitigasi risiko lainnya (seperti jaminan, dan *credit derivative*);
 - 2) Jenis agunan dan mitigasi risiko lainnya;
 - 3) Pihak lawan (*counterparties*) yang menerbitkan agunan dan mitigasi risiko lainnya; dan
 - 4) Informasi mengenai konsentrasi risiko dalam agunan dan mitigasi risiko lainnya;
 - c. Informasi mengenai kualitas kredit di luar tagihan *reverse repo* yang mengalami tunggakan bunga dan/atau pokok (*past due*) atau mengalami penurunan nilai, yang meliputi:
 - 1) Analisis eksposur tagihan *reverse repo*, baik menggunakan sistem pemeringkatan internal (*internal credit grading system*) maupun peringkat yang diterbitkan lembaga pemeringkat.
 - a) Apabila bank menggunakan peringkat dari lembaga pemeringkat dalam mengelola dan memantau kualitas tagihan *reverse repo*, maka pengungkapan mencakup:
 - (1) Jumlah eksposur tagihan *reverse repo* untuk setiap tingkatan peringkat;
 - (2) Lembaga pemeringkat yang menerbitkan peringkat;
 - (3) Jumlah eksposur tagihan *reverse repo* yang diperingkat dan yang tidak diperingkat;
 - (4) Hubungan dan keterkaitan antara peringkat dari sistem pemeringkatan internal dan peringkat dari lembaga pemeringkat.
 - b) Apabila bank menggunakan peringkat berdasarkan sistem pemeringkatan internal dalam mengelola dan memantau kualitas tagihan *reverse repo*, maka pengungkapan mencakup:

- (1) Proses pemeringkatan internal;
 - (2) Jumlah eksposur tagihan *reverse repo* untuk setiap tingkatan peringkat internal;
 - (3) Hubungan dan keterkaitan antara peringkat dari sistem pemeringkatan internal dan peringkat dari lembaga pemeringkat.
- 2) Tipe/jenis penerbit;
 - 3) Informasi historis mengenai tingkat kegagalan penerbit (*default rate*);
 - 4) Informasi lainnya yang digunakan dalam menilai kualitas tagihan *reverse repo*; dan
- d. Nilai tercatat tagihan *reverse repo* yang tidak mengalami tunggakan bunga dan/atau pokok (*past due*) atau mengalami penurunan nilai, namun telah mengalami restrukturisasi atau perubahan syarat dan kondisi.
9. Jumlah tagihan *reverse repo* yang dimiliki berdasarkan segmentasi, antara lain sektor ekonomi dan geografi, berdasarkan jangka waktu, mata uang, dan tingkat bunga tagihan *reverse repo* yang dihitung secara rata-rata.
10. Jumlah tagihan *reverse repo* yang diterbitkan oleh pihak yang mempunyai hubungan istimewa.

G. Contoh kasus

Karena kelebihan dana (likuiditas), pada tanggal 1 Januari 2010 Bank A dan Bank B membuat perjanjian penempatan dana dalam bentuk transaksi pembelian surat berharga yang dibeli dengan janji dijual kembali, dimana Bank A setuju untuk melakukan pembelian surat berharga dengan janji dijual kembali kepada Bank B sebesar Rp. 1.000.000.000 dengan jangka waktu 45 hari dan tingkat suku bunga sebesar 8%. Untuk membeli surat berharga dimaksud, Bank A membayar *brokerage fee* sebesar Rp. 5.000.000. Penyelesaian dilakukan pada tanggal 2 Januari 2010.

Asumsi:

- Jumlah hari perhitungan bunga dalam satu tahun aktual/360 hari.
- Tingkat materialitas untuk biaya transaksi dan pendapatan yang dapat diatribusikan secara langsung sebesar Rp. 20.000.000.

Jurnal Transaksi

1. Pencatatan *brokerage fee* pada tanggal 1 Januari 2010

Db. Beban pembayaran <i>fee</i> – tagihan <i>reverse repo</i>	Rp. 5.000.000
Kr. Kas/Rekening.../Giro BI	Rp. 5.000.000

2. Penyelesaian transaksi pada tanggal 2 Januari 2010

Db. Tagihan <i>reverse repo</i>	Rp. 1.000.000.000
Kr. Kas/Rekening.../Giro BI	Rp. 1.000.000.000

3. Pengakuan bunga tanggal 31 Januari 2010

Db. Tagihan <i>reverse repo</i>	Rp. 6.666.6667
Kr. Pendapatan bunga – tagihan <i>reverse repo</i>	Rp. 6.666.6667

4. Pengakuan bunga tanggal 15 Februari 2010

Db. Tagihan <i>reverse repo</i>	Rp. 3.333.333
Kr. Pendapatan bunga – tagihan <i>reverse repo</i>	Rp. 3.333.333

5. Pada saat jatuh tempo transaksi *reverse repo* tanggal 15 Februari 2010

Db. Kas/Rekening.../Giro BI	Rp. 1.010.000.000
Kr. Tagihan <i>reverse repo</i>	Rp. 1.010.000.000

telah dicabut dengan
PSAK 7

4. Kewajiban atas Surat Berharga yang Dijual dengan Janji Dibeli Kembali

A. Definisi

Kewajiban atas surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali adalah kewajiban kepada bank dan pihak ketiga bukan bank yang berasal dari kontrak penjualan surat berharga dengan janji dibeli kembali (*repo*).

B. Dasar Pengaturan

1. Kewajiban keuangan adalah setiap kewajiban berupa:
 - a) Kewajiban kontraktual:
 - (i) Untuk menyerahkan kas atau aset keuangan lain kepada entitas lain; atau
 - (ii) Untuk mempertukarkan aset keuangan atau kewajiban keuangan dengan entitas lain dengan kondisi yang berpotensi tidak menguntungkan entitas tersebut; ... (**PSAK 50: Paragraf 7**)
2. Entitas mengakui aset keuangan atau kewajiban keuangan pada neraca, jika dan hanya jika, entitas tersebut menjadi salah satu pihak dalam ketentuan pada kontrak instrumen tersebut (lihat paragraf 38 yang berkaitan dengan pembelian aset keuangan yang lazim (regular)). (**PSAK 55: Paragraf 14**)
3. Aset keuangan atau kewajiban keuangan yang dinilai pada nilai wajar melalui laporan laba rugi adalah aset keuangan atau kewajiban keuangan yang memenuhi salah satu kondisi berikut ini:
 - a. Diklasifikasikan dalam kelompok diperdagangkan, yaitu jika:
 - (i) diperoleh atau dimiliki terutama untuk tujuan dijual atau dibeli kembali dalam waktu dekat;
 - (ii) merupakan bagian dari portofolio instrumen keuangan tertentu yang dikelola bersama dan terdapat bukti mengenai pola ambil untung dalam jangka pendek (*short term profit taking*) yang terkini; atau
 - (iii) merupakan derivatif (kecuali derivatif yang merupakan kontrak jaminan keuangan atau sebagai instrumen lindung nilai yang ditetapkan dan efektif).

- b. Pada saat pengakuan awal telah ditetapkan oleh entitas untuk diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi. Entitas dapat menggunakan penetapan ini hanya bila memenuhi paragraf 11, atau ketika melakukannya akan menghasilkan informasi yang lebih relevan, karena:
- (i) mengeliminasi atau mengurangi secara signifikan ketidakkonsistenan pengukuran dan pengakuan (kadang diistilahkan sebagai *accounting mismatch*) yang dapat timbul dari pengukuran aset atau kewajiban atau pengakuan keuntungan dan kerugian karena penggunaan dasar-dasar yang berbeda; atau
 - (ii) kelompok aset keuangan, kewajiban keuangan atau keduanya dikelola dan kinerjanya dievaluasi berdasarkan nilai wajar, sesuai dengan manajemen risiko atau strategi investasi yang didokumentasikan, dan informasi tentang kelompok tersebut disediakan secara internal kepada manajemen kunci dari entitas (sebagaimana didefinisikan dalam PSAK 7: *Pengungkapan Pihak-pihak yang mempunyai Hubungan Istimewa*), misalnya Direksi. (**PSAK 55: Paragraf 8**)
4. Kewajiban keuangan yang diklasifikasikan dalam kelompok diperdagangkan meliputi:....
- b) kewajiban untuk menyerahkan aset keuangan yang dipinjam oleh *short seller* (yaitu entitas yang menjual aset keuangan yang dipinjamnya meski belum memiliki aset tersebut);
 - c) kewajiban keuangan yang diterbitkan dengan suatu intensi untuk dibeli kembali dalam waktu dekat (misalnya instrumen utang yang memiliki pasar aktif, dimana penerbitnya dapat membeli kembali instrumen tersebut dalam waktu dekat, tergantung pada perubahan nilai wajarnya); ... (**PSAK 55: PA28**)
5. Pada saat pengakuan awal aset keuangan atau kewajiban keuangan, entitas mengukur pada nilai wajarnya. Dalam hal aset keuangan atau kewajiban keuangan tidak diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi, nilai wajar tersebut ditambah biaya transaksi yang dapat diatribusikan secara langsung dengan perolehan atau penerbitan aset keuangan atau kewajiban keuangan tersebut. (**PSAK 55: Paragraf 43**)
6. Biaya perolehan diamortisasi dari aset keuangan atau kewajiban keuangan adalah jumlah aset keuangan atau kewajiban keuangan yang diukur pada saat pengakuan awal dikurangi pembayaran pokok, ditambah atau dikurangi dengan amortisasi

kumulatif menggunakan metode suku bunga efektif yang dihitung dari selisih antara nilai awal dan nilai jatuh temponya, dan dikurangi penurunan (baik secara langsung maupun menggunakan perkiraan cadangan) untuk penurunan nilai atau nilai yang tidak dapat ditagih. (**PSAK 55: Paragraf 8**)

7. Untuk aset keuangan dan kewajiban keuangan yang dicatat pada biaya perolehan diamortisasi (lihat paragraf 46 dan 47), keuntungan atau kerugian diakui pada laporan laba rugi ketika aset keuangan atau kewajiban keuangan tersebut dihentikan pengakuannya atau mengalami penurunan nilai, dan melalui proses amortisasi... (**PSAK 55: Paragraf 57**)
8. Penghentian pengakuan adalah pengeluaran aset keuangan atau kewajiban keuangan yang sebelumnya telah diakui dari neraca entitas. (**PSAK 55: Paragraf 8**)
9. Entitas mengeluarkan kewajiban keuangan (atau bagian dari kewajiban keuangan) dari neracanya, jika dan hanya jika, kewajiban keuangan tersebut berakhir, yaitu ketika kewajiban yang ditetapkan dalam kontrak dilepaskan atau dibatalkan atau kadaluwarsa. (**PSAK 55: Paragraf 39**)

C. Penjelasan

1. Kewajiban atas surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali dapat timbul dari:
 - a. transaksi penjualan surat berharga dengan janji dibeli kembali yang dilakukan bank *repo*; atau
 - b. transaksi *short sell* yang dilakukan oleh bank *reverse repo*, yaitu bank yang membeli surat berharga dengan janji dijual kembali.

2. Kategori Kewajiban atas Surat Berharga yang Dijual dengan Janji Dibeli Kembali

Kewajiban atas surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali merupakan kewajiban keuangan yang dapat diklasifikasikan dalam 2 kategori, yaitu:

No.	Kategori Kewajiban Keuangan	Keterangan
1	Diukur pada Nilai Wajar melalui Laporan Laba Rugi	<p>1) Kewajiban atas surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali yang timbul dari transaksi <i>short sell</i> (sebagaimana pada angka 1) b).</p> <p>2) Kewajiban atas surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali yang ditetapkan untuk Diukur pada Nilai Wajar melalui Laporan Laba Rugi (<i>fair value option</i>) meskipun tidak dimaksudkan untuk diperjualbelikan. Untuk dapat diukur pada nilai wajar tersebut, bank harus memenuhi persyaratan dalam PSAK 95 dan ketentuan yang berlaku lainnya mengenai penggunaan <i>fair value option</i>.</p>
2	Biaya Perolehan Diamortisasi (<i>amortised cost</i>)	Kewajiban atas surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali yang tidak Diukur pada Nilai Wajar melalui Laporan Laba Rugi.

3. Reklasifikasi Kewajiban Atas Surat Berharga yang Dijual dengan Janji Dibeli Kembali

Penjelasan mengenai reklasifikasi surat berharga dapat mengacu pada Bab mengenai Penjelasan Umum.

4. Penetapan Nilai Wajar

Penetapan nilai wajar atas kewajiban yang timbul dari transaksi *short selling* dilakukan berdasarkan hirarki berikut

- a. Kuotasi dipasar aktif, yaitu berdasarkan *bid price* (harga beli yang dikuotasikan oleh broker atau dealer) atau *ask price* (harga jual yang dikuotasikan oleh broker atau dealer).
- b. Dalam hal tidak terdapat pasar aktif, bank dapat menggunakan teknik penilaian yang meliputi:
 - 1) Harga dari transaksi pasar terkini yang dilakukan secara wajar;
 - 2) Harga dari transaksi pasar terkini dari instrumen lain yang secara substantial sama; atau
 - 3) Penggunaan analisa arus kas yang didiskonto dan model penetapan harga opsi.

D. Perlakuan Akuntansi

Pengakuan dan pengukuran

1. Pada saat timbul kewajiban atas surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali, bank mengakui “kewajiban atas surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali” sebesar nilai wajar, yaitu:

No.	Kewajiban dalam kategori	Pencatatan pada saat penerbitan
1	Diukur pada Nilai Wajar melalui Laporan Laba Rugi	Sebesar nilai wajar yang pada saat pengakuan awal umumnya sama dengan jumlah pembayaran yang diterima.
2	Biaya Perolehan Diamortisasi (<i>amortised cost</i>)	Sebesar nilai wajar dengan memperhitungkan pendapatan dan/atau beban yang dapat diatribusikan langsung pada kewajiban tersebut.

2. Setelah pengakuan awal, bank mencatat “kewajiban atas surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali” sebagai berikut:

No.	Kategori Kewajiban Keuangan	Keterangan
1	Diukur pada Nilai Wajar melalui Laporan Laba Rugi	Sebesar nilai wajar. Keuntungan atau kerugian yang timbul dari perubahan nilai wajar surat berharga diakui pada laporan laba rugi.
2	Biaya Perolehan Diamortisasi (<i>amortised cost</i>)	Sebesar biaya perolehan diamortisasi (<i>amortised cost</i>), yaitu nilai wajar kewajiban atas surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali yang diukur pada saat pengakuan awal dikurangi pembayaran pokok, ditambah atau dikurangi dengan amortisasi kumulatif menggunakan metode suku bunga efektif.

3. Pengertian biaya transaksi dan perlakuan amortisasi atas biaya transaksi untuk surat berharga mengacu pada pengertian biaya transaksi dan perlakuan amortisasi atas biaya transaksi untuk kredit.
4. Perlakuan akuntansi untuk penghentian pengakuan surat berharga yang diterbitkan mengacu pada perlakuan akuntansi untuk kredit.

Penyajian

Kewajiban atas surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali disajikan di neraca sesuai kategori kewajiban keuangan, yaitu:

No.	Kategori Kewajiban Keuangan	Keterangan
1	Diukur pada Nilai Wajar melalui Laporan Laba Rugi	Sebesar nilai wajar.
2	Biaya Perolehan Diamortisasi (<i>amortised cost</i>)	Sebesar biaya perolehan diamortisasi (<i>amortised cost</i>), yaitu nilai wajar surat berharga yang diukur pada saat pengakuan awal, ditambah atau dikurangi dengan amortisasi kumulatif menggunakan metode suku bunga efektif yang dihitung dari selisih antara nilai awal dan nilai jatuh temponya.

E. Ilustrasi Jurnal

- Pada awal transaksi penjualan surat berharga dengan janji dibeli kembali
 - Db. Kas/Rekening.../Giro BI
 - Kr. Kewajiban atas surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali (kewajiban *repo*)
 (sebesar jumlah pembayaran yang diterima)
- Mencatat pembayaran beban yang dapat diatribusikan
 - Db. Kewajiban *repo*
 - Kr. Kas/Rekening.../Giro BI
 atau
 - Db. Beban bunga
 - Kr. Kas/Rekening.../Giro BI
 (apabila nilainya tidak material untuk dilakukan amortisasi)
- Amortisasi beban bunga dan biaya transaksi
 - Db. Beban bunga
 - Kr. Kewajiban *repo*
- Pada saat jatuh tempo transaksi *repo*
 - Db. Kewajiban *repo*
 - Kr. Kas/Rekening.../Giro BI

F. Pengungkapan

Hal-hal yang harus diungkapkan antara lain:

1. Ikhtisar kebijakan akuntansi yang penting yang termasuk namun tidak terbatas pada:
 - a. Kategorisasi dan dasar pengukuran (*measurement basis*) Kewajiban atas surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali dalam penyusunan laporan keuangan; dan
 - b. Kebijakan akuntansi lainnya yang relevan dengan Kewajiban atas surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali yang dapat mendukung pemahaman terhadap laporan keuangan.
2. Kategorisasi dan nilai tercatat kewajiban atas surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali, yaitu:
 - a. Diukur pada Nilai Wajar melalui Laporan Laba Rugi
 - b. Diukur pada Biaya Perolehan Diamortisasi.
3. Jumlah transaksi kewajiban atas surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali yang diterbitkan kepada pihak yang mempunyai hubungan istimewa.

G. Contoh kasus

Karena kekurangan dana (likuiditas), pada tanggal 1 Januari 2010 Bank A dan Bank B membuat perjanjian perolehan dana dalam bentuk transaksi penjualan surat berharga dengan janji dibeli kembali, dimana Bank A setuju untuk melakukan penjualan surat berharga dengan janji dibeli kembali dari Bank B sebesar Rp. 1.000.000.000 dengan jangka waktu 45 hari dan tingkat suku bunga sebesar 8%. Untuk menjual surat berharga dimaksud, Bank A membayar *brokerage fee* sebesar Rp. 5.000.000. Penyelesaian dilakukan pada tanggal 2 Januari 2010.

Asumsi:

- Jumlah hari perhitungan bunga dalam satu tahun aktual/360 hari.
- Tingkat materialitas untuk biaya transaksi dan pendapatan yang dapat diatribusikan secara langsung pada kredit di bank A sebesar Rp. 20.000.000.

Jurnal transaksi

- a. Pencatatan *brokerage fee* pada tanggal 1 Januari 2010
- | | | |
|---------------------------------|-----|-----------|
| Db. Beban pembayaran <i>fee</i> | Rp. | 5.000.000 |
| Kr. Kas/Rekening.../Giro BI | Rp. | 5.000.000 |
- b. Pencatatan penyelesaian transaksi *repo* pada tanggal 2 Januari 2010
- | | | |
|-----------------------------|-----|---------------|
| Db. Kas/Rekening.../Giro BI | Rp. | 1.000.000.000 |
| Kr. Kewajiban <i>repo</i> | Rp. | 1.000.000.000 |
- c. Pengakuan beban bunga pada tanggal 31 Januari 2010
- | | | |
|---|-----|-----------|
| Db. Beban bunga – kewajiban <i>repo</i> | Rp. | 6.666.667 |
| Kr. Kewajiban <i>repo</i> | Rp. | 6.666.667 |
- d. Pengakuan beban bunga pada tanggal 15 Februari 2010
- | | | |
|---|-----|-----------|
| Db. Beban bunga – Kewajiban <i>repo</i> | Rp. | 3.333.333 |
| Kr. Kewajiban <i>repo</i> | Rp. | 3.333.333 |
- e. Pada saat jatuh tempo transaksi *repo* tanggal 31 Januari 2010
- | | | |
|-----------------------------|-----|---------------|
| Db. Kewajiban <i>repo</i> | Rp. | 1.010.000.000 |
| Kr. Kas/Rekening.../Giro BI | Rp. | 1.010.000.000 |

telah dicabut dengan berlakunya PSAK 7

5. Surat Berharga yang Diterbitkan

A. Definisi

Surat berharga adalah surat pengakuan utang, wesel, obligasi, sekuritas kredit, atau setiap derivatifnya, atau kepentingan lain, atau suatu kewajiban dari penerbit, dalam bentuk yang lazim diperdagangkan dalam pasar modal dan pasar uang.

B. Dasar Pengaturan

1. Kewajiban keuangan adalah setiap kewajiban berupa:

a. Kewajiban kontraktual:

- (i) untuk menyerahkan kas atau aset keuangan lain kepada entitas lain; atau
- (ii) untuk mempertukarkan aset keuangan atau kewajiban keuangan dengan entitas lain dengan kondisi yang berpotensi tidak menguntungkan entitas tersebut;

b. kontrak yang akan atau mungkin diselesaikan dengan menggunakan instrumen ekuitas yang diterbitkan entitas dan merupakan suatu:

- (i) non derivatif dimana entitas harus atau mungkin diwajibkan untuk menerima suatu jumlah yang bervariasi dari instrumen ekuitas yang diterbitkan entitas; atau
- (ii) derivatif yang akan atau mungkin diselesaikan selain dengan mempertukarkan sejumlah tertentu kas atau aset keuangan lain dengan sejumlah tertentu instrumen ekuitas yang diterbitkan entitas. Untuk tujuan ini, instrumen ekuitas yang diterbitkan entitas tersebut tidak termasuk instrumen yang merupakan kontrak untuk menerima atau menyerahkan instrumen ekuitas yang diterbitkan entitas tersebut di masa yang akan datang. (**PSAK 50: Paragraf 7**)

2. Fitur penting dalam membedakan antara kewajiban keuangan dan instrumen ekuitas adalah adanya kewajiban kontraktual satu pihak dari instrumen keuangan (penerbit), untuk menyerahkan kas atau aset keuangan lain kepada pihak lainnya (*holder*), atau untuk mempertukarkan aset keuangan atau kewajiban keuangan dengan pemegang instrumen ekuitas (*holder*) dalam kondisi yang berpotensi tidak menguntungkan pihak penerbit. Walaupun pemegang instrumen ekuitas mungkin berhak menerima dividen atau bentuk distribusi ekuitas lainnya secara pro rata, pihak penerbit tidak memiliki kewajiban kontraktual untuk melakukan distribusi

tersebut karena penerbit instrumen ekuitas tidak diwajibkan untuk menyerahkan kas atau aset keuangan lainnya kepada pihak lain. **(PSAK 50: Paragraf 13)**

3. Substansi dari instrumen keuangan, bukan bentuk hukumnya, merupakan dasar bagi penggolongannya dalam neraca entitas. Substansi dan bentuk hukumnya umumnya sejalan, walau tidak selalu. Beberapa jenis instrumen keuangan memiliki bentuk hukum berupa ekuitas tetapi secara substansi merupakan kewajiban dan bentuk lainnya mungkin berupa kombinasi dari fitur instrumen ekuitas dan fitur kewajiban keuangan... **(PSAK 50: Paragraf 14)**
4. Jika entitas tidak memiliki hak tanpa syarat untuk menghindari penyelesaian kewajiban kontraktualnya berupa penyerahan kas atau aset keuangan lainnya, maka kewajiban tersebut memenuhi definisi kewajiban keuangan... **(PSAK 50: Paragraf 15)**
5. Instrumen keuangan yang tidak secara eksplisit menciptakan kewajiban kontraktual untuk menyerahkan kas atau aset keuangan lainnya, bisa saja secara tidak langsung menciptakan kewajiban melalui persyaratan dan kondisi yang ada padanya... **(PSAK 50: Paragraf 16)**
6. Instrumen utang perpetual (seperti obligasi perpetual, *debentures*, dan surat saham (*capital notes*)) biasanya memberikan hak kontraktual kepada pemegangnya untuk menerima pembayaran bunga setiap tanggal tertentu dan dapat diperpanjang untuk jangka waktu yang tidak terbatas, baik tanpa hak untuk menerima pengembalian pokok utangnya, maupun dengan hak untuk menerima pengembalian pokok utangnya dengan persyaratan pengembalian pokok utang yang sangat sulit atau dalam jangka waktu yang sangat lama dimasa datang... **(PSAK 50: PA6)**
7. Hak atau kewajiban kontraktual untuk menerima, menyerahkan atau mempertukarkan instrumen keuangan merupakan suatu instrumen keuangan. Suatu rangkaian hak atau kewajiban kontraktual memenuhi definisi instrumen keuangan apabila hak atau kewajiban tersebut pada akhirnya akan menyebabkan terjadinya penerimaan atau pembayaran kas atau menyebabkan perolehan atau penerbitan instrumen ekuitas. **(PSAK 50: PA7)**
8. Kemampuan untuk melaksanakan hak kontraktual atau persyaratan pemenuhan kewajiban kontraktual dapat bersifat absolut atau bersifat kontingen atas terjadinya suatu peristiwa di masa datang. Sebagai contoh, jaminan keuangan merupakan hak kontraktual bagi pemberi pinjaman untuk menerima sejumlah kas dari penjamin, dan kewajiban kontraktual terkait dari penjamin untuk membayar pemberi

pinjaman, jika penerima pinjaman wanprestasi. Hak dan kewajiban kontraktual timbul akibat transaksi atau peristiwa masa lalu (dengan asumsi terdapat penjaminan), meskipun kemampuan pemberi pinjaman untuk melaksanakan haknya dan keharusan penjamin untuk memenuhi kewajibannya bersifat kontinjen atas kejadian wanprestasi oleh penerima pinjaman dimasa datang. Hak dan kewajiban yang bersifat kontinjen memenuhi definisi aset dan kewajiban keuangan, meskipun aset dan kewajiban tersebut tidak selalu diakui dalam laporan keuangan. Beberapa hak dan kewajiban kontinjen mungkin merupakan kontrak asuransi dalam ruang lingkup PSAK 36 dan PSAK 28. **(PSAK 50: PA8)**

9. Entitas mengakui aset keuangan atau kewajiban keuangan pada neraca, jika dan hanya jika, entitas tersebut menjadi salah satu pihak dalam ketentuan pada kontrak instrumen tersebut (lihat paragraf 38 yang berkaitan dengan pembelian aset keuangan yang lazim (*regular*)). **(PSAK 55: Paragraf 14)**
10. Pada saat pengakuan awal aset keuangan atau kewajiban keuangan, entitas mengukur pada nilai wajarnya. Dalam hal aset keuangan atau kewajiban keuangan tidak diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi, nilai wajar tersebut ditambah biaya transaksi yang dapat diatribusikan secara langsung dengan perolehan atau penerbitan aset keuangan atau kewajiban keuangan tersebut. **(PSAK 55: Paragraf 43)**
11. Penerbit instrumen keuangan pada saat pengakuan awal harus mengklasifikasikan instrumen tersebut atau komponen-komponennya sebagai kewajiban keuangan, aset keuangan, atau instrumen ekuitas sesuai dengan substansi perjanjian kontraktual dan definisi kewajiban keuangan, aset keuangan, dan instrumen ekuitas. **(PSAK 50: Paragraf 11)**
12. Aset keuangan atau kewajiban keuangan yang dinilai pada nilai wajar melalui laporan laba rugi adalah aset keuangan atau kewajiban keuangan yang memenuhi salah satu kondisi berikut ini:
 - a. Diklasifikasikan dalam kelompok diperdagangkan, yaitu jika:
 - (i) diperoleh atau dimiliki terutama untuk tujuan dijual atau dibeli kembali dalam waktu dekat;
 - (ii) merupakan bagian dari portofolio instrumen keuangan tertentu yang dikelola bersama dan terdapat bukti mengenai pola ambil untung dalam jangka pendek (*short term profit taking*) yang terkini; atau
 - (iii) merupakan derivatif (kecuali derivatif yang merupakan kontrak jaminan keuangan atau sebagai instrumen lindung nilai yang ditetapkan dan efektif).

- b. Pada saat pengakuan awal telah ditetapkan oleh entitas untuk diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi. Entitas dapat menggunakan penetapan ini hanya bila memenuhi paragraf 11, atau ketika melakukannya akan menghasilkan informasi yang lebih relevan, karena:
- (i) mengeliminasi atau mengurangi secara signifikan ketidakkonsistenan pengukuran dan pengakuan (kadang diistilahkan sebagai *accounting mismatch*) yang dapat timbul dari pengukuran aset atau kewajiban atau pengakuan keuntungan dan kerugian karena penggunaan dasar-dasar yang berbeda; atau
 - (ii) kelompok aset keuangan, kewajiban keuangan atau keduanya dikelola dan kinerjanya dievaluasi berdasarkan nilai wajar, sesuai dengan manajemen risiko atau strategi investasi yang didokumentasikan, dan informasi tentang kelompok tersebut disediakan secara internal kepada manajemen kunci dari entitas (sebagaimana didefinisikan dalam PSAK 7: *Pengungkapan Pihak-pihak yang mempunyai Hubungan Istimewa*), misalnya Direksi. **(PSAK 55: Paragraf 8)**
13. Kewajiban keuangan yang diklasifikasikan dalam kelompok diperdagangkan meliputi:
- ...
- (c) kewajiban keuangan yang diterbitkan dengan suatu intensi untuk dibeli kembali dalam waktu dekat (misalnya instrumen utang yang memiliki pasar aktif, dimana penerbitnya dapat membeli kembali instrumen tersebut dalam waktu dekat, tergantung pada perubahan nilai wajarnya);... **(PSAK 55: PA28)**
14. Biaya perolehan diamortisasi dari aset keuangan atau kewajiban keuangan adalah jumlah aset keuangan atau kewajiban keuangan yang diukur pada saat pengakuan awal dikurangi pembayaran pokok, ditambah atau dikurangi dengan amortisasi kumulatif menggunakan metode suku bunga efektif yang dihitung dari selisih antara nilai awal dan nilai jatuh temponya, dan dikurangi penurunan (baik secara langsung maupun menggunakan perkiraan cadangan) untuk penurunan nilai atau nilai yang tidak dapat ditagih. **(PSAK 55: Paragraf 8)**
15. Biaya transaksi adalah biaya tambahan yang dapat diatribusikan secara langsung pada perolehan, penerbitan atau pelepasan aset keuangan atau kewajiban keuangan (lihat Pedoman Aplikasi paragraf 13). Biaya tambahan adalah biaya yang tidak akan terjadi apabila entitas tidak memperoleh, menerbitkan atau melepaskan instrumen keuangan. **(PSAK 55: Paragraf 8)**

16. Selain yang dinyatakan dalam paragraf 10, jika kontrak memiliki satu atau lebih derivatif melekat, entitas dapat menetapkan keseluruhan kontrak dari instrumen yang digabungkan atau instrumen campuran sebagai aset keuangan atau kewajiban keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi, kecuali:
- (a) derivatif melekat tersebut tidak memodifikasi secara signifikan arus kas yang dipersyaratkan oleh kontrak; atau
 - (b) terlihat jelas dengan sedikit atau tanpa analisis ketika instrumen yang digabungkan atau instrumen campuran yang serupa pertama kali dipertimbangkan bahwa pemisahan derivatif melekat tidak diperkenankan, seperti opsi pelunasan lebih awal yang melekat dalam pinjaman yang memungkinkan pemegangnya untuk melunasi lebih awal pinjamannya sebesar kurang lebih biaya yang diamortisasi. **(PSAK 55: Paragraf 11)**
17. Jika entitas diharuskan oleh Pernyataan ini untuk memisahkan derivatif melekat dari kontrak utamanya, namun entitas tersebut tidak dapat mengukur derivatif melekatnya secara terpisah, baik pada saat perolehan ataupun pada tanggal pelaporan keuangan berikutnya, maka entitas memperlakukan keseluruhan kontrak dari instrumen yang digabungkan atau instrumen campuran tersebut sebagai aset keuangan atau kewajiban keuangan yang ditetapkan untuk diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi. **(PSAK 55: Paragraf 12)**
18. Biaya transaksi meliputi fee dan komisi yang dibayarkan pada para agen (termasuk karyawan yang berperan sebagai agen penjual/*selling agent*), konsultan, perantara efek dan pedagang efek; pungutan wajib yang dilakukan oleh pihak regulator dan bursa efek, serta pajak dan bea yang dikenakan atas transfer yang dilakukan. Biaya-biaya transaksi tidak termasuk premium atau diskonto utang, biaya pendanaan (*financing costs*), atau biaya administrasi internal atau biaya penyimpanan (*holding costs*). **(PSAK 55: PA26)**
19. Setelah pengakuan awal, entitas mengukur seluruh kewajiban keuangan pada biaya perolehan diamortisasi dengan menggunakan metode suku bunga efektif, kecuali untuk:
- (a) kewajiban keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi. Kewajiban tersebut, termasuk derivatif yang diakui sebagai kewajiban, diukur pada nilai wajarnya, kecuali untuk derivatif kewajiban yang terkait dengan dan diselesaikan melalui penyerahan instrumen ekuitas yang tidak memiliki kuota harga di pasar aktif seperti di atas dan nilai wajarnya tidak dapat diukur secara handal, diukur pada biaya perolehan.

(b) kewajiban keuangan yang timbul ketika sebuah transfer aset keuangan tidak memenuhi syarat penghentian pengakuan atau transfer yang dicatat menggunakan pendekatan keterlibatan berkelanjutan. paragraf 29 dan 31 diterapkan dalam pengukuran kewajiban keuangan tersebut... **(PSAK 55: Paragraf 47)**

20. Metode suku bunga efektif adalah metode yang digunakan untuk menghitung biaya perolehan diamortisasi dari aset keuangan atau kewajiban keuangan (atau kelompok aset keuangan atau kewajiban keuangan) dan metode untuk mengalokasikan pendapatan bunga atau beban bunga selama periode yang relevan. Suku bunga efektif adalah suku bunga yang secara tepat mendiskontokan estimasi pembayaran atau penerimaan kas di masa datang selama perkiraan umur dari instrumen keuangan, atau jika lebih tepat, digunakan periode yang lebih singkat untuk memperoleh nilai tercatat bersih dari aset keuangan atau kewajiban keuangan. Pada saat menghitung suku bunga efektif, entitas mengestimasi arus kas dengan mempertimbangkan seluruh persyaratan kontraktual dalam instrumen keuangan tersebut (seperti pelunasan dipercepat, opsi beli (*call option*) dan opsi serupa lainnya), namun tidak mempertimbangkan kerugian kredit di masa datang. Perhitungan ini mencakup seluruh komisi dan bentuk lain yang dibayarkan atau diterima oleh para pihak dalam kontrak yang merupakan bagian tak terpisahkan dari suku bunga efektif (lihat PSAK 23: *Pendapatan*), biaya transaksi, dan seluruh premium atau diskonto lainnya. Secara umum arus kas dan perkiraan umur dari kelompok instrumen keuangan yang serupa dapat diestimasi secara handal. Namun demikian, dalam kasus yang jarang terjadi, apabila tidak mungkin mengestimasi arus kas atau perkiraan umur instrumen keuangan (atau kelompok instrumen keuangan) secara handal, maka entitas menggunakan arus kas kontraktual selama periode kontraktual dari instrumen keuangan (atau kelompok instrumen keuangan) tersebut. **(PSAK 55: Paragraf 8)**

21. Untuk aset keuangan dan kewajiban keuangan dengan suku bunga mengambang; estimasi ulang yang dilakukan secara berkala atas arus kas guna mencerminkan pergerakan suku bunga pasar akan mempengaruhi suku bunga efektifnya. Apabila aset keuangan atau kewajiban keuangan dengan suku bunga mengambang pertama kali diakui pada nilai setara dengan jumlah pokok piutang atau utang saat jatuh tempo, maka estimasi ulang yang dilakukan atas pembayaran bunga di masa datang biasanya tidak mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap nilai tercatat aset atau kewajiban tersebut. **(PSAK 55: PA19)**

22. Jika entitas merevisi estimasi pembayaran atau penerimaannya, maka entitas menyesuaikan nilai tercatat aset keuangan atau kewajiban keuangan (atau kelompok instrumen keuangan) untuk mencerminkan arus kas aktual dan arus kas estimasi yang telah direvisi. Entitas menghitung kembali nilai tercatat dengan menghitung nilai kini dari estimasi arus kas masa datang menggunakan suku bunga efektif awal dari instrumen keuangan tersebut. Penyesuaian ini diakui sebagai pendapatan atau beban dalam laporan laba rugi. **(PSAK 55: PA20)**
23. Untuk aset keuangan dan kewajiban keuangan yang dicatat pada biaya perolehan diamortisasi (lihat paragraf 46 dan 47), keuntungan atau kerugian diakui pada laporan laba rugi ketika aset keuangan atau kewajiban keuangan tersebut dihentikan pengakuannya atau mengalami penurunan nilai, dan melalui proses amortisasi... **(PSAK 55: Paragraf 57)**
24. Penghentian pengakuan adalah pengeluaran aset keuangan atau kewajiban keuangan yang sebelumnya telah diakui dari neraca entitas. **(PSAK 55: Paragraf 8)**
25. Entitas mengeluarkan kewajiban keuangan (atau bagian dari kewajiban keuangan) dari neracanya, jika dan hanya jika, kewajiban keuangan tersebut berakhir, yaitu ketika kewajiban yang ditetapkan dalam kontrak dilepaskan atau dibatalkan atau kadaluwarsa. **(PSAK 55: Paragraf 39)**
26. Pertukaran diantara pemegang dan pemberi pinjaman yang saat ini ada atas instrumen utang dengan persyaratan yang berbeda secara substansial dicatat sebagai penghapusan (*extinguishment*) kewajiban keuangan awal dan pengakuan kewajiban keuangan baru. Demikian juga, modifikasi secara substansial atas ketentuan kewajiban keuangan yang saat ini ada atau bagian dari kewajiban keuangan tersebut (terlepas ada atau tidak keterkaitannya dengan kesulitan keuangan debitur) dicatat sebagai penghapusan kewajiban keuangan awal dan pengakuan kewajiban keuangan baru. **(PSAK 55: Paragraf 40)**
27. Selisih antara (a) nilai tercatat kewajiban keuangan (atau bagian dari kewajiban keuangan) yang berakhir atau yang ditransfer pada pihak lain, dengan (b) jumlah yang dibayarkan, termasuk aset non kas yang ditransfer atau kewajiban yang ditanggung, diakui dalam laporan laba rugi. **(PSAK 55: Paragraf 41)**
28. Jika entitas membeli kembali bagian dari kewajiban keuangan, maka entitas mengalokasikan nilai tercatat sebelumnya dari kewajiban keuangan tersebut kepada bagian yang tetap diakui dan bagian yang dihentikan pengakuannya berdasarkan

nilai wajar relatif dari kedua bagian tersebut pada tanggal pembelian kembali. Selisih antara (a) nilai tercatat yang dialokasikan pada bagian yang dihentikan pengakuannya, dengan (b) jumlah yang dibayarkan, termasuk aset non kas yang ditransfer atau kewajiban yang ditanggung, untuk bagian yang dihentikan pengakuannya tersebut diakui dalam laporan laba rugi. (**PSAK 55: Paragraf 42**)

C. Penjelasan

1. Bank yang menerbitkan surat berharga pada saat pengakuan awal harus menetapkan apakah surat berharga tersebut merupakan kewajiban keuangan atau instrumen ekuitas yang didasarkan pada substansi perjanjian kontraktual dan bukan pada bentuk hukumnya.

2. Kategori Surat Berharga

Surat berharga yang diterbitkan yang merupakan kewajiban keuangan dapat diklasifikasikan dalam 2 kategori kewajiban keuangan, yaitu:

No.	Kategori Surat Berharga	Keterangan
1	Diukur pada Nilai wajar melalui Laporan Laba Rugi	<ol style="list-style-type: none"> 1) Surat berharga yang diterbitkan untuk dibeli kembali dalam waktu dekat, dan atau untuk memperoleh keuntungan jangka pendek. 2) Surat berharga yang pada saat diterbitkan ditetapkan untuk Diukur pada Nilai Wajar melalui Laporan Laba Rugi (<i>fair value option</i>) meskipun tidak dimaksudkan untuk diperjualbelikan. Untuk dapat diukur pada nilai wajar tersebut, bank harus memenuhi persyaratan dalam PSAK 55 dan ketentuan yang berlaku lainnya mengenai penggunaan <i>fair value option</i>.
2	Biaya perolehan diamortisasi (<i>amortised cost</i>)	Surat berharga yang tidak Diukur pada Nilai Wajar melalui Laporan Laba Rugi.

3. Reklasifikasi Surat Berharga

Penjelasan mengenai reklasifikasi surat berharga dapat mengacu pada Bab mengenai Penjelasan Umum.

4. Penetapan Nilai Wajar

Penetapan nilai wajar menggunakan hirarki berikut:

- a. Kuotasi dipasar aktif, yaitu berdasarkan *bid price* (harga beli yang dikuotasikan oleh *broker* atau *dealer*) atau *ask price* (harga jual yang dikuotasikan oleh *broker* atau *dealer*).
- b. Teknik penilaian yang meliputi:
 - 1) Harga dari transaksi pasar terkini yang dilakukan secara wajar
 - 2) Harga dari transaksi pasar terkini dari instrumen lain yang secara substantial sama; atau
 - 3) penggunaan analisa arus kas yang didiskonto dan model penetapan harga opsi.

5. Instrumen Campuran

Surat berharga yang mengandung derivatif melekat (*embedded derivative*) merupakan instrumen campuran yang diatur lebih lanjut dalam Bab mengenai Derivatif.

6. Instrumen Majemuk

Untuk surat berharga yang mengandung komponen ekuitas dan kewajiban keuangan, komponen-komponen tersebut harus diklasifikasikan secara terpisah.

7. Penghentian Pengakuan (*Derecognition*)

- a. Dalam laporan keuangan, bank dapat menghentikan pengakuan atas surat berharga yang diterbitkan jika dan hanya jika:
 - 1) Bank tidak lagi memiliki kewajiban kontraktual atas arus kas masa datang dari surat berharga tersebut karena kewajiban yang ditetapkan dalam kontrak telah berakhir, baik karena dilepaskan atau dibatalkan atau kadaluarsa; atau
 - 2) Bank menerbitkan surat berharga yang baru dengan persyaratan yang berbeda secara substansial untuk menggantikan surat berharga sebelumnya atau memodifikasi secara substansial surat berharga yang telah diterbitkan.

Dalam laporan keuangan konsolidasi, kriteria penghentian pengakuan akan diberlakukan pada tingkat konsolidasi. Dengan demikian bank harus mengkonsolidasikan seluruh laporan anak perusahaan sebelum melakukan evaluasi penghentian pengakuan.

- b Evaluasi penghentian pengakuan surat berharga dilakukan sama seperti penghentian pengakuan pada kredit.

D. Perlakuan Akuntansi

Pengakuan dan Pengukuran

1. Pada saat penerbitan surat berharga, bank mengakui "Surat Berharga yang Diterbitkan" sebesar nilai wajar, yaitu:

No.	Surat berharga dalam kategori	Pencatatan pada saat penerbitan
1	Diukur pada Nilai Wajar melalui Laporan Laba Rugi	Sebesar nilai wajar surat berharga yang pada saat pengakuan awal umumnya sama dengan harga penerbitan surat berharga.
2	Biaya perolehan diamortisasi (<i>amortised cost</i>)	Sebesar nilai wajar surat berharga dengan memperhitungkan pendapatan dan/atau beban yang dapat diatribusikan langsung pada penerbitan surat berharga.

2. Setelah penerbitan surat berharga, bank mencatat "Surat Berharga yang Diterbitkan" sebagai berikut:

No.	Kategori Kewajiban Keuangan	Keterangan
1	Diukur pada Nilai Wajar melalui Laporan Laba Rugi	Sebesar nilai wajar. Keuntungan atau kerugian yang timbul dari perubahan nilai wajar surat berharga diakui pada laporan laba rugi.
2	Biaya perolehan diamortisasi (<i>amortised cost</i>)	Sebesar biaya perolehan diamortisasi (<i>amortised cost</i>), yaitu nilai wajar surat berharga yang diukur pada saat pengakuan awal dikurangi pembayaran pokok, ditambah atau dikurangi dengan amortisasi kumulatif menggunakan metode suku bunga efektif.

3. Pengertian biaya transaksi dan perlakuan amortisasi atas biaya transaksi untuk surat berharga yang diterbitkan mengacu pada pengertian biaya transaksi dan perlakuan amortisasi atas biaya transaksi sebagaimana pada Bab mengenai Kredit.
4. Perlakuan akuntansi untuk penghentian pengakuan surat berharga yang diterbitkan mengacu pada perlakuan akuntansi pada Bab mengenai Kredit.

Penyajian

Surat berharga yang diterbitkan disajikan di neraca sesuai kategori kewajiban keuangan, yaitu:

No.	Kategori Kewajiban Keuangan	Keterangan
1	Diukur pada Nilai Wajar melalui Laporan Laba Rugi	Sebesar nilai wajar.
2	Biaya Perolehan Diamortisasi (<i>amortised cost</i>)	Sebesar biaya perolehan diamortisasi (<i>amortised cost</i>), yaitu nilai wajar surat berharga yang diukur pada saat pengakuan awal, ditambah atau dikurangi dengan amortisasi kumulatif menggunakan metode suku bunga efektif yang dihitung dari selisih antara nilai awal dan nilai jatuh temponya.

E. Ilustrasi Jurnal

Surat Berharga yang Diukur pada Nilai Wajar melalui Laporan Laba Rugi

1. Pada saat menerbitkan
 - Db. Kas/Rekening.../Giro BI
 - Kr. Surat berharga - Diukur pada Nilai Wajar melalui Laporan Laba Rugi (sebesar harga penerbitan)
2. Pencatatan biaya transaksi terkait penerbitan surat berharga
 - Db. Beban
 - Kr. Kas/Rekening.../Giro BI
3. Pada saat pengakuan beban bunga
 - Db. Beban bunga
 - Kr. Beban bunga yang masih harus dibayar
4. Pada saat realisasi beban bunga
 - Db. Beban bunga yang masih harus dibayar
 - Kr. Kas/Rekening.../Giro BI

5. Penyesuaian nilai wajar
 - a. Jika nilai wajar lebih tinggi dari nilai tercatat
 - Db. Kerugian karena peningkatan nilai wajar surat berharga-Diukur pada Nilai Wajar melalui Laporan Laba Rugi
 - Kr. Surat berharga - Diukur pada Nilai Wajar melalui Laporan Laba Rugi
 - b. Jika nilai wajar lebih rendah dari nilai tercatat
 - Db. Surat berharga - Diukur pada Nilai Wajar melalui Laporan Laba Rugi
 - Kr. Keuntungan karena peningkatan nilai wajar surat berharga - Diukur pada Nilai Wajar melalui Laporan Laba Rugi
6. Pada saat pelunasan
 - Db. Surat berharga - Diukur pada Nilai Wajar melalui Laporan Laba Rugi
 - Kr. Kas/Rekening.../Giro BI

Surat Berharga yang Diukur pada Biaya Perolehan Diamortisasi (*Amortised Cost*)

1. Surat berharga dengan sistem diskonto (bunga dibayar dimuka)
 - a. Pada saat menerbitkan
 - Db. Kas/Rekening.../Giro BI
 - Kr. Surat berharga – *amortised cost*
(Sebesar harga penawaran dikurangi bunga dibayar dimuka)
 - b. Pencatatan biaya transaksi yang dapat diatribusikan
 - Db. Surat berharga – *amortised cost*
 - Kr. Kas/Rekening.../Giro BI
 atau
 - Db. Beban bunga
 - Kr. Kas/Rekening.../Giro BI
 (apabila biaya transaksi tidak perlu diamortisasi)
 - c. Pada saat amortisasi diskonto dan biaya transaksi
 - Db. Beban bunga
 - Kr. Surat berharga – *amortised cost*
 - d. Pada saat jatuh tempo
 - Db. Surat berharga – *amortised cost*
 - Kr. Kas/Rekening.../Giro BI

2. Surat berharga dengan sistem bunga (*at par*)

- a. Pada saat menerbitkan
 - Db. Kas/Rekening.../Giro BI
 - Kr. Surat berharga – *amortised cost*
(Sebesar harga penerbitan)
- b. Pencatatan biaya transaksi yang dapat diatribusikan
 - Db. Surat berharga – *amortised cost*
 - Kr. Kas/Rekening.../Giro BI
 - atau
 - Db. Beban bunga
 - Kr. Kas/Rekening.../Giro BI
(apabila biaya transaksi tidak perlu diamortisasi)
- c. Pada saat perhitungan bunga dan amortisasi biaya transaksi
 - Db. Beban bunga
 - Kr. Surat berharga – *amortised cost*
(sebesar nilai amortisasi biaya transaksi)
 - Kr. Beban bunga yang masih harus dibayar
- d. Pada saat realisasi penerimaan bunga
 - Db. Beban bunga yang masih harus dibayar
 - Kr. Kas/Rekening.../Giro BI
- e. Pada saat jatuh tempo
 - Db. Surat berharga – *amortised cost*
 - Kr. Kas/Rekening.../Giro BI

3. Surat berharga dengan sistem bunga (*at premium*)

- a. Pada saat menerbitkan
 - Db. Kas/Rekening.../Giro BI
 - Kr. Surat berharga – *amortised cost*
(Sebesar harga penerbitan)
- b. Pencatatan biaya transaksi yang dapat diatribusikan
 - Db. Surat berharga – *amortised cost*
 - Kr. Kas/Rekening.../Giro BI
 - atau
 - Db. Beban bunga
 - Kr. Kas/Rekening.../Giro BI
(apabila biaya transaksi tidak perlu diamortisasi)

- c. Pada saat pengakuan beban bunga dan amortisasi premium dan biaya transaksi
 Db./Kr. Surat berharga – *amortised cost*
 (sebesar nilai amortisasi premium dan biaya transaksi)
 Kr./Db. Beban bunga
 Kr. Beban bunga yang masih harus dibayar
- d. Pada saat realisasi beban bunga
 Db. Beban bunga yang masih harus dibayar
 Kr. Kas/Rekening.../Giro BI
- e. Pada saat jatuh tempo
 Db. Surat berharga – *amortised cost*
 Kr. Kas/Rekening.../Giro BI
4. Surat berharga dengan sistem bunga (*at discount*)
- a. Pada saat menerbitkan
 Db. Kas/Rekening.../Giro BI
 Kr. Surat berharga – *amortised cost*
 (Sebesar harga penerbitan)
- b. Pencatatan biaya transaksi yang dapat diatribusikan
 Db. Surat berharga – *amortised cost*
 Kr. Kas/Rekening.../Giro BI
 atau
 Db. Beban bunga
 Kr. Kas/Rekening.../Giro BI
 (apabila biaya transaksi tidak perlu diamortisasi)
- c. Pada saat pengakuan beban bunga dan amortisasi diskonto dan biaya transaksi
 Db. Beban bunga
 Kr. Surat berharga – *amortised cost*
 (sebesar nilai amortisasi diskonto dan biaya transaksi)
 Kr. Beban bunga yang masih harus dibayar
- d. Pada saat realisasi beban bunga
 Db. Beban bunga yang masih harus dibayar
 Kr. Kas/Rekening.../Giro BI

- e. Pada saat jatuh tempo
 - Db. Surat berharga – *amortised cost*
 - Kr. Kas/Rekening.../Giro BI

F. Pengungkapan

Hal-hal yang harus diungkapkan antara lain:

1. Ikhtisar kebijakan akuntansi yang penting yang termasuk namun tidak terbatas pada:
 - a. Kategorisasi dan dasar pengukuran (*measurement basis*) kewajiban atas surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali dalam penyusunan laporan keuangan; dan
 - b. Kebijakan akuntansi lainnya yang relevan dengan kewajiban atas surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali yang dapat mendukung pemahaman terhadap laporan keuangan.
2. Kategorisasi dan nilai tercatat kewajiban atas surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali, yaitu:
 - a. Diukur pada Nilai Wajar melalui Laporan Laba Rugi
 - b. Diukur pada Biaya Perolehan Diamortisasi.
3. Jumlah transaksi kewajiban atas surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali yang diterbitkan kepada pihak yang mempunyai hubungan istimewa.

G. Contoh Kasus

Pada tanggal 1 Desember 2010 Bank XYZ menerbitkan obligasi Rp.1.000.000.000 dengan kupon bunga 7,5% pada 99,375. Obligasi tersebut jatuh tempo pada tanggal 24 Agustus 2020. Bunga dibayarkan setiap tanggal 24 Februari dan 24 Agustus. Untuk menerbitkan obligasi dimaksud, Bank XYZ membayar *brokerage fee* sebesar Rp. 20.000.000. Penyelesaian dilakukan pada tanggal 3 Desember 2010. Bank XYZ mencatat transaksi pembelian surat berharga menggunakan pendekatan tanggal penyelesaian.

Asumsi:

- Jumlah hari perhitungan bunga dalam satu tahun aktual/360 hari.
- Tingkat materialitas untuk biaya transaksi dan pendapatan yang dapat diatribusikan secara langsung pada kredit di bank XYZ sebesar Rp. 20.000.000.

(lihat tabel)

telah dicabut dengan berlakunya PSAK 7 1

Tabel: Surat Berharga yang Diterbitkan

Tanggal Kupon	Pembayaran	Pokok (a)	Beban Bunga sesuai Kupon (b)	Beban Bunga sesuai Suku Bunga Efektif	Amortisasi Diskonto/ Premium (d) = (c) - (b)	Diskonto/ Premium yang belum Diamortisasi (e)	Nilai Tercatat (f) = (a) + (e)	Pengakuan amortisasi dalam L/R
3-Dec-10	-	1.000.000.000	-	-	-	(26.250.000)	973.750.000	-
31-Dec-10	-	1.000.000.000	5.833.333	5.973.969	140.636	(26.109.364)	973.890.636	140.636
31-Jan-11	-	1.000.000.000	6.458.333	6.614.992	156.659	(25.952.705)	974.047.295	156.659
24-Feb-11	-	1.000.000.000	5.000.000	5.122.108	122.108	(25.830.597)	974.169.403	122.108
24-Aug-11	-	1.000.000.000	37.708.333	38.634.075	925.742	(24.904.855)	975.095.145	925.742
24-Feb-12	-	1.000.000.000	38.333.333	39.311.741	978.408	(23.926.448)	976.073.552	978.408
24-Aug-12	-	1.000.000.000	37.708.333	38.709.591	1.001.258	(22.925.190)	977.074.810	1.001.258
24-Feb-13	-	1.000.000.000	38.333.333	39.391.553	1.058.219	(21.866.971)	978.133.029	1.058.219
24-Aug-13	-	1.000.000.000	37.916.667	39.005.583	1.088.916	(20.778.054)	979.221.946	1.088.916
24-Feb-14	-	1.000.000.000	38.333.333	39.478.116	1.144.783	(19.633.271)	980.366.729	1.144.783
24-Aug-14	-	1.000.000.000	37.708.333	38.879.855	1.171.518	(18.461.753)	981.538.247	1.171.518
24-Feb-15	-	1.000.000.000	38.333.333	39.571.500	1.238.167	(17.223.586)	982.776.414	1.238.167
24-Aug-15	-	1.000.000.000	37.708.333	38.975.416	1.267.083	(15.956.504)	984.043.496	1.267.083
24-Feb-16	-	1.000.000.000	38.333.333	39.672.501	1.339.168	(14.617.336)	985.382.664	1.339.168
24-Aug-16	-	1.000.000.000	37.708.333	39.078.776	1.370.443	(13.246.893)	986.753.107	1.370.443
24-Feb-17	-	1.000.000.000	38.333.333	39.781.741	1.448.408	(11.798.485)	988.201.515	1.448.408
24-Aug-17	-	1.000.000.000	37.916.667	39.407.090	1.490.423	(10.308.062)	989.691.938	1.490.423
24-Feb-18	-	1.000.000.000	38.333.333	39.900.222	1.566.889	(8.741.173)	991.258.827	1.566.889
24-Aug-18	-	1.000.000.000	37.708.333	39.311.816	1.603.482	(7.137.691)	992.862.309	1.603.482
24-Feb-19	-	1.000.000.000	38.333.333	40.028.038	1.694.705	(5.442.986)	994.557.014	1.694.705
24-Aug-19	-	1.000.000.000	37.708.333	39.442.617	1.734.284	(3.708.702)	996.291.298	1.734.284
24-Feb-20	-	1.000.000.000	38.333.333	40.166.281	1.832.948	(1.875.754)	998.124.246	1.832.948
24-Aug-20	1.000.000.000	-	37.708.333	39.584.088	1.875.754	0	0	1.875.754
								26.250.000

Ilustrasi Jurnal

1. Pencatatan pembayaran brokerage fee tanggal 1 Desember 2010

Db. Surat berharga yang diterbitkan – <i>amortised cost</i>	Rp. 20.000.000
Kr. Kas/Rekening.../Giro BI	Rp. 20.000.000

2. Pencatatan pada saat penyelesaian tanggal 3 Desember 2010

Db. Kas/Rekening.../Giro BI	Rp. 993.750.000
Kr. Surat berharga yang diterbitkan – <i>amortised cost</i>	Rp. 993.750.000

3. Pengakuan bunga, amortisasi diskonto dan biaya transaksi pada tanggal 31 Desember 2010

Db. Beban bunga – surat berharga yang diterbitkan	Rp. 5.973.969
Kr. Surat berharga yang diterbitkan – <i>amortised cost</i>	Rp. 140.636
Kr. Beban bunga yang masih harus dibayar – surat berharga yang diterbitkan	Rp. 5.833.333

4. Pengakuan bunga, amortisasi diskonto dan biaya transaksi pada tanggal 31 Januari 2011

Db. Beban bunga – surat berharga yang diterbitkan	Rp. 6.614.992
Kr. Surat berharga yang diterbitkan – <i>amortised cost</i>	Rp. 156.659
Kr. Beban bunga yang masih harus dibayar – surat berharga yang diterbitkan	Rp. 6.458.333

5. Pengakuan bunga, amortisasi diskonto dan biaya transaksi pada tanggal 24 Februari 2011

Db. Beban bunga – surat berharga yang diterbitkan	Rp. 5.122.108
Kr. Surat berharga yang diterbitkan – <i>amortised cost</i>	Rp. 122.108
Kr. Beban bunga yang masih harus dibayar – surat berharga yang diterbitkan	Rp. 5.000.000

6. Pembayaran bunga pada tanggal 24 Februari 2011

Db. Beban bunga yang masih harus dibayar – surat berharga yang diterbitkan	Rp. 17.291.666
Kr. Kas/Rekening.../Giro BI	Rp. 17.291.666

Jurnal untuk pengakuan dan pembayaran bunga serta amortisasi selanjutnya sama dengan jurnal di atas

7. Pencatatan amortisasi diskonto dan biaya transaksi pada tanggal 24 Agustus 2020		
Db. Beban bunga – surat berharga yang diterbitkan	Rp	39.584.088
Kr. Surat berharga yang diterbitkan – <i>amortised cost</i>	Rp	1.875.754
Kr. Beban bunga yang masih harus dibayar - surat berharga yang diterbitkan	Rp	37.708.333
h) Pencatatan pelunasan obligasi pada saat jatuh tempo pada tanggal 24 Agustus 2020		
Db. Surat berharga yang diterbitkan – <i>amortised cost</i>	Rp.	1.000.000.000
Db. Beban bunga yang masih harus dibayar - surat berharga yang diterbitkan	Rp	37.708.333
Kr. Kas/Rekening.../Giro BI	Rp	1.037.708.333

telah dicabut dengan berlakunya PSAK 71

Bab V

Kredit

1. Pemberian dan Penyaluran

A. Definisi

1. Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga (UU No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, Pasal 1 angka 11)
2. Kredit Sindikasi (*Syndication Loans*) adalah kredit secara bersama-sama oleh dua bank atau lebih atau perusahaan pembiayaan lainnya dengan pembagian dana, risiko, dan pendapatan (bunga dan provisi/komisi) sesuai porsi kepesertaan masing-masing anggota sindikasi. Kredit sindikasi disebut juga kredit dalam rangka pembiayaan bersama.
3. Penerusan Kredit adalah kredit yang seluruh atau sebagian dananya berasal dari pihak lain, dan bank dapat menanggung atau tidak menanggung risiko atas kredit yang disalurkan. Penerusan kredit dibedakan menjadi:
 - a. Kredit *Channeling* (*Channeling Loan*) adalah kredit yang seluruh dananya berasal dari pemerintah atau pihak penyedia dana lainnya dan diberikan untuk sektor usaha/debitur tertentu yang ditetapkan oleh pihak penyedia dana. Bank tidak menanggung risiko atas kredit dan untuk tugas tersebut bank menerima imbalan jasa berupa fee atau bagian dari bunga.
 - b. Kredit *Executing* adalah kredit yang seluruh atau sebagian dananya berasal dari pemerintah atau pihak penyedia dana lainnya dan sebagian lagi berasal dari bank. Dalam hal ini bank bertindak sebagai pengelola atas seluruh kredit tersebut. Sumber dana dan risiko kredit yang ditanggung bank, ditetapkan berdasarkan perjanjian.
 - c. Kredit *Two Step Loans* (TSL) adalah kredit oleh bank yang seluruh dananya berasal dari pinjaman luar negeri yang diterima pemerintah untuk membiayai pengembangan sektor usaha tertentu sesuai perjanjian kredit antara peme-

rintah dan pemberi dana (*lender*). Bank tetap menanggung risiko atas kegagalan pemberian kredit tersebut atau sesuai perjanjian.

4. Kredit yang Dijamin adalah kredit yang seluruh atau sebagian risikonya ditanggung oleh pemerintah/asuransi atau pihak lain.
5. Kartu Kredit (*Credit Card*) adalah fasilitas/kredit yang diberikan oleh bank yang penarikannya dilakukan melalui pembayaran transaksi jasa dan perdagangan serta penarikan tunai (*cash advance*) sampai dengan jumlah tertentu sesuai dengan batas/limit yang ditentukan oleh bank.
6. Anjak Piutang (*Factoring*) adalah jenis pembiayaan dalam bentuk pembelian dan/atau pengalihan piutang atau tagihan jangka pendek suatu perusahaan dari transaksi usaha.
7. EBA (Efek Beragun Aset) adalah Instrumen keuangan yang sumber utama pembayarannya berasal dari aliran kas yang dihasilkan oleh underlying asetnya dan bukan dari kemampuan membayar dari perusahaan yang memiliki aset tersebut (*originator*).

B. Dasar Pengaturan

1. Catatan atas laporan keuangan meliputi penjelasan naratif atau rincian jumlah yang tertera dalam neraca, laporan laba rugi, laporan arus kas, dan laporan perubahan ekuitas serta informasi tambahan seperti kewajiban kontinjensi dan komitmen...
(PSAK 1: Paragraf 70)
2. Dalam rangka membantu pengguna laporan memahami laporan keuangan dan membandingkannya dengan laporan keuangan perusahaan lain, catatan atas laporan keuangan umumnya disajikan dengan urutan sebagai berikut:
 - (c) pengungkapan lain termasuk kontinjensi, komitmen, dan pengungkapan keuangan lainnya serta pengungkapan yang bersifat non-keuangan...(PSAK 1: Paragraf 71)
3. Pinjaman yang diberikan dan piutang adalah aset keuangan non derivatif dengan pembayaran tetap atau telah ditentukan dan tidak mempunyai kuotasi di pasar aktif, kecuali:

- a. pinjaman yang diberikan dan piutang yang dimaksudkan oleh entitas untuk dijual dalam waktu dekat, yang diklasifikasikan dalam kelompok diperdagangkan, serta pinjaman yang diberikan dan piutang yang pada saat pengakuan awal oleh entitas ditetapkan sebagai aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi;
- b. pinjaman yang diberikan dan piutang yang pada saat pengakuan awal ditetapkan dalam kelompok tersedia untuk dijual; atau
- c. pinjaman yang diberikan dan piutang dalam hal pemilik mungkin tidak akan memperoleh kembali investasi awal secara substansial kecuali yang disebabkan oleh penurunan kualitas pinjaman yang diberikan dan piutang, dan diklasifikasikan sebagai kelompok tersedia untuk dijual.

Kepemilikan atas kelompok aset yang bukan merupakan pinjaman yang diberikan atau piutang (seperti kepemilikan atas Reksadana atau yang serupa) tidak dapat diklasifikasikan sebagai pinjaman yang diberikan atau piutang. **(PSAK 55: Paragraf 8)**

4. Aset keuangan non derivatif dengan pembayaran yang telah ditetapkan atau pembayaran yang dapat ditentukan (termasuk aset pinjaman yang diberikan, piutang dagang, investasi dalam instrumen utang, dan simpanan pada bank) dapat berpotensi untuk memenuhi definisi pinjaman yang diberikan dan piutang. Namun, suatu aset keuangan yang memiliki kuotasi di pasar aktif (seperti instrumen utang yang memiliki kuotasi di Bursa, lihat paragraf PA86) tidak memenuhi kriteria untuk diklasifikasikan sebagai suatu pinjaman yang diberikan atau piutang. Aset keuangan yang tidak memenuhi definisi pinjaman yang diberikan dan piutang dapat diklasifikasikan sebagai investasi dalam kelompok dimiliki hingga jatuh tempo apabila aset keuangan memenuhi persyaratan/kriteria untuk pengklasifikasian tersebut... **(PSAK 55: PA39)**
5. Jika, karena perubahan intensi atau kemampuan entitas, instrumen tersebut tidak tepat lagi diklasifikasikan sebagai investasi dalam kelompok dimiliki hingga jatuh tempo, maka investasi tersebut harus direklasifikasi menjadi investasi dalam kelompok tersedia untuk dijual dan diukur kembali pada nilai wajarnya... **(PSAK 55: Paragraf 52)**
6. Jika terjadi penjualan atau reklasifikasi atas investasi dalam kelompok dimiliki hingga jatuh tempo dalam jumlah yang lebih dari jumlah yang tidak signifikan yang tidak memenuhi salah satu kriteria paragraf 8, maka sisa investasi dalam kelompok dimiliki hingga jatuh tempo harus direklasifikasikan menjadi investasi dalam

kelompok tersedia untuk dijual (*tainting rule*)... (**PSAK 55: Paragraf 53**)

7. ... Entitas tidak boleh mengklasifikasikan aset keuangan sebagai investasi dimiliki hingga jatuh tempo, jika dalam tahun berjalan atau dalam kurun waktu dua tahun sebelumnya, telah menjual atau mereklasifikasi investasi dimiliki hingga jatuh tempo dalam jumlah yang lebih dari jumlah yang tidak signifikan (*more than insignificant*) sebelum jatuh tempo (lebih dari jumlah yang tidak signifikan dibandingkan dengan total nilai investasi dimiliki hingga jatuh tempo)... (**PSAK 55: Paragraf 8**)
8. ...Pada saat pengakuan awal suatu aset keuangan yang tidak diklasifikasikan sebagai suatu pinjaman yang diberikan atau piutang, entitas dapat menetapkan aset keuangan tersebut sebagai aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi, atau aset keuangan yang diklasifikasikan dalam kelompok tersedia untuk dijual. (**PSAK 55: PA39**)
9. Pada saat pengakuan awal aset keuangan atau kewajiban keuangan, entitas mengukur pada nilai wajarnya. Dalam hal aset keuangan atau kewajiban keuangan tidak diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi, nilai wajar tersebut ditambah biaya transaksi yang dapat diatribusikan secara langsung dengan perolehan atau penerbitan aset keuangan atau kewajiban keuangan tersebut. (**PSAK 55: Paragraf 43**)
10. Bukti terbaik dari nilai wajar adalah harga kuotasi di pasar yang aktif. Apabila pasar untuk suatu instrumen keuangan tidak aktif, entitas menetapkan nilai wajar dengan menggunakan teknik penilaian. ... (**PSAK 55: Paragraf 49**)
11. Nilai wajar aset keuangan pada saat pengakuan awal biasanya sama dengan harga transaksinya (yaitu nilai wajar pembayaran yang diserahkan atau diterima, lihat juga paragraf 91)... (**PSAK 55: PA 79**)
12. Biaya transaksi adalah biaya tambahan yang dapat diatribusikan secara langsung untuk perolehan, penerbitan atau pelepasan aset keuangan atau kewajiban keuangan (lihat Pedoman Aplikasi paragraf 13). Biaya tambahan adalah biaya yang tidak akan terjadi apabila entitas tidak memperoleh, menerbitkan atau melepaskan instrumen keuangan. (**PSAK 55: Paragraf 8**)
13. Biaya transaksi meliputi *fee* dan komisi yang dibayarkan pada para agen (termasuk karyawan yang berperan sebagai agen penjual/*selling agent*), konsultan, perantara efek dan pedagang efek, pungutan wajib yang dilakukan oleh pihak regulator dan bursa efek, serta pajak dan bea yang dikenakan atas transfer yang dilakukan. Biaya-biaya transaksi tidak termasuk premium atau diskonto utang, biaya pendanaan

(*financing costs*), atau biaya administrasi internal atau biaya penyimpanan (*holding costs*). (**PSAK 55: PA 26**)

14. Jika entitas memberikan pinjaman dengan suku bunga diluar suku bunga pasar (misalnya 5 persen sedangkan suku bunga pasar untuk pinjaman serupa adalah 8 persen) dan menerima *fee* dimuka sebagai kompensasinya, maka entitas mengakui pinjaman tersebut pada nilai wajarnya, yaitu nilai setelah dikurangi *fee* yang diterimanya. Entitas mengakui diskon yang terjadi pada laporan laba rugi menggunakan metode suku bunga efektif. (**PSAK 55: PA 80**)
15. Untuk tujuan pengukuran nilai aset keuangan setelah pengakuan awal. Pernyataan ini mengklasifikasikan aset keuangan dalam empat kategori sebagaimana didefinisikan pada paragraf 8:
 - (a) aset keuangan yang ditetapkan untuk diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi
 - (b) investasi dimiliki hingga jatuh tempo
 - (c) pinjaman yang diberikan atau piutang, dan
 - (d) aset keuangan tersedia untuk dijualKeempat kategori diatas menggunakan pengukuran dan pengakuan laba atau rugi berdasarkan Pernyataan ini. (**PSAK 55: Paragraf 45**)
16. Setelah pengakuan awal, entitas mengukur aset keuangan, termasuk derivatif yang diakui sebagai aset, pada nilai wajarnya, tanpa harus dikurangi biaya transaksi yang mungkin timbul saat penjualan, atau pelepasan lain, kecuali untuk aset keuangan berikut ini:
 - (a) pinjaman yang diberikan dan piutang sesuai definisi paragraf 8, yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi dengan menggunakan metode suku bunga efektif; ... (**PSAK 55: Paragraf 46**)
17. Biaya perolehan diamortisasi dari aset keuangan atau kewajiban keuangan adalah jumlah aset keuangan atau kewajiban keuangan yang diukur pada saat pengakuan awal dikurangi pembayaran pokok, ditambah atau dikurangi dengan amortisasi kumulatif menggunakan metode suku bunga efektif yang dihitung dari selisih antara nilai awal dan nilai jatuh temponya, dan dikurangi penurunan (baik secara langsung maupun menggunakan perkiraan cadangan) untuk penurunan nilai atau nilai yang tidak dapat ditagih. (**PSAK 55: Paragraf 8**)

18. Metode suku bunga efektif adalah metode yang digunakan untuk menghitung biaya perolehan diamortisasi dari aset keuangan atau kewajiban keuangan (atau kelompok aset keuangan atau kewajiban keuangan) dan metode untuk mengalokasikan pendapatan bunga atau beban bunga selama periode yang relevan. Suku bunga efektif adalah suku bunga yang secara tepat mendiskontokan estimasi pembayaran atau penerimaan kas di masa datang selama perkiraan umur dari instrumen keuangan, atau jika lebih tepat, digunakan periode yang lebih singkat untuk memperoleh nilai tercatat bersih dari aset keuangan atau kewajiban keuangan. Pada saat menghitung suku bunga efektif, entitas mengestimasi arus kas dengan mempertimbangkan seluruh persyaratan kontraktual dalam instrumen keuangan tersebut (seperti pelunasan dipercepat, opsi beli (*call option*) dan opsi serupa lainnya), namun tidak mempertimbangkan kerugian-kredit di masa datang. Perhitungan ini mencakup seluruh komisi dan bentuk lain yang dibayarkan atau diterima oleh para pihak dalam kontrak yang merupakan bagian tak terpisahkan dari suku bunga efektif (lihat PSAK 23: *Pendapatan*), biaya transaksi, dan seluruh premium atau diskonto lainnya. Secara umum arus kas dan perkiraan umur dari kelompok instrumen keuangan yang serupa dapat diestimasi secara handal. Namun demikian, dalam kasus yang jarang terjadi, apabila tidak mungkin mengestimasi arus kas atau perkiraan umur instrumen keuangan (atau kelompok instrumen keuangan) secara handal, maka entitas menggunakan arus kas kontraktual selama periode kontraktual dari instrumen keuangan (atau kelompok instrumen keuangan) tersebut. **(PSAK 55: Paragraf 8)**
19. Dalam beberapa kasus, aset keuangan diperoleh dengan diskon yang sangat besar yang pada dasarnya mencerminkan kerugian kredit yang terjadi. Entitas harus memasukkan kerugian kredit yang terjadi tersebut dalam estimasi arus kas ketika menghitung suku bunga efektif. **(PSAK 55: PA17)**
20. Apabila entitas menerapkan metode suku bunga efektif, maka entitas tersebut biasanya mengamortisasi setiap *fee*, poin yang dibayarkan atau diterima, biaya transaksi, dan premium atau diskonto lainnya yang termasuk dalam perhitungan suku bunga efektif selama perkiraan umur instrumen tersebut. Namun, periode yang lebih singkat digunakan apabila periode tersebut terkait dengan *fee*, poin yang dibayarkan atau diterima, biaya transaksi, dan premium atau diskonto lainnya. Hal ini dapat terjadi apabila variabel yang terkait dengan *fee*, poin yang dibayarkan atau diterima, biaya transaksi, dan premium atau diskonto lainnya disesuaikan dengan suku bunga pasar sebelum perkiraan jatuh tempo atas instrumen tersebut. Dalam

kasus tersebut, periode amortisasi yang tepat adalah periode sampai dengan tanggal penyesuaian nilai berikutnya...**(PSAK 55: PA18)**

21. Untuk aset keuangan dan kewajiban keuangan dengan suku bunga mengambang; estimasi ulang yang dilakukan secara berkala atas arus kas guna mencerminkan pergerakan suku bunga pasar akan mempengaruhi suku bunga efektifnya. Apabila aset keuangan atau kewajiban keuangan dengan suku bunga mengambang pertama kali diakui pada nilai setara dengan jumlah pokok piutang atau utang saat jatuh tempo, maka estimasi ulang yang dilakukan atas pembayaran bunga di masa datang biasanya tidak mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap nilai tercatat aset atau kewajiban tersebut. **(PSAK 55: PA19)**
22. Jika entitas merevisi estimasi pembayaran atau penerimaannya, maka entitas menyesuaikan nilai tercatat aset keuangan atau kewajiban keuangan (atau kelompok instrumen keuangan) untuk mencerminkan arus kas aktual dan arus kas estimasi yang telah direvisi. Entitas menghitung kembali nilai tercatat dengan menghitung nilai kini dari estimasi arus kas masa datang menggunakan suku bunga efektif awal dari instrumen keuangan tersebut. Penyesuaian ini diakui sebagai pendapatan atau beban dalam laporan laba rugi. **(PSAK 55: PA20)**
23. Contoh berikut ini mengilustrasikan akuntansi untuk biaya-biaya transaksi yang terjadi saat pengukuran awal dan setelahnya untuk aset keuangan yang diklasifikasikan dalam kelompok tersedia untuk dijual. Suatu aset diperoleh dengan harga UMU100 ditambah komisi pembelian UMU2. Awalnya, aset tersebut diakui pada UMU102. Tanggal pelaporan keuangan berikutnya terjadi sehari setelah pengakuan awal ketika harga kuotasi pasar atas aset tersebut adalah UMU100. Jika aset tersebut dijual, komisi yang harus dibayarkan adalah UMU3. Pada tanggal tersebut, aset dinilai sebesar UMU100 (tanpa memperhitungkan besarnya komisi pada saat penjualan) dan kerugian sebesar UMU2 harus diakui dalam ekuitas... **(PSAK 55: PA82)**
24. ...Jika suatu aset keuangan tersedia untuk dijual memiliki pembayaran tetap atau yang telah ditentukan, maka biaya-biaya transaksi diamortisasi ke laporan laba rugi menggunakan metode suku bunga efektif. Jika suatu aset keuangan tersedia untuk dijual tidak memiliki pembayaran tetap atau yang telah ditentukan, maka biaya-biaya transaksi diakui dalam laporan laba rugi apabila aset tersebut kemudian dihentikan pengakuannya atau mengalami penurunan nilai. **(PSAK 55: PA82)**

25. Penghentian pengakuan adalah pengeluaran aset keuangan atau kewajiban keuangan yang sebelumnya telah diakui dari neraca entitas (**PSAK 55: Paragraf 8**)
26. Entitas menghentikan pengakuan aset keuangan, jika dan hanya jika:
 - a. hak kontraktual atas arus kas yang berasal dari aset keuangan tersebut berakhir; atau
 - b. entitas mentransfer aset keuangan seperti dijelaskan pada paragraf 18 dan 19, dan transfer tersebut memenuhi kriteria penghentian pengakuan pada paragraf 20. (**PSAK 55: Paragraf 17**)
27. Jika entitas mentransfer aset keuangan yang memenuhi kriteria penghentian pengakuan untuk keseluruhan nilainya dan entitas tersebut masih memiliki hak pengelolaan atas aset keuangan tersebut dengan imbalan tertentu (*fee*), maka entitas mengakui kontrak pengelolaan tersebut sebagai aset jasa pengelolaan atau kewajiban jasa pengelolaan. Jika imbalan (*fee*) yang akan diterima diperkirakan tidak dapat secara memadai mengkompensasi penyediaan jasa yang diberikan, maka kewajiban jasa pengelolaan untuk kewajiban penyediaan jasa tersebut diakui pada nilai wajar. Jika imbalan (*fee*) yang akan diterima diperkirakan lebih dari cukup untuk mengkompensasi penyediaan jasa yang diberikan, maka aset jasa pengelolaan diakui sebagai hak jasa pengelolaan dengan jumlah yang ditentukan berdasarkan alokasi dari nilai tercatat aset keuangan yang lebih besar sesuai dengan paragraf 27. (**PSAK 55: Paragraf 24**)

C. Penjelasan

1. Kredit berdasarkan pengertiannya antara lain memiliki unsur-unsur sebagai berikut:
 - a. persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam;
 - b. aktivitas peminjaman uang atau tagihan sebesar plafon yang disepakati;
 - c. jangka waktu tertentu;
 - d. pendapatan berupa bunga atau imbalan atau pembagian keuntungan;
 - e. risiko; dan
 - f. jaminan dan atau agunan (jika ada)
2. Jenis kredit menurut penggunaannya, antara lain:
 - a. Kredit investasi;
 - b. Kredit modal kerja; dan
 - c. Kredit konsumsi.

3. Penggolongan kredit menurut kualitas, terdiri dari kredit dengan kualitas lancar (L), dalam perhatian khusus (DPK), kurang lancar (KL), diragukan (D), dan macet (M). Penggolongan ini dilakukan untuk kepentingan penerapan prinsip kehati-hatian bank (*prudential regulation*).
4. Jenis kredit berdasarkan evaluasi mengenai terdapat atau tidaknya bukti obyektif bahwa kredit mengalami penurunan nilai terdiri dari:
 - a. Kredit yang mengalami penurunan nilai, yaitu jika terdapat bukti obyektif mengenai penurunan nilai tersebut sebagai akibat dari satu atau lebih peristiwa yang terjadi setelah pengakuan awal kredit tersebut (peristiwa yang merugikan); dan
 - b. Kredit yang tidak mengalami penurunan nilai.
5. Termasuk dalam pengertian kredit yang diberikan adalah kredit dalam rangka pembiayaan bersama, kredit dalam restrukturisasi, pembelian surat berharga debitor yang dilengkapi dengan *note purchase agreement* (NPA), kredit yang berasal dari bank garansi, L/C, atau fasilitas lainnya yang tidak dapat diselesaikan (wanprestasi) dan dialihkan menjadi kredit, serta cerukan.
6. Plafon adalah jumlah maksimum kredit yang diterima oleh debitur sebagaimana tercantum dalam surat perjanjian/kredit.
7. Kelonggaran tarik adalah fasilitas kredit yang masih dapat ditarik oleh debitur dari plafon yang tersedia.
8. Pokok kredit adalah saldo kredit yang telah digunakan debitur dan belum dilunasi oleh debitur (biasa disebut sebagai baki debit).
9. Cerukan (*overdraft*) adalah jumlah penarikan yang melebihi dana yang tersedia pada pos giro atau penggunaan kredit yang melebihi plafon yang disetujui.
10. Kewajiban debitur adalah seluruh kewajiban debitur kepada bank berupa pokok kredit ditambah tagihan bunga, denda (*penalty*), dan biaya lainnya sesuai dengan perjanjian kredit.
11. Bunga kredit adalah imbalan yang dibayarkan oleh debitur atas kredit yang diterimanya dan biasanya dinyatakan dalam persentase.
12. Bunga cerukan adalah imbalan yang harus dibayar oleh debitur atas penggunaan kredit yang melebihi plafon yang telah ditentukan dan biasanya dinyatakan dalam persentase.

13. Provisi kredit adalah biaya yang harus dibayar debitur pada saat kredit disetujui dan biasanya dinyatakan dalam persentase.
14. Denda (*penalty*) adalah imbalan yang harus dibayar oleh debitur atas keterlambatan pembayaran pokok dan atau bunga atau kewajiban lainnya.
15. *Commitment fee* adalah biaya yang harus dibayar debitur atas bagian kredit yang belum digunakan.
16. Dalam aktivitas kredit sindikasi, bank yang terlibat dalam pemberian kredit tersebut dapat bertindak sebagai:
 - a. *Arranger*: bank yang mensponsori/memfasilitasi terbentuknya kelompok "Bank Sindikasi".
 - b. *Agent*: bank yang bertindak sebagai pemimpin kelompok bank peserta sindikasi atau disebut juga Bank Induk.
 - c. *Participant*: bank yang ikut serta mendanai pemberian kredit sindikasi tersebut.

Berdasarkan fungsi tersebut, maka pendapatan provisi yang diterima bank berbeda-beda bentuknya.

- a. Bank sebagai *arranger* akan menerima *arranger fee*.
 - b. Bank sebagai *agent* akan menerima *agent fee* dan atau *management fee*.
 - c. Bank sebagai *Participant* akan menerima provisi kredit dari maksimum kredit dan *commitment fee* dari kredit yang belum ditarik (*undrawn portion*) secara proporsional dengan bank peserta lain.
17. Dalam kredit *chanelling*, bank dapat:
 - a. hanya bertindak sebagai administrator terhadap kredit yang diberikan oleh pihak ketiga, tidak terdapat aliran dana masuk atau keluar melalui bank, sehingga bank tidak mencatat aset maupun kewajiban keuangan.
 - b. bertindak sebagai administrator dan menerima aliran dana masuk (mencatat kewajiban keuangan) dan saat menyalurkan kredit mengurangi kewajiban keuangannya (risiko kredit ditanggung oleh pihak ketiga).
 18. Dalam kredit *executing*, selain bertindak sebagai administrator, bank menerima aliran dana masuk (mencatat kewajiban keuangan) dan saat menyalurkan kredit bank menanggung sebagian atau seluruh risiko kredit, untuk itu bank mencatat sebagai aset keuangan (*executing*) sebesar risiko kredit yang ditanggung.

19. Secara umum, kredit yang diberikan dapat dibukukan dalam 4 kategori aset keuangan, yaitu:

No	Kategori Aset Keuangan	Keterangan
1	Diukur pada Nilai Wajar melalui Laporan Laba Rugi	<ul style="list-style-type: none"> - Kredit yang diberikan atau dibeli untuk dijual kembali dalam waktu dekat, dan atau untuk memperoleh keuntungan jangka pendek. Misalnya, kredit yang diberikan dengan maksud dijual kembali secara langsung atau melalui skema sekuritisasi. - Kredit yang pada saat diberikan/dibeli ditetapkan untuk diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi (<i>fair value option</i>) meskipun tidak dimaksudkan untuk diperjualbelikan. Untuk dapat diukur pada nilai wajar tersebut, bank harus memenuhi persyaratan dalam PSAK 55 dan ketentuan yang berlaku lainnya mengenai penggunaan <i>fair value option</i>.
2	Dimiliki Hingga Jatuh Tempo	<ul style="list-style-type: none"> - Kredit yang memiliki pembayaran tetap atau telah ditentukan dan jatuh temponya telah ditetapkan; - Bank memiliki intensi positif dan kemampuan untuk memiliki hingga jatuh tempo.
3	Tersedia untuk Dijual	<ul style="list-style-type: none"> - Kredit yang pada saat pengakuan awal ditetapkan dalam kategori Tersedia untuk Dijual - Kredit yang diberikan dimana bank mungkin tidak akan memperoleh kembali pokok kredit secara substansial, yang bukan disebabkan penurunan kualitas kredit.
4	Pinjaman yang Diberikan dan Piutang	Kredit yang memiliki pembayaran tetap atau telah ditentukan dan tidak mempunyai kuotasi di pasar aktif.

20. Penjelasan mengenai reklasifikasi kredit mengacu pada Bab Penjelasan Umum mengenai Reklasifikasi Aset Keuangan.

21. Pada saat pengakuan awal, kredit diukur pada nilai wajar atau nilai wajar ditambah biaya transaksi. Penentuan nilai wajar menggunakan hirarki berikut:

- a. Kuotasi dipasar aktif;

- b. Teknik penilaian yang meliputi:
- 1) Harga dari transaksi pasar terkini yang dilakukan secara wajar;
 - 2) Harga dari transaksi pasar terkini dari aset lain yang sejenis; atau
 - 3) Analisa arus kas masa datang yang didiskonto menggunakan suku bunga pasar (dapat menggunakan suku bunga yang ditawarkan bank) yang berlaku untuk kredit sejenis.

22. Nilai wajar kredit pada saat pengakuan awal adalah sebesar pokok kredit yang dicairkan oleh debitur. Selanjutnya, berdasarkan nilai wajar tersebut, dapat dihitung suku bunga efektif dengan formula sebagai berikut:

$$PV = \frac{CF}{(1+r)^1} + \frac{CF}{(1+r)^2} + \dots + \frac{CF}{(1+r)^t}$$

dimana:

PV = nilai wajar yang merupakan *present value* dari kredit yang diberikan, yaitu sebesar arus kas keluar (pokok ditambah/dikurangi biaya transaksi berupa pendapatan dan/atau beban yang dapat diatribusikan secara langsung dan/atau premium atau diskonto)

CF = arus kas bersih berdasarkan persyaratan kontraktual (seperti penerimaan pokok, bunga, denda, pelunasan dipercepat, *call option* dan lainnya)

r = suku bunga efektif (*effective interest rate*)

t = jangka waktu

Contoh:

Pada tanggal 1 Januari 2010 bank memberikan fasilitas kredit kepada PT. ABC sebesar Rp. 50 juta. Dalam pemberian fasilitas tersebut, bank menerima provisi kredit sehingga dana yang dibayarkan kepada debitur sebesar 98% dari total kredit. Kredit berjangka waktu 5 tahun dan akan jatuh tempo pada 31 Desember 2014. Suku bunga kredit sebesar 10% yang dibayarkan setiap tahun.

Suku bunga efektif (r) adalah = 10,53482%, yang berdasarkan formula tersebut di atas, yaitu:

$$49,000,000 = \frac{5,000,000}{(1+r)^1} + \frac{5,000,000}{(1+r)^2} + \frac{5,000,000}{(1+r)^3} + \frac{5,000,000}{(1+r)^4} + \frac{55,000,000}{(1+r)^5}$$

23. Jika bagian dari penyerahan dana kepada debitur ditujukan untuk hal selain pemberian/pembelian kredit tersebut, maka nilai wajar kredit harus diestimasi menggunakan teknik penilaian, yaitu berdasarkan estimasi arus kas masa datang yang didiskontokan menggunakan suku bunga pasar yang berlaku untuk jenis kredit serupa (dalam hal mata uang, syarat-syarat, jenis suku bunga, dan faktor lainnya) dan memiliki peringkat kredit yang serupa.
24. Suku bunga efektif yang dihitung berdasarkan arus kas kontraktual pada dasarnya tidak dapat diubah sampai dengan seluruh kewajiban debitur dibayar lunas, termasuk ketika bank memberikan keringanan suku bunga melalui restrukturisasi kredit atau melakukan revisi estimasi pembayaran atau penerimaan bunga dan pokok. Ketentuan penetapan suku bunga efektif adalah sebagai berikut:
- Kredit dengan suku bunga tetap memiliki satu suku bunga efektif yang dihitung pada awal pemberian kredit.
 - Kredit dengan suku bunga tetap dengan penyaluran secara bertahap atas jumlah plafon kredit memiliki suku bunga efektif tersendiri untuk setiap tahapan penarikan kredit kecuali pada awal pemberian kredit, waktu penarikan dan jumlah pada setiap penarikan telah diketahui.
 - Apabila bank memberikan kredit dengan skema bunga meningkat atau menurun (*step up/down*) yang sudah diketahui sejak awal (sudah diperjanjikan), maka hal tersebut sudah harus diperhitungkan pada saat perhitungan awal arus kas untuk menentukan suku bunga efektif.
 - Kredit dengan suku bunga mengambang, perhitungan suku bunga efektif didasarkan pada arus kas dengan menggunakan suku bunga yang diestimasi pada awal pemberian kredit. Selanjutnya suku bunga efektif akan disesuaikan pada saat penyesuaian suku bunga berikutnya. Suku bunga efektif akan berubah setiap kali dilakukan perubahan estimasi arus kas masa datang yang dihasilkan dari perubahan tingkat suku bunga. Amortisasi pendapatan dan/atau beban yang dapat diatribusikan secara langsung dilanjutkan dengan menggunakan suku bunga efektif yang baru.
25. Dalam menghitung suku bunga efektif, bank harus memperhatikan secara cermat biaya transaksi yang meliputi pendapatan dan beban selain bunga (yang dapat diatribusikan secara langsung dengan pemberian/pembelian kredit) yang harus diperhitungkan dalam estimasi arus kas masa datang. Jenis-jenis pendapatan dan beban tersebut antara lain:

- a. *Fee* yang terkait dengan jangka waktu kredit, antara lain *fee* (seperti *origination fee* dan *commitment fee*) dan provisi kredit yang tertuang dalam perjanjian kredit, sepanjang *fee/provisi* tersebut secara langsung timbul pada saat pemberian/pembelian kredit (akuisisi aset). Jika *fee/provisi* kredit diterima sekaligus untuk kredit dengan penarikan secara bertahap maka *fee/provisi* tersebut dialokasikan secara proporsional sesuai jumlah penarikan kredit dalam setiap tahap;
 - b. Denda (*penalty*) yang dikenakan kepada debitur atas opsi pelunasan sebelum jatuh tempo yang tertuang dalam perjanjian kredit, karena opsi tersebut menyebabkan bank tidak dapat menerima bunga secara penuh hingga jatuh tempo. Denda/*penalty* yang dikenakan terkait dengan biaya administrasi tidak diperhitungkan dalam estimasi arus kas masa datang. Opsi pelunasan sebelum jatuh tempo harus dievaluasi lebih lanjut apakah merupakan derivatif melekat yang memenuhi persyaratan untuk dipisahkan dari Kredit sebagai kontrak utamanya (*host contract*) (lebih lanjut lihat Bab mengenai Tagihan dan Kewajiban Derivatif);
 - c. Biaya yang dikeluarkan bank dalam rangka pemberian/pembelian kredit seperti:
 - 1) *Fee* atau imbalan yang dibayarkan kepada *developer*, karyawan atau pihak lain untuk setiap aplikasi kredit yang disetujui; dan
 - 2) Biaya konsultan untuk notaris dan hukum, tinjauan lokasi debitur (*on-the-spot*), biaya appraisal dan lain-lain.
26. Jenis-jenis pendapatan dan beban yang tidak dapat diperhitungkan dalam estimasi arus kas masa datang antara lain:
- a. Seluruh pendapatan dan beban yang dapat diakui sekaligus sebagaimana dimaksud pada angka 12 Perlakuan Akuntansi - Pengakuan dan Pengukuran; dan/atau
 - b. Pendapatan dan beban lainnya yang tidak dapat diatribusikan secara langsung dengan pemberian/pembelian kredit.
27. Dalam laporan keuangan, bank dapat menghentikan pengakuan (*derecognition*) atas kredit yang diberikan jika dan hanya jika:
- a. Bank tidak lagi memiliki hak kontraktual atas arus kas masa datang dari kredit tersebut; atau
 - b. Bank telah mentransfer kredit tersebut dimana transfer tersebut memenuhi kriteria penghentian pengakuan.

28. Kriteria penghentian pengakuan atas kredit sebagaimana dimaksud pada angka 27 b antara lain:

- a. Terdapat *pass-through-arrangement* yang dipenuhi dengan 3 kondisi yaitu:
 - 1) Bank tidak wajib membayar penerima akhir, kecuali jika bank memperoleh jumlah yang setara dari kredit awalnya;
 - 2) Bank tidak diperkenankan menjual atau mengagunkan kredit yang di-transfer kecuali untuk menjamin hak penerima akhir untuk menerima arus kas masa datang;
 - 3) Bank berkewajiban untuk menyerahkan setiap arus kas masa datang yang ditagihnya untuk dan atas nama penerima akhir tanpa penundaan yang signifikan. Bank hanya dapat menempatkan dana tersebut pada kas, giro pada Bank Indonesia, dan giro pada bank lain selama periode penyelesaian jangka pendek, yaitu antara tanggal penagihan dan tanggal pembayaran kepada penerima akhir, dan pendapatan bunga yang diperoleh dari penempatan tersebut (jika ada) harus diserahkan kepada penerima akhir.
- b. Jika bank mentransfer atau mengalihkan kredit, maka bank mengevaluasi sejauh mana bank tetap memiliki risiko dan manfaat atas kepemilikan kredit tersebut. Dalam hal ini:
 - 1) Jika bank secara substansial mentransfer seluruh risiko dan manfaat atas kepemilikan kredit, baik dengan mentransfer hak kontraktual atau tetap memiliki hak kontraktual namun menanggung kewajiban kontraktual (*pass-through arrangement*), maka bank menghentikan pengakuan kredit dan mengakui secara terpisah sebagai aset atau kewajiban untuk setiap hak dan kewajiban yang timbul atau yang masih dimiliki dalam transfer tersebut (contoh penjualan kredit tanpa syarat; penjualan kredit dengan opsi untuk membeli kembali pada nilai wajarnya saat pembelian kembali).
 - 2) Jika bank secara substansial tidak mentransfer dan tidak memiliki seluruh risiko dan manfaat atas kepemilikan kredit tersebut, sehingga bank menentukan apakah bank masih memiliki pengendalian atas kredit tersebut. Dalam hal ini:
 - a) Jika bank tidak lagi memiliki pengendalian, maka bank menghentikan pengakuan kredit tersebut, dan secara terpisah mengakui sebagai aset atau kewajiban untuk setiap hak dan kewajiban yang timbul atau yang masih dimiliki dalam transfer tersebut.

- b) Jika bank masih memiliki pengendalian, maka bank tetap mengakui kredit sebesar keterlibatan berkelanjutan dengan kredit. Bank masih memiliki pengendalian atas kredit yang ditransfer apabila penerima transfer tidak memiliki kemampuan praktis untuk menjual kredit yang ditransfer tersebut.
29. Tidak termasuk dalam pengertian penghentian pengakuan adalah penghapusbukuan kredit yang telah mengalami penurunan nilai dimana bank telah membentuk cadangan kerugian penurunan nilai sebesar nilai tercatat kredit karena bank masih memiliki hak kontraktual atas penerimaan arus kas masa datang yang berasal dari kredit. Terkait dengan karakteristik khusus industri perbankan, meskipun tidak mengikuti kriteria penghentian pengakuan, kredit yang dihapusbuku dapat dikeluarkan dari neraca.

D. Perlakuan Akuntansi

Pengakuan dan Pengukuran

1. Pada saat penandatanganan perjanjian kredit dengan debitur, bank mengakui sebagai "Kewajiban komitmen fasilitas kredit yang diberikan kepada debitur" sebesar plafon kredit yang diperjanjikan atau yang dapat ditarik sesuai jadwal penarikan/penggunaan kredit yang disepakati bank dengan debitur, kecuali untuk penerusan kredit.

Jumlah kewajiban komitmen fasilitas kredit tersebut dapat berkurang atau bertambah selama jangka waktu kredit sesuai jenis kreditnya, yaitu:

- a. Kredit modal kerja/rekening koran akan berkurang pada saat dilakukan penarikan dan akan bertambah pada saat diterima setoran.
 - b. Kredit investasi, kredit modal kerja (KMK) plafon menurun atau kredit konsumsi, akan berkurang pada saat dilakukan penarikan dan tetap/tidak bertambah pada saat diterima setoran.
2. Pada saat pencairan kredit, bank mengakui sebagai "Kredit yang diberikan" sebesar nilai wajar, yaitu:

No	Kredit dalam kategori	Pencatatan pada saat pencairan
1	Diukur pada Nilai Wajar melalui Laporan Laba Rugi	Sebesar nilai wajar kredit yang pada saat pengakuan awal sama dengan harga transaksi, yaitu sebesar pokok kredit yang dicairkan.
2	Tersedia untuk Dijual	Sebesar nilai wajar kredit yang pada saat pengakuan awal sama dengan harga transaksi, yaitu sebesar pokok kredit yang dicairkan, dikurangi atau ditambah pendapatan dan/atau beban yang dapat diatribusikan secara langsung pada pemberian kredit tersebut.
3	Dimiliki Hingga Jatuh Tempo	
4	Pinjaman yang Diberikan dan Piutang	

3. Pada saat pencairan kredit, bank tidak perlu melakukan kapitalisasi atas pendapatan dan/atau beban pada biaya perolehan kredit dan dapat mengakui secara langsung sebagai pendapatan atau beban pada periode berjalan jika:
 - a. Pendapatan dan/atau beban tersebut tidak terkait dengan jangka waktu kredit; dan/atau
 - b. Pendapatan dan/atau beban tersebut tidak dapat diatribusikan secara langsung pada pemberian/pembelian kredit.

Misalnya, pendapatan *fee* atas pengelolaan rekening debitur, biaya talangan, dan/atau biaya yang dikeluarkan bank karena debitur tidak dapat memenuhi kewajibannya.

4. Kredit dalam rangka pembiayaan bersama (kredit sindikasi) diakui sebesar pokok kredit yang merupakan porsi tagihan bank yang bersangkutan (baik sebagai bank induk maupun sebagai bank peserta) dikurangi atau ditambah pendapatan dan/atau beban yang dapat diatribusikan secara langsung pada pembiayaan bersama tersebut. Apabila bank menjadi bank induk sindikasi (*agent*) dan menerima transfer dana dari bank peserta sindikasi (*participant bank*), maka atas dana tersebut tidak dapat diakui sebagai “Pinjaman yang diterima dari bank peserta”, tetapi langsung dikreditkan ke pos giro debitur di bank induk (*escrow account*). Demikian juga bank peserta sindikasi tidak mengakui sebagai “Tagihan kepada bank induk”, tetapi sebagai “Kredit yang diberikan” kepada debitur.

5. Dalam hal bank memberikan kredit berdasarkan perjanjian penerusan kredit (*channeling*) atau kredit kelolaan, maka bank tidak diperkenankan mengakui sebagai “Kredit yang diberikan”, tetapi mengungkapkannya pada catatan atas laporan keuangan sebagai penerusan kredit. Namun, apabila bank menanggung risiko maka bank mengakuinya sebagai “Kredit yang diberikan” sebesar risiko yang ditanggung.
6. Setelah pencairan kredit, bank mencatat kredit yang diberikan sebagai berikut:

No	Kredit dalam kategori	Pencatatan setelah pencairan
1	Diukur pada Nilai Wajar melalui Laporan Laba Rugi	Sebesar nilai wajar. Keuntungan atau kerugian yang timbul dari perubahan nilai wajar kredit diakui pada laporan laba rugi
2	Tersedia untuk Dijual	Sebesar nilai wajar. Keuntungan atau kerugian yang timbul dari perubahan nilai wajar kredit diakui secara langsung dalam ekuitas
3	Dimiliki Hingga Jatuh Tempo	Sebesar biaya perolehan diamortisasi (<i>amortised cost</i>), yaitu nilai wajar kredit yang diukur pada saat pengakuan awal dikurangi pembayaran pokok, ditambah atau dikurangi dengan amortisasi kumulatif menggunakan metode suku bunga efektif.
4	Pinjaman yang Diberikan dan Piutang	

7. Untuk kredit dalam kategori Tersedia untuk Dijual:
 - a. Jika memiliki pembayaran tetap atau telah ditentukan dan tidak memiliki jangka waktu yang tidak terbatas.
Biaya transaksi yang dapat diatribusikan secara langsung pada pemberian kredit (yang pada saat pengakuan awal merupakan bagian dari nilai wajar kredit tersebut) diamortisasi dalam laporan laba rugi menggunakan suku bunga efektif. Selanjutnya, dalam hal terjadi perubahan nilai wajar, maka keuntungan atau kerugian yang diakui secara langsung dalam ekuitas adalah selisih antara nilai wajar dan nilai tercatat setelah memperhitungkan amortisasi.
 - b. Jika tidak memiliki pembayaran tetap atau telah ditentukan dan memiliki jangka waktu yang tidak terbatas.

Biaya transaksi yang dapat diatribusikan secara langsung pada pemberian kredit (yang pada saat pengakuan awal merupakan bagian dari nilai wajar kredit tersebut) tidak diamortisasi dalam laporan laba rugi dan diakui dalam laporan laba rugi ketika dihentikan pengakuannya atau mengalami penurunan nilai. Selanjutnya, keuntungan atau kerugian yang timbul karena perubahan nilai wajar diakui secara langsung dalam ekuitas.

8. Reklasifikasi kredit diakui sebesar nilai wajar dan laba atau rugi yang belum direalisasi pada tanggal reklasifikasi, harus diakui sebagai berikut:
 - a. untuk kredit yang direklasifikasi dari kategori Dimiliki Hingga Jatuh Tempo ke kategori Tersedia untuk Dijual, laba atau rugi yang belum direalisasi diakui dalam ekuitas secara terpisah pada tanggal reklasifikasi;
 - b. untuk kredit yang direklasifikasi dari kategori Tersedia untuk Dijual ke kategori Dimiliki Hingga Jatuh Tempo, laba atau rugi yang belum direalisasi pada tanggal reklasifikasi harus tetap dilaporkan dalam ekuitas secara terpisah, namun harus diamortisasi selama masa manfaat kredit dengan cara yang konsisten dengan amortisasi premium atau diskonto. Amortisasi laba atau rugi yang belum direalisasi tersebut akan sepadan dengan pengaruh amortisasi premi atau diskonto terhadap pendapatan bunga dari kredit dalam kategori Dimiliki Hingga Jatuh Tempo.
9. Untuk kredit yang dicatat berdasarkan biaya perolehan diamortisasi, nilai tercatat (*carrying amount*) pada saat pengakuan awal dapat berbeda dengan nilai kredit yang akan diperoleh pada saat jatuh tempo, yaitu jika bank:
 - a. menerima pendapatan (di luar bunga) dan/atau mengeluarkan biaya transaksi yang dapat diatribusikan secara langsung pada pemberian/pembelian kredit tersebut;
 - b. memberikan kredit dengan suku bunga di luar suku bunga pasar (misalnya 5 persen sedangkan suku bunga pasar untuk kredit sejenis adalah 8 persen); dan/atau
 - c. memberikan/membeli kredit secara diskonto atau premium.

Dalam menentukan suku bunga pasar sebagaimana dimaksud pada huruf b, bank dapat menggunakan suku bunga acuan yang berlaku di bank, misalnya *base lending rate* ditambah *risk premium* dan *profit margin* untuk kredit sejenis.

10. Selisih antara nilai tercatat kredit (yang merupakan biaya perolehan diamortisasi) dengan nilai kredit yang akan diterima pada saat jatuh tempo kredit diamortisasi selama periode berjalan menggunakan metode suku bunga efektif.
11. Bank dapat menggunakan metode garis lurus dalam melakukan amortisasi untuk:
 - a. kredit dengan skedul penarikan dan pembayaran (arus kas) yang sulit diprediksi, misalnya kredit yang bersifat *revolving*, pinjaman rekening koran, dan kartu kredit; dan
 - b. besarnya:
 - 1) pendapatan dan biaya transaksi yang dapat diatribusikan secara langsung pada pemberian/pembelian kredit;
 - 2) perbedaan suku bunga kredit yang diberikan dan suku bunga pasar atas kredit sejenis; dan/atau
 - 3) diskonto atau premium atas pemberian/pembelian kredit, material.
12. Bank dapat tidak melakukan amortisasi atas pendapatan dan biaya transaksi yang dapat diatribusikan secara langsung pada pemberian/pembelian kredit dan mengakui sekaligus sebagai pendapatan atau beban pada periode berjalan jika besarnya pendapatan dan biaya transaksi tersebut tidak material.
13. Bank harus menetapkan tingkat materialitas dan mendokumentasikan dalam kebijakan akuntansi. Tingkat materialitas ditetapkan secara agregat dengan membandingkan total biaya transaksi dengan laba sebelum pajak. Total biaya transaksi sebesar 5% atau kurang dari rata-rata laba sebelum pajak selama 3 tahun terakhir dianggap tidak material. Tingkat materialitas secara individu ditetapkan oleh manajemen dengan berdasarkan kepada estimasi angka agregat. Dalam hal bank mengalami kerugian, laba sebelum pajak menggunakan rata-rata 3 tahun terakhir sebelum bank mengalami kerugian untuk menentukan tingkat materialitas secara agregat. Sebagai contoh, apabila bank memiliki laba sebelum pajak sebesar Rp. 100.000.000.000, maka biaya transaksi secara agregat sebesar Rp. 5.000.000.000 ($5\% \times 100.000.000.000$) dianggap tidak material. Total biaya transaksi secara agregat ini merupakan batas maksimal dari akumulasi biaya transaksi individual yang dianggap tidak material.
14. Penghentian pengakuan kredit
 - a. Dalam hal hak kontraktual atas arus kas masa datang dari kredit yang diberikan telah berakhir dan/atau bank telah mentransfer keseluruhan kredit yang

memenuhi kriteria penghentian pengakuan, maka bank tidak lagi mengakui sebagai "Kredit yang diberikan".

- b. Dalam hal bank telah mentransfer sebagian kredit yang memenuhi kriteria penghentian pengakuan, maka bank tidak lagi mengakui bagian kredit tersebut sebagai "Kredit yang diberikan" dan nilai tercatat sebelumnya (nilai wajar atau biaya perolehan diamortisasi) dari keseluruhan kredit harus dialokasikan pada bagian yang tetap diakui dan bagian yang telah dihentikan pengakuannya berdasarkan nilai wajar relatif dari kedua bagian tersebut pada tanggal transfer.

Selanjutnya, selisih antara (i) nilai tercatat yang dialokasikan pada bagian kredit yang ditransfer; dan (ii) jumlah dari pembayaran yang diterima atas bagian kredit yang ditransfer tersebut ditambah/dikurangi keuntungan/kerugian kumulatif atas bagian kredit tersebut yang sebelumnya telah diakui secara langsung dalam ekuitas, diakui pada laporan laba rugi.

Penyajian

1. Kredit disajikan di neraca sesuai kategori, yaitu:

No	Kredit dalam kategori	Penyajian pada neraca
1	Diukur pada Nilai Wajar melalui Laporan Laba Rugi	Sebesar nilai wajar.
2	Tersedia untuk Dijual	
3	Dimiliki Hingga Jatuh Tempo	Sebesar biaya perolehan diamortisasi (<i>amortised cost</i>), yaitu nilai wajar kredit yang diukur pada saat pengakuan awal dikurangi pembayaran pokok, ditambah atau dikurangi dengan amortisasi kumulatif menggunakan metode suku bunga efektif. Cadangan kerugian penurunan nilai (jika ada) disajikan sebagai <i>offsetting account</i> atas kredit yang diberikan.
4	Pinjaman yang Diberikan dan Piutang	

2. Kredit sindikasi disajikan berdasarkan porsi kredit yang risikonya ditanggung bank, termasuk biaya transaksi yang terkait dengan porsi kredit dimaksud.
3. Kredit yang dijamin disajikan berdasarkan kredit yang disalurkan bank.

4. Kredit kelolaan disajikan pada pos kredit yang diberikan berdasarkan porsi kredit yang risikonya ditanggung bank termasuk biaya transaksi yang terkait dengan porsi kredit dimaksud.
5. Pendapatan bunga dari kredit (yang diperhitungkan dalam estimasi arus kas masa datang pada saat pengakuan awal kredit atau pada saat penyesuaian suku bunga kredit) yang telah diakui sebagai pendapatan tetapi belum diterima pembayarannya, disajikan sebagai tagihan bunga kredit atau pendapatan bunga kredit yang akan diterima. Sementara itu, pendapatan bunga dari kredit yang tidak diperhitungkan dalam estimasi arus kas masa datang yang dibuat pada saat pengakuan awal kredit atau pada penyesuaian suku bunga kredit dicatat pada rekening administratif.

E Ilustrasi Jurnal

1. Kredit diukur pada biaya perolehan diamortisasi
 - a. Pada saat penandatanganan perjanjian kredit/akad kredit
 - 1) Menerima provisi kredit dari debitur
Db. Kas/Rekening.../Giro BI
Kr. Kredit - *amortised cost*
atau
Kr. Pendapatan bunga
(Apabila nilai provisi kredit yang diterima tidak material untuk dilakukan amortisasi)
 - 2) Pembayaran beban yang dapat diatribusikan
Db. Kredit - *amortised cost*
Kr. Kas/Rekening.../Giro BI
 - 3) Mencatat kewajiban komitmen fasilitas kredit
Db. Rekening lawan - fasilitas kredit yang belum digunakan
Kr. Kewajiban komitmen - fasilitas kredit yang belum digunakan
 - b. Pada saat pencairan kredit kepada debitur
Db. Kredit - *amortised cost*
Kr. Kas/Rekening.../Giro BI

Bersamaan dengan itu dilakukan jurnal untuk mengurangi kewajiban komitmen fasilitas kredit yang belum digunakan debitur.

Db. Kewajiban komitmen - fasilitas kredit yang belum digunakan

Kr. Rekening lawan - fasilitas kredit yang belum digunakan

- c. Pada saat amortisasi dan pembebanan tagihan bunga kepada debitur (apabila dilakukan amortisasi)

Db. Pendapatan bunga kredit yang akan diterima

Db./Kr. Kredit - *amortised cost*

Kr. Pendapatan bunga kredit

Catatan:

Jurnal amortisasi dan pembebanan tagihan bunga kepada debitur dilakukan jurnal balik jika debitur menunggak dan dalam jumlah yang sama dicatat pada catatan *extracomptable*.

Penentuan saat penghentian pencatatan pembebanan bunga *extracomptable* ditetapkan berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Dalam hal ketentuan tersebut tidak diatur dalam perundang-undangan, maka pelaksanaannya diserahkan kepada kebijakan masing-masing bank.

- d. Pada saat menerima setoran dari debitur diprioritaskan menyelesaikan kewajiban sesuai estimasi arus kas masa datang

- 1) Sebesar pembebanan bunga dalam estimasi arus kas masa datang

Db. Kas/Rekening.../Giro BI

Kr. Pendapatan bunga kredit yang akan diterima

atau

- 2) Sebesar setoran debitur untuk menyelesaikan angsuran/penyelesaian pokok kredit

Db. Kas/Rekening.../Giro BI

Kr. Kredit - *amortised cost*

- e. Pada saat membayar biaya kredit (antara lain biaya notaris, premi asuransi barang agunan)
- Db. Tagihan biaya - biaya kredit (apabila merupakan beban debitur dan tidak atas beban pokok kredit)
- atau
- Db. Beban operasional (apabila merupakan beban bank)
- Kr. Nasabah notaris/perusahaan asuransi
- f. Pada saat menerima pembayaran dari debitur atas biaya kredit yang menjadi beban debitur
- Db. Kas/Rekening.../Giro BI
- Kr. Tagihan biaya - biaya kredit
- g. Pada saat klaim kepada perusahaan asuransi
- Db. Tagihan klaim asuransi
- Kr. Kredit - *amortised cost* - hasil klaim asuransi
- h. Pada saat menerima klaim asuransi dari perusahaan asuransi
- Db. Kas/Rekening.../Giro BI
- Kr. Tagihan klaim asuransi
2. Kredit sindikasi/kredit dalam rangka pembiayaan bersama sebagai Bank Induk/*agent/lead manager*
- a. Pada saat menerima pembayaran *arranger fee, agent/management fee* dan provisi kredit sindikasi dari debitur
- 1) *Arranger fee*
- Db. Kas/Rekening.../Giro BI
- Kr. Pendapatan *arranger fee* kredit sindikasi
- 2) *Agent/management fee*
- Db. Kas/Rekening.../Giro BI
- Kr. Pendapatan *agent/management fee* kredit sindikasi
- Kr. Giro BI (berdasarkan porsi bank lain yang menjadi wakil *agent*)

- 3) Provisi kredit
- Db. Kas/Rekening.../Giro BI
- Kr. Kredit sindikasi-bank induk (berdasarkan porsi bank tersebut)
- Kr. Giro BI (berdasarkan porsi bank peserta)
- b. Mencatat kewajiban komitmen fasilitas kredit (berdasarkan porsi bank tersebut)
- Db. Rekening lawan - kewajiban komitmen fasilitas kredit yang belum digunakan debitur
- Kr. Kewajiban komitmen - fasilitas kredit yang belum digunakan
- c. Pada saat pencairan kredit kepada debitur
- 1) Penyediaan dana oleh bank induk
- Db. Kredit sindikasi (berdasarkan porsi bank induk)
- Kr. Rekening *escrow* debitur
- 2) Penerimaan dana dari bank peserta
- Db. Giro BI/Bank peserta
- Kr. Rekening *escrow* debitur
- d. Pada saat melakukan amortisasi dan perhitungan dan pembebanan bunga kredit sindikasi yang besarnya sesuai dengan porsi kredit bank bersangkutan, dicatat sama dengan butir 1. c
- e. Pada saat menerima setoran dari debitur dicatat sama dengan butir 1. d dengan tambahan jurnal untuk penerimaan bunga dan pokok porsi bank peserta
- Db. Kas/Rekening.../Giro BI
- Kr. Rekening perantara kredit sindikasi
- f. Pada saat meneruskan penerimaan bunga dan atau pokok kredit sindikasi porsi bank peserta
- Db. Rekening perantara kredit sindikasi
- Kr. Kas/Rekening.../Giro BI
- g. Pada saat membayar biaya kredit (antara lain biaya notaris, premi asuransi barang agunan), dicatat sama dengan butir 1. e dengan asumsi penagihan kepada debitur dilakukan oleh bank induk sindikasi

- h. Pada saat menerima *commitment fee* atas bagian kredit yang belum ditarik (*undrawn portion*) oleh debitur
- Db. Kas/Rekening.../Giro BI
 - Kr. Pendapatan *commitment fee* kredit
(berdasarkan porsi bank bersangkutan)
 - Kr. Rekening perantara kredit sindikasi
(berdasarkan porsi bank peserta)
- i. Pada saat meneruskan pembayaran *commitment fee* kredit sindikasi porsi bank peserta
- Db. Rekening perantara kredit sindikasi
 - Kr. Kas/Rekening.../Giro BI
3. Kredit sindikasi/kredit dalam rangka pembiayaan bersama sebagai bank peserta (*Participant Bank*)
- Pada prinsipnya akuntansi pada bank peserta kredit sindikasi sama dengan akuntansi Kredit, dengan perbedaan:
- a. Penarikan kredit oleh debitur pada hakekatnya dilakukan sesuai dengan perjanjian kredit sindikasi. Namun demikian, pada umumnya penarikan kredit oleh debitur dilakukan melalui bank induk/*agent* dan bank peserta harus memindahkan (transfer) dana atau kredit yang akan ditarik kepada bank induk/*agent*.
 - b. Pembayaran kredit (pokok, bunga dan biaya) oleh debitur dibukukan melalui bank induk/*agent* dan bank peserta akan menerima transfer dana pembayaran (pokok, bunga dan biaya) dari bank induk/*agent*.
4. Penerusan kredit tanpa risiko
- a. Bank menerima dana dari penyedia dana untuk disalurkan
 - 1) Pada saat menerima dana dari penyedia dana
 - Db. Kas/Rekening.../Giro BI
 - Kr. Dana untuk penyaluran kredit (rekening penampungan dana sementara)
 - 2) Pada saat penandatanganan penyaluran kredit dengan debitur
Karena risiko kredit ditanggung penyedia dana, maka Bank tidak menerima provisi kredit (debitur tidak membayar provisi kredit).

Tidak mencatat kewajiban komitmen fasilitas kredit yang belum digunakan.

- 3) Pada saat penarikan kredit oleh debitur
 - Db. Dana untuk penyaluran kredit (rekening sementara)
 - Kr. Kas/Rekening.../Giro BI

Bersamaan dengan itu mencatat pada *extracomptable* rekening penerusan kredit
- 4) Pada saat perhitungan dan pembebanan bunga kredit kepada debitur dicatat pada *extracomptable*
- 5) Pada saat menerima pembayaran bunga kredit dari debitur
 - Db. Kas/Rekening.../Giro BI
 - Kr. Kewajiban lain - Setoran bunga kredit *channeling*

Bersamaan dengan itu, dilakukan jurnal balik atas catatan *extracomptable*
- 6) Pada saat menerima pembayaran pokok kredit dari debitur
 - Db. Kas/Rekening.../Giro BI
 - Kr. Kewajiban lain - Setoran pokok kredit *channeling*
- 7) Pada saat menyelesaikan pembayaran bunga dan atau pokok kredit setelah dikurangi dengan *fee* penerusan kredit kepada penyedia dana
 - Db. Kewajiban lain - Setoran bunga kredit *channeling*
 - Db. Kewajiban lain - Setoran pokok kredit *channeling*
 - Kr. Pendapatan *fee* penerusan kredit
 - Kr. Kas/Rekening.../Giro BI
- 8) Apabila *fee* harus ditagihkan kepada penyedia dana
 - a) Pada saat menagih
 - Db. Pendapatan *fee* penerusan kredit yang akan diterima (rekening sementara)
 - Kr. Pendapatan *fee* penerusan kredit
 - b) Pada saat menerima *fee* kredit *channeling* dari penyedia dana
 - Db. Kas/Rekening.../Giro BI
 - Kr. Pendapatan *fee* penerusan kredit yang akan diterima (rekening sementara)

b. Bank tidak menerima dana dari penyedia dana untuk disalurkan. Penarikan kredit sudah dilakukan oleh debitur langsung ke penyedia dana, bank hanya diminta mengadministrasikannya.

1) Pada saat menerima perintah untuk membukukan bukti penarikan kredit dicatat pada *extracomptable*.

2) Tata cara pembukuan lainnya sama seperti apabila bank menerima dana dari penyedia dana.

5. Kredit kelolaan

a. Pada saat menerima dana dari penyedia dana

Db. Kas/Rekening.../Giro BI

Kr. Dana kelolaan (Pinjaman yang Diterima)

b. Pada saat penandatanganan penyaluran kredit dengan debitur.

Karena sebagian risiko kredit ditanggung bank, maka bank mencatat kewajiban komitmen fasilitas kredit yang belum digunakan berdasarkan porsi yang ditanggung bank.

c. Pada saat penarikan kredit oleh debitur

Db. Dana kelolaan (Pinjaman yang Diterima)

Db. Kredit kelolaan (sebesar dana yang ditanggung oleh bank)

Kr. Kas/Rekening.../Giro BI

Bersamaan dengan itu mencatat *extracomptable* kredit kelolaan yang dananya berasal dari penyedia dana.

d. Pada saat perhitungan dan pembebanan bunga kredit kepada debitur

(1) Untuk dana yang berasal dari bank sama, dicatat sama dengan butir 1. c.

(2) Untuk dana yang berasal dari penyedia dana dicatat pada *extracomptable*.

e. Pada saat penerimaan pendapatan bunga dari debitur

Db. Kas/Rekening.../Giro BI

Kr. Pendapatan bunga kredit kelolaan yang akan diterima (berdasarkan porsi yang ditanggung bank)

Kr. Kewajiban lain - Setoran bunga kredit kelolaan (berdasarkan porsi penyedia dana)

Bersamaan dengan itu, dilakukan jurnal balik atas catatan *extracomptable*

- f. Pada saat menerima pembayaran pokok kredit dari debitur
 Db. Kas/Rekening.../Giro BI
 Kr. Kredit kelolaan (berdasarkan porsi yang ditanggung bank)
 Kr. Kewajiban lain - Setoran pokok kredit kelolaan (berdasarkan porsi penyedia dana)
- g. Pada saat transfer setoran pokok dan atau bunga kepada penyedia dana
 Db. Kewajiban lain - Setoran bunga kredit kelolaan (berdasarkan porsi penyedia dana)
 Db. Kewajiban lain - Setoran pokok kredit kelolaan (berdasarkan porsi penyedia dana)
 Kr. Giro BI/rekening pihak penyedia dana
6. Kredit dengan Penjaminan
 Jurnal pemberian kredit dilakukan sebagaimana pemberian kredit umum yang berlaku.
7. Kredit *Two Steps Loan*
 Jurnal pemberian kredit dilakukan sebagaimana pemberian kredit umum yang berlaku.
8. Kredit Diukur pada Nilai Wajar melalui Laporan Laba Rugi
- a. Pada saat pembelian kredit atau pada awal ditetapkan sebagai kredit yang diukur pada nilai wajar
 Db. Kredit - Diukur pada Nilai Wajar melalui Laporan Laba Rugi
 Kr. Kas/Rekening.../Giro BI
 Db/Kr. Pendapatan bunga (sebesar provisi/komisi/diskonto yang diterima)
- b. Pada saat pembebanan tagihan kepada debitur
 Db. Pendapatan bunga kredit yang akan diterima
 Kr. Pendapatan bunga kredit
- c. Pada saat menerima setoran dari debitur diprioritaskan menyelesaikan kewajiban sesuai estimasi arus kas masa datang
- 1) Sebesar pembebanan bunga dalam estimasi arus kas masa datang.
 Db. Kas/Rekening.../Giro BI
 Kr. Pendapatan bunga kredit yang akan diterima
 atau

- 2) Sebesar setoran bunga debitor untuk menyelesaikan angsuran/penyelesaian pokok kredit
 - Db. Kas/Rekening.../Giro BI
 - Kr. Kredit - Diukur pada Nilai Wajar melalui Laporan Laba Rugi
 - d. Pada saat melakukan penyesuaian dengan harga pasarnya
 - Db/Kr. Kredit - Diukur pada Nilai Wajar melalui Laporan Laba Rugi
 - Kr/Db. Keuntungan (kerugian) karena peningkatan (penurunan) nilai wajar (MTM) Kredit - Diukur pada Nilai Wajar melalui Laporan Laba Rugi
 - e. Pada saat menjual kredit
 - Db. Kas/Rekening.../Giro BI
 - Kr. Kredit - Diukur pada Nilai Wajar melalui Laporan Laba Rugi
 - Kr/Db. Keuntungan (kerugian) penjualan kredit
9. Kredit Tersedia untuk Dijual
- a. Pada saat pembelian kredit atau pada awal ditetapkan sebagai Kredit Tersedia untuk Dijual
 - 1) Menerima provisi kredit dari debitor
 - Db. Kas/Rekening.../Giro BI
 - Kr. Kredit - Tersedia untuk Dijualatau
 - Kr. Pendapatan bunga
(apabila nilainya tidak material untuk dilakukan amortisasi)
 - 2) Pembayaran beban yang dapat diatribusikan
 - Db. Kredit - Tersedia untuk Dijual
 - Kr. Kas/Rekening.../Giro BI
 - 3) Mencatat kewajiban komitmen fasilitas kredit
 - Db. Rekening lawan - fasilitas kredit yang belum digunakan
 - Kr. Kewajiban komitmen - fasilitas kredit yang belum digunakan
 - b. Pada saat penarikan kredit oleh debitor
 - Db. Kredit - Tersedia untuk Dijual
 - Kr. Kas/Rekening.../Giro BI

Bersamaan dengan itu dilakukan jurnal untuk mengurangi kewajiban komitmen fasilitas kredit yang belum digunakan debitur.

Db. Kewajiban komitmen - fasilitas kredit yang belum digunakan

Kr. Rekening lawan - fasilitas kredit yang belum digunakan

- c. Pada saat amortisasi dan pembebanan tagihan bunga kepada debitur (apabila dilakukan amortisasi)

Db. Pendapatan bunga kredit yang akan diterima

Db/Kr. Kredit - Tersedia untuk Dijual

Kr. Pendapatan bunga kredit

Catatan:

Jurnal amortisasi dan pembebanan tagihan bunga kepada debitur dilakukan jurnal balik jika debitur menunggak dan dalam jumlah yang sama dicatat pada catatan *extracomptable*.

Penentuan saat penghentian pencatatan pembebanan bunga *extracomptable* ditetapkan berdasarkan ketentuan yang berlaku. Dalam hal tidak terdapat ketentuan yang mengatur, maka pelaksanaannya diserahkan kepada kebijakan manajemen masing-masing bank.

- d. Pada saat menerima setoran dari debitur diprioritaskan menyelesaikan kewajiban sesuai estimasi arus kas masa datang

- 1) Sebesar pembebanan bunga dalam estimasi arus kas masa datang

Db. Kas/Rekening.../Giro BI

Kr. Pendapatan bunga kredit yang akan diterima

atau

- 2) Sebesar setoran debitur untuk menyelesaikan angsuran/penyelesaian pokok kredit dicatat

Db. Kas/Rekening.../Giro BI

Kr. Kredit - Tersedia untuk Dijual

- e. Pada saat membayar biaya kredit (antara lain biaya notaris, premi asuransi barang agunan)
- Db. Tagihan biaya-biaya kredit (apabila merupakan beban debitor dan tidak atas beban pokok kredit)
- atau
- Db. Beban operasional (apabila merupakan beban bank)
- Kr. Kas/Rekening.../Giro BI
- f. Pada saat menerima pembayaran dari debitor atas biaya kredit yang menjadi beban debitor
- Db. Kas/Rekening .../Giro BI
- Kr. Tagihan biaya-biaya kredit
- g. Pada saat klaim kepada perusahaan asuransi
- Db. Tagihan klaim asuransi
- Kr. Kredit - hasil klaim asuransi
- h. Mencatat penerimaan klaim asuransi dari perusahaan asuransi.
- Db. Kas/Rekening .../Giro BI
- Kr. Tagihan klaim asuransi
- i. Pada saat melakukan penyesuaian dengan harga pasarnya (dihitung dari selisih antara nilai tercatat dengan harga pasar)
- Peningkatan nilai wajar
- Db. Kredit – Tersedia untuk Dijual
- Kr. Ekuitas - Pendapatan komprehensif lain
- Penurunan nilai wajar
- Db. Ekuitas – Pendapatan komprehensif lain
- Kr. Kredit – Tersedia untuk Dijual
- j. Pada saat menjual kredit
- Db. Kas/Rekening .../Giro BI
- Db/Kr. Ekuitas - Pendapatan komprehensif lain
- Kr. Kredit - Tersedia untuk Dijual
- Kr/Db. Keuntungan (kerugian) penjualan kredit

10. Kredit yang Dimiliki Hingga Jatuh Tempo

Jurnal kredit yang Dimiliki Hingga Jatuh Tempo dilakukan sebagaimana kredit diukur pada biaya perolehan diamortisasi (*amortised cost*).

F. Pengungkapan

Hal-hal yang harus diungkapkan antara lain:

1. Ikhtisar kebijakan akuntansi yang penting, termasuk namun tidak terbatas pada:
 - a. Kategorisasi dan dasar pengukuran (*measurement basis*) kredit dalam penyusunan laporan keuangan; dan
 - b. Kebijakan akuntansi lainnya yang relevan dengan perkreditan yang dapat mendukung pemahaman terhadap laporan keuangan.
2. Metode dan teknik penilaian (*valuasi*) yang antara lain mencakup:
 - a. Penggunaan kuotasi harga di pasar aktif atau teknik penilaian;
 - b. Asumsi penetapan nilai wajar kredit (dalam hal bank menggunakan nilai wajar dalam pengukuran kredit) dan agunan, serta perubahan asumsi yang dapat mempengaruhi laporan keuangan secara signifikan; dan
 - c. Penetapan tingkat diskonto (*discount rate*).
3. Kategorisasi dan nilai tercatat kredit, yaitu:
 - a. Diukur pada Nilai Wajar melalui Laporan Laba Rugi;
 - b. Tersedia untuk Dijual;
 - c. Dimiliki Hingga Jatuh Tempo; dan
 - d. Pinjaman yang Diberikan dan Piutang.
4. Perubahan nilai wajar atas kredit yang Diukur pada Nilai Wajar melalui Laporan Laba Rugi.
5. Jumlah kredit yang berpindah dari atau ke setiap kategori dan latar belakang perpindahan kategori tersebut (*reclassification*).
6. Pengalihan kredit yang tidak memenuhi kualifikasi penghentian pengakuan (*derecognition*) baik sebagian atau seluruh kredit, dengan rincian berikut:
 - a. Jenis kredit;
 - b. Jenis risiko dan manfaat (*risk and reward*) atas kepemilikan kredit yang masih tetap berada di bank;

- c. Nilai tercatat kredit dan kewajiban terkait, jika bank tetap mengakui seluruh bagian kredit;
 - d. Total nilai tercatat kredit awal yang dialihkan, nilai tercatat kredit yang tetap diakui bank, dan nilai tercatat kewajiban terkait, jika bank tetap mengakui sebagian kredit sebesar keterlibatan berkelanjutan (*continuing involvement*).
7. Informasi yang memungkinkan pengguna laporan keuangan mengevaluasi jenis dan besarnya risiko yang timbul dari aktivitas perkreditan sebagaimana pada angka 8 sampai 9 di bawah.

Pengungkapan kualitatif

8. Tujuan, kebijakan, dan proses pengelolaan risiko dan metode pengukuran risiko kredit dan perubahan dari periode sebelumnya (jika ada).

Pengungkapan kuantitatif

9. Analisis terhadap kredit berdasarkan klasifikasi kredit yang memiliki karakteristik ekonomi yang sama (misalnya klasifikasi *residential mortgage*, *consumer loans*, *commercial loans*, dan sebagainya). Analisis tersebut mencakup:
- a. Jumlah yang mencerminkan eksposur risiko kredit pada tanggal laporan tanpa memperhitungkan agunan atau bentuk mitigasi risiko lainnya;
 - b. Jenis dan jumlah agunan serta bentuk mitigasi risiko lainnya atas eksposur kredit sebagaimana pada butir a) di atas. Informasi lainnya yang harus diungkapkan meliputi:
 - 1) Kebijakan dan proses penilaian dan pengelolaan agunan dan bentuk mitigasi risiko lainnya (seperti jaminan dan *credit derivative*);
 - 2) Jenis agunan dan mitigasi risiko lainnya;
 - 3) Pihak lawan (*counterparties*) yang menerbitkan agunan dan mitigasi risiko lainnya (misalnya penerbit surat berharga yang diagunkan, dan pihak penjual proteksi kredit dalam transaksi *credit derivative*); dan
 - 4) Informasi mengenai konsentrasi risiko dalam agunan dan mitigasi risiko lainnya.
 - c. Informasi mengenai kualitas kredit diluar kredit yang mengalami tunggakan bunga dan/atau pokok (*past due*) atau mengalami penurunan nilai, yang meliputi:

- 1) Apabila bank menggunakan peringkat dari lembaga pemeringkat dalam mengelola dan memantau kualitas kredit, maka pengungkapan mencakup:
 - (a) Jumlah eksposur kredit untuk setiap tingkatan peringkat;
 - (b) Lembaga pemeringkat yang menerbitkan peringkat;
 - (c) Jumlah eksposur kredit yang diperingkat dan yang tidak diperingkat;
 - (d) Hubungan dan keterkaitan antara peringkat dari sistem pemeringkatan internal dan peringkat dari lembaga pemeringkat.
 - 2) Apabila bank menggunakan peringkat berdasarkan sistem pemeringkatan internal dalam mengelola dan memantau kualitas kredit, maka pengungkapan mencakup:
 - (a) Proses pemeringkatan internal;
 - (b) Jumlah eksposur kredit untuk setiap tingkatan peringkat internal;
 - (c) Hubungan dan keterkaitan antara peringkat dari sistem pemeringkatan internal dan peringkat dari lembaga pemeringkat.
 - 3) Tipe/jenis debitur;
 - 4) Informasi historis mengenai tingkat kegagalan debitur (*default rate*);
 - 5) Informasi lainnya yang digunakan dalam menilai kualitas kredit.
- d. Nilai tercatat kredit yang tidak mengalami tunggakan bunga dan/atau pokok (*past due*), atau mengalami penurunan nilai, namun telah mengalami restrukturisasi atau perubahan syarat dan kondisi.
10. Jumlah kredit berdasarkan segmentasi, antara lain sektor ekonomi dan geografi, berdasarkan jangka waktu, mata uang, dan tingkat bunga kredit yang dihitung secara rata-rata.
 11. Jumlah kredit kepada pihak yang mempunyai hubungan istimewa.
 12. Jumlah penerusan kredit (*channeling loan/kredit kelolaan*).
 13. Kedudukan bank dalam pembiayaan bersama dan besarnya porsi yang dibiayai.

G. Contoh Kasus

1. Kredit diukur pada biaya perolehan diamortisasi (ilustrasi kredit modal kerja dengan suku bunga tetap)

Pada tanggal 1 Januari 2010, Bank XYZ memberikan kredit kepada Debitur ABC dengan data sesuai perjanjian kredit sebagai berikut:

Tujuan kepemilikan	Pinjaman yang Diberikan dan Piutang
Maksimum kredit	Rp. 14.500.000.000
Jangka waktu	1 tahun atau 12 bulan
Jenis kredit	Modal Kerja
Bunga	15%/tahun atau 1,25%/bulan
Provisi	0,1 % atau Rp. 14.500.000

Beban bank yang dapat diatribusikan secara langsung Rp. 35.000.000.

Bank membebankan *fee* pengelolaan rekening sebesar Rp.20.000/bulan.

Pelunasan kredit dilakukan diakhir periode kredit.

Tingkat materialitas untuk biaya transaksi dan pendapatan yang dapat diatribusikan secara langsung pada kredit di Bank XYZ sebesar Rp. 20.000.000.

Berdasarkan data di atas, total dana yang dikeluarkan bank sebesar Rp. 14.520.500.000 = (Rp. 14.500.000.000 - Rp.14.500.000 + Rp. 35.000.000).

Asumsi:

- Debitur memenuhi seluruh kewajibannya (lancar).
- Suku bunga kredit sama dengan suku bunga pasar.

Lihat Tabel 1: Estimasi Arus Kas Masa Datang Kredit Modal Kerja – *Amortised Cost* dan Tabel 2: Mutasi Rekening Koran Debitur Kredit Modal Kerja.

Tabel 1 : Estimasi Arus Kas Masa Datang Kredit Modal Kerja – Amortised Cost

No Trx	Tahun	Estimasi Arus Kas	Saldo Awal Arus Kas Kredit	Suku Bunga Efektif (EIR)	Angsuran Pokok	Tagihan Bunga	Amortisasi dengan EIR	Saldo Akhir Arus Kas Kredit
A	B	C	D	E = D x EIR	F	G = p x i	H = E - G	I = D + E + F + G
1	1-Jan-10	(14.520.500.000)						14.520.500.000
2	31-Jan-10	181.250.000	14.520.500.000	179.654.821		(181.250.000)	(1.595.179)	14.518.904.821
3	28-Feb-10	181.250.000	14.518.904.821	179.635.084		(181.250.000)	(1.614.916)	14.517.289.905
4	30-Mar-10	181.250.000	14.517.289.905	179.615.104		(181.250.000)	(1.634.896)	14.515.655.008
5	30-Apr-10	181.250.000	14.515.655.008	179.594.876		(181.250.000)	(1.655.124)	14.513.999.884
6	31-May-10	181.250.000	14.513.999.884	179.574.398		(181.250.000)	(1.675.602)	14.512.324.282
7	30-Jun-10	181.250.000	14.512.324.282	179.553.666		(181.250.000)	(1.696.334)	14.510.627.948
8	31-Jul-10	181.250.000	14.510.627.948	179.532.679		(181.250.000)	(1.717.321)	14.508.910.627
9	31-Aug-10	181.250.000	14.508.910.627	179.511.431		(181.250.000)	(1.738.569)	14.507.172.058
10	30-Sep-10	181.250.000	14.507.172.058	179.489.921		(181.250.000)	(1.760.079)	14.505.411.979
11	31-Oct-10	181.250.000	14.505.411.979	179.468.144		(181.250.000)	(1.781.856)	14.503.630.123
12	30-Nov-10	181.250.000	14.503.630.123	179.446.098		(181.250.000)	(1.803.902)	14.501.826.221
13	31-Dec-10	14.681.250.000	14.501.826.221	179.423.779	(14.500.000.000)	(181.250.000)	(1.826.221)	-

Suku Bunga Efektif Awal 1,237%
(Original Effective Interest Rate/EIR)

Keterangan

p = pokok

Trx = transaksi

i = suku bunga kontraktual

Tabel 2 : Mutasi Rekening Koran Debitur Kredit Modal Kerja

Tahun	REKENING KORAN DEBITUR									
	Saldo Awal Pokok	Mutasi	Saldo Akhir Pokok	Saldo Awal Tagihan Bunga	Akrual Bunga	Angsuran bunga	Saldo Akhir Tagihan Bunga	Outstanding Debitur		
J	K	L	M = K + L	N	O = p x i	P	Q = N + O + P	R = N + Q		
1-Jan-10	-	14.500.000.000	14.500.000.000	-	-	-	-	14.500.000.000		
31-Jan-10	14.500.000.000		14.500.000.000	-	81.250.000	(181.250.000)	-	14.500.000.000		
28-Feb-10	14.500.000.000		14.500.000.000	-	81.250.000	(181.250.000)	-	14.500.000.000		
30-Mar-10	14.500.000.000		14.500.000.000	-	81.250.000	(181.250.000)	-	14.500.000.000		
30-Apr-10	14.500.000.000		14.500.000.000	-	81.250.000	(181.250.000)	-	14.500.000.000		
31-May-10	14.500.000.000		14.500.000.000	-	81.250.000	(181.250.000)	-	14.500.000.000		
30-Jun-10	14.500.000.000	-	14.500.000.000	-	81.250.000	(181.250.000)	-	14.500.000.000		
31-Jul-10	14.500.000.000		14.500.000.000	-	81.250.000	(181.250.000)	-	14.500.000.000		
31-Aug-10	14.500.000.000		14.500.000.000	-	81.250.000	(181.250.000)	-	14.500.000.000		
30-Sep-10	14.500.000.000		14.500.000.000	-	81.250.000	(181.250.000)	-	14.500.000.000		
31-Oct-10	14.500.000.000		14.500.000.000	-	81.250.000	(181.250.000)	-	14.500.000.000		
30-Nov-10	14.500.000.000		14.500.000.000	-	81.250.000	(181.250.000)	-	14.500.000.000		
31-Dec-10	14.500.000.000	(14.500.000.000)	-	-	81.250.000	(181.250.000)	-	-		

telah dicabut dengan berlakunya PSAK 7 1

3) Pada saat pembebanan tagihan kepada debitur		
Db. Pendapatan bunga kredit yang akan diterima	Rp.	181.250.000
Kr. Kredit - <i>amortised cost</i>	Rp.	1.595.179
Kr. Pendapatan bunga kredit	Rp.	179.654.821

4) Pada saat menerima setoran bunga dari debitur		
Db. Kas/Rekening.../Giro BI	Rp.	181.250.000
Kr. Pendapatan bunga kredit yang akan diterima	Rp.	181.250.000

Jurnal transaksi untuk no. 3 sd 12 sama dengan transaksi no. 2, dengan asumsi debitur membayar kewajibannya dengan lancar

c. Tanggal 31 Desember 2010, pada saat pembebanan *fee* kelolaan rekening, bunga kepada nasabah dan amortisasi berdasarkan suku bunga efektif serta penerimaan angsuran pokok

1) Pada saat pembebanan <i>fee</i> kepada debitur		
Db. Tagihan <i>fee</i> pengelolaan rekening	Rp.	20.000
Kr. Pendapatan <i>fee</i> pengelolaan rekening	Rp.	20.000

2) Pada saat menerima setoran <i>fee</i> dari debitur		
Db. Kas/Rekening.../Giro BI	Rp.	20.000
Kr. Tagihan <i>fee</i> pengelolaan rekening	Rp.	20.000

3) Pada saat pembebanan tagihan kepada debitur		
Db. Pendapatan bunga kredit yang akan diterima	Rp.	181.250.000
Kr. Kredit - <i>amortised cost</i>	Rp.	1.826.221
Kr. Pendapatan bunga kredit	Rp.	179.423.779

4) Pada saat menerima setoran bunga dari debitur		
Db. Kas/Rekening.../Giro BI	Rp.	181.250.000
Kr. Pendapatan bunga kredit yang akan diterima	Rp.	181.250.000

5) Pada saat pelunasan pokok kepada debitur		
Db. Kas/Rekening.../Giro BI	Rp.	14.500.000.000
Kr. Kredit - <i>amortised cost</i>	Rp.	14.500.000.000

2. Kredit diukur pada biaya perolehan diamortisasi (ilustrasi kredit modal kerja dengan suku bunga mengambang)

Pada tanggal 1 Januari 2010, Bank XYZ memberikan kredit kepada Debitur ABC dengan data sesuai perjanjian kredit sebagai berikut:

Tujuan kepemilikan	Pinjaman yang Diberikan dan Piutang
Maksimum kredit	Rp. 14.500.000.000
Jangka waktu	1 tahun atau 12 bulan
Jenis kredit	Modal Kerja
Bunga	15%/tahun atau 1,25%/bulan
Provisi	0,1 % atau Rp. 14.500.000

Beban bank yang dapat diatribusikan secara langsung Rp. 35.000.000.

Bank membebankan *fee* pengelolaan rekening sebesar Rp.20.000/bulan.

Pelunasan kredit dilakukan diakhir periode kredit.

Tingkat materialitas untuk biaya transaksi dan pendapatan yang dapat diatribusikan secara langsung pada kredit di Bank XYZ sebesar Rp. 20.000.000.

Berdasarkan data di atas, total dana yang dikeluarkan bank sebesar
 Rp. 14.520.500.000 = (Rp. 14.500.000.000 - Rp.14.500.000 + Rp. 35.000.000).

Asumsi:

- Pada tanggal 1 Januari 2010 diasumsikan bahwa suku bunga diprediksikan akan meningkat menjadi 1,35%/bulan pada tanggal 31 Juli 2010.
- 1 Juli 2010, suku bunga berubah menjadi 1,5%/bulan.

Lihat Tabel 3 sampai dengan Tabel 6.

Tabel 3: Estimasi Arus Kas Masa Depan Kredit Modal Kerja dengan Suku Bunga Mengambang – Amortised Cost (asumsi pada 1 Januari 2010 suku bunga diprediksi akan meningkat pada tanggal 31 Juli 2010 menjadi 1,35%/bulan)

No	Tahun	Expected Cashflow	Saldo Awal Arus Kas Kredit	Suku Bunga Efektif (EIR)	Angsuran Pokok	Tagihan Bunga	Amortisasi Biaya dgn EIR	Saldo Akhir Arus Kas Kredit
A	B	C	D	E = D x EIR	F	G = p x i	H = E - G	I = D + E + F + G
1	1-Jan-10	(14.520.500.000)						
2	31-Jan-10	181.250.000	14.520.500.000	186.631.456		(181.250.000)	5.381.456	14.525.881.456
3	28-Feb-10	181.250.000	14.525.881.456	186.700.623		(181.250.000)	5.450.623	14.531.332.079
4	30-Mar-10	181.250.000	14.531.332.079	186.770.680		(181.250.000)	5.520.680	14.536.852.759
5	30-Apr-10	181.250.000	14.536.852.759	186.841.637		(181.250.000)	5.591.637	14.542.444.397
6	31-May-10	181.250.000	14.542.444.397	186.913.506		(181.250.000)	5.663.506	14.548.107.903
7	30-Jun-10	181.250.000	14.548.107.903	186.986.299		(181.250.000)	5.736.299	14.553.844.202
						sub total	33.344.202	
8	31-Jul-10	195.750.000	14.553.844.202	187.060.028		(195.750.000)	(8.689.972)	14.545.154.230
9	31-Aug-10	195.750.000	14.545.154.230	186.948.336		(195.750.000)	(8.801.664)	14.536.352.566
10	30-Sep-10	195.750.000	14.536.352.566	186.835.208		(195.750.000)	(8.914.792)	14.527.437.774
11	31-Oct-10	195.750.000	14.527.437.774	186.720.627		(195.750.000)	(9.029.373)	4.518.408.401
12	30-Nov-10	195.750.000	14.518.408.401	186.604.573		(195.750.000)	(9.145.427)	14.509.262.973
13	31-Dec-10	14.695.750.000	14.509.262.973	186.487.027	(14.500.000.000)	(195.750.000)	(9.262.973)	0

Suku Bunga Efektif Awal 1,285%
(Original Effective Interest Rate/EIR)

Keterangan

p = pokok

i = suku bunga kontraktual

Tabel 4 : Mutasi Rekening Koran Debitur Kredit Modal Kerja dengan Suku Bunga Mengambang

REKENING KORAN DEBITUR									
Tahun	Saldo Awal Pokok	Mutasi	Saldo Akhir Pokok	Saldo Awal Tagihan Bunga	Akru Bunga	Angsuran bunga	Saldo Akhir Tagihan Bunga	Outstanding Debitur	
J	K	L	M = K + L	N	O = p x i	P	Q = N + O + P	R = N + Q	
1-Jan-10	-	14.500.000.000	14.500.000.000	-	-	-	-	14.500.000.000	
31-Jan-10	14.500.000.000		14.500.000.000	-	181.250.000	(181.250.000)	-	14.500.000.000	
28-Feb-10	14.500.000.000		14.500.000.000	-	181.250.000	(181.250.000)	-	14.500.000.000	
30-Mar-10	14.500.000.000		14.500.000.000	-	181.250.000	(181.250.000)	-	14.500.000.000	
30-Apr-10	14.500.000.000		14.500.000.000	-	181.250.000	(181.250.000)	-	14.500.000.000	
31-May-10	14.500.000.000		14.500.000.000	-	181.250.000	(181.250.000)	-	14.500.000.000	
30-Jun-10	14.500.000.000	-	14.500.000.000	-	181.250.000	(181.250.000)	-	14.500.000.000	
					sub total				
31-Jul-10	14.500.000.000		14.500.000.000	-	195.750.000	(195.750.000)	-	14.500.000.000	
31-Aug-10	14.500.000.000		14.500.000.000	-	195.750.000	(195.750.000)	-	14.500.000.000	
30-Sep-10	14.500.000.000		14.500.000.000	-	195.750.000	(195.750.000)	-	14.500.000.000	
31-Oct-10	14.500.000.000		14.500.000.000	-	195.750.000	(195.750.000)	-	14.500.000.000	
30-Nov-10	14.500.000.000		14.500.000.000	-	195.750.000	(195.750.000)	-	14.500.000.000	
31-Dec-10	14.500.000.000	(14.500.000.000)	-	-	195.750.000	(195.750.000)	-	-	

Tabel 5 : Estimasi Arus Kas Masa Datang Kredit Modal Kerja dengan Suku Bunga Mengambang – Amortised Cost (suku bunga meningkat pada tanggal 31 Juli 2010 menjadi 1,5%/bulan)

No	Tahun	Expected Cashflow	Saldo Awal Arus Kas Kredit	Suku Bunga Efektif (EIR)	Angsuran Pokok	Tagihan Bunga	Amortisasi Biaya dengan EIR	Saldo Akhir Arus Kas Kredit
A	B	C	D	E = D x EIR	F	G = p x i	H = E - G	I = D + E + F + G
1	1-Jan-10	(14.520.500.000)						14.520.500.000
2	31-Jan-10	181.250.000	14.520.500.000	186.631.456		(181.250.000)	5.381.456	14.525.881.456
3	28-Feb-10	181.250.000	14.525.881.456	186.700.623		(181.250.000)	5.450.623	14.531.332.079
4	30-Mar-10	181.250.000	14.531.332.079	186.770.680		(181.250.000)	5.520.680	14.536.852.759
5	30-Apr-10	181.250.000	14.536.852.759	186.841.637		(181.250.000)	5.591.637	14.542.444.397
6	31-May-10	181.250.000	14.542.444.397	186.913.506		(181.250.000)	5.663.506	14.548.107.903
7	30-Jun-10	181.250.000	14.548.107.903	186.986.299		(181.250.000)	5.736.299	14.553.844.202
						sub total	33.344.202	
8	31-Jul-10	217.500.000	14.553.844.202	208.842.551		(217.500.000)	(8.657.449)	14.545.186.753
9	31-Aug-10	217.500.000	14.545.186.753	208.718.320		(217.500.000)	(8.781.680)	14.536.405.073
10	30-Sep-10	217.500.000	14.536.405.073	208.592.306		(217.500.000)	(8.907.694)	14.527.497.379
11	31-Oct-10	217.500.000	14.527.497.379	208.464.484		(217.500.000)	(9.035.516)	14.518.461.863
12	30-Nov-10	217.500.000	14.518.461.863	208.334.827		(217.500.000)	(9.165.173)	14.509.296.690
13	31-Dec-10	14.717.500.000	14.509.296.690	208.203.310	(14.500.000.000)	(217.500.000)	(9.296.690)	0

Suku Bunga Efektif Awal (Original Effective Interest Rate / EIR) 1,285%

Suku Bunga Efektif Baru 1,43%

Keterangan

p = pokok

i = suku bunga kontraktual

berlakunya PSAK 7

Tabel 6: Mutasi Rekening Koran Debitur Kredit Modal Kerja dengan Suku Bunga Mengambang

Tahun	REKENING KORAN DEBITUR										
	Saldo Awal Pokok	Mutasi	Saldo Akhir Pokok	Saldo Awal Tagihan Bunga	Akru Bunga	Angsuran bunga	Saldo Akhir Tagihan Bunga	Outstanding Debitur	Saldo Awal Pokok	Mutasi	Saldo Akhir Pokok
J	K	L	M = K + L	N	O = p x i	P	Q = N + O + P	R = N + Q			
1-Jan-10	-	14.500.000.000	14.500.000.000	-	-	-	-	14.500.000.000			
31-Jan-10	14.500.000.000		14.500.000.000	-	81.250.000	(181.250.000)	-	14.500.000.000			
28-Feb-10	14.500.000.000		14.500.000.000	-	181.250.000	(181.250.000)	-	14.500.000.000			
30-Mar-10	14.500.000.000		14.500.000.000	-	81.250.000	(181.250.000)	-	14.500.000.000			
30-Apr-10	14.500.000.000		14.500.000.000	-	181.250.000	(181.250.000)	-	14.500.000.000			
31-May-10	14.500.000.000		14.500.000.000	-	181.250.000	(181.250.000)	-	14.500.000.000			
30-Jun-10	14.500.000.000	-	14.500.000.000	-	181.250.000	(181.250.000)	-	14.500.000.000			
						sub total					
31-Jul-10	14.500.000.000		14.500.000.000	-	17.500.000	(217.500.000)	-	14.500.000.000			
31-Aug-10	14.500.000.000		14.500.000.000	-	17.500.000	(217.500.000)	-	14.500.000.000			
30-Sep-10	14.500.000.000		14.500.000.000	-	17.500.000	(217.500.000)	-	14.500.000.000			
31-Oct-10	14.500.000.000		14.500.000.000	-	17.500.000	(217.500.000)	-	14.500.000.000			
30-Nov-09	14.500.000.000		14.500.000.000	-	217.500.000	(217.500.000)	-	14.500.000.000			
31-Dec-09	14.500.000.000	(14.500.000.000)	-	-	217.500.000	(217.500.000)	-	-			

Jurnal transaksi:

a. Tanggal 1 Januari 2010, pada saat penandatanganan perjanjian kredit/akad kredit

1) Menerima provisi kredit dari nasabah
 Db. Kas/Rekening.../Giro BI Rp. 14.500.000
 Kr. Kredit - *amortised cost* Rp. 14.500.000

2) Pembayaran beban yang dapat diatribusikan
 Db. Kredit - *amortised cost* Rp. 35.000.000
 Kr. Kas/Rekening.../Giro BI Rp. 35.000.000

3) Mencatat kewajiban komitmen fasilitas kredit
 Db. Rekening lawan -
 fasilitas kredit yang belum digunakan Rp. 14.500.000.000
 Kr. Kewajiban komitmen -
 fasilitas kredit yang belum digunakan Rp. 14.500.000.000

4) Pada saat penarikan kredit oleh debitur
 Db. Kredit - *amortised cost* Rp. 14.500.000.000
 Kr. Kas/Rekening.../Giro BI Rp. 14.500.000.000

Bersamaan dengan itu dilakukan jurnal untuk mengurangi kewajiban komitmen fasilitas kredit yang belum digunakan debitur.

Db. Kewajiban komitmen -
 fasilitas kredit yang belum digunakan Rp. 14.500.000.000
 Kr. Rekening lawan -
 fasilitas kredit yang belum digunakan Rp. 14.500.000.000

b. Tanggal 31 Januari 2010, pada saat pembebanan *fee* kelolaan rekening, bunga kepada nasabah dan amortisasi berdasarkan suku bunga efektif.

1) Pada saat pembebanan *fee* kepada debitur
 Db. Tagihan *fee* pengelolaan rekening Rp. 20.000
 Kr. Pendapatan *fee* pengelolaan rekening Rp. 20.000

2) Pada saat menerima setoran *fee* dari debitur
 Db. Kas/Rekening.../Giro BI Rp. 20.000
 Kr. Tagihan *fee* pengelolaan rekening Rp. 20.000

- 3) Pada saat pembebanan tagihan kepada debitur
- | | | |
|--|-----|-------------|
| Db. Pendapatan bunga kredit yang akan diterima | Rp. | 181.250.000 |
| Db. Kredit - <i>amortised cost</i> | Rp. | 5.381.456 |
| Kr. Pendapatan bunga kredit | Rp. | 186.631.456 |
- 4) Pada saat menerima setoran bunga dari debitur
- | | | |
|--|-----|-------------|
| Db. Kas/Rekening.../Giro BI | Rp. | 181.250.000 |
| Kr. Pendapatan bunga kredit yang akan diterima | Rp. | 181.250.000 |
- Jurnal untuk transaksi no. 3 sampai dengan no. 7 dalam Tabel 5 sama dengan jurnal untuk transaksi no. 2, dengan asumsi debitur membayar kewajibannya dengan lancar.
- c. Tanggal 31 Juli 2010, pada saat terjadi penyesuaian suku bunga mengambang.
- 1) Pada saat pembebanan *fee* kepada debitur
- | | | |
|--|-----|--------|
| Db. Tagihan <i>fee</i> pengelolaan rekening | Rp. | 20.000 |
| Kr. Pendapatan <i>fee</i> pengelolaan rekening | Rp. | 20.000 |
- 2) Pada saat menerima setoran *fee* dari debitur
- | | | |
|---|-----|--------|
| Db. Kas/Rekening.../Giro BI | Rp. | 20.000 |
| Kr. Tagihan <i>fee</i> pengelolaan rekening | Rp. | 20.000 |
- 3) Pada saat pembebanan tagihan kepada debitur
- | | | |
|--|-----|-------------|
| Db. Pendapatan bunga kredit yang akan diterima | Rp. | 217.500.000 |
| Db. Kredit - <i>amortised cost</i> | Rp. | 8.657.449 |
| Kr. Pendapatan bunga kredit | Rp. | 208.842.551 |
- 4) Pada saat menerima setoran bunga dari debitur
- | | | |
|--|-----|-------------|
| Db. Kas/Rekening.../Giro BI | Rp. | 217.500.000 |
| Kr. Pendapatan bunga kredit yang akan diterima | Rp. | 217.500.000 |
- Jurnal untuk transaksi no. 9 sampai dengan no. 12 dalam Tabel 5 sama dengan jurnal untuk transaksi no. 8, dengan asumsi debitur membayar kewajibannya dengan lancar.

d. Tanggal 31 Desember 2010, pada saat pembebanan *fee* kelolaan rekening, bunga kepada nasabah dan amortisasi berdasarkan suku bunga efektif serta penerimaan angsuran pokok

1) Pada saat pembebanan <i>fee</i> kepada debitur			
Db. Tagihan <i>fee</i> pengelolaan rekening	Rp.		20.000
Kr. Pendapatan <i>fee</i> pengelolaan rekening	Rp.		20.000
2) Pada saat menerima setoran <i>fee</i> dari debitur			
Db. Kas/Rekening.../Giro BI	Rp.		20.000
Kr. Tagihan <i>fee</i> pengelolaan rekening	Rp.		20.000
3) Pada saat pembebanan tagihan kepada debitur			
Db. Pendapatan bunga kredit yang akan diterima	Rp.		217.500.000
Kr. Kredit - <i>amortised cost</i>	Rp.		9.296.690
Kr. Pendapatan bunga kredit	Rp.		208.203.310
4) Pada saat menerima setoran bunga dari debitur			
Db. Kas/Rekening.../Giro BI	Rp.		217.500.000
Kr. Pendapatan bunga kredit yang akan diterima	Rp.		217.500.000
5) Pada saat menerima pelunasan pokok dari debitur			
Db. Kas/Rekening.../Giro Bi	Rp.		14.500.000.000
Kr. Kredit - <i>amortised cost</i>	Rp.		14.500.000.000

telah dicabut

dengan berlakunya PSAK 71

3. Kredit diukur pada biaya perolehan diamortisasi (ilustrasi kredit investasi)

Pada tanggal 1 Januari 2010, Bank XYZ memberikan kredit kepada debitur ABC dengan data sesuai perjanjian kredit sebagai berikut:

Tujuan kepemilikan	Pinjaman yang Diberikan dan Piutang		
Maksimum kredit	Rp. 100.000.000.000		
Jangka waktu	2 tahun atau 24 bulan		
Jenis kredit	Investasi untuk pembelian mesin		
Bunga	15%/tahun atau 1,25%/bulan		
Provisi	0,1 % atau Rp. 100.000.000		
Jadwal angsuran pokok	Semester I 2010	Rp.	25.000.000.000
	Semester II 2010	Rp.	25.000.000.000
	Semester I 2011	Rp.	25.000.000.000
	Semester II 2011	Rp.	25.000.000.000

Beban bank yang dapat diatribusikan secara langsung Rp. 20.000.000.

Pelunasan kredit dilakukan diakhir periode kredit.

Bank membebankan *fee* pengelolaan rekening sebesar Rp.20.000/bulan.

Tingkat materialitas untuk biaya transaksi dan pendapatan yang dapat diatribusikan secara langsung pada kredit di Bank XYZ sebesar Rp. 15.000.000.

Berdasarkan data di atas, total dana yang dikeluarkan bank sebesar Rp. 99.920.000.000 = (Rp. 100.000.000.000 - Rp.100.000.000 + Rp. 20.000.000).

Lihat Tabel 7 dan Tabel 8.

Tabel 7: Estimasi Arus Kas Masa Datang Kredit Investasi – Amortised Cost

No Trx	Tahun	Estimasi Arus Kas	Saldo Awal Arus Kas Kredit	Suku Bunga Efektif (EIR)	Angsuran Pokok	Tagihan Bunga	Amortisasi dengan EIR	Saldo Akhir Arus Kas Kredit
A	B	C	D	E = D x EIR	F	G = p x i	H = E - G	I = D + E + F + G
1	1-Jan-10	(99.920.000.000)						99.920.000.000
2	31-Jan-10	1.250.000.000	99.920.000.000	1.254.982.050		(1.250.000.000)	4.982.050	99.924.982.050
3	28-Feb-10	1.250.000.000	99.924.982.050	1.255.044.624		(1.250.000.000)	5.044.624	99.930.026.674
4	31-Mar-10	1.250.000.000	99.930.026.674	1.255.107.984		(1.250.000.000)	5.107.984	99.935.134.658
5	30-Apr-10	1.250.000.000	99.935.134.658	1.255.172.139		(1.250.000.000)	5.172.139	99.940.306.797
6	31-May-10	1.250.000.000	99.940.306.797	1.255.237.101		(1.250.000.000)	5.237.101	99.945.543.898
7	30-Jun-10	26.250.000.000	99.945.543.898	1.255.302.878	(25.000.000.000)	(1.250.000.000)	5.302.878	74.950.846.776
8	31-Jul-10	937.500.000	74.950.846.776	941.372.772		(937.500.000)	3.872.772	74.954.719.547
9	31-Aug-10	937.500.000	74.954.719.547	941.421.413		(937.500.000)	3.921.413	74.958.640.960
10	30-Sep-10	937.500.000	74.958.640.960	941.470.666		(937.500.000)	3.970.666	74.962.611.626
11	31-Oct-10	937.500.000	74.962.611.626	941.520.537		(937.500.000)	4.020.537	74.966.632.163
12	30-Nov-10	937.500.000	74.966.632.163	941.571.934		(937.500.000)	4.071.034	74.970.703.197
13	31-Dec-10	25.937.500.000	74.970.703.197	941.622.166	(25.000.000.000)	(937.500.000)	4.122.166	49.974.825.362
14	31-Jan-11	625.000.000	49.974.825.362	627.677.230		(625.000.000)	2.677.230	49.977.502.592
15	28-Feb-11	625.000.000	49.977.502.592	627.710.855		(625.000.000)	2.710.855	49.980.213.447
16	31-Mar-11	625.000.000	49.980.213.447	627.744.903		(625.000.000)	2.744.903	49.982.958.350
17	30-Apr-11	625.000.000	49.982.958.350	627.779.379		(625.000.000)	2.779.379	49.985.737.729
18	31-May-11	625.000.000	49.985.737.729	627.814.288		(625.000.000)	2.814.288	49.988.552.017
19	30-Jun-11	25.625.000.000	49.988.552.017	627.849.635	(25.000.000.000)	(625.000.000)	2.849.635	24.991.401.651
20	31-Jul-11	312.500.000	24.991.401.651	313.888.716		(312.500.000)	1.388.716	24.992.790.367
21	31-Aug-11	312.500.000	24.992.790.367	313.906.158		(312.500.000)	1.406.158	24.994.196.525
22	30-Sep-11	312.500.000	24.994.196.525	313.923.819		(312.500.000)	1.423.819	24.995.620.344
23	31-Oct-11	312.500.000	24.995.620.344	313.941.702		(312.500.000)	1.441.702	24.997.062.046
24	30-Nov-11	312.500.000	24.997.062.046	313.959.810		(312.500.000)	1.459.810	24.998.521.855
25	31-Dec-11	25.312.500.000	24.998.521.855	313.978.145	(25.000.000.000)	(312.500.000)	1.478.145	0

Suku Bunga Efektif Awal 1,256%
(Original Effective Interest Rate/EIR)

Keterangan

p = pokok

i = suku bunga kontraktual

Tabel 8: Mutasi Rekening Koran Debitur Kredit Investasi

Tahun	REKONING KORAN DEBITUR									
	Saldo Awal Pokok	Mutasi	Saldo Akhir Pokok	Saldo Awal Tagihan Bunga	Akru Bunga	Angsuran bunga	Saldo Akhir Tagihan Bunga	Outstanding Debitur		
J	K	L	M = K + L	N	O = p x i	P	Q = N + O + P	R = N + Q		
1-Jan-10	-	100.000.000.000	100.000.000.000	-	-	-	-	100.000.000.000		
31-Jan-10	100.000.000.000		100.000.000.000	-	1.250.000.000	(1.250.000.000)	-	100.000.000.000		
28-Feb-10	100.000.000.000		100.000.000.000	-	1.250.000.000	(1.250.000.000)	-	100.000.000.000		
31-Mar-10	100.000.000.000		100.000.000.000	-	1.250.000.000	(1.250.000.000)	-	100.000.000.000		
30-Apr-10	100.000.000.000		100.000.000.000	-	1.250.000.000	(1.250.000.000)	-	100.000.000.000		
31-May-10	100.000.000.000		100.000.000.000	-	1.250.000.000	(1.250.000.000)	-	100.000.000.000		
30-Jun-10	100.000.000.000	(25.000.000.000)	75.000.000.000	-	1.250.000.000	(1.250.000.000)	-	75.000.000.000		
31-Jul-10	75.000.000.000		75.000.000.000	-	937.500.000	(937.500.000)	-	75.000.000.000		
31-Aug-10	75.000.000.000		75.000.000.000	-	937.500.000	(937.500.000)	-	75.000.000.000		
30-Sep-10	75.000.000.000		75.000.000.000	-	937.500.000	(937.500.000)	-	75.000.000.000		
31-Oct-10	75.000.000.000		75.000.000.000	-	937.500.000	(937.500.000)	-	75.000.000.000		
30-Nov-10	75.000.000.000		75.000.000.000	-	937.500.000	(937.500.000)	-	75.000.000.000		
31-Dec-10	75.000.000.000	(25.000.000.000)	50.000.000.000	-	937.500.000	(937.500.000)	-	50.000.000.000		
31-Jan-11	50.000.000.000		50.000.000.000	-	625.000.000	(625.000.000)	-	50.000.000.000		
28-Feb-11	50.000.000.000		50.000.000.000	-	625.000.000	(625.000.000)	-	50.000.000.000		
31-Mar-11	50.000.000.000		50.000.000.000	-	625.000.000	(625.000.000)	-	50.000.000.000		
30-Apr-11	50.000.000.000		50.000.000.000	-	625.000.000	(625.000.000)	-	50.000.000.000		
31-May-11	50.000.000.000		50.000.000.000	-	625.000.000	(625.000.000)	-	50.000.000.000		
30-Jun-11	50.000.000.000	(25.000.000.000)	25.000.000.000	-	625.000.000	(625.000.000)	-	25.000.000.000		
31-Jul-11	25.000.000.000		25.000.000.000	-	312.500.000	(312.500.000)	-	25.000.000.000		
31-Aug-11	25.000.000.000		25.000.000.000	-	312.500.000	(312.500.000)	-	25.000.000.000		
30-Sep-11	25.000.000.000		25.000.000.000	-	312.500.000	(312.500.000)	-	25.000.000.000		
31-Oct-11	25.000.000.000		25.000.000.000	-	312.500.000	(312.500.000)	-	25.000.000.000		
30-Nov-11	25.000.000.000		25.000.000.000	-	312.500.000	(312.500.000)	-	25.000.000.000		
31-Dec-11	25.000.000.000	(25.000.000.000)	-	-	312.500.000	(312.500.000)	-	-		

Jurnal transaksi:

a. Tanggal 1 Januari 2010, pada saat penandatanganan perjanjian kredit/akad kredit

1) Menerima provisi kredit dari nasabah

Db. Kas/Rekening.../Giro BI	Rp.	100.000.000
Kr. Kredit - <i>amortised cost</i>	Rp.	100.000.000

2) Pembayaran beban yang dapat diatribusikan

Db. Kredit - <i>amortised cost</i>	Rp.	20.000.000
Kr. Kas/Rekening.../Giro BI	Rp.	20.000.000

3) Mencatat kewajiban komitmen fasilitas kredit

Db. Rekening lawan - fasilitas kredit yang belum digunakan	Rp.	100.000.000.000
Kr. Kewajiban komitmen - fasilitas kredit yang belum digunakan	Rp.	100.000.000.000

4) Pada saat penarikan kredit oleh debitur

Db. Kredit - <i>amortised cost</i>	Rp.	100.000.000.000
Kr. Kas/Rekening.../Giro BI	Rp.	100.000.000.000

Bersamaan dengan itu dilakukan jurnal untuk mengurangi kewajiban komitmen fasilitas kredit yang belum digunakan debitur.

Db. Kewajiban komitmen - fasilitas kredit yang belum digunakan	Rp.	100.000.000.000
Kr. Rekening lawan - fasilitas kredit yang belum digunakan	Rp.	100.000.000.000

b. Tanggal 31 Januari 2010, pada saat pembebanan *fee* kelolaan rekening, bunga kepada nasabah dan amortisasi berdasarkan suku bunga efektif

1) Pada saat pembebanan *fee* kepada debitur

Db. Tagihan <i>fee</i> pengelolaan rekening	Rp.	20.000
Kr. Pendapatan <i>fee</i> pengelolaan rekening	Rp.	20.000

2) Pada saat menerima setoran *fee* dari debitur

Db. Kas/Giro/Giro BI	Rp.	20.000
Kr. Tagihan <i>fee</i> pengelolaan rekening	Rp.	20.000

- 3) Pada saat pembebanan tagihan kepada debitur
- | | | |
|--|-----|---------------|
| Db. Pendapatan bunga kredit yang akan diterima | Rp. | 1.250.000.000 |
| Db. Kredit - <i>amortised cost</i> | Rp. | 5.066.208 |
| Kr. Pendapatan bunga kredit | Rp. | 1.255.066.208 |
- 4) Pada saat menerima setoran bunga dari debitur
- | | | |
|--|-----|---------------|
| Db. Kas/Rekening.../Giro BI | Rp. | 1.250.000.000 |
| Kr. Pendapatan bunga kredit yang akan diterima | Rp. | 1.250.000.000 |
- Jurnal untuk transaksi no. 3 sampai dengan no. 6, no. 8 sampai dengan no. 12, no. 14 sampai dengan no. 18 dan no. 20 sampai dengan no. 23 dalam Tabel 7 sama dengan transaksi no. 2, dengan asumsi debitur membayar kewajibannya dengan lancar.
- c. Tanggal 30 Juni 2010, pada saat pembebanan *fee* kelolaan rekening, bunga kepada nasabah dan amortisasi berdasarkan suku bunga efektif serta penerimaan angsuran pokok.
- 1) Pada saat pembebanan *fee* kepada debitur
- | | | |
|--|-----|--------|
| Db. Tagihan <i>fee</i> pengelolaan rekening | Rp. | 20.000 |
| Kr. Pendapatan <i>fee</i> pengelolaan rekening | Rp. | 20.000 |
- 2) Pada saat menerima setoran *fee* dari debitur
- | | | |
|---|-----|--------|
| Db. Kas/Giro/Giro BI | Rp. | 20.000 |
| Kr. Tagihan <i>fee</i> pengelolaan rekening | Rp. | 20.000 |
- 3) Pada saat pembebanan tagihan kepada debitur
- | | | |
|--|-----|---------------|
| Db. Pendapatan bunga kredit yang akan diterima | Rp. | 1.250.000.000 |
| Db. Kredit - <i>amortised cost</i> | Rp. | 5.066.208 |
| Kr. Pendapatan bunga kredit | Rp. | 1.255.066.208 |
- 4) Pada saat menerima setoran bunga dari debitur
- | | | |
|--|-----|---------------|
| Db. Kas/Rekening.../Giro BI | Rp. | 1.250.000.000 |
| Kr. Pendapatan bunga kredit yang akan diterima | Rp. | 1.250.000.000 |
- 5) Pada saat menerima pelunasan pokok dari debitur
- | | | |
|------------------------------------|-----|----------------|
| Db. Kas/Rekening.../Giro Bi | Rp. | 25.000.000.000 |
| Kr. Kredit - <i>amortised cost</i> | Rp. | 25.000.000.000 |
- Jurnal untuk transaksi no. 13, 19, dan no. 24 dalam Tabel 7 sama dengan jurnal untuk transaksi no. 7, dengan asumsi debitur membayar kewajibannya dengan lancar.

4. Kredit diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi

Pada tanggal 1 Januari 2010, Bank XYZ membeli kredit dari Bank DEF dengan data sesuai perjanjian kredit sebagai berikut:

Tujuan kepemilikan	Diukur pada Nilai Wajar melalui Laporan Laba Rugi (diperdagangkan)
Outstanding kredit	Rp. 15.000.000.000
Jangka waktu	1 tahun atau 12 bulan
Jenis kredit	Investasi
Bunga	15%/tahun atau 1,25%/bulan atau Rp. 187.500.000 (perbulan)
Nilai pasar	90% atau Rp. 13.500.000.000 (asumsi)
Informasi lain	
-	31 Januari 2010, harga pasar kredit adalah Rp. 14.000.000.000
-	1 Februari 2010, kredit tersebut dijual seharga Rp. 14.100.000.000

telah dicabut dengan berlakunya PSAK 7

Jurnal transaksi:

- a. Tanggal 1 Januari 2010, pada saat pembelian kredit atau pada awal ditetapkan sebagai kredit yang diukur pada nilai wajar, sebesar nilai wajarnya

Db. Kredit - Diukur pada Nilai Wajar melalui

Laporan Laba Rugi Rp. 13.500.000.000

Kr. Kas/Rekening.../Giro BI Rp. 13.500.000.000

- b. Tanggal 31 Januari 2010, pada saat pembebanan tagihan kepada debitur

Db. Pendapatan bunga kredit yang akan diterima Rp. 187.500.000

Kr. Pendapatan bunga kredit Rp. 187.500.000

- c. Tanggal 31 Januari 2010, pada saat menerima setoran dari debitur

Db. Kas/Rekening.../Giro BI Rp. 187.500.000

Kr. Pendapatan bunga kredit yang akan diterima Rp. 187.500.000

- d. Tanggal 31 Januari 2010, pada saat melakukan penyesuaian dengan harga pasarnya,

Db. Kredit - Diukur pada Nilai Wajar melalui

Laporan Laba Rugi Rp. 500.000.000

Kr. Peningkatan nilai wajar

kredit - Diukur pada Nilai Wajar melalui

Laporan Laba Rugi Rp. 500.000.000

- e. Tanggal 1 Februari 2010, pada saat menjual kredit

- 1) Jurnal balik penyesuaian nilai wajar

Db. Peningkatan nilai wajar

kredit - Diukur pada Nilai Wajar melalui

Laporan Laba Rugi Rp. 500.000.000

Kr. Kredit - Diukur pada Nilai Wajar melalui

Laporan Laba Rugi Rp. 500.000.000

- 2) Realisasi keuntungan penjualan kredit

Db. Kas/Rekening.../Giro BI Rp. 14.100.000.000

Kr. Kredit - Diukur pada Nilai Wajar melalui

Laporan Laba Rugi Rp. 13.500.000.000

Kr. Keuntungan penjualan kredit Rp. 600.000.000

5. Kredit tersedia untuk dijual

Pada tanggal 1 Januari 2010, Bank XYZ memberikan kredit kepada Debitur ABC dengan data sesuai perjanjian kredit sebagai berikut:

Tujuan kepemilikan	Tersedia untuk Dijual		
Outstanding kredit	Rp. 100.000.000.000		
Jangka waktu	2 tahun atau 24 bulan		
Jenis kredit	Investasi untuk pembelian mesin		
Bunga	15%/tahun atau 1,25%/bulan		
Provisi	0,1 % atau Rp. 100.000.000		
Jadwal angsuran pokok	Semester I 2010	Rp	25.000.000.000
	Semester II 2010	Rp	25.000.000.000
	Semester I 2011	Rp	25.000.000.000
	Semester II 2011	Rp	25.000.000.000

Beban bank yang dapat diatribusikan langsung sebesar Rp. 20.000.000

Bank membebankan *fee* pengelolaan rekening sebesar Rp.20.000/bulan

Informasi lain:

- 1 Juli 2010, kredit tersebut dijual seharga Rp. 90.000.000.000
- Tingkat materialitas untuk biaya transaksi dan pendapatan yang dapat diatribusikan secara langsung pada kredit di Bank XYZ sebesar Rp. 15.000.000.
- Harga pasar pada tanggal 31 Januari 2010 sebesar Rp. 99.000.000.000.
- Harga pasar pada tanggal 30 Juni 2010 sebesar Rp. 90.000.000.000.

Berdasarkan data di atas, total dana yang dikeluarkan bank sebesar

Rp. 99.920.000.000 = (Rp. 100.000.000.000 - Rp.100.000.000 + Rp. 20.000.000).

Lihat Tabel 9 dan Tabel 10

Tabel 9: Estimasi Arus Kas Masa Datang Kredit Investasi - Tersedia Untuk Dijual

No Trx	Tahun	Estimasi Arus Kas	Saldo Awal Arus Kas Kredit	Suku Bunga Efektif (EIR)	Angsuran Pokok	Tagihan Bunga	Amortisasi dengan EIR	Saldo Akhir Arus Kas Kredit
A	B	C	D	$E = D \times EIR$	F	$G = p \times i$	$H = E - G$	$I = D + E + F + G$
1	1-Jan-10	(99.920.000.000)						99.920.000.000
2	31-Jan-10	1.250.000.000	99.920.000.000	1.255.066.208		(1.250.000.000)	5.066.208	99.925.066.208
3	28-Feb-10	1.250.000.000	99.925.066.208	1.255.129.843		(1.250.000.000)	5.129.843	99.930.196.051
4	31-Mar-10	1.250.000.000	99.930.196.051	1.255.194.277		(1.250.000.000)	5.194.277	99.935.390.328
5	30-Apr-10	1.250.000.000	99.935.390.328	1.255.259.521		(1.250.000.000)	5.259.521	99.940.649.850
6	31-May-10	1.250.000.000	99.940.649.850	1.255.325.585		(1.250.000.000)	5.325.585	99.945.975.434
7	30-Jun-10	26.250.000.000	99.945.975.434	1.255.392.478	(25.000.000.000)	(1.250.000.000)	5.392.478	74.951.367.912
8	31-Jul-10	937.500.000	74.951.367.912	941.442.445		(937.500.000)	3.942.445	74.955.310.357
9	31-Aug-10	937.500.000	74.955.310.357	941.491.965		(937.500.000)	3.991.965	74.959.302.322
10	30-Sep-10	937.500.000	74.959.302.322	941.541.07		(937.500.000)	4.042.107	74.963.344.428
11	31-Oct-10	937.500.000	74.963.344.428	941.592.878		(937.500.000)	4.092.878	74.967.437.307
12	30-Nov-10	937.500.000	74.967.437.307	941.644.288		(937.500.000)	4.144.288	74.971.581.595
13	31-Dec-10	25.937.500.000	74.971.581.595	941.696.343	(25.000.000.000)	(937.500.000)	4.196.343	49.975.777.938
14	31-Jan-11	625.000.000	49.975.777.938	627.731.286		(625.000.000)	2.731.286	49.978.509.224
15	28-Feb-11	625.000.000	49.978.509.224	627.765.593		(625.000.000)	2.765.593	49.981.274.817
16	31-Mar-11	625.000.000	49.981.274.817	627.800.331		(625.000.000)	2.800.331	49.984.075.147
17	30-Apr-11	625.000.000	49.984.075.147	627.835.505		(625.000.000)	2.835.505	49.986.910.652
18	31-May-11	625.000.000	49.986.910.652	627.871.121		(625.000.000)	2.871.121	49.989.781.773
19	30-Jun-11	25.625.000.000	49.989.781.773	627.907.184	(25.000.000.000)	(625.000.000)	2.907.184	24.992.688.957
20	31-Jul-11	312.500.000	24.992.688.957	313.925.934		(312.500.000)	1.425.934	24.994.114.892
21	31-Aug-11	312.500.000	24.994.114.892	313.943.845		(312.500.000)	1.443.845	24.995.558.737
22	30-Sep-11	312.500.000	24.995.558.737	313.961.981		(312.500.000)	1.461.981	24.997.020.717

Keterangan

p = pokok

i = suku bunga kontraktual

Suku Bunga Efektif Awal 1,256%
(Original Effective Interest Rate/EIR)

Tabel 10: Mutasi Rekening Koran Debitur Kredit Investasi - Tersedia Untuk Dijual

Tahun	REKENING KORAN DEBITUR									
	Saldo Awal Pokok	Mutasi	Saldo Akhir Pokok	Saldo Awal Tagihan Bunga	Akru Bunga	Angsuran bunga	Saldo Akhir Tagihan Bunga	Outstanding Debitur		
J	K	L	M = K + L	N	O = p x i	P	O = N + O + P	R = N + O		
1-Jan-10	-	100.000.000.000	100.000.000.000	-	-	-	-	100.000.000.000		
31-Jan-10	100.000.000.000		100.000.000.000	-	1.250.000.000	(1.250.000.000)	-	100.000.000.000		
28-Feb-10	100.000.000.000		100.000.000.000	-	1.250.000.000	(1.250.000.000)	-	100.000.000.000		
31-Mar-10	100.000.000.000		100.000.000.000	-	1.250.000.000	(1.250.000.000)	-	100.000.000.000		
30-Apr-10	100.000.000.000		100.000.000.000	-	1.250.000.000	(1.250.000.000)	-	100.000.000.000		
31-May-10	100.000.000.000		100.000.000.000	-	1.250.000.000	(1.250.000.000)	-	100.000.000.000		
30-Jun-10	100.000.000.000	(25.000.000.000)	75.000.000.000	-	1.250.000.000	(1.250.000.000)	-	75.000.000.000		
31-Jul-10	75.000.000.000		75.000.000.000	-	937.500.000	(937.500.000)	-	75.000.000.000		
31-Aug-10	75.000.000.000		75.000.000.000	-	937.500.000	(937.500.000)	-	75.000.000.000		
30-Sep-10	75.000.000.000		75.000.000.000	-	937.500.000	(937.500.000)	-	75.000.000.000		
31-Oct-10	75.000.000.000		75.000.000.000	-	937.500.000	(937.500.000)	-	75.000.000.000		
30-Nov-10	75.000.000.000		75.000.000.000	-	937.500.000	(937.500.000)	-	75.000.000.000		
31-Dec-10	75.000.000.000	(25.000.000.000)	50.000.000.000	-	937.500.000	(937.500.000)	-	50.000.000.000		
31-Jan-11	50.000.000.000		50.000.000.000	-	625.000.000	(625.000.000)	-	50.000.000.000		
28-Feb-11	50.000.000.000		50.000.000.000	-	625.000.000	(625.000.000)	-	50.000.000.000		
31-Mar-11	50.000.000.000		50.000.000.000	-	625.000.000	(625.000.000)	-	50.000.000.000		
30-Apr-11	50.000.000.000		50.000.000.000	-	625.000.000	(625.000.000)	-	50.000.000.000		
31-May-11	50.000.000.000		50.000.000.000	-	625.000.000	(625.000.000)	-	50.000.000.000		
30-Jun-11	50.000.000.000	(25.000.000.000)	25.000.000.000	-	625.000.000	(625.000.000)	-	25.000.000.000		
31-Jul-11	25.000.000.000		25.000.000.000	-	312.500.000	(312.500.000)	-	25.000.000.000		
31-Aug-11	25.000.000.000		25.000.000.000	-	312.500.000	(312.500.000)	-	25.000.000.000		
30-Sep-11	25.000.000.000		25.000.000.000	-	312.500.000	(312.500.000)	-	25.000.000.000		
31-Oct-11	25.000.000.000		25.000.000.000	-	312.500.000	(312.500.000)	-	25.000.000.000		
30-Nov-11	25.000.000.000		25.000.000.000	-	312.500.000	(312.500.000)	-	25.000.000.000		
31-Dec-11	25.000.000.000	(25.000.000.000)	-	-	312.500.000	(312.500.000)	-	-		

Jurnal transaksi:

a. Tanggal 1 Januari 2010, pada saat penandatanganan perjanjian kredit/akad kredit dan penarikan kredit oleh debitur

1) Menerima provisi kredit dari nasabah		
Db. Kas/Rekening.../Giro BI	Rp.	100.000.000
Kr. Kredit - Tersedia untuk Dijual	Rp.	100.000.000

2) Pembayaran beban yang dapat diatribusikan		
Db. Kredit - Tersedia untuk Dijual	Rp.	20.000.000
Kr. Kas/Rekening.../Giro BI	Rp.	20.000.000

3) Mencatat kewajiban komitmen fasilitas kredit		
Db. Rekening lawan - fasilitas kredit yang belum digunakan	Rp.	100.000.000.000
Kr. Kewajiban komitmen - fasilitas kredit yang belum digunakan	Rp.	100.000.000.000

4) Pada saat penarikan kredit oleh debitur		
Db. Kredit - Tersedia untuk Dijual	Rp.	100.000.000.000
Kr. Kas/Rekening.../Giro BI	Rp.	100.000.000.000

Bersamaan dengan itu dilakukan jurnal balik untuk menghilangkan kewajiban komitmen fasilitas kredit.

Db. Kewajiban komitmen fasilitas kredit yang belum digunakan	Rp.	100.000.000.000
Kr. Rekening lawan - fasilitas kredit yang belum digunakan	Rp.	100.000.000.000

b. Tanggal 31 Januari 2010, pada saat pembebanan *fee* kelolaan rekening, bunga kepada nasabah dan amortisasi berdasarkan suku bunga efektif

1) Pada saat pembebanan <i>fee</i> kepada debitur		
Db. Tagihan <i>fee</i> pengelolaan rekening	Rp.	20.000
Kr. Pendapatan <i>fee</i> pengelolaan rekening	Rp.	20.000

2) Pada saat menerima setoran <i>fee</i> dari debitur		
Db. Kas/Rekening.../Giro BI	Rp.	20.000
Kr. Tagihan <i>fee</i> pengelolaan rekening	Rp.	20.000

- 3) Pada saat pembebanan tagihan kepada debitur
- | | | |
|--|-----|---------------|
| Db. Pendapatan bunga kredit yang akan diterima | Rp. | 1.250.000.000 |
| Db. Kredit - Tersedia untuk Dijual | Rp. | 5.066.208 |
| Kr. Pendapatan bunga kredit | Rp. | 1.255.066.208 |
- 4) Pada saat menerima setoran bunga dari debitur
- | | | |
|--|-----|---------------|
| Db. Kas/Rekening.../Giro BI | Rp. | 1.250.000.000 |
| Kr. Pendapatan bunga kredit yang akan diterima | Rp. | 1.250.000.000 |
- 5) Pada saat melakukan penyesuaian dengan harga pasarnya yaitu sebesar Rp.99.000.000.000 (asumsi)
- | | | |
|--|-----|-------------|
| Db. Ekuitas - Pendapatan komprehensif lain | Rp. | 925.066.208 |
| Kr. Kredit - Tersedia untuk Dijual | Rp. | 925.066.208 |
- (Rp.925.066.208 = Rp. 99.925.066.208 - Rp.99.000.000.000)

Jurnal untuk transaksi no. 3 sampai dengan no. 6, no. 8 sampai dengan no. 12, no. 14 sampai dengan no. 18 dan no. 20 sampai dengan no. 23 dalam Tabel 9 sama dengan jurnal untuk transaksi no. 2, dengan asumsi debitur membayar kewajibannya dengan lancar dan kredit tidak dijual.

- c. Tanggal 30 Juni 2010, pada saat pembebanan *fee* kelolaan rekening, bunga kepada nasabah dan amortisasi berdasarkan suku bunga efektif serta penerimaan angsuran pokok

- 1) Pada saat pembebanan *fee* kepada debitur
- | | | |
|--|-----|--------|
| Db. Tagihan <i>fee</i> pengelolaan rekening | Rp. | 20.000 |
| Kr. Pendapatan <i>fee</i> pengelolaan rekening | Rp. | 20.000 |
- 2) Pada saat menerima setoran *fee* dari debitur
- | | | |
|---|-----|--------|
| Db. Kas/Giro/Giro BI | Rp. | 20.000 |
| Kr. Tagihan <i>fee</i> pengelolaan rekening | Rp. | 20.000 |
- 3) Pada saat pembebanan tagihan kepada debitur
- | | | |
|--|-----|---------------|
| Db. Pendapatan bunga kredit yang akan diterima | Rp. | 1.250.000.000 |
| Db. Kredit - Tersedia untuk Dijual | Rp. | 5.392.478 |
| Kr. Pendapatan bunga kredit | Rp. | 1.255.392.478 |
- 4) Pada saat menerima setoran bunga dari debitur
- | | | |
|--|-----|---------------|
| Db. Kas/Rekening.../Giro BI | Rp. | 1.250.000.000 |
| Kr. Pendapatan bunga kredit yang akan diterima | Rp. | 1.250.000.000 |

- 5) Pada saat menerima pelunasan pokok dari debitur
- | | | |
|------------------------------------|-----|----------------|
| Db. Kas/Rekening.../Giro BI | Rp. | 25.000.000.000 |
| Kr. Kredit - Tersedia untuk Dijual | Rp. | 25.000.000.000 |
- 6) Pada saat melakukan jurnal balik terhadap jurnal penyesuaian dengan harga pasar periode sebelumnya
- | | | |
|--|-----|-------------|
| Db/Kr. Kredit - Tersedia untuk Dijual | Rp. | xxx.xxx.xxx |
| Db/Kr. Ekuitas - Pendapatan komprehensif lainnya | Rp. | xxx.xxx.xxx |
- Sebesar penyesuaian harga yang telah diakui pada periode sebelumnya (tidak dijelaskan dalam ilustrasi).
- 7) Pada saat melakukan penyesuaian dengan harga pasarnya yaitu sebesar Rp.90.000.000.000 (asumsi)
- | | | |
|--|-----|----------------|
| Db. Kredit- Tersedia untuk Dijual | Rp. | 15.048.632.088 |
| Kr. Ekuitas - Pendapatan komprehensif lain | Rp. | 15.048.632.088 |
- (Rp.15.048.632.088 = Rp.74.951.367.911.828 - Rp.90.000.000.000)
- Jurnal untuk transaksi no. 13, no. 19, dan no. 24 dalam Tabel 9 sama dengan jurnal untuk transaksi no. 7, dengan asumsi debitur membayar kewajibannya dengan lancar dan kredit tidak dijual.
- d. Tanggal 1 Juli 2010, pada saat menjual kredit
- | | | |
|--|-----|----------------|
| Db. Kas/Rekening.../Giro BI | Rp. | 90.000.000.000 |
| Db. Ekuitas - Pendapatan komprehensif lain | Rp. | 15.048.632.088 |
| Kr. Kredit - Tersedia untuk Dijual | Rp. | 90.000.000.000 |
| Kr. Keuntungan penjualan kredit | Rp. | 15.048.632.088 |

telah
dicabut
dengan
berlakunya
PSAK 7

2. Penurunan Nilai dan Penghapusbukuan Kredit

A Definisi

1. Penurunan nilai adalah suatu kondisi dimana terdapat bukti obyektif terjadinya peristiwa yang merugikan sebagai akibat dari satu atau lebih peristiwa yang terjadi setelah pengakuan awal kredit tersebut, dan peristiwa yang merugikan tersebut berdampak pada estimasi arus kas masa datang atas aset keuangan atau kelompok aset keuangan yang dapat diestimasi secara andal.
2. Cadangan kerugian penurunan nilai kredit adalah penyisihan yang dibentuk apabila nilai tercatat kredit setelah penurunan nilai kurang dari nilai tercatat awal.
3. Penghapusbukuan kredit (hapus buku) adalah tindakan administratif bank untuk menghapus buku kredit macet dari neraca sebesar kewajiban debitur tanpa menghapus hak tagih bank kepada debitur.
4. Penghapusan hak tagih kredit (hapus tagih) adalah tindakan bank menghapus semua kewajiban debitur yang tidak dapat diselesaikan.
5. Nilai tercatat kredit adalah nilai kredit neto pada tanggal pelaporan setelah dikurangi cadangan kerugian penurunan nilai atau nilai wajar kredit pada tanggal pelaporan untuk kredit dengan klasifikasi diukur pada nilai wajar melalui rugi laba.

B. Dasar Pengaturan

1. Pada setiap tanggal neraca entitas mengevaluasi apakah terdapat bukti yang obyektif bahwa aset keuangan atau kelompok aset keuangan mengalami penurunan nilai. Jika terdapat bukti tersebut, maka entitas harus menerapkan paragraf 64 (untuk aset keuangan yang dicatat pada biaya perolehan yang diamortisasi), paragraf 67 (untuk aset keuangan yang dicatat pada biaya perolehan), atau paragraf 68 (untuk aset keuangan yang diklasifikasikan dalam kelompok Tersedia untuk Dijual) untuk menentukan jumlah kerugian dari penurunan nilai tersebut. (**PSAK 55: Paragraf 59**)
2. Aset keuangan atau kelompok aset keuangan diturunkan nilainya dan kerugian penurunan nilai telah terjadi, jika dan hanya jika, terdapat bukti yang obyektif mengenai penurunan nilai tersebut sebagai akibat dari satu atau lebih peristiwa yang terjadi setelah pengakuan awal aset tersebut (peristiwa yang merugikan), dan peristiwa yang merugikan tersebut berdampak pada estimasi arus kas masa datang

atas aset keuangan atau kelompok aset keuangan yang dapat diestimasi secara handal. Sulit untuk mengidentifikasi satu peristiwa tertentu yang menyebabkan penurunan nilai. Penurunan nilai pada dasarnya disebabkan oleh dampak kombinasi dari beberapa peristiwa. Kerugian yang diperkirakan timbul akibat peristiwa di masa datang tidak dapat diakui, terlepas hal tersebut sangat mungkin terjadi. Bukti obyektif bahwa aset keuangan atau kelompok aset keuangan mengalami penurunan nilai meliputi data yang dapat diobservasi yang menjadi perhatian dari pemegang aset tersebut mengenai peristiwa-peristiwa yang merugikan berikut ini:

- a. kesulitan keuangan signifikan yang dialami penerbit atau pihak peminjam;
- b. pelanggaran kontrak, seperti terjadinya wanprestasi atau tunggakan pembayaran pokok atau bunga;
- c. pihak pemberi pinjaman, dengan alasan ekonomi atau hukum sehubungan dengan kesulitan keuangan yang dialami pihak peminjam, memberikan keringanan (konsesi) pada pihak peminjam yang tidak mungkin diberikan jika pihak peminjam tidak mengalami kesulitan tersebut;
- d. terdapat kemungkinan bahwa pihak peminjam akan dinyatakan pailit atau melakukan reorganisasi keuangan lainnya;
- e. hilangnya pasar aktif dari aset keuangan akibat kesulitan keuangan; atau
- f. data yang dapat diobservasi mengindikasikan adanya penurunan yang dapat diukur atas estimasi arus kas masa datang dari kelompok aset keuangan sejak pengakuan awal aset dimaksud, meskipun penurunannya belum dapat diidentifikasi terhadap aset keuangan secara individual dalam kelompok aset tersebut, termasuk:
 - 1) memburuknya status pembayaran pihak peminjam dalam kelompok tersebut (misalnya meningkatnya tunggakan pembayaran atau meningkatnya jumlah pihak peminjam kartu kredit yang mencapai batas kreditnya dan hanya mampu membayar cicilan bulanan minimal); atau
 - 2) kondisi ekonomi nasional atau lokal yang berkorelasi dengan wanprestasi atas aset dalam kelompok tersebut (misalnya bertambahnya tingkat pengangguran di area geografis pihak peminjam, turunnya harga properti untuk kredit properti di wilayah yang relevan, turunnya harga minyak untuk pinjaman yang diberikan kepada produsen minyak, atau memburuknya kondisi industri yang mempengaruhi pihak peminjam dalam kelompok tersebut). (**PSAK 55: Paragraf 60**)

3. Jika terdapat bukti obyektif bahwa kerugian penurunan nilai telah terjadi atas pinjaman yang diberikan dan piutang atau investasi dalam kelompok dimiliki hingga jatuh tempo yang dicatat pada biaya perolehan diamortisasi, maka jumlah kerugian tersebut diukur sebagai selisih antara nilai tercatat aset dengan nilai kini estimasi arus kas masa datang (tidak termasuk kerugian kredit di masa datang yang belum terjadi) yang didiskonto menggunakan suku bunga efektif awal dari aset (yaitu suku bunga efektif yang dihitung pada saat pengakuan awal). Nilai tercatat aset tersebut dikurangi, baik secara langsung maupun menggunakan pos cadangan. Jumlah kerugian yang terjadi diakui pada laporan laba rugi. **(PSAK 55: Paragraf 64)**
4. Entitas pertama kali menentukan bahwa terdapat bukti obyektif mengenai penurunan nilai secara individual atas aset keuangan yang signifikan secara individual, dan untuk aset keuangan yang tidak signifikan secara individual terdapat bukti penurunan nilai secara individual atau kolektif (lihat paragraf 59). Jika entitas menentukan tidak terdapat bukti obyektif mengenai penurunan nilai atas aset keuangan yang dinilai secara individual, terlepas aset keuangan tersebut signifikan atau tidak, maka entitas memasukkan aset tersebut ke dalam kelompok aset keuangan yang memiliki karakteristik risiko kredit yang serupa dan menilai penurunan nilai kelompok tersebut secara kolektif. Aset yang penurunan nilainya dinilai secara individual, dan untuk itu kerugian penurunan nilai diakui atau tetap diakui, tidak termasuk dalam penilaian penurunan nilai secara kolektif. **(PSAK 55: Paragraf 65)**
5. Jika, pada periode berikutnya, jumlah kerugian penurunan nilai berkurang dan pengurangan tersebut dapat dikaitkan secara obyektif pada peristiwa yang terjadi setelah penurunan nilai diakui (seperti meningkatnya peringkat kredit debitur), maka kerugian penurunan nilai yang sebelumnya diakui harus dipulihkan, baik secara langsung, atau dengan menyesuaikan pos cadangan. Pemulihan tersebut tidak boleh mengakibatkan nilai tercatat aset keuangan melebihi biaya perolehan diamortisasi sebelum adanya pengakuan penurunan nilai pada tanggal pemulihan dilakukan. Jumlah pemulihan aset keuangan diakui pada laporan laba rugi. **(PSAK 55: Paragraf 66)**
6. Ketika penurunan nilai wajar atas aset keuangan yang diklasifikasikan dalam kelompok tersedia untuk dijual telah diakui secara langsung dalam ekuitas dan terdapat bukti obyektif bahwa aset tersebut mengalami penurunan nilai (lihat paragraf 60), maka kerugian kumulatif yang sebelumnya diakui secara langsung

dalam ekuitas harus dikeluarkan dari ekuitas dan diakui pada laporan laba rugi meskipun aset keuangan tersebut belum dihentikan pengakuannya. (**PSAK 55: Paragraf 68**)

7. Jumlah kerugian kumulatif yang dikeluarkan dari ekuitas dan diakui pada laporan laba rugi sesuai paragraf 68 merupakan selisih antara biaya perolehan (setelah dikurangi pelunasan pokok dan amortisasi) dengan nilai wajar kini, dikurangi kerugian penurunan nilai aset keuangan yang sebelumnya telah diakui pada laporan laba rugi. (**PSAK 55: Paragraf 69**)
8. Kerugian penurunan nilai yang diakui pada laporan laba rugi atas investasi instrumen ekuitas yang diklasifikasikan sebagai instrumen ekuitas yang tersedia untuk dijual tidak boleh dipulihkan melalui laporan laba rugi. (**PSAK 55: Paragraf 70**)
9. Jika, pada periode berikutnya, nilai wajar instrumen utang yang diklasifikasikan dalam kelompok tersedia untuk dijual meningkat dan peningkatan tersebut dapat secara obyektif dihubungkan dengan peristiwa yang terjadi setelah pengakuan kerugian penurunan nilai pada laporan laba rugi, maka kerugian penurunan nilai tersebut harus dipulihkan melalui laporan laba rugi. (**PSAK 55: Paragraf 71**)
10. Proses estimasi terhadap penurunan nilai mempertimbangkan seluruh eksposur pinjaman yang diberikan, bukan hanya yang berkualitas rendah. Sebagai contoh, jika entitas menggunakan sistem pemeringkatan kredit internal, maka entitas tersebut harus mempertimbangkan seluruh peringkat pinjaman yang diberikan, dan tidak hanya peringkat yang mencerminkan penurunan kualitas pinjaman yang diberikan yang tajam. (**PSAK 55: PA 101**)
11. Proses estimasi terhadap jumlah kerugian penurunan nilai dapat menghasilkan satu nilai kerugian atau kisaran (*range*) nilai kerugian yang mungkin terjadi... (**PSAK 55: PA 102**)
12. Pengukuran aset keuangan yang mengalami penurunan nilai mencerminkan nilai wajar agunannya. Agunan tersebut tidak diakui sebagai aset secara terpisah dari aset keuangan yang mengalami penurunan nilai kecuali memenuhi kriteria pengakuan aset sesuai dengan PSAK lain. (**Panduan Implementasi No. 2 E.4.8**)

C. Penjelasan

1. Evaluasi penurunan nilai dilakukan terhadap kredit dalam kategori selain yang Diukur pada Nilai Wajar melalui Laporan Laba Rugi.
2. Dalam melakukan evaluasi penurunan nilai, bank harus memperhatikan hal-hal berikut:

a. Sistematis dan konsisten sepanjang waktu

Evaluasi harus dilakukan secara periodik dan konsisten sesuai dengan kebijakan dan prosedur yang ditetapkan bank, yang antara lain mencakup:

- 1) Periode evaluasi kredit (*loan reviews*);
- 2) Identifikasi bukti obyektif penurunan nilai;
- 3) Metode estimasi penurunan nilai kredit secara individual maupun kolektif;
- 4) Penilaian agunan/jaminan;
- 5) Pembentukan cadangan; dan
- 6) Proses dokumentasi.

b. Sejalan dengan kriteria yang bersifat obyektif

- 1) Evaluasi, termasuk pengakuan dan pengukuran penurunan nilai, harus sejalan dengan kriteria yang telah ditetapkan. Kriteria dimaksud tidak hanya didasarkan pada aturan dan formula, namun juga mencakup gabungan antara aturan formal dan *judgement*/diskresi manajemen.
- 2) Untuk membatasi *judgement*/diskresi yang cenderung bersifat subyektif, maka diperlukan suatu kerangka evaluasi yang memadai dan terdokumentasi dengan baik yang menekankan obyektivitas dalam melakukan evaluasi penurunan nilai.

c. Didukung dengan dokumentasi yang memadai

- 1) Evaluasi harus disertai dengan dokumentasi yang bertujuan untuk:
 - a) mendorong kedisiplinan dalam proses estimasi; dan
 - b) memfasilitasi proses kaji ulang dan validasi.
- 2) Bank harus memiliki standar pendokumentasian atas seluruh analisa, asumsi, estimasi, keputusan dan proses evaluasi. Beberapa jenis dokumentasi yang terkait dengan evaluasi penurunan nilai dapat mencakup hal-hal berikut:

- a) *internal rating* atau klasifikasi kredit yang digunakan;
 - b) basis dalam mengidentifikasi kredit individual untuk melakukan evaluasi penurunan nilai;
 - c) metodologi yang digunakan dalam evaluasi penurunan nilai dari kredit individual;
 - d) basis dalam mengelompokkan suatu kredit dalam kategori kredit; dan
 - e) metodologi yang digunakan untuk menerapkan estimasi kerugian pada kelompok kredit.
3. Identifikasi bukti obyektif
- a. Bank harus menetapkan peristiwa-peristiwa yang memenuhi kriteria sebagai bukti obyektif terjadinya penurunan nilai kredit berdasarkan pengalaman dan trend historis (*experience credit judgement*), informasi yang tersedia, disertai dengan analisis dasar perhitungan dan mendokumentasikan dalam kebijakan bank.
 - b. Penurunan nilai pada dasarnya disebabkan oleh dampak kombinasi dari beberapa peristiwa, kecuali peristiwa di masa datang yang diperkirakan dapat menimbulkan kerugian, terlepas hal tersebut sangat mungkin terjadi.
 - c. Faktor-faktor lain yang harus dipertimbangkan entitas dalam menentukan apakah terdapat bukti obyektif bahwa kerugian akibat penurunan nilai telah terjadi meliputi informasi mengenai likuiditas, solvabilitas, dan eksposur risiko usaha dan risiko keuangan pihak debitur atau pihak penerbit, tingkat atau tren terjadinya tunggakan (*delinquencies*) untuk aset keuangan serupa, tren dan kondisi ekonomi nasional dan lokal, dan nilai wajar agunan dan jaminan. Faktor-faktor ini dan faktor-faktor lainnya, baik secara individual maupun secara bersama, dapat menjadi bukti obyektif yang cukup bahwa kerugian akibat penurunan nilai telah terjadi dalam kredit atau kelompok kredit.
4. Kriteria evaluasi penurunan nilai
- a. Secara individual
 - 1) Bank wajib menentukan tingkat signifikansi kredit yang akan dievaluasi secara individual yang disertai dengan dokumentasi yang memadai yang harus dikaji ulang secara periodik;

- 2) Dalam hal tidak terdapat bukti obyektif penurunan nilai dari kredit yang dievaluasi secara individual, maka kredit tersebut harus dimasukkan ke dalam kategori kredit yang akan dievaluasi penurunan nilainya secara kolektif.
- 3) Dalam hal terdapat bukti obyektif penurunan nilai dari kredit yang dievaluasi secara individual namun tidak terdapat kerugian penurunan nilai, maka kredit tersebut tidak dimasukkan ke dalam kategori kredit yang akan dievaluasi penurunan nilainya secara kolektif. Contoh: ketika debitur berada dalam kondisi macet (tidak ada estimasi arus kas selain arus kas dari agunan), dimana nilai kini arus kas agunan sama dengan atau lebih besar dari nilai tercatat kredit.
- 4) Evaluasi secara individual didasarkan pada 2 konsep, yaitu:
 - a) estimasi jumlah kerugian kredit; dan
 - b) estimasi jumlah yang dapat diperoleh kembali (*recoverable amount*).
- 5) Estimasi jumlah kerugian kredit didasarkan pada seluruh informasi yang tersedia dan *experienced credit judgement*, serta memperhatikan berbagai faktor seperti:
 - a) kekuatan finansial dan kemampuan debitur untuk membayar kembali kewajiban (*repayment capacity*);
 - b) jenis dan jumlah agunan;
 - c) ketersediaan garansi; dan
 - d) prospek usaha debitur di masa datang.
- 6) Estimasi jumlah yang dapat diperoleh kembali didasarkan pada identifikasi arus kas masa datang dan estimasi nilai kini dari arus kas tersebut.
 - a. Secara individual
 - 1) Evaluasi penurunan nilai secara kolektif mencakup seluruh kredit yang:
 - a) tidak dievaluasi secara individual; dan
 - b) dievaluasi secara individual, namun tidak terdapat bukti obyektif terjadinya penurunan nilai.

- 2) Bank wajib mengelompokkan kredit yang akan dinilai secara kolektif berdasarkan kesamaan karakteristik risiko kredit yang mengindikasikan kemampuan debitur untuk membayar seluruh kewajiban yang jatuh tempo sesuai persyaratan kontrak. Sebagai contoh, kredit dapat dikelompokkan berdasarkan satu atau lebih karakteristik berikut ini:
 - a) estimasi probabilitas terjadinya gagal bayar atau peringkat risiko kredit;
 - b) tipe (contohnya, pinjaman beragun aset atau pinjaman kartu kredit);
 - c) lokasi geografis;
 - d) tipe jaminan;
 - e) tipe pihak kedua (contoh, konsumen, bisnis, atau pemerintah);
 - f) status tunggakan; dan
 - g) jatuh tempo.

Model risiko kredit atau metode untuk mengestimasi arus kas masa datang yang diperkirakan yang lebih kompleks (canggih) dapat mengkombinasikan beberapa faktor, seperti evaluasi risiko kredit atau proses pemeringkatan yang memperhitungkan tipe aset, industri, lokasi geografis, tipe jaminan, status tunggakan, dan karakteristik yang relevan lainnya dari aset yang sedang dievaluasi dan data kerugian yang terkait.

- 3) Pengelompokan kredit berdasarkan kesamaan karakteristik tersebut harus disertai dengan dokumentasi yang memadai yang dikaji ulang secara periodik.
- 4) Terhadap kredit yang dikelompokkan tersebut, bank harus melakukan evaluasi apakah terdapat bukti obyektif terjadinya penurunan nilai. Hal-hal yang perlu diperhatikan antara lain:
 - a) Terdapat data yang dapat diobservasi yang mengindikasikan terjadinya penurunan dalam estimasi arus kas masa datang yang dapat diukur dari kelompok kredit;
 - b) Penurunan yang dapat diukur tersebut telah terjadi sejak pengakuan awal kredit; dan
 - c) Penurunan tersebut belum dapat diidentifikasi terkait dengan kredit tertentu dalam kelompok kredit.

- 5) Evaluasi penurunan nilai secara kolektif merupakan langkah antara sampai penurunan nilai kredit secara individual dapat diidentifikasi. Segera setelah penurunan nilai suatu kredit secara individual dalam kelompok kredit tersebut diidentifikasi, maka kredit tersebut harus dikeluarkan dari kelompok kredit dan selanjutnya dinilai secara individual. Namun bank dapat mempertimbangkan analisa biaya dan manfaat yang dituangkan dalam kebijakan internal bank untuk menentukan apakah analisa individual perlu dilakukan.
5. Periode evaluasi penurunan nilai
- Setiap akhir bulan atau paling lambat setiap akhir triwulan, bank wajib mengevaluasi apakah terdapat bukti obyektif bahwa kredit atau kelompok kredit mengalami penurunan nilai.
 - Dalam hal bank melakukan evaluasi setiap akhir triwulan, namun terdapat bukti obyektif terjadinya penurunan nilai sebelum tanggal evaluasi berikutnya, maka bank wajib mengestimasi kembali arus kas masa datang dan cadangan kerugian penurunan nilai untuk kredit tersebut.
6. Teknik evaluasi penurunan nilai
- Bank dapat menggunakan berbagai teknik untuk mengevaluasi penurunan nilai, baik secara individual maupun kolektif. Dalam memilih dan menggunakan teknik evaluasi penurunan nilai, bank perlu mempertimbangkan analisa biaya dan manfaat serta ketersediaan informasi dan data historis.
 - Evaluasi terhadap penurunan nilai tidak hanya didasarkan pada suatu pendekatan atau metode yang bersifat standar (*prescriptive rules/formulae*) tetapi juga didasarkan pada *experienced credit judgement* oleh pihak yang memiliki kompetensi dan kewenangan mengingat pengalaman kerugian historis maupun data yang dapat diobservasi bersifat terbatas atau mungkin tidak sepenuhnya relevan dengan kondisi saat ini.
 - Secara individual
Bank dapat menggunakan beberapa teknik untuk mengevaluasi penurunan nilai dan mengukur kerugian penurunan nilai, yaitu:

1) *Discounted Cash Flow*

- a) Kredit yang telah mengalami penurunan nilai dicatat berdasarkan jumlah yang didiskonto (*discounted value*) dan bukan berdasarkan nilai buku, karena bank tidak akan dapat memperoleh kembali seluruh jumlah kredit yang telah diberikan kepada debitur.
- b) Jumlah yang didiskonto (*discounted value*) diperoleh dengan mengestimasi arus kas masa datang (mencakup pembayaran pokok dan bunga) yang didiskonto menggunakan suku bunga efektif awal dari kredit.
- c) Untuk kredit bersuku bunga tetap, suku bunga kontraktual tidak berubah selama jangka waktu kredit. Oleh karena itu, suku bunga efektif dapat diidentifikasi setelah memperhitungkan seluruh biaya (termasuk perolehan *fee*) yang dapat diatribusikan secara langsung pada kredit. Suku bunga efektif tersebut tidak berubah dan digunakan untuk mengevaluasi kerugian penurunan nilai kredit.
- d) Untuk kredit bersuku bunga mengambang (*variable interest rate*), dimana suku bunga kontraktual berubah dari waktu ke waktu bergantung pada suku bunga referensi, maka suku bunga efektif juga dapat berubah:
 - (1) Bank harus menetapkan estimasi kisaran jumlah dan/atau waktu kemungkinan perubahan suku bunga referensi.
 - (2) Namun, penggunaan suku bunga efektif yang berbeda dari waktu ke waktu dapat menyulitkan bank melacak terjadinya kerugian penurunan nilai.
 - (3) Sebagai alternatif, bank dapat menggunakan suku bunga efektif terkini pada saat terdapat bukti obyektif terjadinya penurunan. Suku bunga efektif tersebut dapat digunakan dalam mengevaluasi penurunan nilai selanjutnya.
 - (4) Pendekatan apapun yang digunakan, bank harus menerapkan secara konsisten dalam mengevaluasi penurunan nilai terhadap kredit dengan suku bunga mengambang.

2) *Fair Value of Collateral*

- a) Kredit yang telah mengalami penurunan nilai juga dapat dicatat berdasarkan jumlah yang dapat diperoleh kembali (*recoverable value*).
- b) Dalam menentukan jumlah kredit yang dapat diperoleh kembali, bank dapat memperhitungkan arus kas masa datang dari pengambilalihan agunan, yaitu jika memenuhi salah satu kondisi berikut:
 - (1) Kredit bersifat *collateral dependent*, yaitu jika pelunasan kredit hanya bersumber dari agunan;
 - (2) Sulit untuk menentukan jumlah dan saat penerimaan arus kas masa datang yang berasal dari pokok kredit dan/atau bunga dengan andal; dan/atau
 - (3) Pengambilalihan agunan kemungkinan besar terjadi dan didukung dengan aspek legal pengikatan agunan.
- c) Bukti terbaik dari nilai wajar agunan adalah berdasarkan kuotasi harga di pasar aktif.
 - (1) jika tidak tersedia kuotasi harga agunan di pasar aktif, maka bank dapat menggunakan harga dari transaksi terkini atas agunan serupa; dan
 - (2) jika tidak tersedia harga dari agunan yang serupa, maka bank dapat menggunakan teknik penilaian yang andal.
- d) Bank harus menggunakan informasi yang tersedia untuk mengestimasi nilai wajar agunan seakurat mungkin, termasuk perkiraan waktu realisasi atau penjualan agunan tersebut.
- e) Nilai agunan yang dapat diperhitungkan adalah nilai yang terendah antara nilai wajar dan nilai pengikatan agunan.
- f) Langkah-langkah yang dilakukan dalam mengestimasi nilai wajar agunan antara lain:
 - (1) Penunjukkan pihak independen (baik pihak internal bank maupun lembaga penilai) yang akan melakukan penilaian agunan;
 - (2) Identifikasi taksiran biaya yang terkait dengan penjualan agunan, misalnya *legal costs*;
 - (3) Identifikasi nilai agunan yang dapat direalisasi setelah memperhitungkan taksiran biaya penjualan;

- (4) Penetapan waktu penjualan/realisasi agunan; dan
 - (5) Penetapan nilai kini dari hasil penjualan/realisasi agunan dalam hal terdapat jeda waktu (*time lag*) antara tanggal penentuan nilai wajar dan waktu penjualan/realisasi agunan.
- g) Beberapa standar minimum yang harus dipenuhi dalam melakukan estimasi nilai wajar agunan mencakup:
- (1) Deskripsi mengenai proses penilaian (*appraisal process*) yang dilakukan;
 - (2) Rincian penyesuaian terhadap harga penilaian (*appraisal value*), misalnya *haircut*/diskon atau estimasi biaya penjualan agunan;
 - (3) Penjelasan mengenai bagaimana bank memperoleh estimasi nilai wajar; dan
 - (4) Dokumentasi mengenai kualifikasi, keahlian, dan independensi perusahaan penilai (*appraisal company*).
- 3) *Observable Market Price*
- a) Dalam kondisi dimana jumlah dan periode arus kas masa datang tidak dapat dipastikan dan kuotasi harga kredit di pasar aktif dapat diobservasi melalui informasi dan data pasar, maka harga pasar tersebut dapat digunakan sebagai nilai wajar kredit dengan memperhitungkan perkiraan waktu realisasi atau penjualan kredit tersebut.
 - b) Pendekatan ini dapat digunakan untuk mengukur kerugian penurunan nilai, misalnya untuk kredit *commercial real estate*, dimana informasi dan data mengenai harga pasar properti tersebut tersedia setiap saat.
 - c) Jika pendekatan ini digunakan, bank harus memiliki informasi yang lengkap mengenai jumlah, sumber informasi dan tanggal atas harga pasar tersebut.
- d. Secara kolektif
- 1) Evaluasi penurunan nilai terhadap kelompok kredit dilakukan berdasarkan estimasi arus kas kontraktual masa datang dan tingkat kerugian historis (*historical loss rate* atau *historical net charge-off rate*) dari kelompok kredit.

- 2) Data mengenai kerugian historis merupakan titik awal dalam melakukan evaluasi penurunan nilai terhadap kelompok kredit. Berdasarkan data kerugian historis dari suatu kelompok kredit setelah memperhitungkan tingkat pengembalian (*recovery rate*), bank dapat mengestimasi arus kas masa datang dan tingkat kerugian kelompok kredit pada saat ini.
- 3) Bank dapat menentukan sendiri periode observasi data kerugian historis. Namun, dalam menetapkan periode tersebut, perlu diperhatikan bahwa dalam kondisi ekonomi yang stabil, disarankan menggunakan periode observasi yang lebih panjang, sementara dalam kondisi ekonomi yang berfluktuasi, disarankan menggunakan periode observasi yang lebih pendek. Periode observasi apapun yang digunakan, bank harus memiliki data kerugian historis selama minimal 3 tahun sehingga dapat menghasilkan estimasi kerugian yang lebih andal dan berarti.
- 4) Dalam menetapkan tingkat kerugian untuk kelompok kredit, bank perlu memperhatikan hal-hal berikut:
 - a) analisa penurunan nilai kelompok kredit;
 - b) umur kredit dalam kelompok kredit (*ageing of balances*);
 - c) arus kas dari seluruh sisa umur kredit (tidak hanya tahun berikutnya);
 - d) kondisi terkini, baik internal maupun eksternal;
 - e) pengaruh nilai waktu dari uang (*time value of money*); dan
 - f) tidak menghasilkan suatu tingkat kerugian historis yang mengharuskan pengakuan kerugian pada saat pengakuan awal kredit.
- 5) Evaluasi penurunan nilai terhadap kelompok kredit secara kolektif juga mencakup kerugian yang telah terjadi namun belum dapat diidentifikasi secara tersendiri pada tanggal laporan (*incurred but not yet identified*). Untuk itu, bank juga perlu mempertimbangkan faktor *emergence period*, yaitu periode waktu antara terjadinya peristiwa yang merugikan dalam kelompok kredit sampai bukti obyektif dapat diidentifikasi atas kredit secara individual. *Emergence period* tersebut harus ditetapkan berdasarkan data empiris. Umumnya *emergence period* tidak melampaui 12 bulan kecuali dalam kondisi tertentu di luar perkiraan.
- 6) Bank dapat menggunakan beberapa pendekatan dalam menetapkan tingkat kerugian kelompok kredit, yaitu:

a) Pendekatan Berbasis Formula (*Formula Based*)

- (1) Pendekatan ini menggunakan formula tertentu yang relatif sederhana untuk menghitung tingkat kerugian historis, misalnya tingkat kematian (*death rate*) debitur.
- (2) Berdasarkan data kerugian historis, bank dapat menentukan bahwa salah satu penyebab utama terjadinya penurunan nilai kartu kredit adalah karena kematian pemegang kartu kredit (*card holders*). Hasil observasi bank menunjukkan bahwa tingkat kematian (*death rate*) dari tahun ke tahun cenderung tidak berubah. Namun demikian, beberapa debitur dalam kelompok kartu kredit bisa jadi telah meninggal dunia pada tahun tersebut yang mengindikasikan terjadinya kerugian penurunan nilai atas kredit tersebut, meskipun pada akhir tahun, bank belum mengetahui debitur mana yang meninggal dunia. Bank harus mengakui kerugian yang sudah terjadi namun belum dilaporkan (*incurred but not yet identified*) sebagai kerugian akibat penurunan nilai.

Contoh:

Sepanjang tahun 2010, bank memiliki portofolio kartu kredit sebesar Rp. 30.000.000.000,- dengan data-data sebagai berikut:

Periode 2010	Kerugian penurunan nilai berdasarkan <i>death rate</i> (Rp)	Pengembalian yang diterima (Rp)	Kerugian bersih (Rp)
Tw. 1	1.000.000.000	200.000.000	800.000.000 (2,6%)
Tw. 2	800.000.000	400.000.000	400.000.000 (1,3%)
Tw. 3	1.100.000.000	500.000.000	600.000.000 (2%)

Tingkat kerugian historis adalah rata-rata kerugian bersih selama 3 triwulan, yaitu $(2,6\% + 1,3\% + 2\%)/3 = 1,97\%$

Umumnya, periode observasi yang digunakan untuk mengukur tingkat kerugian historis lebih panjang dibandingkan pada contoh di atas.

- (3) Bank tidak dapat mengakui adanya kerugian akibat penurunan nilai untuk kejadian yang diperkirakan akan terjadi di masa datang karena peristiwa kerugian (misalnya meninggalnya debitur) belum terjadi.

b) Metode Statistik (*Statistical Model Analysis*)

- (1) Penetapan tingkat kerugian historis dapat dilakukan dengan menggunakan metode statistik berdasarkan *internal loan grades* masing-masing bank.

- (2) Perhitungan tingkat kerugian historis secara statistik menggunakan parameter berikut:

- (a) *Probability of Default*, yaitu tingkat kemungkinan kegagalan debitur memenuhi kewajiban, yang dapat diukur berdasarkan beberapa pendekatan, antara lain *Migration Analysis*, *Roll Rates*, *Vintage Analysis*, dan *Default Rate*.

- *Roll Rates Analysis*

Roll Rates Analysis menggunakan *internal loan grading system*. Pendekatan ini dapat dilakukan dengan menganalisis tingkat kerugian kredit pada setiap periode tunggakan (*delinquency stage*). Selanjutnya, tingkat *Probability of Default* (PD) dan *Loss Given Default* (LGD) dihitung berdasarkan asumsi bahwa pada kondisi hapus buku, PD dan LGD adalah sebesar 100% atau tidak akan tertagih (*default*). Namun, apabila berdasarkan data historis dapat diestimasi secara andal, bahwa bank dapat menagih sebagian porsi kredit yang sudah dihapusbuku (*write-off*) dimaksud, maka persentase PD dan LGD untuk kredit tersebut harus dikurangi dengan persentase tingkat pengembalian (*recovery rate*). Selanjutnya, tingkat PD dan LGD pada kondisi hapus buku tersebut digunakan untuk menghitung tingkat kerugian pada setiap periode tunggakan.

- *Migration Analysis*

Migration Analysis menggunakan *internal loan grading system (rating system)* dan bukan berdasarkan

pengalaman kerugian sebagaimana halnya pendekatan *Historical Loss Rate*. Pendekatan ini dilakukan dengan menganalisa tingkat migrasi *outstanding* kredit dari *grade* tertinggi ke *grade* terendah.

Dalam kasus portofolio kartu kredit, umumnya *loan grading* ditentukan berdasarkan periode tunggakan (*delinquency stage*). Selanjutnya, tingkat migrasi dihitung berdasarkan persentase nilai kredit atau jumlah rekening yang berpindah dari satu periode tunggakan terendah ke periode tunggakan dimana kartu kredit dinilai tidak akan tertagih (*default*). Selanjutnya, tingkat migrasi tersebut digunakan untuk menentukan tingkat kerugian kelompok kartu kredit berdasarkan setiap periode tunggakan.

Contoh:

Periode Tunggakan	Saldo awal (31 Desember 2010)	Saldo (31 Desember 2011)				Pembayaran	Hapus Buku	Jumlah
		Tidak ada tunggakan	Tunggakan 31-60 hari	61-90 hari	> 90 hari			
Tidak ada tunggakan	3.166.021.778	2.842.337.150	165.466.323	55.973.807	102.244.497	138.748.605	1.842.947	3.166.021.777
Tunggakan 31-60 hari	391.293.512	240.387.875	72.978.359	27.387.332	50.539.946	15.264.819	1.962	391.293.512
Tunggakan 61-90 hari	194.583.274	91.656.324	32.126.289	21.433.949	49.366.711	7.493.455	70.000	194.583.273
Tunggakan > 90 hari	863.885.544	227.481.949	52.424.519	33.465.321	550.513.755	41.584.095	180.641	863.885.544
	4.615.784.108							4.615.784.106

Periode Tunggakan	Saldo awal (31 Desember 2010)	Saldo (31 Desember 2011)				Probability of Default	Formula
		Tidak ada tunggakan	Tunggakan 31-60 hari	Tunggakan			
				61-90 hari	> 90 hari		
Tidak ada tunggakan	3.166.021.778	89,78%	5,23%	1,77%	3,23%	4,45%	= 3,23% + (1,77% x 25,37%) + (5,23% x 14,69%)
Tunggakan 31-60 hari	391.293.512	61,43%	18,65%	7,00%	12,2%	14,69%	= (7% x 25,37%) + 12,92%
Tunggakan 61-90 hari	194.583.274	47,10%	16,51%	11,02%	25,37%	25,37%	= 25,37%
Tunggakan > 90 hari	863.885.544	26,33%	6,07%	3,87%	63,73%		
	4.615.784.108						

Berdasarkan tabel di atas diketahui bahwa tingkat kemungkinan kelompok kartu kredit tanpa tunggakan menjadi kredit dengan tunggakan lebih dari 90 hari adalah sebesar 4,45%.

Tingkat migrasi tersebut juga harus disesuaikan dengan kondisi terkini yang mencakup kondisi eksternal maupun internal.

- (b) *Loss Given Default*, yaitu besarnya tingkat kerugian yang diakibatkan kegagalan debitur memenuhi kewajiban, yang dapat diukur berdasarkan beberapa pendekatan, antara lain *Expected Recoveries*, *Collateral Shortfall*, dan *Loss on Disposal*.
- (3) Metode ini dapat menggunakan data tingkat kerugian bank (*bank-specific data*) seperti data mengenai *internal loan grades*, maupun data kerugian yang dialami industri perbankan.
- 7) Estimasi terhadap perubahan arus kas masa datang harus mencerminkan dan memiliki arah yang konsisten dengan perubahan data dan informasi terkait yang dapat diobservasi dari satu periode ke periode berikutnya, misalnya perubahan tingkat pengangguran, harga properti, harga komoditas, status pembayaran, atau faktor-faktor lainnya yang merupakan indikasi timbulnya kerugian dalam kelompok kredit serta besarnya.
 - 8) Dalam hal bank menggunakan tingkat kerugian historis dalam mengestimasi arus kas masa datang, perlu diperhatikan bahwa tingkat kerugian historis yang diterapkan pada suatu kelompok kredit harus merupakan tingkat kerugian yang diperoleh berdasarkan observasi atas data kerugian masa lalu pada kelompok kredit yang sama atau serupa. Oleh karena itu, metode yang digunakan harus mampu menghubungkan setiap kelompok kredit dengan data dan informasi mengenai kerugian masa lalu yang pernah dialami oleh kelompok kredit dengan karakteristik risiko kredit serupa, dan dengan data dan informasi yang relevan yang dapat diobservasi yang mencerminkan kondisi terkini.
 - 9) Dalam hal bank belum memiliki data tingkat kerugian historis, bank diberikan masa transisi selama 1 tahun sampai akhir Desember 2010 untuk menghitung kerugian penurunan nilai secara kolektif menggunakan dasar perhitungan pembentukan cadangan umum, yaitu minimum sebesar 1% sesuai ketentuan BI yang berlaku mengenai penilaian kualitas aktiva.

- 10) Untuk selanjutnya, bank dapat menggunakan data kerugian historis dari *peer group* atas kelompok kredit yang serupa sampai bank dapat memiliki data sendiri, yaitu dalam hal bank:
- tidak memiliki data kerugian historis yang cukup memadai atas kelompok kredit;
 - tidak pernah mengalami kerugian dari kelompok kredit atau tidak memiliki pengalaman kerugian yang memadai;
 - memberikan kredit kepada industri atau sektor yang belum dilakukan sebelumnya; dan/atau
 - baru didirikan.
- 11) Tingkat kerugian historis kadangkala bukan merupakan indikator kemungkinan kerugian yang cukup memadai. Oleh karena itu, tingkat kerugian historis harus disesuaikan agar mencerminkan kondisi terkini yang tidak terjadi pada periode perolehan data kerugian historis dan untuk menghilangkan pengaruh kondisi yang terjadi pada periode tersebut yang saat ini sudah tidak relevan lagi.
- Penyesuaian terhadap kerugian historis dapat mencakup:
 - Kondisi eksternal, misalnya tingkat produk domestik bruto (PDB); inflasi; suku bunga; tingkat pengangguran; permasalahan industri; pengalaman bank lain dalam *peer*; dan perundang-undangan mengenai kepailitan
 - Kondisi internal, misalnya perubahan dalam standar/prosedur pemberian dan pemantauan kredit; praktek pengelolaan risiko; prosedur audit internal; konsentrasi portofolio; tingkat tunggakan bunga dan kredit bermasalah saat ini; kecukupan dan kepatuhan terhadap prosedur yang terkait dengan penagihan, hapus buku dan perolehan kembali kredit (*recoveries*); ketersediaan dan kecukupan agunan; dan pengalaman serta kemampuan manajemen dan *loan officer*.
 - Penyesuaian terhadap kondisi terkini dilakukan berdasarkan data dan informasi yang dapat diobservasi, dan pertimbangan manajemen.

Contoh:

Bank memiliki rata-rata tingkat kerugian historis atas kelompok kredit kendaraan bermotor sebesar 10% selama 5 tahun terakhir. Dalam kondisi perekonomian yang mengalami resesi dimana tingkat inflasi dan pengangguran meningkat, bank perlu meningkatkan persentase kemungkinan kerugian sebesar 2,5% dan meningkatkan cadangan kerugian untuk mengantisipasi tekanan ekonomi yang dialami kelompok debitur. Di lain pihak, bank telah memperketat standar dan prosedur persetujuan kredit kendaraan bermotor sehingga dapat menurunkan tingkat kerugian historis sebesar 1%. Dengan demikian, tingkat kerugian historis disesuaikan dengan peningkatan sebesar 1,5%, yaitu menjadi 11,5%.

- 12) Selanjutnya, tingkat kerugian historis yang telah disesuaikan dengan kondisi terkini tersebut digunakan untuk menyesuaikan nilai tercatat kredit dalam kelompok kredit.
 - 13) Metodologi dan asumsi yang digunakan dalam mengukur tingkat kerugian historis harus dikaji ulang secara berkala untuk mengurangi perbedaan antara estimasi jumlah kerugian dengan jumlah kerugian aktual.
7. Estimasi arus kas masa datang
- a. Untuk meningkatkan konsistensi dalam melakukan estimasi arus kas masa datang, bank harus memperhatikan hal-hal berikut:
 - 1) dilakukan secara akurat dalam hal jumlah dan waktu realisasi arus kas masa datang;
 - 2) meliputi jangka waktu sampai jatuh tempo dan tidak hanya satu tahun;
 - 3) sejalan dengan perubahan kondisi terkini berdasarkan data dan informasi yang dapat diobservasi dari waktu ke waktu;
 - 4) dikaji ulang secara periodik untuk memastikan metodologi dan asumsi yang digunakan dapat diandalkan, serta meminimalkan perbedaan antara estimasi jumlah kerugian dan jumlah kerugian aktual; dan
 - 5) kerugian historis harus digunakan sebagai basis untuk mengestimasi arus kas masa datang.

- b. Estimasi arus kas masa datang antara lain dapat bersumber dari ekspektasi:
- 1) Penerimaan pokok dan bunga;
 - a) Estimasi arus kas masa datang terhadap kredit yang mengalami penurunan nilai harus mempertimbangkan apakah bank akan melakukan skenario penyelamatan kredit melalui restrukturisasi kredit.
 - b) Dalam restrukturisasi kredit, berdasarkan pertimbangan ekonomi atau hukum, bank memberikan konsesi khusus kepada debitur, yaitu konsesi yang tidak akan diberikan apabila tidak terdapat kesulitan keuangan di pihak debitur.
 - c) Estimasi terbaik atas arus kas masa datang harus didiskonto dengan menggunakan suku bunga kontrak sebelum kredit tersebut direstrukturisasi. Selisih antara nilai tercatat dengan nilai kini dari arus kas masa datang merupakan cadangan yang harus dibentuk untuk kerugian penurunan nilai.
 - d) Apabila kredit diperkirakan akan dibayar penuh, termasuk denda bunga, maka nilai kini arus kas masa datang mungkin tidak akan berada di bawah nilai tercatat, sehingga bank tidak perlu membentuk cadangan kerugian penurunan nilai. Namun, bank harus melakukan evaluasi secara periodik dan obyektif terhadap kemungkinan perubahan kemampuan debitur dalam memenuhi persyaratan restrukturisasi yang telah disepakati.
 - 2) Jaminan dari pihak ketiga dan ganti rugi dari perusahaan asuransi;
 - a) Estimasi arus kas masa datang dari kredit yang mengalami penurunan nilai dapat bersumber dari jaminan finansial dari pihak ketiga (termasuk perusahaan asuransi).
 - b) Untuk dapat diperhitungkan sebagai arus kas masa datang, bank harus menilai kemungkinan penjamin tersebut memenuhi kewajibannya.
 - c) Persyaratan penjaminan dan kondisi keuangan penjamin harus diidentifikasi sebelum memperhitungkan jaminan atau ganti rugi dalam perhitungan estimasi arus kas masa datang.
 - 3) Realisasi agunan
 - a) Estimasi arus kas masa datang dari kredit yang mengalami penurunan nilai dapat bersumber dari realisasi agunan terlepas apakah bank akan mengambil alih dan menjual agunan atau tidak.

- b) Agunan dapat diperhitungkan dalam estimasi arus kas masa datang apabila memenuhi kondisi sebagaimana pada butir 6. c. 2) di atas.
- 4) Penjualan kredit di pasar sekunder
 - a) Estimasi arus kas masa datang dari kredit yang mengalami penurunan nilai dapat mempertimbangkan skenario penjualan kredit di pasar sekunder sepanjang terdapat kuotasi harga di pasar aktif, terlepas apakah bank akan merealisasikan skenario tersebut atau tidak.
 - b) Disamping menggunakan kuotasi harga tersebut, bank juga harus memperkirakan waktu realisasi atau penjualan kredit tersebut sebagaimana pada butir 6. c. 2) f).
- c. Dalam melakukan estimasi arus kas masa datang, bank juga perlu mempertimbangkan berbagai langkah yang dilakukan debitur maupun kondisi lainnya yang terkait dengan kemampuan debitur dalam menyelesaikan kewajibannya, antara lain:
 - 1) Restrukturisasi Debitur
 - a) Pengertian restrukturisasi dalam arti luas mencakup perubahan struktur organisasi, manajemen, operasional, sistem dan prosedur, keuangan, aset, utang, pemegang saham, legal, dan sebagainya. Dalam hal ini, bank harus melakukan estimasi berdasarkan rencana restrukturisasi dan kemungkinan restrukturisasi tersebut akan memulihkan kondisi debitur atau sebaliknya.
 - b) Apabila restrukturisasi debitur tidak berjalan sesuai ekspektasi, maka kemungkinan sebagian atau seluruh usaha debitur dijual untuk memenuhi kewajibannya. Dalam kasus ini, bank perlu memperkirakan nilai dari perusahaan/bisnis debitur untuk mengestimasi arus kas yang akan diterima dari penjualan tersebut. Perkiraan tersebut harus didasarkan pada penawaran nyata atau penilaian dari pihak yang memiliki keahlian berdasarkan penjualan bisnis serupa di pasar.
 - 2) Likuidasi karena debitur pailit

Apabila debitur dalam kondisi atau proses pailit dan kredit tidak dijamin, maka bank dapat mempertimbangkan aset yang dimiliki debitur dan memperkirakan bagian yang akan diterima bank dari penjualan/likuidasi aset tersebut, khususnya jika terdapat bukti yang kuat secara hukum atas perolehan likuidasi aset debitur.

- d. Perubahan dalam jumlah dan waktu realisasi arus kas masa datang dapat berdampak pada perubahan estimasi terjadinya penurunan nilai dan jumlah cadangan kerugian penurunan nilai yang harus dibentuk. Dengan demikian, nilai kini dari arus kas masa datang tidak hanya diestimasi pada saat pertama kali terdapat bukti obyektif terjadinya penurunan nilai, melainkan secara periodik sebagaimana pada angka 5 di atas.
 - e. Perhitungan estimasi arus kas masa datang harus didokumentasikan dan didasarkan atas kebijakan internal bank yang memadai untuk kepentingan pemeriksaan oleh audit internal maupun eksternal.
8. Pembentukan Cadangan Kerugian Penurunan Nilai
 - a. Dalam mengukur dan membentuk cadangan kerugian penurunan nilai, bank harus memperhatikan hal-hal berikut:
 - 1) Cadangan kerugian penurunan nilai dibentuk berdasarkan selisih antara nilai tercatat kredit dan nilai kini dari estimasi arus kas masa datang yang didiskonto menggunakan suku bunga efektif;
 - 2) Bank tidak diperbolehkan membentuk cadangan kerugian penurunan nilai melebihi jumlah yang dapat dikaitkan pada kredit individual atau kelompok kredit kolektif dan didukung dengan bukti obyektif penurunan nilai;
 - 3) Cadangan kerugian penurunan nilai dibentuk sesuai dengan mata uang denominasi kredit yang diberikan.
 - b. Dalam kasus tertentu, bank mungkin tidak perlu membentuk cadangan kerugian penurunan nilai, khususnya jika nilai wajar agunan yang diperhitungkan dalam estimasi arus kas jauh melebihi baki debit dari kredit.
 9. Pembayaran Setelah Kredit Mengalami Penurunan Nilai
 - a. Setelah kredit mengalami penurunan nilai, maka setiap penerimaan pembayaran dari debitur akan langsung mengurangi nilai tercatat kredit. Nilai tercatat kredit setelah penurunan nilai merupakan nilai kini estimasi arus kas masa datang yang mencakup arus kas yang bersumber dari pokok dan bunga yang didiskonto menggunakan suku bunga efektif. Oleh karena itu, tidak diperlukan proses pengalokasian atas pembayaran yang diterima dari debitur untuk membayar pokok atau bunga.

- b. Apabila debitur melakukan pembayaran dengan jumlah yang berbeda dengan estimasi arus kas masa datang, maka bank harus melakukan estimasi arus kas kembali dan menyesuaikan nilai tercatat kredit.

10. Pemulihan Penurunan Nilai

- a. Terdapat kondisi tertentu dimana pada periode-periode selanjutnya terjadi pemulihan penurunan nilai, yaitu jika nilai kini estimasi arus kas masa datang melebihi nilai tercatat sehingga jumlah kerugian penurunan nilai berkurang, dan pengurangan tersebut dapat dikaitkan secara obyektif pada peristiwa yang terjadi setelah penurunan nilai diakui (seperti meningkatnya peringkat kredit debitur). Misalnya, debitur melakukan pembayaran kewajiban yang tidak diantisipasi atau lebih antisipasi bank.
- b. Dalam kondisi tersebut, kerugian penurunan nilai yang sebelumnya diakui harus dipulihkan dengan menyesuaikan jumlah cadangan kerugian penurunan nilai, yaitu maksimal sebesar cadangan kerugian penurunan nilai yang sudah dibentuk.

11. Hapus Buku dan Hapus Tagih

- a. Dalam hal penghapusbukuan kredit merupakan kelanjutan dari tindakan penyelesaian kredit dengan cara pengambilalihan agunan, maka jumlah yang dihapus buku adalah sebesar selisih kurang antara nilai wajar agunan yang diambil alih setelah memperhitungkan taksiran biaya penjualan dengan nilai tercatat kredit.
- b. Kredit dapat dihapus buku apabila cadangan kerugian penurunan nilai telah dibentuk sebesar 100%.
- c. Penghapusbukuan dilakukan secara keseluruhan terhadap nilai tercatat kredit dengan menjurnal balik cadangan kerugian penurunan nilai.
- d. Pelaksanaan penghapusbukuan kredit dapat dilakukan bersamaan dengan penghapusan hak tagih.

D. *Perlakuan Akuntansi*

Pengakuan dan Pengukuran

1. Pada saat terdapat bukti obyektif terjadinya penurunan nilai kredit yang diukur berdasarkan biaya perolehan diamortisasi, maka bank:
 - a. mengakui sebagai "Kerugian penurunan nilai kredit" pada laporan laba rugi dan sebagai "Cadangan kerugian penurunan nilai" pada neraca; dan
 - b. membatalkan pendapatan bunga yang telah diakui dan belum diterima pembayarannya dengan melakukan:
 - 1) jurnal balik; atau
 - 2) koreksi saldo laba, jika bukti obyektif penurunan nilai kredit yang diperoleh setelah tanggal neraca tetapi sebelum tanggal penyelesaian laporan keuangan menunjukkan terjadinya penurunan nilai sebelum atau pada tanggal neraca (*adjusting subsequent event*); atau
 - 3) jika penurunan nilai terjadi pada periode berjalan dan Bank masih memiliki saldo tagihan bunga yang pendapatannya telah diakui pada periode sebelumnya, maka saldo tagihan bunga tersebut dijurnal balik dan bank mengakui kerugian penurunan nilai pada periode berjalan;
 - c. mengakui pendapatan bunga yang baru yang dihitung dengan menggunakan suku bunga efektif atas dasar nilai kredit setelah memperhitungkan penurunan nilai.
2. Pada saat terdapat bukti obyektif terjadinya penurunan nilai kredit yang diklasifikasikan dalam kategori Tersedia untuk Dijual, maka bank:
 - a. mengakui sebagai "Cadangan kerugian penurunan nilai" pada neraca dan mengakui "Kerugian penurunan nilai kredit" pada laporan laba rugi yang sebelumnya telah diakui secara langsung dalam ekuitas; dan
 - b. membatalkan pendapatan bunga yang telah diakui dan belum diterima pembayarannya dengan melakukan:
 - 1) jurnal balik; atau
 - 2) koreksi saldo laba, jika bukti obyektif penurunan nilai kredit yang diperoleh setelah tanggal neraca tetapi sebelum tanggal penyelesaian laporan keuangan menunjukkan terjadinya penurunan nilai sebelum atau pada tanggal neraca (*adjusting subsequent event*); atau

- 3) jika penurunan nilai terjadi pada periode berjalan dan bank masih memiliki saldo tagihan bunga yang pendapatannya telah diakui pada periode sebelumnya, maka saldo tagihan bunga tersebut dijurnal balik dan bank mengakui kerugian penurunan nilai pada periode berjalan;
 - c. mengakui pendapatan bunga yang baru yang dihitung dengan menggunakan suku bunga efektif atas dasar nilai kredit setelah memperhitungkan penurunan nilai.
3. Jika berdasarkan evaluasi secara periodik diketahui bahwa jumlah penurunan nilai berkurang yang disebabkan terjadinya suatu peristiwa tertentu setelah pengakuan penurunan nilai, maka bank memulihkan kerugian penurunan nilai yang telah diakui tersebut dengan menjurnal balik "Kerugian penurunan nilai kredit" pada laporan laba rugi dan "Cadangan kerugian penurunan nilai" pada neraca, yaitu paling tinggi sebesar cadangan kerugian penurunan nilai yang telah dibentuk.
 4. Pada saat penerimaan ganti rugi dari perusahaan asuransi atau lembaga penjamin kredit diakui, maka bank:
 - a. memperhitungkan ganti rugi tersebut dalam estimasi arus kas masa datang yang akan diterima; dan
 - b. melakukan jurnal balik atas "Cadangan kerugian penurunan nilai" pada neraca.
 5. Kredit yang dihapus buku wajib dicatat secara *extracomptable*.
 6. Apabila aset yang dijamin diambil alih, maka bank:
 - a. melakukan jurnal balik atas "Cadangan kerugian penurunan nilai" pada neraca; dan
 - b. mengakui aset yang diambil alih yang perlakuan akuntansinya mengacu pada PSAK yang berlaku, yang mengatur mengenai aset tetap yang tersedia untuk dijual.
 7. Kredit yang telah dihapus buku dapat direstrukturisasi dengan terlebih dahulu membukukan kembali "Kredit" dan "Cadangan kerugian penurunan nilai" di neraca.
 8. Penerimaan kas atas kredit yang telah dihapus buku diakui sebagai pendapatan operasional selain bunga.

9. Kredit yang telah dihapus buku dapat dihapus tagih antara lain apabila dalam jangka waktu tertentu tidak diperoleh pembayaran setelah dilakukan usaha-usaha penagihan dan merupakan keputusan manajemen.

Penyajian

1. Cadangan kerugian penurunan nilai kredit disajikan sebagai pos pengurang dari "Kredit" sebesar selisih antara nilai tercatat kredit dengan nilai kini estimasi arus kas masa datang yang didiskonto menggunakan suku bunga efektif awal dari kredit tersebut.
2. Kerugian penurunan nilai kredit disajikan sebagai beban operasional pada pos "Kerugian penurunan nilai kredit".

E. Ilustrasi Jurnal

1. Pada saat terdapat bukti obyektif penurunan nilai
 - a. Kredit diukur pada biaya perolehan diamortisasi
 - 1) Membentuk cadangan kerugian penurunan nilai

Db. Kerugian penurunan nilai kredit

Kr. Cadangan kerugian penurunan nilai kredit
 - 2) Membatalkan pendapatan bunga yang telah diakui dan belum diterima pembayarannya dengan melakukan jurnal balik apabila penurunan nilai terjadi pada periode berjalan:

Db. Pendapatan bunga kredit

Db./Kr. Kredit - *amortised cost*

Kr. Pendapatan bunga kredit yang akan diterima

atau

mengoreksi saldo laba, jika bukti obyektif penurunan nilai kredit yang diperoleh setelah tanggal neraca tetapi sebelum tanggal penyelesaian laporan keuangan menunjukkan terjadinya penurunan nilai sebelum atau pada tanggal neraca (*adjusting subsequent event*);

Db. Saldo laba

Db./Kr. Kredit - *amortised cost*

Kr. Pendapatan bunga kredit yang akan diterima

atau

jika penurunan nilai terjadi pada periode berjalan dan bank masih memiliki saldo tagihan bunga yang pendapatannya telah diakui pada periode sebelumnya, maka saldo tagihan bunga tersebut dijurnal balik dan bank mengakui kerugian penurunan nilai pada periode berjalan.

Db. Kerugian penurunan nilai

Kr. Pendapatan bunga kredit yang akan diterima

Kr. Cadangan kerugian penurunan nilai kredit

- b. Kredit yang diklasifikasikan dalam kategori Tersedia untuk Dijual
 - 1) Mengakui kerugian penurunan nilai yang sebelumnya dicatat pada ekuitas

Db. Kerugian penurunan nilai kredit

Kr. Ekuitas – Pendapatan komprehensif lain
 - 2) Untuk pembatalan pengakuan pendapatan bunga mengacu pada huruf a di atas
2. Pada saat terdapat bukti obyektif terjadinya peristiwa yang menguntungkan yang menyebabkan jumlah penurunan nilai berkurang (misalnya meningkatnya peringkat kredit debitur)
 - a. Jika pemulihan penurunan nilai terjadi pada periode berjalan

Db. Cadangan kerugian penurunan nilai kredit

Kr. Kerugian penurunan nilai
 - b. Jika pemulihan penurunan nilai diketahui setelah tanggal neraca tetapi sebelum tanggal penyelesaian laporan keuangan dimana peristiwa tersebut terjadi sebelum atau pada tanggal neraca (*adjusting subsequent event*)

Db. Cadangan kerugian penurunan nilai kredit

Kr. Saldo laba
 - c. Jika pemulihan penurunan nilai terjadi setelah tanggal neraca dan bukan merupakan *adjusting subsequent event*.

Db. Cadangan kerugian penurunan nilai kredit

Kr. Pendapatan
3. Pada saat penghapusbukuan kredit

Db. Cadangan kerugian penurunan nilai kredit

Kr. Kredit

4. Pada saat menerima pembayaran untuk kredit yang sudah dihapus buku
 - a. Jika penerimaan kembali terjadi pada periode berjalan
 - Db. Kas/Rekening.../Giro BI
 - Kr. Kerugian penurunan nilai kredit
 - b. Jika penerimaan kembali terjadi setelah tanggal neraca, tetapi sebelum tanggal penyelesaian laporan keuangan (*adjusting subsequent event*)
 - Db. Kas/Rekening.../Giro BI
 - Kr. Saldo laba
 - c. Jika penerimaan kembali terjadi setelah tanggal neraca dan bukan merupakan *adjusting subsequent event*.
 - Db. Kas/Rekening.../Giro BI
 - Kr. Pendapatan

F. Pengungkapan

Hal-hal yang harus diungkapkan, antara lain:

1. Ikhtisar kebijakan akuntansi yang penting yang terkait dengan pembentukan cadangan kerugian penurunan nilai, penyisihan, penghapusan, dan penanganan kredit yang mengalami penurunan nilai.
2. Pendekatan yang digunakan untuk melakukan evaluasi penurunan nilai kredit secara individual maupun kolektif.
3. Analisis terhadap kredit berdasarkan klasifikasi kredit yang memiliki karakteristik ekonomi yang sama (misalnya klasifikasi *residential mortgage*, *consumer loans*, *commercial loans*, dan sebagainya). Analisis tersebut mencakup:
 - a. Kredit dengan tunggakan bunga dan/atau pokok (*past due*) tetapi tidak mengalami penurunan nilai berdasarkan skala waktu tunggakan. Bank dapat menentukan sendiri skala waktu tunggakan yang sesuai, misalnya tunggakan < 3 bulan, 3–6 bulan, 6–12 bulan, dan lebih dari 12 bulan;
 - b. Kredit yang berdasarkan evaluasi secara individual telah mengalami penurunan nilai, termasuk faktor-faktor yang dipertimbangkan dalam menetapkan penurunan nilai, yang meliputi:
 - 1) Nilai tercatat sebelum dikurangi kerugian penurunan nilai;
 - 2) Jumlah kerugian penurunan nilai; dan

- c. Jenis serta nilai wajar agunan dan bentuk mitigasi risiko lainnya untuk setiap pengungkapan pada butir a dan b diatas.
4. Cadangan kerugian penurunan nilai kredit berdasarkan segmentasi tertentu.
5. Ikhtisar perubahan pos cadangan kerugian penurunan nilai (baik cadangan kerugian untuk penurunan nilai kredit secara individual maupun kolektif) untuk setiap kategori kredit yang menunjukkan:
 - a. saldo awal tahun (a);
 - b. selisih kurs karena penjabaran cadangan dalam mata uang asing (b);
 - c. cadangan yang dibentuk selama tahun berjalan (c);
 - d. pemulihan cadangan selama tahun berjalan (d);
 - e. penerimaan kembali kredit yang telah dihapus buku (e);
 - f. penghapusbukuan kredit selama tahun berjalan (f);
 - g. saldo akhir tahun $(a) + (b) + (c) - (d) - (e) - (f)$.
6. Jumlah kredit yang sudah dihentikan pembebanan bunganya.
7. Ikhtisar kredit yang dihapus buku, yang menunjukkan saldo awal tahun, penghapusbukuan kredit dalam tahun berjalan, penerimaan kembali kredit yang telah dihapus buku, kredit yang telah dilakukan hapus tagih dan saldo akhir tahun.

G. Ketentuan Lain-lain

Bank tetap menilai kualitas kredit sesuai ketentuan Bank Indonesia yang berlaku mengenai kualitas aktiva untuk kepentingan penerapan prinsip kehati-hatian dan perhitungan Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPMM) bank.

H. Contoh Kasus

Contoh kasus untuk penurunan nilai menggunakan contoh yang sama pada Bagian mengenai Pemberian dan Penyaluran Kredit, yaitu contoh 3 berupa kredit investasi yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi, dengan tambahan informasi sebagai berikut:

1. Terdapat bukti obyektif terjadinya penurunan nilai atas kredit

Berdasarkan evaluasi periodik yang dilakukan bank, pada akhir September 2010 terdapat bukti obyektif terjadinya penurunan nilai kredit, yaitu kegagalan debitur membayar kewajiban bunga pada tanggal 30 September 2010. Berdasarkan bukti obyektif tersebut, bank melakukan kembali estimasi arus kas masa datang yang mungkin akan diperoleh yang selanjutnya didiskonto menggunakan suku bunga efektif awal untuk memperoleh nilai kini atas arus kas tersebut. Selisih kurang antara nilai tercatat kredit sebelum terdapat bukti obyektif penurunan nilai dan nilai kini estimasi arus kas masa datang merupakan cadangan kerugian penurunan nilai yang harus dibentuk.

Lihat Tabel 11.

telah dicabut dengan berlakunya PSAK 11

Tabel 11: Estimasi Arus Kas Masa Datang Kredit Investasi Setelah Terdapat Bukti Obyektif Penurunan Nilai - Amortised Cost

No Trx	Tahun	Estimasi Arus Kas	Nilai Kini Arus Kas	Saldo Awal Arus Kas Kredit	Suku Bunga Efektif (EIR)	Angsuran Pokok	Tagihan Bunga	Amortisasi dengan EIR	Saldo Akhir Arus Kas Kredit
A	B	C		D	$E = D \times EIR$	F	$G = p \times i$	$H = E - G$	$I = D + E + F + G$
1	1-Jan-10	(99.920.000.000)							99.920.000.000
2	31-Jan-10	1.250.000.000		99.920.000.000	1.255.066.208		(1.250.000.000)	5.066.208	99.925.066.208
3	28-Feb-10	1.250.000.000		99.925.066.208	1.255.129.843		(1.250.000.000)	5.129.843	99.930.196.051
4	31-Mar-10	1.250.000.000		99.930.196.051	1.255.194.277		(1.250.000.000)	5.194.277	99.935.390.328
5	30-Apr-10	1.250.000.000		99.935.390.328	1.255.259.521		(1.250.000.000)	5.259.521	99.940.649.850
6	31-May-10	1.250.000.000		99.940.649.850	1.255.325.585		(1.250.000.000)	5.325.585	99.945.975.434
7	30-Jun-10	26.250.000.000		99.945.975.434	1.255.392.478	(25.000.000.000)	(1.250.000.000)	5.392.478	74.951.367.912
8	31-Jul-10	937.500.000		74.951.367.912	941.442.445		(937.500.000)	3.942.445	74.955.310.357
9	31-Aug-10	937.500.000		74.955.310.357	941.491.965		(937.500.000)	3.991.965	74.959.302.322
Terdapat bukti obyektif penurunan nilai									
10	30-Sep-10	937.500.000		72.569.997.965					72.569.997.965
11	31-Oct-10			72.569.997.965	911.530.746			911.530.746	73.481.528.711
12	30-Nov-10			73.481.528.711	922.980.220			922.980.220	74.404.508.931
13	31-Dec-10	28.750.000.000	27.693.295.086	74.404.508.931	934.573.507	(28.750.000.000)		934.573.507	46.589.082.439
14	31-Jan-11			46.589.082.439	585.191.984			585.191.984	47.174.274.423
15	28-Feb-11			47.174.274.423	592.542.411			592.542.411	47.766.816.834
16	31-Mar-11	500.000.000	463.920.510	47.766.816.834	599.985.165	(500.000.000)		599.985.165	47.866.801.999
17	30-Apr-11			47.866.801.999	601.241.049			601.241.049	48.468.043.048
18	31-May-11			48.468.043.048	608.793.064			608.793.064	49.076.836.112
19	30-Jun-11	500.000.000	446.869.133	49.076.836.112	616.439.938	(500.000.000)		616.439.938	49.193.276.050
20	31-Jul-11			49.193.276.050	617.902.506			617.902.506	49.811.178.556
21	31-Aug-11			49.811.178.556	625.663.801			625.663.801	50.436.842.357
22	30-Sep-11	500.000.000	430.444.479	50.436.842.357	633.522.583	(500.000.000)		633.522.583	50.570.364.940
23	30-Oct-11			50.570.364.940	635.199.721			635.199.721	51.205.564.661
24	30-Nov-11			51.205.564.661	643.178.281			643.178.281	51.848.742.943
25	31-Dec-11	52.500.000.000	43.535.468.758	51.848.742.943	651.257.057	(52.500.000.000)		651.257.057	0

Suku Bunga Efektif Awal 1,256%
(Original Effective Interest Rate / EIR)

Keterangan:

p = pokok
i = suku bunga kontraktual

Perhitungan cadangan kerugian penurunan nilai kredit adalah sebagai berikut:
Nilai tercatat sebelum penurunan nilai 74.959.302.322
Nilai kini estimasi arus kas masa datang 72.569.997.965
Cadangan kerugian penurunan nilai 2.389.304.357

Jurnal transaksi:

Diasumsikan pula bahwa estimasi arus kas masa datang tidak berubah hingga penyelesaian akhir kredit.

- a. Tanggal 30 September 2010, pada saat terdapat bukti obyektif terjadinya penurunan nilai kredit
- 1) Mencatat kerugian penurunan nilai

Db. Kerugian penurunan nilai		Rp. 2.389.304.357
Kr. Cadangan kerugian penurunan nilai		Rp. 2.389.304.357

(apabila masih terdapat tagihan bunga pada saat penurunan nilai, maka dilakukan jurnal balik)
 - 2) Pengakuan bunga pada saat terjadi penurunan nilai
(tidak ada pengakuan bunga pada saat bank tidak menerima pembayaran dari debitur)
- b. Tanggal 31 Oktober 2010, pada saat pengakuan amortisasi bunga (*interest unwinding*)
- | | | |
|------------------------------------|--|-----------------|
| Db. Kredit – <i>amortised cost</i> | | Rp. 911.530.746 |
| Kr. Pendapatan bunga | | Rp. 911.530.746 |
- c. Tanggal 30 November 2010, pada saat pengakuan amortisasi bunga
- | | | |
|------------------------------------|--|-----------------|
| Db. Kredit – <i>amortised cost</i> | | Rp. 922.980.220 |
| Kr. Pendapatan bunga | | Rp. 922.980.220 |
- d. Tanggal 31 Desember 2010, pada saat pengakuan amortisasi bunga dan penerimaan arus kas sesuai estimasi
- 1) Mencatat pengakuan amortisasi bunga

Db. Kredit – <i>amortised cost</i>		Rp. 934.573.507
Kr. Pendapatan bunga		Rp. 934.573.507
 - 2) Penerimaan arus kas sesuai estimasi

Db. Kas/Rekening.../Giro BI		Rp. 28.750.000.000
Kr. Kredit – <i>amortised cost</i>		Rp. 28.750.000.000
- e. Jurnal untuk transaksi no. 14 sampai dengan no. 24 dalam Tabel 11 sama dengan jurnal untuk transaksi no. 11 sampai dengan no. 13 dengan asumsi debitur membayar sesuai dengan estimasi arus kas.

f. Tanggal 31 Desember 2011, pada saat pengakuan amortisasi bunga dan penerimaan arus kas terakhir sesuai estimasi

1) Mencatat pengakuan amortisasi bunga		
Db. Kredit – <i>amortised cost</i>	Rp.	651.257.057
Kr. Pendapatan bunga	Rp.	651.257.057
2) Penerimaan arus kas sesuai estimasi		
Db. Kas/Rekening.../Giro BI	Rp.	52.500.000.000
Kr. Kredit – <i>amortised cost</i>	Rp.	52.500.000.000
3) Penghentian pengakuan kredit dengan menjurnal cadangan kerugian penurunan nilai		
Db. Cadangan kerugian penurunan nilai	Rp.	2.389.304.357
Kr. Kredit – <i>amortised cost</i>	Rp.	2.389.304.357

2. Terjadi perubahan estimasi arus kas masa datang pada saat evaluasi selanjutnya

Sebagaimana dipersyaratkan, bank harus melakukan evaluasi dan estimasi kembali arus kas masa datang secara periodik atau pada saat terdapat bukti obyektif terjadinya penurunan nilai selanjutnya.

Jika pada 31 Desember 2010, bank mengestimasi akan menerima arus kas masa datang yang lebih rendah dibandingkan estimasi sebelumnya sehingga bank harus membentuk tambahan cadangan kerugian penurunan nilai.

Lihat Tabel 12.

Tabel 12: Estimasi Arus Kas Masa Datang Kredit Investasi Setelah Evaluasi Penurunan Nilai secara Periodik - Amortised Cost

No Trx	Tahun	Estimasi Arus Kas	Nilai Kini Arus Kas	Saldo Awal Arus Kas Kredit	Suku Bunga Efektif (EIR)	Angsuran Pokok	Tagihan Bunga	Amortisasi dengan EIR	Saldo Akhir Arus Kas Kredit
A	B	C		D	$E = D \times \text{EIR}$	F	$G = p \times i$	$H = E - G$	$I = D + E + F + G$
1	1-Jan-10	99.920.000.000							99.920.000.000
2	31-Jan-10	1.250.000.000		99.920.000.000	1.255.066.208		(1.250.000.000)	5.066.208	99.925.066.208
3	28-Feb-10	1.250.000.000		99.925.066.208	1.255.129.843		(1.250.000.000)	5.129.843	99.930.196.051
4	31-Mar-10	1.250.000.000		99.930.196.051	1.255.194.277		(1.250.000.000)	5.194.277	99.935.390.328
5	30-Apr-10	1.250.000.000		99.935.390.328	1.255.259.521		(1.250.000.000)	5.259.521	99.940.649.850
6	31-May-10	1.250.000.000		99.940.649.850	1.255.325.585		(1.250.000.000)	5.325.585	99.945.975.434
7	30-Jun-10	26.250.000.000		99.945.975.434	1.255.392.478	(25.000.000.000)	(1.250.000.000)	5.392.478	74.951.367.912
8	31-Jul-10	937.500.000		74.951.367.912	941.442.445		(937.500.000)	3.942.445	74.955.310.357
9	31-Aug-10	937.500.000		74.955.310.357	941.491.965		(937.500.000)	3.991.965	74.959.302.322
Terdapat bukti obyektif penurunan nilai									
10	30-Sep-10	937.500.000		72.569.997.965					72.569.997.965
11	31-Oct-10			72.569.997.965	911.530.746			911.530.746	73.481.528.711
12	30-Nov-10			73.481.528.711	922.980.220			922.980.220	74.404.508.931
Evaluasi penurunan nilai secara periodik									
13	31-Dec-10	15.000.000.000	15.000.000.000	50.446.345.600		(15.000.000.000)			35.446.345.600
14	31-Jan-11			35.446.345.600	445.231.291			445.231.291	35.891.576.890
15	28-Feb-11			35.891.576.890	450.823.712			450.823.712	36.342.400.602
16	31-Mar-11	5.000.000.000	4.816.225.232	36.342.400.602	456.486.378	(5.000.000.000)		456.486.378	31.798.886.980
17	30-Apr-11			31.798.886.980	399.416.618			399.416.618	32.198.303.599
18	31-May-11			32.198.303.599	404.433.575			404.433.575	32.602.737.173
19	30-Jun-11	5.000.000.000	4.639.205.098	32.602.737.173	409.513.548	(5.000.000.000)		409.513.548	28.012.250.721
20	31-Jul-11			28.012.250.721	351.853.776			351.853.776	28.364.104.497
21	31-Aug-11			28.364.104.497	356.273.309			356.273.309	28.720.377.807
22	30-Sep-11	5.000.000.000	4.468.691.330	28.720.377.807	360.748.355	(5.000.000.000)		360.748.355	24.081.126.162
23	31-Oct-11			24.081.126.162	302.476.058			302.476.058	24.383.602.220
24	30-Nov-11			24.383.602.220	306.275.372			306.275.372	24.689.877.592
25	31-Dec-11	25.000.000.000	21.522.223.939	24.689.877.592	310.122.408	(25.000.000.000)		310.122.408	0

Perhitungan cadangan kerugian penurunan nilai kredit adalah sebagai berikut:

Nilai tercatat sebelum penurunan nilai 74.404.508.931

Nilai kini estimasi arus kas masa datang 50.446.345.600

Cadangan kerugian penurunan nilai 23.958.163.331

Suku Bunga Efektif Awal 1,256%
(Original Effective Interest Rate/EIR)

Keterangan:

p = pokok

i = suku bunga kontraktual

Jurnal transaksi:

Diasumsikan bahwa estimasi arus kas masa datang tidak berubah hingga penyelesaian akhir kredit.

a. Tanggal 31 Desember 2010, pada saat terdapat bukti obyektif terjadinya penurunan nilai kredit

- 1) Mencatat tambahan cadangan kerugian penurunan nilai

Db. Kerugian penurunan nilai	Rp. 23.958.163.331
Kr. Cadangan kerugian penurunan nilai	Rp. 23.958.163.331
(Rp. 23.958.163.331 = Rp. 74.404.508.931 – Rp. 50.446.345.600)	

- 2) Pengakuan bunga pada awal penurunan nilai
(tidak ada pengakuan bunga pada saat awal pencatatan nilai kini estimasi arus kas masa datang)

- 3) Mencatat penerimaan arus kas

Db. Kas/Rekening.../Giro BI	Rp. 15.000.000.000
Kr. Kredit – <i>amortised cost</i>	Rp. 15.000.000.000

b. Tanggal 31 Januari 2011, pada saat pengakuan amortisasi bunga

Db. Kredit – <i>amortised cost</i>	Rp. 445.231.291
Kr. Pendapatan bunga	Rp. 445.231.291

c. Tanggal 28 Februari 2011, pada saat pengakuan amortisasi bunga

Db. Kredit – <i>amortised cost</i>	Rp. 450.823.712
Kr. Pendapatan bunga	Rp. 450.823.712

d. Tanggal 31 Maret 2011, pada saat pengakuan amortisasi bunga dan penerimaan arus kas sesuai estimasi

- 1) Mencatat pengakuan amortisasi bunga

Db. Kredit – <i>amortised cost</i>	Rp. 456.486.378
Kr. Pendapatan bunga	Rp. 456.486.378
- 2) Penerimaan arus kas sesuai estimasi

Db. Kas/Rekening.../Giro BI	Rp. 5.000.000.000
Kr. Kredit – <i>amortised cost</i>	Rp. 5.000.000.000

e. Jurnal untuk transaksi no. 17 sampai dengan no. 25 dalam Tabel 12 sama dengan jurnal untuk transaksi no. 14 sampai dengan no. 16, dengan asumsi debitor membayar sesuai dengan estimasi arus kas.

f. Tanggal 31 Desember 2011, pada saat pengakuan amortisasi bunga dan penerimaan arus kas terakhir sesuai estimasi

- 1) Mencatat pengakuan amortisasi bunga

Db. Kredit – <i>amortised cost</i>	Rp.	310.122.408
Kr. Pendapatan bunga	Rp.	310.122.408

- 2) Penerimaan arus kas sesuai estimasi

Db. Kas/Rekening.../Giro BI	Rp.	25.000.000.000
Kr. Kredit – <i>amortised cost</i>	Rp.	25.000.000.000

- 3) Penghentian pengakuan kredit dengan menjurnal cadangan kerugian penurunan nilai

Db. Cadangan kerugian penurunan nilai	Rp.	26.347.467.688
Kr. Kredit – <i>amortised cost</i>	Rp.	26.347.467.688

(Rp. 26.347.467.688 = Rp. 23.958.163.331 + Rp. 2.389.304.357)

3. Terjadi perubahan estimasi arus kas masa datang dan hapus buku

Jika pada saat evaluasi dan estimasi kembali arus kas masa datang pada bulan Maret 2011, bank mengestimasi bahwa tidak terdapat penerimaan atau sangat sulit bagi bank untuk memperoleh kembali arus kas masa datang dari kredit yang mengalami penurunan nilai tersebut. Oleh karenanya, bank harus membentuk tambahan cadangan kerugian penurunan nilai untuk menyesuaikan nilai tercatat sebelumnya menjadi nihil.

Lihat Tabel 13.

Tabel 13 : Estimasi Arus Kas Masa Datang Kredit Investasi dan Hapus Buku - Amortised Cost


No Trx	Tahun	Estimasi Arus Kas	Nilai Kini Arus Kas	Saldo Awal Arus Kas Kredit	Suku Bunga Efektif (EIR)	Angsuran Pokok	Tagihan Bunga	Amortisasi dengan EIR	Saldo Akhir Arus Kas Kredit
A	B	C	D	E = D x EIR	F	G = p x i	H = E - G	I = D + E + F + G	
1	1-Jan-10	99.920.000.000						99.920.000.000	
2	31-Jan-10	1.250.000.000	99.920.000.000	99.920.000.000	1.255.066.208	(1.250.000.000)	5.066.208	99.925.066.208	
3	28-Feb-10	1.250.000.000	99.925.066.208	99.925.066.208	1.255.129.843	(1.250.000.000)	5.129.843	99.930.196.051	
4	31-Mar-10	1.250.000.000	99.930.196.051	99.930.196.051	1.255.194.277	(1.250.000.000)	5.194.277	99.935.390.328	
5	30-Apr-10	1.250.000.000	99.935.390.328	99.935.390.328	1.255.259.521	(1.250.000.000)	5.259.521	99.940.649.850	
6	31-May-10	1.250.000.000	99.940.649.850	99.940.649.850	1.255.325.585	(1.250.000.000)	5.325.585	99.945.975.434	
7	30-Jun-10	26.250.000.000	99.945.975.434	99.945.975.434	1.255.392.478	(1.250.000.000)	5.392.478	74.951.367.912	
8	31-Jul-10	937.500.000	74.951.367.912	74.951.367.912	941.442.445	(937.500.000)	3.942.445	74.955.310.357	
9	31-Aug-10	937.500.000	74.955.310.357	74.955.310.357	941.491.965	(937.500.000)	3.991.965	74.959.302.322	
Terdapat bukti obyektif penurunan nilai									
10	30-Sep-10	937.500.000	72.569.997.965	72.569.997.965				72.569.997.965	
11	31-Oct-10		72.569.997.965	72.569.997.965	911.530.746		911.530.746	73.481.528.711	
12	30-Nov-10		73.481.528.711	73.481.528.711	922.980.220		922.980.220	74.404.508.931	
Evaluasi penurunan nilai secara periodik									
13	31-Dec-10	15.000.000.000	50.446.345.600	50.446.345.600		(15.000.000.000)		35.446.345.600	
14	31-Jan-11		35.446.345.600	35.446.345.600	445.231.291		445.231.291	35.891.576.890	
15	28-Feb-11		35.891.576.890	35.891.576.890	450.823.712		450.823.712	36.342.400.602	
Evaluasi penurunan nilai secara periodik dan hapus buku									
16	31-Mar-11								
17	30-Apr-11								
18	31-May-11								
19	30-Jun-11								
20	31-Jul-11								
21	31-Aug-11								
22	30-Sep-11								
23	31-Oct-11								
24	30-Nov-11								
25	31-Dec-11								

Suku Bunga Efektif Awal 1,256%
(Original Effective Interest Rate/EIR)

Keterangan:

p = pokok
i = suku bunga kontraktual

Perhitungan tambahan cadangan penurunan nilai kredit adalah sebagai berikut:
Nilai tercatat sebelum penurunan nilai (31 Maret 2011) 36.342.400.602
Nilai kini eslimasi arus kas masa datang 0
Tambahkan cadangan kerugian penurunan nilai 36.342.400.602



Jurnal transaksi

- a. Tanggal 31 Maret 2011, pada saat terdapat bukti obyektif terjadinya penurunan nilai kredit

Db. Kerugian penurunan nilai	Rp. 36.342.400.602
Kr. Cadangan kerugian penurunan nilai	Rp. 36.342.400.602

Dengan pembentukan cadangan tersebut maka nilai kini kredit menjadi nihil

- b. Pada saat manajemen bank memutuskan untuk menghapus buku kredit

- 1) Penghapusbukuan kredit

Db. Cadangan kerugian penurunan nilai kredit	Rp. 62.689.868.290
Kr. Kredit – <i>amortised cost</i>	Rp. 62.689.868.290

(Rp. 62.689.868.290 = Rp. 2.389.304.357 + Rp. 23.958.163.331 +
Rp. 36.342.400.602)

- 2) Pencatatan *extracomptable* atau rekening memorial

Db. Memorial kredit yang dihapus buku	Rp. 62.689.868.290
Kr. Rekening lawan-memorial kredit yang dihapus buku	Rp. 62.689.868.290

Setelah pencatatan jurnal di atas maka nilai tercatat kredit adalah nihil. Nilai tersebut merupakan nilai tercatat sebelum penurunan nilai yang dikurangi dengan cadangan kerugian penurunan nilai yang telah dibentuk, dengan rincian sebagai berikut:

Rekonsiliasi atas nilai kini kredit adalah sebagai berikut:

- a) Nilai tercatat kredit diamortisasi

Nilai tercatat sebelum penurunan nilai	74.959.302.322
amortisasi bunga (31-Okt-10)	911.530.746
amortisasi bunga (30-Nov-10)	922.980.220
Penerimaan arus kas masa datang (31-Dec-10)	(15.000.000.000)
amortisasi bunga (31-Jan-11)	445.231.291
amortisasi bunga (28-Feb-11)	450.823.712
	<hr/> 62.689.868.290

b) Cadangan kerugian penurunan nilai yang telah dibentuk	
Terdapat bukti obyektif (30 Sep-10)	2.389.304.357
Penilaian kembali arus kas masa datang (31-Des-10)	23.958.163.331
Penilaian kembali arus kas masa datang (31 Mar-11)	36.342.400.602
	62.689.868.290

c. Pada saat Bank menerima setoran kas dari debitur atas kredit yang telah dihapus buku pada tahun berjalan (asumsi penerimaan kembali setelah tanggal neraca dan bukan merupakan *adjusting subsequent event*).

1) Pencatatan penerimaan kas		
Db. Kas/Rekening.../Giro BI	Rp.	xxxxxxxx
Kr. Pendapatan	Rp.	xxxxxxxx
2) Penyesuaian atas rekening memorial		
Db. Rekening lawan-memorial kredit yang dihapus buku	Rp.	xxxxxxxx
Kr. Memorial kredit yang dihapus buku	Rp.	xxxxxxxx

telah dicabut dengan belakunya

Bab VI

Transaksi Derivatif

A. Definisi

1. Derivatif adalah suatu instrumen keuangan atau kontrak keuangan lain dengan karakteristik sebagai berikut:
 - a. Nilainya berubah sebagai akibat dari perubahan variabel yang telah ditentukan/ yang mendasari (*underlying*)
 - b. Tidak memerlukan investasi awal neto atau memerlukan investasi awal neto dalam jumlah yang lebih kecil dibandingkan dengan jumlah yang diperlukan untuk kontrak serupa lainnya yang diharapkan akan menghasilkan dampak yang serupa sebagai akibat perubahan faktor pasar; dan
 - c. Diselesaikan pada tanggal tertentu di masa depan
2. Derivatif melekat (*embedded derivative*) adalah instrumen derivatif yang melekat pada kontrak lainnya yang merupakan kontrak utama (*host contract*) yang dapat menyebabkan perubahan sebagian atau seluruh arus kas yang dipersyaratkan dalam kontrak utama sejalan dengan perubahan variabel tertentu yang mendasari (*underlying variable*).
3. Nilai wajar adalah nilai dimana suatu aset dapat dipertukarkan atau suatu kewajiban diselesaikan antara pihak yang memahami dan berkeinginan untuk melakukan transaksi wajar (*arm's length transaction*)
4. Tagihan derivatif adalah tagihan yang merupakan potensi keuntungan berdasarkan proses valuasi atas perjanjian/kontrak derivatif yang mencerminkan selisih positif antara nilai kontrak dengan nilai wajar transaksi derivatif pada tanggal laporan.
5. Kewajiban derivatif adalah kewajiban yang merupakan potensi kerugian berdasarkan proses valuasi atas perjanjian/kontrak derivatif yang mencerminkan selisih negatif antara nilai kontrak dengan nilai wajar transaksi derivatif pada tanggal laporan.
6. Lindung nilai (*hedging*) adalah strategi pengelolaan risiko dengan menggunakan instrumen keuangan (*hedging instrument*) untuk melakukan saling hapus (*offset*) atas perubahan nilai wajar atau arus kas dari aset atau kewajiban keuangan tertentu, suatu komitmen pasti (*firm commitment*), prakiraan transaksi yang sangat mungkin terjadi (*highly probable forecast transaction*) atau investasi neto pada operasi di luar negeri (*net investment in a foreign operation*) yang merupakan *item* yang dilindung nilai (*hedged item*)

7. Komitmen pasti (*firm commitment*) adalah perjanjian yang mengikat untuk memper-tukarkan sumber daya dalam kuantitas tertentu pada tingkat harga tertentu dan pada tanggal atau tanggal-tanggal tertentu di masa datang.
8. Prakiraan transaksi (*forecast transaction*) adalah transaksi di masa datang yang belum mengikat namun telah diantisipasi.
9. Valuasi adalah suatu proses pengukuran nilai wajar yang dapat didasarkan pada harga kuotasi di pasar yang aktif (*mark to market*) maupun didasarkan pada teknik penilaian (*valuation technique*).

B. Dasar Pengaturan

1. Derivatif

- a. Derivatif adalah suatu instrumen keuangan atau kontrak lain yang termasuk dalam ruang lingkup Pernyataan ini (lihat paragraf 2–7) dengan tiga karakteristik berikut ini:
 - 1) nilainya berubah sebagai akibat dari perubahan variabel yang telah ditentukan (sering disebut dengan variabel yang mendasari/*underlying*), antara lain: suku bunga, harga instrumen keuangan, harga komoditas, nilai tukar mata uang asing, indeks harga atau indeks suku bunga, peringkat kredit atau indeks kredit, atau variabel lainnya. Untuk variabel non keuangan, variabel tersebut tidak berkaitan dengan pihak-pihak dalam kontrak;
 - 2) tidak memerlukan investasi awal neto atau memerlukan investasi awal neto dalam jumlah yang lebih kecil dibandingkan dengan jumlah yang diperlukan untuk kontrak serupa lainnya yang diharapkan akan menghasilkan dampak yang serupa sebagai akibat perubahan faktor pasar; dan
 - 3) diselesaikan pada tanggal tertentu di masa mendatang. (**PSAK 55 paragraf 8**)
- b. Transaksi dalam mata uang asing dibukukan dengan menggunakan kurs pada saat terjadinya transaksi. (**PSAK 10 paragraf 7**)
- c. Pada setiap tanggal neraca:
 - 1) Pos aset dan kewajiban moneter dalam mata uang asing dilaporkan ke dalam mata uang rupiah dengan menggunakan kurs tanggal neraca. Apabila terdapat kesulitan dalam menentukan kurs tanggal neraca, dapat digunakan kurs tengah Bank Indonesia sebagai indikator yang objektif;

- 2) Pos nonmoneter tidak boleh dilaporkan dengan menggunakan kurs tanggal neraca, tetapi harus dilaporkan dengan menggunakan kurs tanggal transaksi; dan
 - 3) Pos nonmoneter yang dinilai dengan nilai wajar dalam mata uang asing harus dilaporkan dengan menggunakan kurs yang berlaku pada saat nilai tersebut ditentukan. (**PSAK 10 paragraf 9**)
- d. Kecuali untuk hal-hal yang diuraikan dalam paragraf 16 dan 18, selisih penjabaran pos aset dan kewajiban moneter dalam mata uang asing pada tanggal neraca dan laba rugi kurs yang timbul dari transaksi dalam mata uang asing dikreditkan atau dibebankan pada laporan laba rugi periode berjalan. (**PSAK 10 paragraf 13**)
- e. Dalam menjabarkan laporan keuangan suatu entitas asing untuk disatukan/diinkorporasikan dengan laporan keuangan perusahaan pelapor, digunakan prosedur sebagai berikut:
- 1) Aset dan kewajiban entitas asing, baik moneter maupun nonmoneter dijabarkan dengan menggunakan kurs penutup (*closing rate*)
 - 2) Pendapatan dan beban entitas asing dijabarkan dengan menggunakan kurs yang berlaku pada tanggal transaksi
 - 3) Selisih kurs yang terjadi disajikan sebagai "selisih kurs karena penjabaran laporan keuangan" dan disajikan sebagai bagian dari ekuitas sampai pelepasan investasi neto yang bersangkutan. (**PSAK 11 paragraf 14**)
- f. Pembelian atau penjualan yang lazim (*regular*) adalah pembelian atau penjualan aset keuangan berdasarkan kontrak yang mensyaratkan penyerahan aset dalam kurun waktu yang umumnya ditetapkan dengan peraturan atau kebiasaan yang berlaku di pasar. (**PSAK 55 paragraf 8**)
- g. "Suatu pembelian atau penjualan yang lazim (*regular*) akan menimbulkan komitmen harga yang telah ditetapkan antara tanggal perdagangan dan tanggal penyelesaian yang memenuhi definisi suatu derivatif. Meskipun demikian, karena komitmen dimaksud memiliki jangka waktu pendek, maka tidak diakui sebagai instrumen keuangan derivatif..." (**PSAK 55 PA24**)
- h. Kontrak yang mensyaratkan atau mengizinkan penyelesaian neto terhadap perubahan nilai kontrak bukan merupakan kontrak *regular*. Sebaliknya, kontrak tersebut dicatat sebagai derivatif pada periode antara tanggal perdagangan dan tanggal penyelesaian. (**PSAK 55 PA69**)

2. Derivatif Melekat

- a. "Derivatif melekat merupakan komponen dari instrumen keuangan campuran (*hybrid instrument*) atau instrumen keuangan yang digabungkan (*combined instrument*) dimana didalamnya termasuk pula kontrak utama non derivatif yang mengakibatkan sebagian arus kas yang berasal dari instrumen yang digabungkan bervariasi seperti derivatif yang berdiri sendiri. Derivatif melekat menyebabkan sebagian atau seluruh arus kas yang dipersyaratkan dalam kontrak, dimodifikasi menurut variabel yang telah ditentukan, antara lain: suku bunga, harga instrumen keuangan, nilai tukar mata uang asing, indeks harga atau indeks suku bunga, peringkat kredit atau indeks kredit, atau variabel lainnya..." (**PSAK 55 paragraf 9**)
- b. Derivatif melekat harus dipisahkan dari kontrak utamanya dan dicatat sebagai derivatif berdasarkan Pernyataan ini, jika dan hanya jika:
 - 1) karakteristik ekonomi dan risiko dari derivatif melekat tidak berkaitan erat dengan karakteristik ekonomi dan risiko dari kontrak utama;
 - 2) instrumen terpisah yang memiliki persyaratan yang sama dengan derivatif melekat memenuhi definisi sebagai derivatif; dan
 - 3) instrumen campuran (instrumen yang digabungkan) tidak diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi (dengan kata lain derivatif yang melekat pada aset keuangan atau kewajiban keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi tidak dipisahkan).

Jika derivatif melekat dipisahkan, maka kontrak utamanya harus dicatat berdasarkan PSAK 55 jika kontrak utamanya merupakan instrumen keuangan, namun jika kontrak utamanya bukan merupakan instrumen keuangan, maka harus dicatat berdasarkan Pernyataan lain yang sesuai tetapi PSAK 50 tidak mengatur apakah derivatif melekat disajikan secara terpisah dalam laporan keuangan. (**PSAK 55 paragraf 10**)

- c. Selain yang dinyatakan dalam paragraf 10, jika kontrak memiliki satu atau lebih derivatif melekat, entitas dapat menetapkan keseluruhan kontrak dari instrumen yang digabungkan atau instrumen campuran sebagai aset keuangan atau kewajiban keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi, kecuali:
 - 1) derivatif melekat tersebut tidak memodifikasi secara signifikan arus kas yang dipersyaratkan oleh kontrak; atau
 - 2) terlihat jelas dengan sedikit atau tanpa analisa ketika instrumen campuran yang digabungkan atau instrumen campuran yang serupa pertama kali diper-timbangkan bahwa pemisahan derivatif melekat tidak diperkenankan, seperti opsi pelunasan lebih awal yang melekat dalam pinjaman yang memungkinkan

pemegangnya untuk melunasi lebih awal pinjamannya sebesar kurang lebih biaya yang diamortisasi. **(PSAK 55 paragraf 11)**

- d. Jika entitas diharuskan oleh Pernyataan ini untuk memisahkan derivatif melekat dari kontrak utamanya, namun entitas tersebut tidak dapat mengukur derivatif melekatnya secara terpisah, baik pada saat perolehan ataupun pada tanggal pelaporan keuangan berikutnya, maka entitas memperlakukan keseluruhan kontrak dari instrumen yang digabungkan atau instrumen campuran tersebut sebagai aset keuangan atau kewajiban keuangan yang ditetapkan untuk diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi. **(PSAK 55 paragraf 12)**
- e. Jika entitas tidak dapat menentukan nilai wajar derivatif melekat secara handal berdasarkan persyaratan dan kondisi derivatif tersebut (misalnya karena derivatif melekat didasarkan pada instrumen ekuitas yang tidak memiliki kuotasi), maka nilai wajar derivatif melekat merupakan selisih antara nilai wajar dari instrumen yang digabungkan atau instrumen campuran dengan nilai wajar dari kontrak utama, apabila kedua nilai wajar tersebut dapat ditentukan berdasarkan Pernyataan ini. Jika entitas tidak dapat menentukan nilai wajar derivatif melekat menggunakan metode ini, maka ketentuan dalam paragraf 12 diterapkan dan entitas memperlakukan keseluruhan kontrak yang digabungkan tersebut sebagai aset keuangan atau kewajiban keuangan yang diklasifikasikan dalam kelompok diperdagangkan dan instrumen campuran (instrumen yang digabungkan) tersebut ditetapkan untuk diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi. **(PSAK 55 paragraf 13)**
- f. Penetapan pada nilai wajar melalui laporan laba rugi dapat digunakan terlepas apakah paragraf 10 mensyaratkan derivatif melekat untuk dipisahkan dari kontrak utamanya atau dilarang dipisahkan. Namun demikian, paragraf 11 tidak memperkenankan penetapan instrumen campuran (instrumen yang digabungkan) untuk diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi apabila terdapat kondisi sebagaimana dimaksud dalam paragraf 11 (a) dan (b) karena hal tersebut tidak akan mengurangi kompleksitas atau meningkatkan keandalan. **(PSAK 55 PA48)**

3. Lindung Nilai

- a. Akuntansi lindung nilai mengakui pengaruh saling hapus pada laporan laba rugi atas perubahan nilai wajar dari instrumen lindung nilai dan *item* yang dilindung nilai. **(PSAK 55 paragraf 87)**

- b. Hubungan lindung nilai terdiri dari tiga jenis:
- 1) lindung nilai atas nilai wajar: suatu lindung nilai terhadap eksposur perubahan nilai wajar atas aset atau kewajiban yang telah diakui, atau komitmen pasti yang belum diakui, atau bagian yang telah diidentifikasi dari aset, kewajiban, atau komitmen pasti tersebut, yang dapat diatribusikan pada risiko tertentu dan dapat mempengaruhi laporan laba rugi.
 - 2) lindung nilai atas arus kas: suatu lindung nilai terhadap eksposur variabilitas arus kas yang (i) dapat diatribusikan pada risiko tertentu yang terkait dengan aset atau kewajiban yang telah diakui (misalnya seluruh atau sebagian pembayaran bunga di masa datang atas utang dengan suku bunga variabel), atau yang dapat diatribusikan pada risiko tertentu yang terkait dengan prakiraan transaksi yang sangat mungkin terjadi (*highly probable*), dan (ii) dapat mempengaruhi laporan laba rugi.
 - 3) lindung nilai atas investasi neto pada operasi di luar negeri sebagaimana didefinisikan dalam PSAK 10 mengenai Transaksi dalam Mata Uang Asing dan PSAK 11 mengenai *Penjabaran dalam Mata Uang Asing*. (**PSAK 55 paragraf 88**)
- c. Suatu hubungan lindung nilai memenuhi kualifikasi akuntansi lindung nilai sesuai paragraf 91-105, jika dan hanya jika, seluruh kondisi berikut ini terpenuhi.
- 1) Pada saat dimulainya lindung nilai terdapat penetapan dan pendokumentasian formal atas hubungan lindung nilai dan tujuan manajemen risiko entitas serta strategi pelaksanaan lindung nilai. Pendokumentasian tersebut harus meliputi identifikasi instrumen lindung nilai, *item* atau transaksi yang dilindung nilai, sifat dari risiko yang dilindung nilai, dan cara yang akan digunakan entitas untuk menilai efektivitas instrumen lindung nilai tersebut dalam rangka saling hapus eksposur yang berasal dari perubahan dalam nilai wajar *item* yang dilindung nilai atau perubahan arus kas yang dapat diatribusikan pada risiko yang dilindung nilai.
 - 2) Lindung nilai diharapkan akan sangat efektif dalam rangka saling hapus atas perubahan nilai wajar atau perubahan arus kas yang dapat diatribusikan pada risiko yang dilindung nilai, konsisten dengan strategi manajemen risiko yang telah didokumentasikan di awal untuk hubungan lindung nilai tersebut.
 - 3) Untuk lindung nilai atas arus kas, suatu prakiraan transaksi yang merupakan subyek dari suatu lindung nilai harus bersifat kemungkinan besar terjadi dan terdapat eksposur perubahan arus kas yang dapat mempengaruhi laporan laba rugi.

- 4) Efektivitas lindung nilai dapat diukur secara andal, yaitu nilai wajar atau arus kas dari *item* yang dilindung nilai yang dapat diatribusikan pada risiko yang dilindung nilai, dan nilai wajar instrumen lindung nilai tersebut harus dapat diukur secara andal.
 - 5) Lindung nilai dinilai secara berkesinambungan dan ditentukan bahwa efektivitasnya sangat tinggi sepanjang periode pelaporan keuangan di mana lindung nilai tersebut ditetapkan. **(PSAK 55 paragraf 90)**
- d. "Lindung nilai dianggap sangat efektif jika kedua kondisi di bawah ini terpenuhi:
- 1) Pada saat dimulainya lindung nilai dan periode-periode sesudahnya, lindung nilai tersebut diharapkan akan sangat efektif untuk saling hapus terhadap perubahan nilai wajar atau arus kas yang diatribusikan pada risiko yang dilindung nilai selama periode lindung nilai tersebut. Harapan tersebut dapat ditunjukkan melalui beberapa cara, termasuk dengan:
 - a) membandingkan perubahan nilai wajar atau arus kas di masa lalu dari *item* yang dilindung nilai yang diatribusikan pada risiko yang dilindung nilai dengan perubahan nilai wajar atau arus kas di masa lalu dari instrumen lindung nilai; atau
 - b) menunjukkan korelasi statistik yang tinggi antara nilai wajar atau arus kas dari *item* yang dilindung nilai dengan nilai wajar atau arus kas dari instrumen lindung nilai. Entitas dapat memilih rasio lindung nilai selain satu banding satu dalam rangka meningkatkan efektivitas lindung nilai sebagaimana yang dijabarkan dalam paragraf PA120.
 - 2) Hasil aktual dari lindung nilai berada dalam kisaran 80–125 persen..." **(PSAK 55 PA125)**
- e. Efektivitas dievaluasi, minimal, pada waktu entitas menyiapkan laporan keuangan tahunan atau interim. **(PSAK 55 PA126)**

4. Lindung Nilai atas Nilai Wajar

- a. Jika suatu lindung nilai atas nilai wajar memenuhi kondisi pada paragraf 90 selama periode pelaporan keuangan, maka lindung nilai tersebut harus dicatat sebagai:
 - 1) keuntungan atau kerugian yang berasal dari pengukuran kembali instrumen lindung nilai pada nilai wajar (untuk instrumen lindung nilai derivatif) atau komponen mata uang asing dari nilai tercatat yang diukur berdasarkan PSAK 10: *Transaksi dalam Mata Uang Asing* dan PSAK 11: *Penjabaran dalam Mata*

Uang Asing (untuk instrumen lindung nilai non derivatif) diakui pada laporan laba rugi; dan

- 2) keuntungan atau kerugian atas *item* yang dilindung nilai yang dapat diatribusikan pada risiko yang dilindung nilai dengan menyesuaikan nilai tercatat *item* yang dilindung nilai dan diakui pada laporan laba rugi. Ketentuan ini berlaku jika *item* yang dilindung nilai tidak diukur pada biaya perolehan. Pengakuan keuntungan atau kerugian yang dapat diatribusikan pada risiko yang dilindung nilai pada laporan laba rugi diterapkan jika *item* yang dilindung nilai merupakan aset keuangan yang diklasifikasikan dalam kelompok tersedia untuk dijual. **(PSAK 55 paragraf 91)**

b. Entitas secara prospektif menghentikan penerapan akuntansi lindung nilai wajar sebagaimana dijelaskan dalam paragraf 91 jika:

- 1) instrumen lindung nilai kadaluwarsa atau dijual, dihentikan atau dilaksanakan (untuk tujuan ini, penggantian atau perpanjangan terhadap instrumen lindung nilai dengan instrumen lindung nilai lainnya tidak dapat dianggap sebagai telah kadaluwarsa atau telah dihentikan apabila penggantian atau perpanjangan tersebut merupakan bagian dari strategi lindung nilai yang didokumentasikan entitas);
- 2) lindung nilai tidak lagi memenuhi kriteria akuntansi lindung nilai; atau
- 3) entitas membatalkan penetapan yang telah dilakukan. **(PSAK 55 Paragraf 94)**

5. *Lindung Nilai atas Arus Kas*

a. Jika suatu lindung nilai atas arus kas memenuhi kondisi pada paragraf 90 selama periode pelaporan keuangan, maka lindung nilai tersebut harus dicatat sebagai:

- 1) bagian dari keuntungan atau kerugian atas instrumen lindung nilai yang ditetapkan sebagai lindung nilai yang efektif diakui secara langsung dalam ekuitas melalui laporan perubahan ekuitas (lihat PSAK 1: *Penyajian Laporan Keuangan*); dan
- 2) bagian yang tidak efektif atas keuntungan atau kerugian dari instrumen lindung nilai diakui dalam laporan laba rugi. **(PSAK 55 paragraf 98)**

b. Dalam setiap situasi berikut, entitas secara prospektif menghentikan penerapan akuntansi lindung nilai arus kas:

- 1) instrumen lindung nilai kadaluwarsa atau dijual, dihentikan atau dilaksanakan (untuk tujuan ini, penggantian atau perpanjangan terhadap instrumen lindung nilai dengan instrumen lindung nilai lainnya tidak dapat dianggap sebagai

telah kadaluarsa atau telah dihentikan apabila penggantian atau perpanjangan tersebut merupakan bagian dari strategi lindung nilai yang didokumentasikan entitas). Dalam hal ini, keuntungan atau kerugian kumulatif atas instrumen lindung nilai yang masih diakui secara langsung dalam ekuitas sejak periode dimana lindung nilai tersebut efektif (lihat paragraf 98(a)) tetap diakui secara terpisah dalam ekuitas hingga prakiraan transaksi tersebut terjadi. Jika transaksi tersebut terjadi, maka paragraf 100, 101, atau 103 diterapkan.

- 2) Lindung nilai tidak lagi memenuhi kriteria akuntansi lindung nilai dalam paragraf 90. Dalam hal ini, keuntungan atau kerugian kumulatif atas instrumen lindung nilai yang masih diakui secara langsung dalam ekuitas sejak periode dimana lindung nilai tersebut efektif (lihat paragraf 98(a)) tetap diakui secara terpisah dalam ekuitas hingga prakiraan transaksi tersebut terjadi. Jika transaksi tersebut terjadi, maka paragraf 100, 101, atau 103 diterapkan.
- 3) suatu prakiraan transaksi tidak lagi diharapkan akan terjadi, dalam hal ini setiap keuntungan atau kerugian kumulatif yang terkait dengan instrumen lindung nilai yang masih diakui secara langsung dalam ekuitas sejak periode pada saat lindung nilai tersebut efektif (lihat paragraf 98(a)) diakui dalam laporan laba rugi. Prakiraan transaksi yang kemungkinan besar tidak terjadi (lihat paragraf 90(c)) mungkin masih diharapkan terjadi.
- 4) Entitas membatalkan penetapan yang telah dilakukan. Untuk lindung nilai atas prakiraan transaksi, keuntungan atau kerugian kumulatif atas instrumen lindung nilai yang masih diakui secara langsung dalam ekuitas sejak periode dimana lindung nilai tersebut efektif (lihat paragraf 98(a)) tetap diakui secara terpisah dalam ekuitas hingga prakiraan transaksi tersebut terjadi atau tidak lagi diperkirakan akan terjadi. Apabila transaksi tersebut terjadi, maka paragraf 100, 101, atau 103 diterapkan. Apabila transaksi tersebut tidak lagi diperkirakan akan terjadi, maka keuntungan atau kerugian kumulatif yang sebelumnya diakui secara langsung dalam ekuitas harus diakui pada laporan laba rugi. **(PSAK 55 paragraf 104)**

6. **Lindung Nilai atas Investasi Neto**

Lindung nilai atas investasi neto pada operasi di luar negeri, termasuk lindung nilai atas *item* moneter yang dicatat sebagai bagian dari investasi neto (berdasarkan PSAK 10: *Transaksi dalam Mata Uang Asing* dan PSAK 11: *Penjabaran dalam Mata Uang Asing*), dicatat dengan cara yang serupa seperti lindung nilai atas arus kas:

- a. bagian dari keuntungan atau kerugian atas instrumen lindung nilai yang ditetapkan sebagai lindung nilai yang efektif diakui secara langsung dalam ekuitas melalui laporan perubahan ekuitas (lihat PSAK 1 tentang *Penyajian Laporan Keuangan*); dan
- b. bagian yang tidak efektif diakui pada laporan laba rugi.

Keuntungan atau kerugian atas instrumen lindung nilai yang terkait dengan bagian lindung nilai yang efektif yang sebelumnya telah diakui secara langsung dalam ekuitas harus diakui pada laporan laba rugi ketika investasi dalam operasi luar negeri tersebut dilepaskan. (**PSAK 55 paragraf 105**)

7. Proporsi dari keseluruhan instrumen lindung nilai, misalnya 50 persen dari jumlah nosional, dapat ditetapkan sebagai instrumen lindung nilai dalam suatu hubungan lindung nilai. Namun demikian, hubungan lindung nilai tidak dapat ditetapkan hanya untuk satu bagian saja dari periode waktu dimana instrumen lindung nilai masih berjalan. (**PSAK 55 paragraf 76**)
8. Satu instrumen lindung nilai dapat ditetapkan sebagai lindung nilai atas lebih dari satu jenis risiko sepanjang (a) risiko yang dilindungi nilai dapat diidentifikasi secara jelas; (b) efektivitas dari lindung nilai dapat dibuktikan; dan (c) dimungkinkan untuk memastikan bahwa terdapat penetapan yang spesifik dari instrumen lindung nilai dan posisi risiko yang berbeda. (**PSAK 55 paragraf 77**)
9. Jika entitas tidak memenuhi kriteria efektivitas lindung nilai, maka entitas harus menghentikan akuntansi lindung nilainya sejak tanggal terakhir entitas tersebut mampu memenuhi kriteria efektivitas lindung nilai tersebut. Namun, jika entitas dapat mengidentifikasi peristiwa atau perubahan keadaan yang menyebabkan hubungan lindung nilai gagal memenuhi kriteria efektivitas, dan dapat membuktikan bahwa lindung nilai telah berjalan efektif sebelum peristiwa atau perubahan keadaan tersebut terjadi, entitas menghentikan akuntansi lindung nilai sejak tanggal terjadinya peristiwa atau perubahan keadaan tersebut. (**PSAK 55 PA 134**)
10. Pengukuran Nilai Wajar

Dalam menentukan nilai wajar aset keuangan atau kewajiban keuangan untuk menerapkan Pernyataan ini atau PSAK 50 (revisi 2006) *Instrumen Keuangan: Penyajian dan Pengungkapan*, entitas menerapkan Pedoman Aplikasi PA84 – PA98. (**PSAK 55 paragraf 48**)

C. Penjelasan

1. Derivatif

a. Instrumen keuangan derivatif adalah instrumen keuangan yang memberikan hak (kewajiban) kepada pemegang (penerbit) untuk menerima (membayar) kas atau instrumen keuangan lainnya dalam jumlah yang ditentukan berdasarkan perubahan variabel yang mendasari (*underlying*) dimasa yang akan datang.

b. Karakteristik derivatif

1) Perubahan nilai sebagai akibat dari perubahan variabel yang mendasari (*underlying*)

a) Variabel yang mendasari (*underlying*) adalah suatu variabel yang bersama dengan suatu nilai nosional atau suatu syarat pembayaran akan menentukan jumlah yang akan diselesaikan dalam suatu derivatif. Contoh variabel yang mendasari antara lain:

Jenis Kontrak	Variabel yang Mendasari
<i>Swap suku bunga (Interest rate swap)</i>	Suku bunga
<i>Interest Rate Future</i>	Suku bunga
<i>Swap mata uang (Currency Swap)</i>	Nilai tukar mata uang
Pembelian atau penerbitan opsi mata uang (<i>Purchased or Written Currency Option</i>)	Nilai tukar mata uang
<i>Currency Futures</i>	Nilai tukar mata uang
<i>Credit Derivative</i>	Rating kredit, harga kredit atau indeks kredit

b) Instrumen derivatif biasanya memiliki suatu jumlah nosional berupa sejumlah mata uang, saham, unit bobot atau volume, atau ukuran lain yang ditetapkan dalam kontrak. Namun, instrumen derivatif tidak mensyaratkan pemegangnya atau penerbitnya membayar atau menerima jumlah nosional pada saat kontrak dimulai (*inception date*).

c) Instrumen derivatif dapat mensyaratkan suatu pembayaran dengan jumlah yang telah ditetapkan atau pembayaran yang jumlahnya dapat berubah (tapi tidak proporsional terhadap perubahan *item* yang mendasarinya) sebagai akibat dari suatu peristiwa di masa datang yang tidak berkaitan dengan jumlah nosional.

Sebagai contoh, suatu kontrak mensyaratkan pembayaran tetap sejumlah Rp1 milyar, jika LIBOR 6 bulan meningkat 1%. Kontrak dimaksud merupakan suatu derivatif meski jumlah nosional tidak ditentukan.

- 2) Tidak memerlukan investasi awal neto atau memerlukan investasi awal neto dalam jumlah yang lebih kecil
 - a) Derivatif tidak memerlukan investasi awal neto atau memerlukan investasi awal yang lebih kecil dibandingkan investasi yang dibutuhkan untuk kontrak jenis lain yang diperkirakan akan memberi respon serupa terhadap perubahan faktor-faktor pasar. Sebagai contoh:
 - (1) Kontrak opsi memenuhi definisi sebagai derivatif karena jumlah premi yang harus dibayar lebih rendah dibanding investasi yang dibutuhkan untuk memperoleh instrumen keuangan yang mendasari opsi tersebut.
 - (2) Kontrak *swap* mata uang yang mensyaratkan pertukaran awal dalam mata uang yang berbeda namun memiliki nilai wajar yang setara memenuhi definisi sebagai derivatif karena investasi neto awal adalah sebesar nol.
 - b) Margin deposit pada suatu transaksi derivatif yang harus disimpan pada suatu rekening merupakan setoran jaminan atas suatu transaksi derivatif dan tidak dapat diperhitungkan sebagai suatu investasi awal. Margin deposit harus dicatat secara terpisah dari transaksi derivatif.
- 3) Diselesaikan pada tanggal tertentu di masa depan
Tanggal penyelesaian tertentu dimasa depan dalam kontrak derivatif mempunyai beberapa pengertian, antara lain:
 - a) Tanggal penyelesaian sebagai tanggal pertukaran kas
Sebagai contoh, kontrak *foreign exchange forward* mempunyai tanggal penyelesaian (*settlement date*) di masa depan dimana terjadi pertukaran kas untuk mata uang berbeda antara pembeli dan penjual.
 - b) Tanggal penyelesaian sebagai tanggal berakhirnya kontrak (*expire date*) tanpa adanya pertukaran kas.
Sebagai contoh, kontrak opsi yang tidak menguntungkan pihak pemegang opsi untuk mengeksekusi opsi tersebut (*out the money*).

- c) Tanggal penyelesaian sebagai tanggal-tanggal pembayaran bunga.
Sebagai contoh, kontrak *interest rate swap* yang mempunyai beberapa tanggal penyelesaian bunga dimasa depan.
- c. Derivatif dapat digunakan untuk tujuan:
 - 1) Perdagangan (*trading/speculative activities*).
Transaksi derivatif yang ditujukan untuk tujuan perdagangan masuk dalam kategori Diukur pada Nilai Wajar melalui Laporan Laba Rugi yaitu sub kategori Diperdagangkan.
 - 2) Lindung nilai terhadap risiko tertentu dalam kegiatan usaha bank.
 - a) Dalam hal transaksi derivatif secara khusus dilakukan untuk mengelola risiko dimana hubungan antara instrumen derivatif dan *item* yang dilindung nilai memenuhi kriteria tertentu, maka akuntansi lindung nilai dapat diterapkan.
 - b) Dalam hal transaksi derivatif yang digunakan untuk lindung nilai tidak memenuhi kriteria penerapan akuntansi lindung nilai, maka transaksi derivatif tersebut diperlakukan sebagaimana transaksi derivatif yang dilakukan untuk tujuan perdagangan.
- d. Transaksi derivatif harus diakui dalam neraca karena menimbulkan aset dan/atau kewajiban keuangan bagi bank
- e. Transaksi derivatif yang umum ditransaksikan antara lain:

Transaksi	Keterangan
<i>Forward</i>	<p><i>Forward</i> adalah suatu perjanjian antara 2 pihak untuk membeli atau menjual suatu instrumen keuangan pada tanggal tertentu dimasa depan pada harga tertentu. Suatu kontrak <i>forward</i> diperdagangkan secara <i>over the counter</i> (OTC) dan jangka waktu penyelesaian transaksi <i>forward</i> adalah lebih dari dua hari kerja setelah tanggal transaksi.</p> <p>Dalam transaksi <i>forward</i> terdapat satu pihak yang setuju untuk membeli suatu instrumen keuangan yang mendasari (<i>underlying asset</i>) pada tanggal tertentu dimasa depan pada suatu harga tertentu (<i>long position</i>), sedangkan pihak lawan setuju untuk menjual suatu instrumen keuangan yang bersangkutan pada tanggal dan harga yang sama (<i>short position</i>).</p>

Transaksi	Keterangan
<p><i>Swap</i></p>	<p><i>Swap</i> adalah suatu perjanjian antara 2 pihak untuk saling mempertukarkan arus kas dari suatu instrumen keuangan yang mendasari pada periode tertentu dimasa depan. Arus kas didasari pada kinerja dari variabel yang mendasari, misalnya suku bunga dan mata uang.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) <i>Swap</i> suku bunga (<i>interest rate swap</i>) adalah suatu kontrak pertukaran arus kas pembayaran bunga dalam mata uang yang sama. <i>Swap</i> suku bunga adalah instrumen keuangan yang paling umum digunakan untuk lindung nilai atas risiko suku bunga. 2) <i>Swap</i> mata uang (<i>cross currency swap</i>) adalah suatu kontrak pertukaran arus kas pembayaran bunga dalam suatu mata uang tertentu dengan arus kas pembayaran bunga mata uang lainnya. <p>Secara umum suatu <i>swap</i> mata uang mempunyai arus kas sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Pertukaran arus kas pokok pada awal kontrak 2) Pembayaran arus kas bunga diantara periode kontrak. Dalam suatu periode pembayaran bunga, satu pihak akan membayar pada suku bunga tetap/mengambang dan pihak lainnya akan menerima pada suku bunga mengambang/tetap. Pembayaran biasanya secara neto. 3) Pertukaran arus kas pokok pada akhir periode kontrak.
<p><i>Option</i></p>	<p>Opsi (<i>option</i>) adalah suatu kontrak yang memberikan pemegang opsi suatu hak tetapi bukan kewajiban untuk membeli atau menjual suatu aset yang mendasari pada harga tertentu dan tanggal tertentu. Opsi tipe Amerika memberikan pilihan kepada pemegang opsi untuk membeli atau menjual aset yang mendasari setiap saat sampai opsi itu jatuh tempo, sedangkan opsi tipe Eropa memberikan pilihan kepada pemegang opsi untuk membeli atau menjual aset yang mendasari hanya pada tanggal jatuh tempo.</p>

telah dicabut dengan berakunya PPJKM/2017

Transaksi	Keterangan
	<p>Dalam transaksi opsi, pembeli opsi harus membayar premi. Risiko kerugian bagi pembeli opsi adalah sebatas premi yang dibayarkan, dan bagi penjual opsi tidak terbatas.</p> <p>Secara umum terdapat 2 jenis kontrak opsi yaitu: <i>Standard option</i> dan <i>Exotic option</i>. <i>Standard option</i> juga dikenal sebagai <i>Vanilla option</i> mempunyai persyaratan yang sudah diketahui pada awal transaksi sedangkan <i>Exotic option</i> mempunyai beberapa persyaratan yang tergantung pada kondisi tertentu selama periode opsi.</p> <p>Terdapat 2 tipe <i>Standard option</i> yaitu:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) <i>Call option</i> memberikan hak kepada pemegang kontrak, tetapi bukan kewajiban, untuk membeli suatu aset yang mendasari pada suatu harga tertentu sebelum atau pada waktu jatuh tempo. 2) <i>Put option</i> memberikan hak kepada pemegang kontrak, tetapi bukan kewajiban, untuk menjual suatu aset yang mendasari pada suatu harga tertentu sebelum atau pada waktu jatuh tempo.
Futures	<p><i>Futures</i> adalah suatu perjanjian untuk membeli atau menjual suatu aset pada tanggal tertentu dimasa depan pada harga tertentu. Transaksi <i>futures</i> mempunyai banyak kemiripan dengan <i>forward</i>. Sementara perbedaan antara kontrak <i>futures</i> dan <i>forward</i> antara lain:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) <i>Futures</i> diperdagangkan melalui bursa (<i>exchange</i>) dan mempunyai syarat yang telah distandardisasi, sementara <i>forward</i> diperdagangkan secara <i>over the counter</i>. 2) Risiko transaksi <i>forward</i> relatif lebih besar karena bersifat bilateral dimana terdapat risiko kegagalan pihak lawan memenuhi kewajiban, sementara risiko <i>futures</i> lebih kecil karena adanya jaminan dari bursa.

2. Penetapan Nilai Wajar

Penetapan nilai wajar instrumen derivatif dilakukan berdasarkan hirarki berikut:

- a. Kuotasi di pasar aktif, yaitu berdasarkan bid price (harga beli yang dikuotasikan oleh broker atau dealer) untuk aset yang dimiliki atau kewajiban yang akan diterbitkan atau ask price (harga jual yang dikuotasikan oleh broker atau dealer) untuk aset yang akan diperoleh atau kewajiban yang dimiliki.


Jika bank memiliki aset atau kewajiban dimana risiko pasar diantara aset dan kewajiban tersebut saling hapus, maka bank dapat menggunakan nilai tengah dari harga pasar sebagai dasar untuk menentukan nilai wajar posisi terbuka neto, mana yang lebih sesuai.

- b. Dalam hal tidak terdapat pasar aktif, bank dapat menggunakan teknik penilaian yang meliputi:
 - 1) Harga dari transaksi pasar terkini yang dilakukan secara wajar;
 - 2) Harga dari transaksi pasar terkini dari instrumen lain yang secara substantial sama; atau
 - 3) penggunaan analisa arus kas yang didiskonto dan model penetapan harga opsi.

3. Instrumen Keuangan Campuran (Hybrid instrument) dan Derivatif Melekat (Embedded Derivative)

- a. Instrumen keuangan campuran merupakan campuran atau gabungan antara kontrak utama dan kontrak derivatif.
- b. Instrumen keuangan campuran mencakup:
 - (1) Kontrak utama yang merupakan instrumen non derivatif; dan
 - (2) Kontrak derivatif yang melekat pada kontrak utama (*embedded derivative*).
- c. Kontrak utama dapat berbentuk instrumen utang atau ekuitas, kontrak sewa, kontrak penjualan atau pembelian instrumen keuangan atau kontrak asuransi.
- d. Derivatif melekat (*embedded derivative*)
 - 1) Derivatif melekat dapat menyebabkan perubahan atas arus kas dari kontrak utama berdasarkan perubahan variabel-variabel tertentu. Karakteristik perubahan arus kas tersebut serupa dengan derivatif yang berdiri sendiri.
 - 2) Contoh derivatif melekat antara lain:
 - a) Fitur konversi saham pada instrumen surat berharga (*convertible securities*);
 - b) Pembayaran bunga mengambang dalam instrumen keuangan yang terkait pada suku bunga *cap* atau *floor*;
 - c) Pembayaran bunga atau pokok yang terkait pada indeks harga saham atau komoditas.
 - 3) Kontrak penjualan atau pembelian dalam mata uang asing dapat mengandung derivatif melekat jika mata uang asing tersebut bukan merupakan:
 - a) Jenis mata uang yang secara rutin digunakan untuk transaksi produk tersebut pada perdagangan internasional;
 - b) Mata uang yang digunakan dalam pelaporan bagi ke dua pihak dalam kontrak perdagangan; atau

- c) Mata uang yang secara umum digunakan dalam perekonomian dimana transaksi tersebut terjadi.
- e. Yang harus dilakukan dalam menganalisa suatu instrumen campuran pada tanggal awal pengakuan antara lain:
- 1) Mengidentifikasi kontrak utama dan derivatif melekat dalam instrumen campuran;
 - 2) Menentukan apakah derivatif melekat harus dipisahkan dari kontrak utama dalam instrumen campuran; dan
 - 3) Menentukan nilai kontrak utama dan derivatif melekat.
- f. Langkah-langkah untuk menentukan apakah derivatif melekat harus dipisahkan atau tidak dari kontrak utama dapat dilihat pada bagan berikut:



- g. Berdasarkan bagan tersebut, derivatif melekat harus dipisahkan dari kontrak utama jika memenuhi seluruh kriteria berikut:
- 1) Instrumen campuran tidak diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi;
 - 2) Jika derivatif melekat dipisahkan dapat merupakan instrumen derivatif yang berdiri sendiri (*freestanding derivative*) yang memenuhi kriteria derivatif sesuai PSAK 55; dan
 - 3) Karakteristik ekonomi dan risiko dari derivatif melekat tidak secara jelas dan erat berkaitan dengan kontrak utama.

h. Pengertian dari “berkaitan secara jelas dan erat”

- 1) Penentuan adanya suatu hubungan yang jelas dan erat antara derivatif melekat dan kontrak utama relatif sulit, sementara PSAK 55 tidak memberikan pedoman lebih lanjut mengenai pengertian dari “berkaitan secara jelas dan erat”, namun lebih mendasarkan pada pemahaman konsep melalui berbagai contoh ilustrasi.
- 2) Derivatif melekat yang memodifikasi risiko inheren dari kontrak utama (misalnya *swap* dari suku bunga tetap ke suku bunga mengambang) dapat dikatakan berkaitan erat dan jelas dengan kontrak utama. Sementara itu, derivatif melekat yang mengubah karakteristik risiko inheren dari kontrak utama tidak berkaitan erat dan jelas dengan kontrak utama. Tabel berikut menggambarkan risiko inheren dari kontrak utama.

Kontrak utama	Risiko inheren
Utang dan Asuransi	Suku bunga Inflasi Risiko kredit
Ekuitas	Harga saham
Sewa	Suku bunga Inflasi

- 3) PSAK 55 - Pedoman Aplikasi (PA) 43 dan 46 memberikan contoh jenis derivatif melekat dengan karakteristik ekonomi dan risiko yang berkaitan secara jelas dan erat dengan kontrak utama maupun sebaliknya, antara lain:

“Tidak berkaitan secara jelas dan erat”	“Berkaitan secara jelas dan erat”
Opsi jual pada instrumen utang dengan <i>strike price</i> yang terkait dengan perubahan kurs mata uang, atau harga/indeks saham atau komoditas	<i>Interest rate swap</i> yang melekat pada instrumen utang
Opsi beli pada instrumen ekuitas atau instrumen utang dengan <i>strike price</i> yang telah ditentukan	Kontrak sewa yang terkait dengan tingkat inflasi (<i>inflation-indexed</i>)
Opsi perpanjangan (<i>extension option</i>) pada instrumen utang bersuku bunga tetap	<i>Cap</i> dan <i>floor</i> dalam kontrak penjualan dan pembelian

"Tidak berkaitan secara jelas dan erat"	"Berkaitan secara jelas dan erat"
Instrumen utang dengan suku bunga yang terkait (<i>linked</i>) ke kurs mata uang, atau harga/indeks saham atau komoditas	Obligasi dengan dua mata uang (<i>dual currency bonds</i>)
Opsi konversi menjadi saham (<i>equity conversion</i>) pada instrumen utang	Instrumen utang dalam mata uang asing
Opsi beli, opsi jual, atau opsi percepatan pelunasan (<i>prepayment option</i>) pada instrumen utang	Opsi beli, opsi jual, atau opsi percepatan pelunasan (<i>prepayment option</i>) pada instrumen utang dimana harga eksekusi opsi (<i>exercise price</i>) diperkirakan sama dengan biaya perolehan diamortisasi (<i>amortised cost</i>) atas instrumen utang pada setiap tanggal eksekusi
<i>Credit derivatives</i> yang melekat pada instrumen utang	<i>Cap</i> dan <i>floor</i> atas suku bunga dalam instrumen utang jika <i>cap</i> ditetapkan pada atau diatas suku bunga pasar dan <i>floor</i> ditetapkan pada atau dibawah suku bunga pasar pada saat instrumen utang diterbitkan.
Penjualan atau pembelian barang atau jasa dalam mata uang asing yang: <ul style="list-style-type: none"> • bukan merupakan mata uang fungsional bagi ke dua pihak; • secara rutin digunakan atas penjualan atau pembelian produk dalam perdagangan internasional; atau • tidak digunakan secara umum dalam kegiatan perekonomian dimana transaksi terjadi. 	Kontrak <i>forward</i> mata uang asing dengan pembayaran dalam mata uang dari salah satu pihak yang bertransaksi

- 4) Dalam hal terdapat instrumen campuran dan derivatif melekat yang tidak masuk dalam contoh di atas, maka bank harus melakukan analisa apakah ada hubungan yang jelas dan erat antara kontrak utama dan derivatif melekat.

Contoh:

- a) Bank A menerbitkan surat berharga sebesar Rp. 100 milyar dengan suku bunga mengambang LIBOR + 0,75%. Surat berharga tersebut mempunyai batas maksimal suku bunga (*cap*) 7%. Suku bunga LIBOR saat penerbitan adalah 5%.

Bank A tidak harus memisahkan derivatif melekat (*Interest Rate Cap*) dari kontrak utama (surat berharga). Hal ini disebabkan variabel yang mendasari derivatif melekat adalah tingkat suku bunga yang berkaitan jelas dan erat dengan kontrak utama, dan derivatif melekat tersebut

tidak menggandakan hasil dari suku bunga pasar ketika surat berharga diterbitkan.

- b) Bank D membeli surat berharga yang diterbitkan oleh Bank E sebesar Rp 100 milyar dengan suku bunga tetap. Bank D mempunyai opsi untuk mengkonversikan surat berharga tersebut dengan 1 juta saham Bank E. Bank D harus mencatat secara terpisah antara kontrak utama (surat berharga) dan derivatif melekat (opsi untuk mengkonversi ke saham Bank E). Sementara itu, bagi Bank E, instrumen yang diterbitkan harus dicatat sebagai instrumen utang atau ekuitas sesuai PSAK 50.
- c) Bank F menerbitkan deposito berjangka USD 1.000.000 dengan tingkat suku bunga tetap sebesar 10%. Tingkat suku bunga pasar pada saat penerbitan adalah 4,5%. Kontrak tersebut memberikan hak kepada Bank F untuk memilih mata uang (USD atau IDR) yang akan digunakan untuk mengembalikan nilai pokok deposito pada saat jatuh tempo. Bank F harus memisahkan derivatif melekat (opsi mata uang) dari kontrak utama (deposito berjangka) karena:
 - (1) derivatif melekat yang merupakan suatu opsi mata uang tidak berkaitan erat dan jelas dengan kontrak utama yang berbasis tingkat suku bunga;
 - (2) opsi mata uang memenuhi persyaratan sebagai suatu derivatif; dan
 - (3) keseluruhan instrumen campuran tidak diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi.
- d) Bank G di Indonesia menerima pinjaman dari Bank H di Singapura dalam mata uang Yen, meskipun ke dua pihak tidak melakukan transaksi di Jepang dalam jumlah yang signifikan. Pinjaman yang diterima Bank G merupakan kontrak utama dengan derivatif melekat dalam bentuk *foreign exchange forward* untuk membeli Yen. Bank G harus memisahkan derivatif melekat dari kontrak utama karena karakteristik ekonomi dan risiko dari pinjaman yang diterima tidak berkaitan erat dengan *foreign exchange forward*.
- i. Meskipun derivatif melekat berkaitan erat dan jelas dengan kontrak utama, namun dapat dianggap tidak berkaitan dan harus dipisahkan apabila memenuhi kondisi berikut:
 - 1) instrumen campuran dapat diselesaikan dengan cara yang mengakibatkan pemegang instrumen campuran tidak akan memperoleh kembali seluruh nilai investasi secara substansial; atau

- 2) derivatif melekat tersebut dapat sekurang-kurangnya menggandakan tingkat pengembalian awal yang diperoleh pemegang instrumen campuran, dan dapat menghasilkan tingkat pengembalian setidaknya dua kali lebih besar dibandingkan tingkat pengembalian pasar atas kontrak yang memiliki syarat yang sama dengan kontrak utama.
- j. Jika derivatif melekat dipisahkan dari kontrak utama, maka derivatif melekat tersebut harus diakui sebagai instrumen derivatif yang berdiri sendiri dan diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi, kecuali instrumen derivatif tersebut ditetapkan dan memenuhi kriteria sebagai instrumen lindung nilai. Selanjutnya, kontrak utama diakui dan diukur sesuai PSAK 55 jika merupakan instrumen keuangan, atau PSAK lain yang sesuai jika bukan merupakan instrumen keuangan.
- k. Jika instrumen campuran memiliki lebih dari satu derivatif melekat dimana derivatif tersebut berkaitan dengan eksposur risiko yang berbeda dan dapat dipisahkan sewaktu-waktu, serta independen antara satu dengan lainnya, maka derivatif-derivatif tersebut dicatat secara terpisah satu dengan lainnya.
- l. Jika derivatif melekat berkaitan erat dan jelas dengan kontrak utama, maka derivatif melekat tidak harus dipisahkan dari kontrak utama dan keseluruhan instrumen campuran harus diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi.
- m. Jika derivatif melekat tidak harus dipisahkan dari kontrak utama sebagaimana huruf l) di atas, namun instrumen campuran tidak diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi, maka bank menetapkan keseluruhan instrumen campuran tersebut sebagai aset keuangan atau kewajiban keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi (*fair value option*), kecuali:
- 1) derivatif melekat tersebut tidak akan merubah atau memodifikasi secara signifikan arus kas sesuai persyaratan pada kontrak utama; atau
 - 2) pada instrumen campuran tertentu dimana dipertimbangkan bahwa derivatif melekat tersebut memang tidak boleh dipisahkan dari kontrak utama, misalnya opsi pelunasan dipercepat (*prepayment option*) yang melekat pada fasilitas Kredit yang memungkinkan debitur melunasi pinjamannya lebih awal, yaitu kurang lebih sebesar biaya perolehan diamortisasi (*amortised cost*).
- Keseluruhan instrumen campuran yang memenuhi kondisi pada angka (1) dan (2) diatas diakui dan diukur sesuai PSAK 55 jika merupakan instrumen keuangan atau PSAK lain yang sesuai jika bukan merupakan instrumen keuangan.
- n. Bank dapat tidak melakukan langkah-langkah untuk menetapkan apakah derivatif melekat harus dipisahkan atau tidak sebagaimana huruf f) diatas, khususnya jika:

- 1) pemisahan sulit dilakukan karena kompleksitas dari instrumen campuran;
- 2) proses pemisahan menimbulkan beban tambahan bagi bank; dan/atau
- 3) pemisahan tidak memberikan manfaat karena dapat memberikan informasi yang tidak andal mengenai nilai wajar derivatif;

maka bank menetapkan instrumen campuran tersebut untuk diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi (*fair value option*).

Sebagai contoh, terhadap suatu instrumen campuran yang kompleks yang masuk kategori Dimiliki Hingga Jatuh Tempo dan diukur berdasarkan biaya perolehan diamortisasi (*amortised cost*), bank dapat tidak melakukan penilaian terhadap pemenuhan kriteria 2 dan 3 pada huruf f) di atas dan tidak memisahkan derivatif melekat dari kontrak utama. Selanjutnya, bank menetapkan untuk mengukur instrumen campuran tersebut pada nilai wajar melalui laporan laba rugi.

- o. Perlakuan terhadap derivatif melekat sebagaimana diatur dalam PSAK 55 antara lain bertujuan untuk memastikan bahwa pengukuran derivatif melekat pada nilai wajar melalui laporan laba rugi tidak dihindari dengan melekatkan pada kontrak utama yang tidak diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi.
- p. Penetapan nilai wajar derivatif melekat
 - 1) Derivatif melekat yang dipisahkan dari kontrak utama harus diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi.
 - 2) Bukti terbaik atas nilai wajar adalah kuotasi harga di pasar aktif. Jika tidak terdapat pasar aktif yang menggambarkan syarat dan kondisi yang sama dengan derivatif melekat, bank dapat menggunakan teknik penilaian. Asumsi yang digunakan dalam teknik penilaian harus didokumentasikan dan diterapkan secara konsisten.
 - 3) Apabila bank tidak dapat menentukan nilai wajar derivatif melekat secara andal, maka nilai wajar derivatif melekat dapat ditentukan berdasarkan selisih antara nilai wajar instrumen campuran dan nilai wajar kontrak utama hanya jika kedua nilai wajar tersebut dapat ditentukan.
 - 4) Jika metode pengukuran nilai wajar sebagaimana pada angka (3) di atas tidak dapat dilakukan, maka bank dapat tidak memisahkan derivatif melekat dan selanjutnya keseluruhan instrumen campuran tersebut ditetapkan untuk diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi (*fair value option*).

4. Akuntansi Lindung Nilai (*Hedge Accounting*)

a. Lindung nilai ekonomi dan akuntansi lindung nilai

- 1) Lindung nilai ekonomi (*economic hedges*) merupakan suatu transaksi yang bertujuan untuk mengurangi eksposur risiko (misalnya risiko suku bunga, risiko nilai tukar, dll)
- 2) Akuntansi lindung nilai (*hedge accounting*) merupakan suatu perlakuan akuntansi khusus bagi transaksi lindung nilai yang mencakup instrumen lindung nilai dan *item* yang dilindung nilai, yang bertujuan untuk memastikan keuntungan atau kerugian atas instrumen lindung nilai dan *item* yang dilindung nilai diakui dalam laporan laba rugi pada periode yang sama

Jika akuntansi lindung nilai tidak diterapkan, maka instrumen lindung nilai (yang umumnya merupakan instrumen derivatif) akan diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi, sementara *item* yang dilindung nilai (umumnya merupakan instrumen keuangan) akan diukur berdasarkan biaya perolehan, biaya perolehan diamortisasi, atau nilai wajar sesuai kategori instrumen keuangan tersebut. Hal ini akan menimbulkan ketidaksesuaian (*mismatch*) periode pengakuan keuntungan (*gain*) dan kerugian (*loss*) dari instrumen lindung nilai dan *item* yang dilindung nilai. Dengan akuntansi lindung nilai, bank dapat melakukan saling hapus antara keuntungan dan kerugian pada periode yang sama berdasarkan nilai wajar dari instrumen lindung nilai dan *item* yang dilindung nilai.

Tidak seluruh lindung nilai ekonomi dapat memenuhi persyaratan untuk akuntansi lindung nilai berdasarkan PSAK 55.

b. Persyaratan akuntansi lindung nilai

- 1) Penerapan akuntansi lindung nilai hanya diperbolehkan jika memenuhi seluruh kondisi berikut:
 - a) Pada saat dimulainya lindung nilai terdapat penetapan dan pendokumentasian formal atas hubungan lindung nilai. Bank harus membuat suatu dokumentasi formal atas hubungan suatu lindung nilai yang sekurang-kurangnya mencakup:
 - (1) tujuan manajemen risiko serta strategi pelaksanaan lindung nilai;
 - (2) jenis risiko yang dilindung nilai;
 - (3) identifikasi instrumen lindung nilai dan *item* yang dilindung nilai;
 - (4) identifikasi jenis hubungan lindung nilai yang digunakan (misalnya lindung nilai atas nilai wajar, arus kas, dll);

- (5) tanggal dimulainya penetapan hubungan lindung nilai; dan
- (6) cara yang akan digunakan untuk menilai efektivitas instrumen lindung nilai. Metode dan prosedur penilaian dan pengukuran efektivitas lindung nilai harus dijelaskan secara detail dan konsisten selama periode lindung nilai.

Jika hal-hal tersebut di atas tidak ditetapkan secara tertulis, maka, transaksi lindung nilai tidak memenuhi persyaratan penerapan akuntansi lindung nilai.

- b) Prakiraan transaksi (*forecast transactions*) yang dilindung nilai sangat mungkin terjadi (*highly probable*) dan terekspos pada risiko perubahan arus kas yang dapat mempengaruhi laporan laba rugi
Bank harus mengidentifikasi dan mendokumentasikan seluruh data dan informasi terkait yang dapat mendukung proses penetapan hubungan lindung nilai atas prakiraan transaksi tersebut, termasuk periode waktu dimana transaksi tersebut diharapkan akan terjadi.
 - c) Lindung nilai diharapkan akan sangat efektif (*highly effective*).
 - d) Efektivitas lindung nilai dapat diukur secara andal
 - (1) Bank harus dapat mengukur nilai wajar atau arus kas dari *item* yang dilindung nilai yang terkait dengan risiko yang dilindung nilai, dan nilai wajar atau arus kas dari instrumen lindung nilai.
 - (2) Pengukuran efektivitas tersebut harus didukung dengan sistem yang secara periodik dapat mengidentifikasi dan mengukur perubahan nilai dari *item* yang dilindung nilai dan instrumen lindung nilai sejak penetapan awal hubungan lindung nilai, baik secara prospektif maupun retrospektif.
 - (3) Bank dapat menggunakan model kuantitatif atau statistik untuk melakukan analisis dan penilaian efektivitas lindung nilai.
 - (4) Metode penilaian efektivitas lindung nilai didasarkan pada strategi manajemen risiko, yang dapat berbeda pada setiap jenis lindung nilai.
 - e) Hubungan lindung nilai dievaluasi secara berkesinambungan dan lindung nilai sangat efektif sepanjang periode pelaporan keuangan di mana lindung nilai tersebut ditetapkan.
- 2) Jika tidak memenuhi kriteria efektivitas lindung nilai, maka bank harus menghentikan secara permanen akuntansi lindung nilai sejak tanggal terakhir lindung nilai tersebut mampu memenuhi kriteria efektivitas lindung nilai dimaksud.

- 3) Bank dapat menetapkan suatu hubungan lindung nilai baru atas *item* yang dilindung nilai tersebut sepanjang semua persyaratan akuntansi lindung nilai dipenuhi, yang dapat dilakukan antara lain dengan menetapkan:
 - a) instrumen lindung nilai lainnya; dan/atau
 - b) risiko lain yang akan dilindung nilai.
- c. Instrumen lindung nilai (*hedging instrument*)
 - 1) Instrumen keuangan dapat digunakan sebagai instrumen lindung nilai hanya jika instrumen tersebut memenuhi kondisi berikut, yaitu:
 - a) Instrumen derivatif yang ditetapkan (*designated derivative*) untuk tujuan lindung nilai
 - (1) PSAK 55 mendefinisikan instrumen lindung nilai sebagai suatu instrumen derivatif yang ditetapkan untuk lindung nilai dimana perubahan nilai wajar atau arus kas diharapkan saling hapus dengan perubahan nilai wajar atau arus kas dari *item* yang ditetapkan untuk dilindung nilai.
 - (2) Instrumen yang ditetapkan sebagai instrumen lindung nilai juga dapat mencakup derivatif melekat yang dipisahkan dari kontrak utamanya.
 - (3) Khusus untuk lindung nilai atas risiko nilai tukar, instrumen lindung nilai juga dapat berupa aset atau kewajiban keuangan non derivatif.
 - b) Instrumen melibatkan pihak eksternal
 - (1) Untuk tujuan akuntansi lindung nilai, hanya instrumen yang melibatkan pihak eksternal bank yang dapat memenuhi kualifikasi sebagai instrumen lindung nilai.
 - (2) Meskipun perusahaan dalam grup usaha bank saling melakukan transaksi lindung nilai, transaksi tersebut akan tereliminasi dalam laporan keuangan konsolidasi. Transaksi lindung nilai intra-group tersebut dapat memenuhi persyaratan akuntansi lindung nilai untuk laporan keuangan setiap perusahaan secara tersendiri (*individual*), namun tidak memenuhi persyaratan akuntansi lindung nilai untuk laporan keuangan konsolidasi dari grup usaha bank.
 - 2) Penetapan instrumen keuangan sebagai instrumen lindung nilai. Penetapan instrumen derivatif sebagai instrumen lindung nilai harus memperhatikan hal-hal berikut:
 - a) Instrumen derivatif harus ditetapkan sebagai instrumen lindung nilai secara keseluruhan.

(1) Bank tidak diperbolehkan menggunakan komponen tertentu saja dari suatu instrumen derivatif sebagai instrumen lindung nilai. Sebagai contoh, bank tidak diperbolehkan hanya menentukan komponen mata uang dari suatu *swap* mata uang (*cross currency swap*) sebagai instrumen lindung nilai tanpa mengikutsertakan komponen suku bunga.

(2) Pengecualian hanya diperkenankan jika bank:

(a) memisahkan nilai intrinsik¹ dan nilai waktu² dari kontrak opsi dan hanya menetapkan perubahan nilai intrinsik dari opsi tersebut sebagai instrumen lindung nilai; dan

(b) memisahkan elemen bunga dan harga saat ini (*spot price*) dari kontrak berjangka (*forward contract*) dan hanya menetapkan *spot price* sebagai instrumen lindung nilai.

Pengecualian-pengecualian tersebut diperkenankan karena nilai intrinsik suatu opsi dan premi dari kontrak berjangka (*spot price*) umumnya dapat diukur secara terpisah.

b) Bank dapat menetapkan porsi tertentu dari keseluruhan instrumen derivatif sebagai instrumen lindung nilai. Sebagai contoh, 60% dari jumlah nosional suatu instrumen derivatif dapat ditetapkan sebagai instrumen lindung nilai.

c) Bank dapat menetapkan suatu instrumen derivatif sebagai instrumen lindung nilai terhadap lebih dari satu jenis risiko sepanjang:

(1) risiko-risiko tersebut dapat diidentifikasi secara jelas;

(2) efektivitas lindung nilai dapat diukur secara andal; dan

(3) terdapat penetapan khusus atas instrumen lindung nilai dan posisi risiko-risiko yang dilindungi nilai.

d) Portofolio derivatif (dua atau lebih instrumen derivatif) atau proporsi dari instrumen-instrumen tersebut dapat ditetapkan secara bersama sebagai instrumen lindung nilai, termasuk lindung nilai atas portofolio aset atau kewajiban keuangan.

¹Nilai intrinsik adalah perbedaan antara harga eksekusi (*strike price*) dan harga pasar saat ini dari variabel yang mendasari. Jika harga eksekusi lebih besar dari harga pasar saat ini, maka nilai intrinsik sama dengan nol.

²Nilai waktu adalah perbedaan antara nilai wajar opsi (premi) dan nilai intrinsik. Jika nilai intrinsik nol, maka nilai wajar opsi sama dengan nilai waktu.

Sebagai contoh:

Bank memiliki portofolio aset dan kewajiban keuangan yang dilindung nilai terhadap risiko pelunasan dipercepat (*prepayment risk*). Dalam setiap periode pelaporan, jumlah aset dan kewajiban keuangan akan berubah berdasarkan ekpektasi pelunasan dipercepat, penghentian pengakuan aset dan kewajiban keuangan, dan pengakuan instrumen keuangan baru. Hal ini berarti dalam suatu portofolio, nilai *item* yang dilindung nilai dapat berubah dari waktu ke waktu. Namun, bank tidak perlu merubah nilai instrumen lindung nilai, melainkan menambah instrumen lindung nilai baru ke dalam hubungan lindung nilai.

- e) Hubungan lindung nilai tidak dapat ditetapkan hanya untuk bagian tertentu dari periode waktu berlakunya instrumen lindung nilai. Sebagai contoh, instrumen derivatif dengan jangka waktu 5 tahun tidak boleh ditetapkan sebagai instrumen lindung nilai hanya untuk 3 tahun pertama saja.
- 3) Instrumen keuangan yang tidak memenuhi persyaratan sebagai instrumen lindung nilai antara lain mencakup:
 - a) Instrumen bukan derivatif (*non-derivative*)
Instrumen non derivative tidak memenuhi persyaratan sebagai instrumen lindung nilai, kecuali instrumen non derivative yang digunakan untuk lindung nilai atas risiko nilai tukar. Sebagai contoh, aset keuangan dalam mata uang asing digunakan sebagai instrumen lindung nilai atas kewajiban keuangan dalam mata uang asing.
 - b) Instrumen yang tidak memiliki kuotasi (*unquoted instrument*)
Instrumen derivatif yang dikaitkan pada instrumen ekuitas yang tidak memiliki kuotasi dan harus diselesaikan dengan penyerahan instrumen ekuitas tersebut tidak dapat ditetapkan sebagai instrumen lindung nilai karena nilai wajar instrumen tersebut tidak dapat diukur secara andal
 - c) Instrumen ekuitas yang diterbitkan bank (*own equity instrument*)
 - d) Opsi yang diterbitkan (*written option*)
Opsi yang diterbitkan tidak bisa digunakan sebagai instrumen lindung nilai kecuali digabungkan dengan opsi yang dibeli (*purchased option*), dimana selisih bersih dari ke dua opsi tersebut merupakan opsi yang dibeli (*purchased option*).

d. *Item yang dilindung nilai (hedged item)*

1) Instrumen keuangan dapat merupakan *item* yang dilindung nilai hanya jika memenuhi kondisi berikut, yaitu:

a) Instrumen keuangan ditetapkan sebagai *item* yang dilindung nilai (*designated item*), yang berdasarkan PSAK 55 dapat mencakup:

- (1) Suatu aset, kewajiban, komitmen pasti, prakiraan transaksi yang sangat mungkin terjadi, atau investasi neto pada operasi di luar negeri (khususnya lindung nilai atas risiko nilai tukar);
- (2) Sekelompok aset, kewajiban, komitmen pasti, prakiraan transaksi yang sangat mungkin terjadi, atau investasi neto pada operasi di luar negeri, yang memiliki karakteristik risiko yang serupa; dan/atau
- (3) Bagian tertentu dari portofolio aset atau kewajiban keuangan yang terkepos risiko yang sama yang dilindung nilai.

Instrumen keuangan tersebut diatas merupakan instrumen keuangan dalam kategori Dimiliki Hingga Jatuh Tempo yang terekspos pada risiko nilai tukar atau risiko kredit yang dapat menyebabkan perubahan nilai wajar atau arus kas sehingga berdampak pada pada laporan laba rugi dalam periode berjalan atau periode mendatang.

b) Aset atau kewajiban non keuangan secara keseluruhan atau hanya bagian tertentu yang terkepos risiko nilai tukar saja.

c) Instrumen melibatkan pihak eksternal

(1) Untuk tujuan akuntansi lindung nilai, hanya aset, kewajiban, komitmen pasti, dan transaksi yang diperkirakan kemungkinan besar terjadi yang melibatkan pihak eksternal bank yang dapat memenuhi kualifikasi sebagai *item* yang dilindung nilai.

(2) Akuntansi lindung nilai dapat diterapkan atas transaksi antar perusahaan dalam grup usaha bank dalam laporan keuangan setiap perusahaan secara tersendiri (*individual*), namun tidak dalam laporan keuangan konsolidasi dari grup usaha bank.

2) Penetapan instrumen keuangan sebagai *item* yang dilindung nilai.

Penetapan instrumen keuangan sebagai *item* yang dilindung nilai harus memperhatikan hal-hal berikut:

a) Instrumen keuangan dapat ditetapkan sebagai *item* yang dilindung nilai secara keseluruhan atau hanya suatu bagian tertentu (*portion*)

- (1) Instrumen keuangan dapat ditetapkan sebagai *item* yang dilindung nilai secara keseluruhan, yaitu seluruh nilai wajar atau seluruh arus kas.
- (2) Instrumen keuangan tersebut juga dapat ditetapkan sebagai *item* yang dilindung nilai, yaitu atas suatu bagian tertentu saja dari nilai wajar atau arus kas. Dalam hal ini, *item* yang dilindung nilai dapat meliputi bagian tertentu dari arus kas kontraktual atau persentase tertentu dari nilai wajar, sepanjang efektivitas lindung nilai dapat diukur secara andal.

Sebagai contoh:

Aset keuangan bersuku bunga tetap dapat ditetapkan sebagai *item* yang dilindung nilai dari perubahan nilai wajar. Sebagai alternatif, bank dapat menetapkan hanya bagian eksposur suku bunga dari aset keuangan tersebut yang ditetapkan sebagai *item* yang dilindung nilai.

- b) Suatu kelompok instrumen keuangan dapat ditetapkan sebagai *item* yang dilindung nilai
 - (1) Dalam hal aset atau kewajiban keuangan individual dalam suatu kelompok memiliki kemiripan dan terekspos pada risiko yang sama, maka aset dan kewajiban tersebut dapat dilindung nilai sebagai suatu kelompok *item* yang dilindung nilai (*group of hedged item*).
 - (2) Dalam kelompok *item* yang dilindung nilai tersebut, posisi neto secara keseluruhan (*overall net position*) tidak dapat ditetapkan sebagai *item* yang dilindung nilai. Namun, posisi neto yang dinyatakan dalam suatu jumlah mata uang asing dapat ditetapkan sebagai *item* yang dilindung nilai.

Sebagai contoh:

Bank A memiliki aset keuangan bersuku bunga tetap sebesar US\$ 300 dan kewajiban keuangan bersuku bunga tetap sebesar US\$ 250 yang terekspos pada karakteristik risiko yang sama. Bank A dapat menetapkan *item* yang dilindung nilai sebesar US\$ 50.

- c) Instrumen non keuangan hanya dapat ditetapkan sebagai *item* yang dilindung nilai secara keseluruhan atau hanya atas risiko nilai tukar.


- (1) Aset atau kewajiban non keuangan hanya dapat ditetapkan sebagai *item* yang dilindungi nilai secara keseluruhan atas seluruh jenis risiko. Hal ini dikarenakan perubahan nilai dari suatu komponen pada *item* non keuangan yang dilindungi nilai tidak dapat diukur dan mempengaruhi nilai dari *item* non keuangan tersebut, seperti halnya perubahan suku bunga pasar yang dapat mempengaruhi nilai dari surat berharga.
 - (2) Aset atau kewajiban non keuangan hanya dapat ditetapkan sebagai *item* yang dilindungi nilai atas perubahan nilai wajar yang dapat diatribusikan pada risiko nilai tukar. Hal ini dikarenakan eksposur mata uang asing dari aset atau kewajiban non keuangan dalam mata uang asing dapat diukur secara terpisah.
- d) Suatu prakiraan transaksi dapat ditetapkan sebagai *item* yang dilindungi nilai sepanjang kemungkinan besar akan terjadi.
- Dalam mengukur kemungkinan terjadinya transaksi, bank harus memperhatikan fakta-fakta yang dapat diobservasi dan kondisi-kondisi seperti:
- (1) frekuensi transaksi serupa di masa lalu;
 - (2) kemampuan keuangan dan operasional bank dalam melakukan transaksi tersebut;
 - (3) adanya komitmen sumber daya yang substansial/nyata bagi aktivitas tertentu;
 - (4) besarnya kerugian atau gangguan yang dapat terjadi jika transaksi tidak dilakukan;
 - (5) kemungkinan dilakukannya alternatif transaksi lain. Sebagai contoh: jika ingin memperoleh pendanaan (*funding*), bank dapat melakukan dengan berbagai cara seperti menerbitkan saham atau memperoleh pinjaman. Kedua cara tersebut memiliki karakteristik yang berbeda serta tingkat kemungkinan terjadi yang berbeda;
 - (6) kuantitas dan rentang waktu transaksi. Semakin besar kuantitas (jumlah atau nilai) yang akan ditransaksi, semakin besar kemungkinan terjadinya transaksi tersebut. Sebaliknya, semakin panjang rentang waktu perkiraan (*forecast*), semakin kecil kemungkinan terjadinya transaksi tersebut; dan/atau
 - (7) rencana bisnis bank.

- 3) Instrumen keuangan yang tidak memenuhi persyaratan sebagai *item* yang dilindungi nilai antara lain mencakup:
- a) Aset keuangan dalam kategori Dimiliki Hingga Jatuh Tempo, karena aset keuangan tersebut dimaksudkan untuk dimiliki sampai dengan jatuh tempo, sehingga tidak akan terekspos pada risiko dari perubahan suku bunga pasar atau pelunasan dini, kecuali aset keuangan yang terkepos pada risiko nilai tukar atau risiko kredit yang dapat dilindungi nilai;
 - b) Penyertaan pada perusahaan anak (*subsidiaries*) atau perusahaan asosiasi (*associated companies*) yang dikonsolidasikan atau diukur menggunakan metode ekuitas (*equity method*), kecuali penyertaan bersih pada perusahaan anak, perusahaan asosiasi, atau kantor cabang di luar negeri. Hal ini dikarenakan pengakuan keuntungan atau kerugian bersumber dari laba atau rugi perusahaan anak atau perusahaan asosiasi dan bukan dari perubahan nilai wajar investasi;
 - c) Posisi terbuka neto (*net open position*) dari suatu portofolio, yaitu selisih antara aset dan kewajiban;
 - d) Instrumen derivatif (kecuali opsi yang dibeli sebagai *item* yang dilindungi nilai dalam lindung nilai atas nilai wajar); dan
 - e) Semua transaksi yang terkait dengan saham (ekuitas) yang diterbitkan bank (*own equity*).
- 4) Terhadap *item* yang dilindungi, bank tetap wajib melakukan evaluasi terjadinya penurunan nilai (*impairment*) berdasarkan bukti obyektif setelah memperhitungkan perubahan nilai wajar.
- e. Risiko yang dilindungi nilai (*hedged risk*)
- 1) Pada prinsipnya, setiap risiko keuangan yang timbul dalam kegiatan usaha bank dapat dilindungi nilai. Namun, PSAK 55 menyatakan bahwa:
 - a) Hanya risiko tertentu yang dapat diidentifikasi dan ditetapkan untuk dilindungi nilai; dan
 - b) Risiko-risiko tersebut dapat berdampak pada laporan laba rugi.
 - 2) Jenis-jenis risiko yang dapat dilindungi nilai untuk instrumen keuangan antara lain mencakup risiko suku bunga, risiko pelunasan dipercepat, risiko nilai tukar, dan risiko kredit.
 - 3) Jenis-jenis risiko yang dapat dilindungi nilai untuk instrumen non keuangan antara lain mencakup risiko nilai tukar dan risiko nilai wajar secara keseluruhan.

- 4) Untuk memenuhi kualifikasi akuntansi lindung nilai, lindung nilai harus terkait dengan risiko yang telah diidentifikasi dan ditetapkan secara spesifik dan mempengaruhi laporan laba rugi.
 - 5) Jika risiko yang dilindung nilai hanya risiko-risiko tertentu yang dapat diatribusikan pada *item* yang dilindung nilai, maka perubahan yang diakui dalam nilai wajar *item* yang dilindung nilai yang tidak berkaitan dengan risiko yang dilindung nilai diakui berdasarkan kategori *item* yang dilindung nilai, yaitu diakui pada laporan laba rugi untuk instrumen dalam kategori Diukur pada Nilai Wajar melalui Laporan Laba Rugi atau diakui secara langsung dalam ekuitas untuk instrumen dalam kategori Tersedia untuk Dijual.
- f. Efektivitas lindung nilai (*hedge effectiveness*)
- 1) Efektivitas lindung nilai merupakan penilaian sejauh mana perubahan nilai wajar atau arus kas dari *item* yang dilindungi yang dapat diatribusikan pada risiko yang dilindung nilai dapat saling hapus dengan perubahan nilai wajar atau arus kas dari instrumen lindung nilai.
 - 2) Lindung nilai dianggap sangat efektif jika kedua kondisi di bawah ini terpenuhi:
 - a) Lindung nilai tersebut diharapkan akan sangat efektif untuk saling hapus terhadap perubahan nilai wajar atau arus kas yang diatribusikan pada risiko yang dilindung nilai pada saat dimulainya lindung nilai dan periode selanjutnya selama periode lindung nilai tersebut; dan
 - b) Hasil aktual dari perubahan nilai wajar instrumen lindung nilai dan perubahan nilai wajar atau arus kas yang diharapkan dari *item* yang dilindung nilai saling menghapus pada kisaran 80%– 125%.
 - 3) Penilaian efektivitas hubungan lindung nilai (*effectiveness test*)

Penilaian efektivitas hubungan lindung nilai harus dilakukan secara prospektif dan retrospektif yang meliputi penilaian kualitatif maupun kuantitatif. Bank dapat menggunakan berbagai metode penilaian yang didasarkan pada strategi manajemen risiko dan didokumentasikan dengan jelas. Metode penilaian tersebut harus ditetapkan pada awal hubungan lindung nilai dan pada periode-periode selanjutnya.

 - a) Penilaian secara prospektif (*prospective test*) yang dilakukan pada tanggal awal penetapan hubungan lindung nilai dan pada periode-periode selanjutnya (lihat Bagan di bawah).



(1) Penilaian ini didasarkan pada perkiraan terhadap efektivitas lindung nilai pada saat penetapan awal lindung nilai dan pada periode selanjutnya, yang disertai dengan bukti yang dapat mendukung perkiraan tersebut.

(2) Bank juga harus memperkirakan bahwa hubungan lindung nilai tersebut sejalan dengan strategi manajemen risiko.

(3) Perkiraan terhadap efektivitas lindung nilai secara prospektif dapat dilakukan dengan berbagai metode, antara lain:

(a) *Critical Terms Comparison Method*

- Merupakan metode yang paling sederhana yang bersifat kualitatif dengan membandingkan persyaratan-persyaratan utama antara instrumen lindung nilai dan *item* yang dilindung nilai. Dalam metode ini, hubungan lindung nilai adalah efektif jika *item* yang dilindung nilai dan instrumen lindung nilai bersifat identik (yaitu terdapat kesamaan antara lain dalam hal jumlah nosional, tanggal jatuh tempo atau tanggal penyesuaian suku bunga (*repricing dates*) dan variabel yang mendasari) serta nilai wajar derivatif adalah nol pada tanggal awal (*inception date*).

- Persyaratan yang identik antara *item* yang dilindung nilai dan instrumen lindung nilai tidak menjamin bahwa lindung nilai akan selalu efektif, karena dapat terjadi perubahan kondisi, misalnya perubahan kredibilitas pihak lawan dalam transaksi derivatif lindung nilai. Oleh karena itu, diperlukan penilaian efektivitas yang dilakukan secara retrospektif.

(b) *Regression Analysis Method*

- Merupakan metode yang bersifat kuantitatif untuk memperkirakan hubungan lindung nilai di masa datang dengan membandingkan perubahan nilai wajar atau arus kas masa lalu dari *item* yang dilindung nilai dengan perubahan nilai wajar atau arus kas masa lalu dari instrumen lindung nilai dan melihat korelasi statistik diantara kedua perubahan tersebut yang dapat mendukung pengukuran yang sama dimasa yang akan datang.
- Indikator pengukuran dalam metode ini antara lain *R-Square (Coefficient of determination)* yang menunjukkan persentase perubahan pada *item* yang dilindung nilai yang dapat dijelaskan oleh instrumen lindung nilai. Sebagai contoh: *R-Square* sebesar 0,85 menunjukkan bahwa 85% dari perubahan nilai wajar *item* yang dilindung nilai dapat dijelaskan oleh instrumen lindung nilai. Umumnya *R-Square* harus berada dalam kisaran 80%-100%
- Meskipun *Regression Analysis* dapat membuktikan apakah hubungan antara *item* yang dilindung nilai dan instrumen lindung nilai cukup efektif untuk memenuhi persyaratan akuntansi lindung nilai, namun tidak dapat mengukur bagian yang tidak efektif dalam suatu lindung nilai yang efektif.

b) Penilaian secara retrospektif (*retrospective test*) yang dilakukan setiap tanggal pelaporan interim (paling kurang setiap 3 bulan) dan tanggal pelaporan akhir tahun.

- (1) Jika suatu lindung nilai telah menunjukkan hubungan yang efektif secara prospektif, bank tetap harus melakukan pengukuran efektivitas hubungan lindung nilai secara retrospektif.

- (2) Penilaian ini didasarkan pada evaluasi terhadap efektivitas aktual. Jika bank melakukan lindung nilai terhadap kurang dari 100% nilai eksposur (misalnya 75%), maka bank hanya menetapkan 75% dari eksposur tersebut sebagai *item* yang dilindung nilai dan efektivitas hanya dinilai atas dasar 75% dari eksposur tersebut.
- (3) Efektivitas lindung nilai harus dinilai secara berkesinambungan dan ditetapkan sangat efektif selama periode laporan keuangan dimana hubungan lindung nilai ditetapkan.
- (4) Penilaian efektivitas lindung nilai secara retrospektif dapat dilakukan dengan berbagai metode, antara lain:

(a) *Dollar Offset Method*

- Metode ini merupakan metode yang paling sederhana untuk menilai efektivitas hubungan lindung nilai secara retrospektif dengan membandingkan perubahan nilai wajar instrumen lindung nilai dengan *item* yang dilindung nilai selama periode waktu tertentu sebelum tanggal penilaian.

$$\text{Rasio Lindung nilai} = \frac{\text{Perubahan nilai wajar instrumen lindung nilai}}{\text{Perubahan nilai wajar item yang dilindung nilai}}$$

- Suatu hubungan lindung nilai adalah sangat efektif jika rasio lindung nilai berada dalam kisaran antara 80% - 125%.
- Efektivitas dapat diukur berdasarkan 2 pendekatan, yaitu:
 - Periode ke periode (*period by period basis*), yaitu pendekatan yang membandingkan perubahan nilai wajar instrumen lindung nilai dengan *item* yang dilindung nilai sejak tanggal terakhir penilaian.
 - Kumulatif (*cumulative basis*), yaitu pendekatan yang membandingkan perubahan nilai wajar instrumen lindung nilai dengan *item* yang dilindung nilai sejak penetapan awal lindung nilai.

Pemilihan pendekatan harus ditetapkan sejak penetapan awal lindung nilai dan menjadi bagian dari dokumentasi formal hubungan dan strategi lindung nilai. Dalam hal bank menetapkan untuk menggunakan pendekatan Kumulatif,

maka ketidakefektifan lindung nilai yang terjadi pada suatu periode tertentu tidak serta merta menjadi alasan bagi pelarangan atau penghentian penerapan akuntansi lindung nilai (lihat ilustrasi dalam tabel berikut).

Periode	Perubahan Nilai Wajar		Pendekatan Periode ke Periode		Pendekatan Kumulatif	
	Obligasi	Swap	Lindung nilai yang tidak efektif	Rasio lindung nilai	Lindung nilai yang tidak efektif	Rasio lindung nilai
Tw 1	100	(90)	10 (100-90)	90% (90/100)	10 (100-90)	90% (90/100)
Tw 2	60	(65)	(5) (60-65)	108% (65/60)	5 (160-155)	97% (155/160)
Tw 3	(40)	20	(20) (-40+20)	80% (20/40)	(15) (120-135)	113% (135/120)
Tw 4	120	(120)	0 (120-120)	100% (120/120)	(15) (240-255)	106% (255/240)

- Penggunaan *Dollar Offset Method* memiliki kelebihan, yaitu dapat mengukur bagian yang tidak efektif dalam suatu lindung nilai yang efektif

(b) *Regression Analysis Method*

Merupakan metode yang sama yang digunakan untuk menilai efektivitas hubungan lindung nilai secara prospektif.

- Pengukuran efektivitas lindung nilai dapat dilaksanakan dengan dasar setelah pajak (*after tax basis*). Jika bank akan mengukur lindung nilai dengan dasar setelah pajak, maka hal tersebut harus telah ditetapkan sejak penetapan awal lindung nilai dan menjadi bagian dari dokumentasi formal hubungan dan strategi lindung nilai.
- Bank harus mempertimbangkan kemungkinan terjadinya wanprestasi oleh pihak lawan (*counterparty*) terhadap instrumen lindung nilai dalam menilai efektivitas lindung nilai, baik pada saat dimulainya lindung nilai maupun pada periode selanjutnya.
- Dalam melakukan pengukuran efektivitas lindung nilai atas arus kas (*cash flow hedge*) dimana *item* yang dilindung nilai belum diakui dalam neraca, bank dapat menggunakan suatu *proxy derivative* atau *hypothetical derivative*, yaitu dengan menetapkan suatu transaksi derivatif yang serupa dengan arus kas yang dilindung nilai (yang memiliki jumlah dan

tanggal jatuh tempo yang sama) serta memiliki nilai wajar nol pada saat pengakuan awal.

Sebagai contoh:

Bank A menerbitkan *floating rate note* (FRN) dengan suku bunga mengambang. Untuk melindungi nilai terhadap perubahan arus kas yang disebabkan perubahan suku bunga, bank melakukan transaksi *interest rate swap* (IRS). Untuk mengukur efektivitas lindung nilai, bank menggunakan *hypothetical derivative* yang menyerupai FRN sebagai *item* yang dilindung nilai. Hasil dari transaksi lindung nilai dapat dilihat pada tabel berikut.

Tanggal	Perubahan Nilai Wajar <i>Hypothetical Derivative</i>	Perubahan Nilai Wajar IRS	Kumulatif Perubahan Nilai Wajar <i>Hypothetical Derivative</i>	Kumulatif Perubahan Nilai Wajar IRS	Efektivitas Lindung Nilai	Efektivitas Lindung Nilai Kumulatif
14 Jul 09	0	0	0	0	0	
31 Jul 09	111.340,60	111.254,81	111.340,81	111.254,81	99,92%	99,92%
31 Aug 09	196.496,60	204.020,27	307.837,20	315.275,08	103,83%	102,42%
30 Sep 09	196.098,95	199.275,52	503.936,15	514.550,70	101,62%	102,11%
31 Oct 09	205.918,14	205.918,14	709.854,29	720.468,83	100,00%	101,50%

Lindung nilai dinilai efektif karena rasio lindung nilai secara kumulatif berada pada kisaran 80%-125%.

- 4) Bagian yang tidak efektif dalam lindung nilai yang efektif

Meskipun rasio lindung nilai secara prospektif dan restrospektif berada dalam kisaran 80% - 125% sehingga dikatakan sangat efektif, namun terdapat bagian dari lindung nilai yang tidak efektif yang harus diakui dalam laporan laba rugi.

 - a) Dalam Lindung Nilai atas Nilai Wajar (*Fair Value Hedge*)

Bagian dari lindung nilai yang tidak efektif secara otomatis diakui pada laporan laba rugi.
 - b) Dalam Lindung Nilai atas Arus Kas (*Cash Flow Hedge*)

Bagian dari lindung nilai yang tidak efektif diukur berdasarkan *Dollar Offset Method* yang diakui pada laporan laba rugi.

 - (1) Jika keuntungan atau kerugian kumulatif dari instrumen lindung nilai lebih besar dari pada perubahan nilai wajar (nilai kini) kumulatif dari arus kas masa depan dari *item* yang dilindung nilai (*over hedge*), maka

selisih lebih tersebut merupakan bagian yang tidak efektif dan diakui pada laporan laba rugi.

- (2) Jika keuntungan atau kerugian kumulatif dari instrumen lindung nilai lebih kecil dari pada perubahan nilai wajar (nilai kini) kumulatif dari arus kas masa depan dari *item* yang dilindung nilai (*under hedge*), maka tidak terdapat bagian yang tidak efektif.

Kondisi	Nilai Wajar		Rasio Lindung Nilai	Keterangan
	Instrumen Lindung Nilai	Item yang Dilindung Nilai		
1	7	(10)	70%	Lindung nilai tidak efektif
2 (<i>overhedge</i>)	12	(10)	120%	- Lindung nilai efektif - Bagian yang tidak efektif sebesar 2 diakui dalam laba rugi
3 (<i>underhedge</i>)	8,5	(10)	85%	- Lindung nilai efektif - Tidak terdapat bagian yang tidak efektif

5) Hubungan lindung nilai yang tidak efektif (*ineffectiveness*)

- a) Hubungan lindung nilai yang berada diluar kisaran 80%-125% tidak lagi memenuhi persyaratan akuntansi lindung nilai sehingga harus dihentikan.
- b) Sumber penyebab ketidakefektifan suatu hubungan lindung nilai adalah terdapatnya perbedaan antara instrumen lindung nilai dan *item* yang dilindung nilai, yaitu meliputi perbedaan:
- (1) basis, misalnya perbedaan mata uang (USD vs. GBP) atau perbedaan suku bunga referensi (JIBOR vs. SBI);
 - (2) jatuh tempo (*maturity*) atau tanggal penyesuaian suku bunga berikutnya (*repricing dates*);
 - (3) kuantitas, lokasi, atau tanggal penyerahan; dan/atau
 - (4) kredibilitas perusahaan dan pihak lawan (*counterparty*) dalam hubungan lindung nilai.

5. Akuntansi Lindung Nilai atas Nilai Wajar (*Fair Value Hedge*)

- a. Lindung nilai atas nilai wajar merupakan suatu lindung nilai terhadap risiko perubahan nilai wajar dari:
- 1) Aset dan kewajiban
 - 2) Komitmen pasti; dan
 - 3) Bagian tertentu yang telah diidentifikasi dari aset, kewajiban, atau komitmen pasti;

yang dapat diatribusikan pada risiko tertentu dan dapat mempengaruhi laporan laba rugi.

Komitmen pasti hanya dapat dilindung nilai dengan lindung nilai atas nilai wajar. Namun, lindung nilai atas risiko nilai tukar dari komitmen pasti dalam mata uang asing dapat dilakukan dengan lindung nilai atas nilai wajar atau lindung nilai atas arus kas.

Sebagai contoh:

Bank A menerbitkan obligasi sejumlah Rp. 100 milyar dengan jangka waktu 5 tahun dan tingkat suku bunga tetap sebesar 7%/tahun. Strategi manajemen risiko Bank A adalah sumber pendanaan dalam suku bunga mengambang sehingga Bank A memutuskan untuk membeli *swap* suku bunga dengan nilai nosional sebesar Rp. 100 milyar yang mewajibkan Bank A membayar suku bunga mengambang (LIBOR) dan menerima suku bunga tetap sebesar 7%. Bank A menetapkan *swap* suku bunga sebagai instrumen lindung nilai untuk risiko suku bunga atas obligasi yang diterbitkan. Pengukuran efektivitas hubungan lindung nilai ditentukan dengan mengukur rasio perubahan nilai wajar dari *swap* suku bunga dan perubahan nilai wajar atas obligasi.

- b. Perlakuan akuntansi lindung nilai atas nilai wajar memberikan pengecualian dari perlakuan akuntansi secara umum, yaitu dengan menarik ke depan pengakuan keuntungan/kerugian atas perubahan nilai wajar dari *item* yang dilindung nilai ke periode pengakuan keuntungan/kerugian atas perubahan nilai wajar dari instrumen lindung nilai, sehingga keuntungan/kerugian dari keduanya diakui dalam periode yang sama dan selanjutnya dapat dilakukan saling hapus.
- c. Lindung nilai atas nilai wajar antara lain meliputi:
- 1) Lindung nilai atas nilai wajar Kredit bersuku bunga tetap
Meskipun Kredit dalam kategori Pinjaman yang Diberikan dan Piutang (*Loans and Receivables*) umumnya akan dimiliki hingga jatuh tempo, namun bank

dapat mereklasifikasikan atau menjual Kredit dimaksud. Oleh karena itu, Kredit bersuku bunga tetap yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi (*amortised cost*) juga terekspos risiko suku bunga dan bank dapat melakukan lindung nilai menggunakan lindung nilai atas nilai wajar.

Berbeda halnya dengan aset keuangan dalam kategori Dimiliki Hingga Jatuh Tempo yang juga diukur pada biaya perolehan diamortisasi, dimana bank mempunyai intensi untuk memiliki aset keuangan tersebut sampai jatuh tempo sehingga tidak perlu dilindung nilai baik atas risiko suku bunga maupun risiko pelunasan dipercepat.

- 2) Lindung nilai atas nilai wajar aset keuangan dalam kategori Tersedia Untuk Dijual;
 - 3) Lindung nilai atas nilai wajar aset non keuangan; dan
 - 4) Lindung nilai atas nilai wajar komitmen pasti untuk membeli atau menjual aset non keuangan (misalnya kontrak untuk membeli atau menjual emas di masa datang pada harga yang sudah ditetapkan).
- d. Lindung nilai atas nilai wajar tidak dapat digunakan untuk prakiraan transaksi karena:
- 1) dapat menyebabkan pengakuan aset atau kewajiban sebelum bank menjadi pihak dalam kontrak; dan
 - 2) prakiraan transaksi yang tidak terekspos pada risiko perubahan nilai wajar akan diperlakukan seolah-olah terekspos pada risiko tersebut.
- Oleh karena itu, prakiraan transaksi hanya dapat dilindung nilai menggunakan lindung nilai atas arus kas.

- e. Penghentian akuntansi lindung nilai atas nilai wajar

Akuntansi lindung nilai atas nilai wajar dapat dihentikan secara prospektif dalam 3 kondisi, yaitu:

- 1) Instrumen lindung nilai kadaluarsa, dijual, dihentikan atau dieksekusi. Penggantian atau perpanjangan instrumen lindung nilai bukan merupakan kondisi berakhirnya lindung nilai jika dilakukan sebagai bagian dari strategi lindung nilai yang terdokumentasi.
- 2) Lindung nilai tidak lagi memenuhi persyaratan penerapan akuntansi lindung nilai, termasuk jika kemungkinan terjadinya wanprestasi pihak lawan (*counterparty*) semakin besar (*probable*). Penghentian harus dilakukan sejak

tanggal evaluasi terakhir yang menunjukkan hubungan lindung nilai efektif atau tanggal terjadinya perubahan kondisi yang menyebabkan hubungan lindung nilai menjadi tidak efektif.

- 3) Bank membatalkan penetapan hubungan lindung nilai. Pembatalan penetapan hubungan lindung nilai dapat dilakukan jika dianggap sudah tidak relevan lagi. Selanjutnya, bank dapat menggunakan instrumen lindung nilai tersebut untuk ditetapkan sebagai instrumen lindung nilai pada hubungan lindung nilai yang baru.

6. Akuntansi Lindung Nilai atas Arus Kas (*Cash Flow Hedge*)

- a. Lindung nilai atas arus kas merupakan suatu lindung nilai terhadap risiko perubahan (variabilitas) arus kas dari:
 - 1) Aset dan kewajiban;
 - 2) Prakiraan transaksi yang sangat mungkin terjadi;
 - 3) Bagian tertentu yang dapat diidentifikasi dari aset, kewajiban, dan prakiraan transaksi yang sangat mungkin terjadi, yang dapat diatribusikan pada risiko tertentu dan dapat mempengaruhi laporan laba rugi; dan
 - 4) Komitmen pasti dalam mata uang asing, dimana yang dilindung nilai adalah risiko nilai tukar.

Sebagai contoh:

Bank A menerima pinjaman dari Bank B sebesar USD 100 juta selama 3 tahun dengan suku bunga mengambang LIBOR + 2%. Bank A mengkhawatirkan tingkat suku bunga akan meningkat di masa depan, namun strategi manajemen risiko mengharuskan Bank A mempertahankan suku bunga mengambang maksimal 8%. Untuk melindungi dari risiko kenaikan suku bunga di atas 8%, Bank A membeli *interest rate cap* dari Bank B dimana ketika suku bunga LIBOR naik di atas 8%, Bank A akan menerima pembayaran sejumlah USD 100 Juta x (LIBOR – 8%). Bank A dapat menetapkan *interest rate cap* sebagai instrumen lindung nilai dalam lindung nilai atas arus kas untuk risiko suku bunga.

- b. Lindung nilai atas arus kas antara lain meliputi:
 - 1) Lindung nilai atas perubahan arus kas dari pendapatan bunga atas surat berharga bersuku bunga mengambang;
 - 2) Lindung nilai atas perubahan arus kas dari prakiraan transaksi penjualan aset; dan

- 3) Lindung nilai atas komitmen pasti untuk membeli atau menjual aset atau kewajiban non keuangan dalam mata uang asing.
- c. Penghentian akuntansi lindung nilai atas arus kas
- Akuntansi lindung nilai atas arus kas dapat dihentikan secara prospektif dalam kondisi-kondisi berikut, yaitu:
- 1) Tiga kondisi sebagaimana pada penghentian akuntansi lindung nilai atas nilai wajar pada angka 5 huruf e) di atas; dan
 - 2) Prakiraan transaksi tidak diharapkan akan terjadi sehingga lindung nilai dapat dihentikan.

Penghentian tidak dapat dilakukan jika transaksi diperkirakan masih akan terjadi namun kemungkinannya tidak besar (*no longer highly probable*), karena masih diharapkan dapat terjadi.

7. Akuntansi Lindung Nilai atas Investasi Neto pada Operasi di Luar Negeri

- a. Lindung nilai atas investasi neto pada operasi di luar negeri merupakan lindung nilai atas kepentingan (*interest*) bank pelapor atas aset bersih pada operasi di luar negeri, yang mencakup perusahaan anak, perusahaan asosiasi, perusahaan patungan, dan/atau cabang dari bank pelapor yang melakukan kegiatan usaha di luar negeri atau dalam mata uang yang berbeda dengan bank pelapor.
- b. Investasi neto pada operasi di luar negeri mencakup *item* moneter yang merupakan piutang dari atau utang pada operasi di luar negeri yang berjangka panjang. *Item* moneter dapat merupakan *item* yang penyelesaiannya tidak direncanakan maupun tidak akan mungkin terjadi di masa datang.
- c. Instrumen derivatif (seperti *forwards* dan *swaps*) dan non derivatif (seperti Kredit dalam mata uang asing) dapat digunakan sebagai instrumen lindung nilai atas investasi neto pada operasi di luar negeri.

Sebagai contoh:

Bank A di Indonesia mempunyai perusahaan anak di Hong Kong dengan mata uang fungsional HKD. Nilai bersih aset perusahaan anak tersebut adalah HKD 50 milyar. Untuk melindungi nilai investasi di perusahaan anak terhadap risiko nilai tukar, Bank A melakukan transaksi jual *forward* sebesar HKD 50 milyar dan membeli IDR pada harga yang telah ditentukan. Bank A dapat menerapkan akuntansi lindung nilai atas investasi neto pada perusahaan anak di Hong Kong sebesar HKD 50 milyar dengan transaksi *foreign exchange forward*.

8. Akuntansi Lindung Nilai Portofolio (Portfolio Hedge)

- a. Lindung nilai portofolio merupakan lindung nilai terhadap sekelompok komitmen pasti, aset, kewajiban, atau prakiraan transaksi yang sangat mungkin terjadi dengan karakteristik risiko yang sejenis. Umumnya, risiko yang dilindung nilai berdasarkan basis portofolio adalah risiko suku bunga dan pelunasan dipercepat.
- b. Lindung nilai portofolio dapat dilakukan dengan lindung nilai atas nilai wajar atau arus kas bergantung pada portofolio risiko yang dilindung nilai, sepanjang memenuhi 2 kondisi berikut:
 - 1) *Item individual* dalam portofolio terekspos risiko yang sama yang akan dilindung nilai; dan
 - 2) Perubahan nilai wajar dari setiap *item individual* dalam portofolio yang terkait dengan risiko yang dilindung nilai diperkirakan proporsional dengan perubahan nilai wajar secara keseluruhan.
- c. Langkah-langkah yang perlu diperhatikan dalam penerapan akuntansi lindung nilai portofolio antara lain mencakup:
 - 1) Identifikasi portofolio *item* yang akan dilindung nilai, yang dapat meliputi aset atau kewajiban atau kombinasi dari keduanya. Portofolio aset atau kewajiban yang akan dilindung nilai harus merupakan *item* yang juga telah memenuhi persyaratan lindung nilai secara individual.
 - 2) Penetapan secara spesifik risiko yang akan dilindung nilai, misalnya risiko suku bunga acuan (*benchmark interest rate risk*).
 - 3) Penetapan portofolio ke dalam periode-periode tertentu, misalnya periode berdasarkan tanggal penyesuaian tingkat bunga atau pelunasan dipercepat sesuai perkiraan dan bukan sesuai kontrak.
 - 4) Penetapan posisi terbuka neto (*net open position*) pada setiap periode dan jumlah posisi terbuka neto yang akan dilindung nilai.
 - 5) Penetapan *item* yang akan dilindung nilai. Posisi terbuka neto dari suatu portofolio bukan merupakan *item* yang dilindung nilai. Meskipun suatu portofolio dapat mencakup posisi aset dan kewajiban keuangan, namun bank harus menetapkan posisi yang merupakan *item* yang dilindung nilai pada setiap periode, yaitu suatu jumlah aset atau kewajiban keuangan tertentu yang sama dengan jumlah posisi terbuka neto.
 - 6) Penetapan instrumen lindung nilai untuk setiap periode, yang dapat meliputi suatu portofolio derivatif dengan posisi risiko yang dapat saling hapus dengan *item* yang dilindung nilai.

- 7) Pengukuran efektivitas lindung nilai pada saat penetapan awal dan periode selanjutnya untuk memastikan bahwa lindung nilai sangat efektif. Bank harus memiliki prosedur dan dokumentasi untuk memastikan efektivitas lindung nilai.
- 8) Pengukuran perubahan nilai wajar dari *item* yang dilindung nilai yang terkait dengan risiko yang dilindung nilai dan instrumen lindung nilai.
- 9) Pengakuan efektivitas lindung nilai. Jika lindung nilai 100% efektif, maka dampak neto terhadap laporan laba rugi adalah nol. Namun, jika lindung nilai tidak efektif, maka perbedaan antara perubahan nilai instrumen lindung nilai dan *item* yang dilindung nilai diakui dalam laporan laba rugi.

D. Perlakuan Akuntansi

Pengakuan dan pengukuran

1. *Derivatif*

- a. Pada saat pengakuan awal (*inception date*) dan pengukuran selanjutnya, instrumen derivatif diakui di neraca dan diukur pada nilai wajar terlepas apakah memenuhi kriteria akuntansi lindung nilai atau tidak, kecuali:
 - 1) Instrumen derivatif dengan variabel yang mendasari (*underlying*) dalam bentuk instrumen ekuitas yang tidak mempunyai kuotasi harga pasar (*unquoted equity instrument*), yang diakui dan diukur pada harga perolehan sampai tanggal berakhirnya transaksi tersebut; dan
 - 2) Instrumen derivatif yang nilai wajarnya tidak dapat diukur secara andal, yang diakui pada harga perolehan sampai tanggal berakhirnya transaksi tersebut.
- b. Umumnya, nilai wajar instrumen derivatif pada saat pengakuan awal adalah nol. Pada saat pengukuran selanjutnya, nilai wajar instrumen derivatif harus diukur menggunakan harga penawaran (*bid price*) untuk long position atau harga permintaan (*ask price*) untuk short position pada setiap akhir hari. Bank dapat menggunakan nilai tengah (*mid price*) dari harga pasar untuk menentukan nilai wajar dari setiap long maupun short position yang terekspos pada risiko pasar yang saling hapus (yaitu jika memiliki kesamaan pada variabel yang mendasari dan tanggal jatuh tempo) dan melakukan penyesuaian ke harga penawaran atau permintaan (*bid-ask spread adjustment*) atas posisi terbuka neto pada setiap tanggal laporan, baik laporan interim maupun laporan tahunan.

- 1) Apabila nilai wajar suatu instrumen derivatif mencerminkan potensi keuntungan (*potential gain*) bagi bank, maka bank mengakui transaksi derivatif sebagai tagihan derivatif di sisi aset.
- 2) Apabila nilai wajar suatu instrumen derivatif mencerminkan potensi kerugian (*potential loss*) bagi bank, maka bank mengakui transaksi derivatif sebagai kewajiban derivatif di sisi kewajiban.
- 3) Keuntungan atau kerugian yang timbul dari perubahan nilai wajar diakui pada laporan laba rugi sejak tanggal transaksi (*trade date*), kecuali derivatif yang ditetapkan sebagai instrumen lindung nilai yang efektif pada lindung nilai atas arus kas dan lindung nilai atas investasi neto pada operasi diluar negeri.

2. Derivatif Melekat

- a. Derivatif melekat yang memenuhi kriteria untuk dipisahkan dari kontrak utama diakui sebagai derivatif dan diukur berdasarkan nilai wajar sebagaimana pada angka 1) di atas.
- b. Kontrak utama diakui dan diukur berdasarkan PSAK yang sesuai, termasuk PSAK 55.
- c. Pemisahan derivatif melekat dari kontrak utama pada instrumen campuran tidak harus dilakukan, misalnya karena berbagai pertimbangan, antara lain:
 - (1) tidak memenuhi seluruh kriteria pemisahan (*bifurcation*);
 - (2) pemisahan sulit dilakukan atau menimbulkan beban tambahan; dan/atau
 - (3) pemisahan tidak memberikan manfaat karena dapat memberikan informasi yang tidak andal mengenai nilai wajar derivatif.


Selanjutnya, bank dimungkinkan untuk menetapkan seluruh instrumen campuran tersebut untuk diukur pada nilai wajar (*fair value option*).

3. Lindung Nilai

- a. Lindung Nilai atas Nilai Wajar
 - 1) Perlakuan akuntansi untuk lindung nilai atas nilai wajar yang memenuhi seluruh persyaratan adalah sebagai berikut:
 - a) Untuk instrumen lindung nilai
 - (1) Instrumen lindung nilai yang umumnya merupakan instrumen derivatif diakui dalam neraca dan diukur berdasarkan nilai wajar.
 - (2) Keuntungan atau kerugian dari perubahan nilai wajar instrumen derivatif diakui dalam laporan laba rugi.

- (3) Dalam hal instrumen lindung nilai bukan merupakan instrumen derivatif (*non derivative*) yang digunakan untuk lindung nilai atas risiko nilai tukar, maka hanya komponen mata uang asing dari nilai tercatat yang diakui dalam laporan laba rugi.
- b) Untuk *item* yang dilindung nilai
- (1) Perlakuan akuntansi untuk *item* yang dilindung nilai dalam lindung nilai atas nilai wajar berbeda-beda bergantung pada kategori *item* yang dilindung nilai.
 - (2) Perubahan nilai wajar dari *item* yang dilindung nilai yang timbul dari keuntungan atau kerugian yang dapat diatribusikan pada risiko yang dilindung nilai diakui dalam laporan laba rugi, dan selanjutnya mempengaruhi nilai tercatat *item* tersebut dalam neraca.
 - (a) *Item* yang dilindung nilai yang masuk kategori Tersedia untuk Dijual
Jika *item* yang dilindung nilai merupakan instrumen dalam kategori Tersedia untuk Dijual, maka instrumen tersebut diukur berdasarkan nilai wajar, dan keuntungan atau kerugian yang dapat diatribusikan pada risiko yang dilindung nilai diakui dalam laporan laba rugi.
 - (b) *Item* yang dilindung nilai yang masuk kategori Pinjaman yang Diberikan dan Piutang yang diukur berdasarkan biaya perolehan diamortisasi (*amortised cost*)
Jika *item* yang dilindung nilai diukur berdasarkan biaya perolehan diamortisasi (*amortised cost*) menggunakan suku bunga efektif, maka keuntungan atau kerugian yang dapat diatribusikan pada risiko yang dilindung nilai akan menyesuaikan nilai tercatat dari *item* yang dilindung nilai. Penyesuaian tersebut selanjutnya diamortisasi ke dalam laporan laba rugi menggunakan suku bunga efektif sampai *item* yang dilindung nilai jatuh tempo. Suku bunga efektif yang digunakan harus dihitung kembali berdasarkan penyesuaian keuntungan atau kerugian tersebut. Dalam hal amortisasi atas penyesuaian nilai tercatat dengan menggunakan suku bunga efektif yang dihitung kembali tersebut tidak praktis, maka amortisasi dapat menggunakan metode garis lurus (*straight line*).

- (c) *Item* yang dilindung nilai yang merupakan komitmen pasti
 Jika *item* yang dilindung nilai merupakan komitmen pasti, perubahan nilai wajar kumulatif yang dapat diatribusikan pada risiko yang dilindung nilai sejak pengakuan awal lindung nilai diakui sebagai aset atau kewajiban. Selanjutnya, keuntungan atau kerugian yang dapat diatribusikan pada risiko yang dilindung nilai diakui dalam laporan laba rugi.
- (3) Keuntungan atau kerugian dari perubahan nilai wajar atas *item* yang dilindung nilai yang bukan merupakan bagian dari hubungan lindung nilai (yang dapat terjadi ketika hanya risiko tertentu yang dilindung nilai), diakui berdasarkan kategori instrumen keuangan.



telah dicabut

- 2) Perlakuan akuntansi pada saat penghentian penerapan akuntansi lindung nilai.

Faktor penghentian akuntansi lindung nilai	Perlakuan akuntansi
Instrumen lindung nilai kadaluwarsa atau dijual, dihentikan atau dieksekusi	<p><u>Instrumen lindung nilai</u> Keuntungan atau kerugian yang telah direalisasi atas instrumen lindung nilai akan terus diakui dalam laporan laba rugi.</p>
Lindung nilai tidak lagi memenuhi kriteria akuntansi lindung nilai.	<p><u>Item yang dilindungi nilai</u> - Jika <i>item</i> yang dilindungi nilai diukur pada biaya perolehan diamortisasi, maka penyesuaian terhadap nilai tercatat karena pengakuan keuntungan atau kerugian yang dapat diatribusikan pada risiko yang dilindungi nilai akan tetap diamortisasi ke dalam laporan laba rugi menggunakan suku bunga efektif sampai <i>item</i> yang dilindungi nilai tersebut jatuh tempo.</p>
Komitmen pasti tidak lagi memenuhi kriteria komitmen pasti.	<p>- Jika <i>item</i> yang dilindungi nilai merupakan instrumen dalam kategori Tersedia untuk Dijual, maka instrumen tersebut selanjutnya diukur berdasarkan nilai wajar melalui ekuitas.</p>
Bank membatalkan penetapan yang telah dilakukan.	<p>- Jika <i>item</i> yang dilindungi nilai yang merupakan komitmen pasti, maka aset atau kewajiban yang telah diakui di neraca dihentikan pengakuannya dengan melakukan jurnal balik.</p>

b. Lindung Nilai atas Arus Kas

- 1) Perlakuan akuntansi untuk lindung nilai atas arus kas yang memenuhi seluruh persyaratan adalah sebagai berikut:

a) Bagian yang efektif (*effective portion*)


- (1) Bagian dari keuntungan atau kerugian dari instrumen lindung nilai yang ditetapkan sebagai lindung nilai yang efektif diakui secara langsung dan terpisah dalam ekuitas.
- (2) Total keuntungan atau kerugian yang ditangguhkan dan diakui secara terpisah dalam ekuitas dibatasi pada jumlah yang terendah antara:
 - (a) Keuntungan atau kerugian kumulatif dari instrumen lindung nilai sejak pengakuan awal lindung nilai; dan
 - (b) Perubahan kumulatif dari nilai kini ekspektasi arus kasa masa datang dari *item* yang dilindungi nilai sejak pengakuan awal lindung nilai.

Bagian keuntungan atau kerugian yang tersisa diakui segera dalam laporan laba rugi.

(3) Bagian keuntungan atau kerugian yang ditangguhkan dan diakui dalam ekuitas akan direklasifikasi ke dalam laporan laba rugi pada periode yang sama ketika *item* yang dilindung nilai mempengaruhi laporan laba rugi.

b) Bagian yang tidak efektif (*ineffective portion*)

Bagian yang tidak efektif dari keuntungan atau kerugian dari instrumen lindung nilai diakui dalam laporan laba rugi.



2) Lindung Nilai atas Arus Kas dari Prakiraan Transaksi

a) Sebelum transaksi

(1) Bagian yang efektif dari keuntungan atau kerugian dari instrumen lindung nilai pada awalnya diakui secara terpisah dalam ekuitas.

(2) Bagian yang tidak efektif dari keuntungan atau kerugian dari instrumen lindung nilai diakui dalam laporan laba rugi.

b) Setelah transaksi

Pada saat prakiraan transaksi terealisasi, bank mengakui aset atau kewajiban keuangan, atau aset atau kewajiban non keuangan.

(1) Aset atau kewajiban keuangan

Ketika prakiraan transaksi yang dilindung nilai telah terealisasi dan menyebabkan pengakuan aset atau kewajiban keuangan, maka bagian keuntungan atau kerugian yang ditangguhkan dalam ekuitas sebelum transaksi tersebut terealisasi harus direklasifikasi ke dalam

laporan laba rugi pada periode yang sama atau pada periode-periode dimana aset keuangan yang diperoleh atau kewajiban keuangan yang diterbitkan mempengaruhi laporan laba rugi, misalnya jika terdapat pengakuan pendapatan atau beban bunga atau penurunan nilai aset atau kewajiban keuangan tersebut.

(2) Aset atau kewajiban non keuangan

Ketika prakiraan transaksi yang dilindungi nilai mengakibatkan pengakuan aset dan kewajiban non keuangan, maka bank dapat memilih di antara 2 perlakuan akuntansi berikut:

- (a) Perlakuan akuntansi yang sama yang digunakan untuk pengakuan aset atau kewajiban keuangan. Hal ini berarti bank dapat segera mereklasifikasi keuntungan atau kerugian dari instrumen lindung nilai ke dalam laporan laba rugi, atau tetap mengakui dalam ekuitas dan mereklasifikasi ke dalam laporan laba rugi ketika aset atau kewajiban non keuangan tersebut mempengaruhi laporan laba rugi, misalnya jika terdapat pengakuan beban penyusutan atau penurunan nilai aset non keuangan.
- (b) Penerapan penyesuaian dasar (*basis adjustment*) atas aset atau kewajiban non keuangan yang akan diperoleh dan prakiraan transaksi. Dalam perlakuan akuntansi ini, keuntungan atau kerugian dari instrumen lindung nilai yang semula diakui dalam ekuitas direklasifikasi dan diakui sebagai bagian dari nilai tercatat awal aset atau kewajiban non keuangan, karena dianggap mewakili bagian dari harga perolehan.

Pendekatan apapun yang dipilih harus diterapkan secara konsisten.


- 3) Perlakuan akuntansi pada saat penghentian penerapan akuntansi lindung nilai.

Faktor penghentian akuntansi lindung nilai	Perlakuan akuntansi
Instrumen lindung nilai kadaluwarsa atau dijual, dihentikan atau dieksekusi	Keuntungan atau kerugian kumulatif dari instrumen lindung nilai yang masih diakui secara langsung dalam ekuitas sejak periode dimana lindung nilai efektif tetap diakui secara terpisah dalam ekuitas hingga prakiraan transaksi terjadi. Apabila prakiraan transaksi terjadi, maka perlakuan akuntansi mengacu pada angka (2) huruf (b) di atas.
Lindung nilai tidak lagi memenuhi kriteria akuntansi lindung nilai.	
Bank membatalkan penetapan yang telah dilakukan.	Keuntungan atau kerugian kumulatif dari instrumen lindung nilai yang masih diakui secara langsung dalam ekuitas sejak periode dimana lindung nilai efektif tetap diakui secara terpisah dalam ekuitas hingga prakiraan transaksi tersebut terjadi atau tidak lagi diperkirakan akan terjadi. Apabila prakiraan transaksi terjadi, maka perlakuan akuntansi mengacu pada angka (2) huruf (b) di atas.
Prakiraan transaksi tidak lagi diharapkan akan terjadi.	Keuntungan atau kerugian kumulatif yang terkait dengan instrumen lindung nilai yang masih diakui secara langsung dalam ekuitas sejak periode pada saat lindung nilai efektif direklasifikasi ke dalam laporan laba rugi.

c. Lindung Nilai atas Investasi Neto pada Operasi di Luar Negeri

Perlakuan akuntansi untuk lindung nilai atas investasi bersih pada operasi di luar negeri yang memenuhi seluruh persyaratan adalah sebagai berikut:

- 1) Bagian yang efektif dari keuntungan atau kerugian dari instrumen lindung nilai diakui secara terpisah dalam ekuitas. Selisih yang timbul dari perubahan nilai tukar mata uang asing atas investasi neto juga diakui pada ekuitas.
- 2) Bagian yang tidak efektif dari keuntungan atau kerugian dari instrumen lindung nilai diakui dalam laporan laba rugi.
- 3) Pada saat pelepasan atau pembubaran operasi diluar negeri, jumlah yang tersisa pada ekuitas dari instrumen lindung nilai dan *item* yang dilindung nilai diakui pada laporan laba rugi pada saat yang bersamaan.



d. Lindung Nilai Portofolio (*Portfolio Hedging*)

- 1) Lindung Nilai Portofolio atas Risiko Suku Bunga
 Perlakuan akuntansi untuk lindung nilai portofolio atas risiko suku bunga sama dengan lindung nilai atas nilai wajar dimana keuntungan atau kerugian dari perubahan nilai wajar instrumen lindung nilai diakui dalam laporan laba rugi.
- 2) Lindung Nilai Portofolio atas Risiko Pelunasan Dipercepat (*Prepayment Risk*)
 - a) Perlakuan akuntansi untuk lindung nilai portofolio atas risiko pelunasan dipercepat sama dengan lindung nilai atas arus kas, yaitu:
 - (1) Bagian yang efektif dari keuntungan atau kerugian dari instrumen lindung nilai diakui secara terpisah dalam ekuitas. Total keuntungan atau kerugian yang diakui dalam ekuitas adalah jumlah yang terendah antara keuntungan atau kerugian kumulatif dari instrumen lindung nilai dan perubahan kumulatif dari nilai wajar dari *item* yang dilindungi nilai. Bagian keuntungan atau kerugian yang tersisa diakui segera dalam laporan laba rugi.
 - (2) Bagian yang tidak efektif dari keuntungan atau kerugian dari instrumen lindung nilai diakui dalam laporan laba rugi.
 - b) Keuntungan atau kerugian yang diakui dalam ekuitas direklasifikasi ke laporan laba rugi dalam periode yang sama atau periode ketika *item* yang dilindungi nilai mempengaruhi laporan laba rugi. Misalnya, ketika prakiraan transaksi terjadi, maka jumlah keuntungan atau kerugian yang sebelumnya diakui dalam ekuitas direklasifikasi dan diakui dalam laporan laba rugi.

- c) Jika instrumen lindung nilai dihentikan atau lindung nilai tidak lagi memenuhi persyaratan penerapan akuntansi lindung nilai (misalnya prakiraan transaksi kemungkinan tidak akan terjadi), maka keuntungan atau kerugian yang sebelumnya diakui dalam ekuitas tetap diakui dalam ekuitas sampai prakiraan transaksi terjadi. Jika prakiraan transaksi tidak diharapkan akan terjadi, maka keuntungan atau kerugian kumulatif yang diakui dalam ekuitas akan direklasifikasi dan diakui dalam laporan laba rugi.

Penyajian

1. Tagihan dan Kewajiban Derivatif

Derivatif disajikan sebesar nilai wajar pada neraca sebagai tagihan atau kewajiban derivatif.

2. Derivatif Melekat

Instrumen campuran (*hybrid instrumen*) disajikan sebagai berikut:

- a. Instrumen campuran dimana derivatif melekat harus dipisahkan dari kontrak utama, maka:
 - 1) Kontrak utama disajikan di neraca sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku; dan
 - 2) Derivatif melekat disajikan sebagai tagihan atau kewajiban derivatif sebesar nilai wajar.
- b. Jika instrumen campuran dimana derivatif melekat tidak harus dipisahkan dari kontrak utama, maka keseluruhan instrumen campuran yang diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi disajikan sebagai satu kesatuan di neraca dan masuk dalam kategori Diukur pada Nilai Wajar melalui Laporan Laba Rugi.
- c. Jika instrumen campuran memiliki lebih dari satu derivatif melekat dan derivatif-derivatif tersebut berkaitan dengan eksposur risiko yang berbeda dan dapat dipisahkan sewaktu-waktu serta independen antara satu dengan lainnya, maka derivatif-derivatif melekat tersebut disajikan secara terpisah satu dengan lainnya.

3. Lindung Nilai

Keuntungan atau kerugian atas suatu derivatif yang ditentukan sebagai instrumen lindung nilai terdiri dari dua komponen yaitu, bagian dari lindung nilai yang efektif dan bagian dari lindung nilai yang tidak efektif. Bagian keuntungan atau kerugian dari derivatif yang ditentukan sebagai instrumen lindung nilai yang efektif disajikan

dalam pos yang sama dengan keuntungan atau kerugian dari *item* yang dilindung nilai, sedangkan bagian keuntungan atau kerugian dari derivatif yang ditentukan sebagai instrumen lindung nilai yang tidak efektif disajikan pada pos yang sama dengan derivatif yang tidak ditentukan sebagai instrumen lindung nilai.

4. Lindung Nilai Portofolio (*Portfolio Hedging*)

Dalam lindung nilai portofolio atas risiko suku bunga, penyesuaian yang timbul dari keuntungan atau kerugian yang dapat diatribusikan pada risiko yang dilindung nilai disajikan sebagai berikut:

- a. pada pos aset yang terpisah dalam neraca, jika *item* yang dilindung nilai pada suatu periode jatuh tempo tertentu merupakan aset; atau
- b. pada pos kewajiban yang terpisah dalam neraca, jika *item* yang dilindung nilai pada suatu periode jatuh tempo tertentu merupakan kewajiban.

E. Ilustrasi Jurnal

1. Transaksi pembelian foreign exchange forward untuk tujuan perdagangan (trading)

- a. Mencatat komitmen pada tanggal transaksi sebesar jumlah nosional

Db. Kontrak berjangka *forward* beli valuta lawan³

Kr. *Contra account*

Db. *Contra account*

Kr. Kontrak berjangka *forward* jual valuta dasar⁴

Dalam prakteknya, bank dapat tidak menggunakan rekening antara.

- b. Pada saat melakukan valuasi pada akhir hari kerja berdasarkan nilai wajar

- 1) Potensi keuntungan bagi bank

Db. Tagihan derivatif *forward*

Kr. Keuntungan transaksi derivatif

- 2) Potensi kerugian bagi bank

Db. Kerugian transaksi derivatif

Kr. Kewajiban derivatif *forward*

Pada awal hari berikutnya, seluruh jurnal yang berkaitan dengan valuasi dilakukan jurnal balik dan selanjutnya dilakukan valuasi kembali sesuai dengan nilai wajar pada akhir hari.

³Valuta lawan adalah valuta yang diterima

⁴Valuta dasar adalah valuta yang diserahkan

- c. Pada saat kontrak jatuh tempo
- 1) Jurnal balik atas komitmen
 - Db. Kontrak berjangka *forward* jual valuta dasar
 - Kr. *Contra account*
 - Db. *Contra account*
 - Kr. Kontrak berjangka *forward* beli valuta lawan
 - 2) Jurnal balik tagihan atau kewajiban derivatif
 - a) Potensi keuntungan bagi bank
 - Db. Keuntungan transaksi derivatif - *forward*
 - Kr. Tagihan derivatif – *forward*
 - b) Potensi kerugian bagi bank
 - Db. Kewajiban derivatif- *forward*
 - Kr. Kerugian transaksi derivatif – *forward*
 - 3) Pencatatan penerimaan
 - Db. Nostro valuta lawan
 - Db/Kr. Kerugian (keuntungan) revaluasi
 - Kr. Kas/Rekening.... /Giro B valuta dasar

2. Transaksi swap suku bunga (*interest rate swap/IRS*)

- a. Mencatat komitmen pada tanggal transaksi sebesar jumlah nosional
- Db. *Swap* beli – IRS
 - Kr. *Contra account*
 - Db. *Contra account*
 - Kr. *Swap* jual – IRS

- b. Pada saat melakukan valuasi

- 1) Potensi keuntungan bagi bank
 - Db. Tagihan derivatif – IRS
 - Kr. Keuntungan transaksi derivatif – IRS
- 2) Potensi kerugian bagi bank
 - Db. Kerugian transaksi derivatif – IRS
 - Kr. Kewajiban derivatif – IRS

Pada awal hari berikutnya, seluruh jurnal yang berkaitan dengan valuasi dilakukan jurnal balik dan selanjutnya dilakukan valuasi kembali sesuai dengan nilai wajar pada akhir hari.

- c. Mencatat pembayaran/penerimaan bunga
 - Db/Kr. Kas/Rekening /Giro BI
 - Db/Kr. Kerugian/keuntungan transaksi derivatif – IRS
- d. Pada saat kontrak jatuh tempo
 - 1) Jurnal balik atas komitmen
 - Db. *Swap* jual – IRS
 - Kr. *Contra account*
 - Db. *Contra account*
 - Kr. *Swap* beli – IRS
 - 2) Jurnal balik tagihan atau kewajiban derivatif
 - a) Potensi keuntungan bagi bank
 - Db. Keuntungan transaksi derivatif – IRS
 - Kr. Tagihan derivatif – IRS
 - b) Potensi kerugian bagi bank
 - Db. Kewajiban derivatif – IRS
 - Kr. Kerugian transaksi derivatif – IRS
- e. Mencatat pembayaran/penerimaan bunga
 - Db/Kr. Kas/Rekening /Giro BI
 - Db/Kr. Kerugian/keuntungan transaksi derivatif – IRS

3. Transaksi pembelian foreign exchange option

- a. Opsi Beli (*Call option*)
 - 1) Mencatat komitmen pada tanggal transaksi sebesar jumlah nosional
 - Db. Kontrak pembelian *call option* – valuta lawan
 - Kr. *Contra account*
 - Db. *Contra account*
 - Kr. Kontrak pembelian *put option* – valuta dasar
 - 2) Mencatat premi yang harus dibayar pada tanggal kontrak
 - Db. Biaya premi opsi
 - Kr. Utang premi
 - 3) Mencatat pembayaran premi
 - Db. Utang premi
 - Kr. Kas/Rekening /Giro BI
 - Db. Kerugian transaksi derivatif – *call option*
 - Kr. Biaya premi opsi

- 4) Mencatat valuasi atas opsi pada akhir hari berdasarkan nilai wajar
- a) Potensi keuntungan bagi bank
 - Db. Tagihan derivatif – *call option*
 - Kr. Keuntungan transaksi derivatif – *call option*
 - b) Potensi kerugian bagi bank
 - Db. Kerugian transaksi derivatif – *call option*
 - Kr. Kewajiban derivatif – *call option*

Pada awal hari berikutnya, seluruh jurnal yang berkaitan dengan valuasi dilakukan jurnal balik dan selanjutnya dilakukan valuasi kembali sesuai dengan nilai wajar pada akhir hari.
- 5) Pada saat *option* dilaksanakan/*exercise* (sebelum atau pada saat kontrak berakhir)
- a) Jurnal balik atas komitmen:
 - Db. Kontrak pembelian *put option* – valuta dasar
 - Kr. *Contra account*
 - Db. *Contra account*
 - Kr. Kontrak pembelian *call option* – valuta lawan
 - b) Jurnal balik tagihan atau kewajiban derivatif
 - (1) Potensi keuntungan bagi bank
 - Db. Keuntungan transaksi derivatif – *call option*
 - Kr. Tagihan derivatif – *call option*
 - (2) Potensi kerugian bagi bank
 - Db. Kewajiban derivatif – *call option*
 - Kr. Kerugian transaksi derivatif – *call option*
- 6) Mencatat penerimaan
- Db. Kas/Rekening /Giro BI – valuta lawan
 - Kr. Kas/Rekening /Giro BI – valuta dasar
- 7) Pada saat *option* tidak dilaksanakan/*exercise*
- Db. Kontrak pembelian *put option* – valuta dasar
 - Kr. *Contra account*
 - Db. *Contra account*
 - Kr. Kontrak pembelian *call option* – valuta lawan

b. Opsi Jual (*Put option*)

- 1) Mencatat komitmen pada tanggal transaksi sebesar jumlah nosional

Db. *Contra account*

Kr. Kontrak pembelian *put option* – valuta dasar

Db. Kontrak pembelian *call option* – valuta lawan

Kr. *Contra account*

- 2) Mencatat premi yang harus dibayar pada tanggal kontrak

Db. Biaya premi opsi

Kr. Utang premi

- 3) Mencatat pembayaran

Db. Utang premi

Kr. Kas/Rekening /Giro BI

Db. Kerugian transaksi derivatif – *put option*

Kr. Biaya premi opsi

- 4) Mencatat valuasi atas opsi pada akhir hari berdasarkan nilai wajar

- a) Potensi keuntungan bagi bank

Db. Tagihan derivatif – *put option*

Kr. Keuntungan transaksi derivatif – *put option*

- b) Potensi kerugian bagi bank

Db. Kerugian transaksi derivatif – *put option*

Kr. Kewajiban derivatif – *put option*

Pada awal hari berikutnya, seluruh jurnal yang berkaitan dengan valuasi dilakukan jurnal balik dan selanjutnya dilakukan valuasi kembali sesuai dengan nilai wajar pada akhir hari.

- 5) Pada saat option dilaksanakan/*exercise* (sebelum atau pada saat kontrak berakhir)

- a) Jurnal balik atas komitmen:

Db. Kontrak pembelian *put option* – valuta dasar

Kr. *Contra account*

Db. *Contra account*

Kr. Kontrak pembelian *call option* – valuta lawan

- b) Jurnal balik tagihan atau kewajiban derivatif option
- (1) Potensi keuntungan bagi bank
 - Db. Keuntungan transaksi derivatif – *put option*
 - Kr. Tagihan derivatif – *put option*
 - (2) Potensi kerugian bagi bank
 - Db. Kewajiban derivatif – *put option*
 - Kr. Kerugian transaksi derivatif – *put option*
- 6) Mencatat penerimaan
- Db. Kas/Rekening /Giro BI – valuta lawan
 - Kr. Kas/Rekening /Giro BI – valuta dasar
- 7) Pada saat option tidak dilaksanakan/*exercise*
- Db. Kontrak pembelian *put option* – valuta dasar
 - Kr. *Contra account*
 - Db. *Contra account*
 - Kr. Kontrak pembelian *call option* – valuta lawan
4. Transaksi penjualan *foreign exchange forward* untuk tujuan lindung nilai, dimana lindung nilai memenuhi persyaratan penerapan akuntansi lindung nilai.
- a. Mencatat komitmen pada tanggal transaksi sebesar jumlah nosional
 - Db. *Contra account*
 - Kr. Kontrak berjangka *forward* jual dasar
 - Db. Kontrak berjangka *forward* beli valuta lawan
 - Kr. *Contra account*

Dalam prakteknya, bank dapat tidak menggunakan rekening antara.
 - b. Pada saat melakukan valuasi pada akhir hari kerja berdasarkan nilai wajar
 - (1) Dalam lindung nilai atas nilai wajar
 - a) Valuasi terhadap *foreign exchange forward* sebagai instrumen lindung nilai
 - (1) Potensi keuntungan bagi bank
 - Db. Tagihan derivatif *forward*
 - Kr. Keuntungan transaksi derivatif
 - (2) Potensi kerugian bagi bank
 - Db. Kerugian transaksi derivatif
 - Kr. Kewajiban derivatif *forward*

- b) Valuasi terhadap *item* yang dilindung nilai
- (1) Potensi keuntungan bagi bank
 - Db. *Item* yang dilindung nilai (menambah nilai tercatat) *)
 - Kr. Keuntungan perubahan nilai wajar *item* yang dilindung nilai
 - (2) Potensi kerugian bagi bank
 - Db. Kerugian perubahan nilai wajar *item* yang dilindung nilai
 - Kr. *Item* yang dilindung nilai (mengurangi nilai tercatat) *)
- *)Jika *item* yang dilindung nilai diukur berdasarkan biaya perolehan diamortisasi, maka penyesuaian nilai tercatat tersebut selanjutnya diamortisasi ke dalam laporan laba rugi menggunakan suku bunga efektif (yang dihitung kembali) sampai *item* yang dilindung nilai jatuh tempo
- c) Keuntungan atau kerugian atas instrumen lindung nilai dapat saling hapus dengan kerugian atau keuntungan atas *item* yang dilindung nilai.
- 2) Dalam lindung nilai atas arus kas dan lindung nilai atas investasi neto pada operasi di luar negeri, meskipun rasio lindung nilai secara berada dalam kisaran 80% - 125% berdasarkan *Dollar Offset Method* sehingga dinilai sangat efektif, namun mungkin saja terdapat bagian dari lindung nilai yang tidak efektif.
- a) Bagian yang tidak efektif (*ineffective portion*)

Jika keuntungan atau kerugian kumulatif dari instrumen lindung nilai lebih besar dari pada perubahan nilai wajar kumulatif dari arus kas masa depan dari *item* yang dilindung nilai, maka selisih lebih yang merupakan bagian yang tidak efektif dari keuntungan atau kerugian dari instrumen lindung nilai diakui dalam laporan laba rugi

 - (1) Potensi keuntungan bagi bank
 - Db. Tagihan derivatif *forward*
 - Kr. Keuntungan transaksi derivatif
 - (2) Potensi kerugian bagi bank
 - Db. Kerugian transaksi derivatif
 - Kr. Kewajiban derivatif *forward*
 - b) Bagian yang efektif

Bagian yang efektif dari keuntungan atau kerugian dari instrumen lindung nilai diakui secara terpisah dalam ekuitas

- (1) Potensi keuntungan bagi bank
 - Db. Tagihan derivatif *forward*
 - Kr. Ekuitas – Pendapatan Komprehensif lain
- (2) Potensi kerugian bagi bank
 - Db. Ekuitas – Pendapatan Komprehensif lain
 - Kr. Kewajiban derivatif *forward*

Pada awal hari berikutnya, seluruh jurnal yang berkaitan dengan valuasi dilakukan jurnal balik dan selanjutnya dilakukan valuasi kembali sesuai dengan nilai wajar pada akhir hari.

- c. Pada saat penghentian akuntansi lindung nilai karena kontrak *foreign exchange forward* jatuh tempo
 - 1) Jurnal balik atas komitmen
 - Db. Kontrak berjangka *forward* jual valuta dasar
 - Kr. *Contra account*
 - Db. *Contra account*
 - Kr. Kontrak berjangka *forward* beli valuta lawan
 - 2) Jurnal balik tagihan atau kewajiban derivatif untuk lindung nilai atas nilai wajar
 - a) Instrumen lindung nilai
 - (1) Potensi keuntungan bagi bank
 - Db. Keuntungan transaksi derivatif - *forward*
 - Kr. Tagihan derivatif – *forward*
 - (2) Potensi kerugian bagi bank
 - Db. Kewajiban derivatif- *forward*
 - Kr. Kerugian transaksi derivatif – *forward*
 - b) *Item* yang dilindung nilai
 - (1) Jika merupakan *item* yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi, maka tidak diperlukan jurnal balik atas pengakuan keuntungan atau kerugian pada nilai tercatat, melainkan akan tetap diamortisasi ke dalam laporan laba rugi menggunakan suku bunga efektif sampai jatuh tempo.
 - (2) Jika merupakan instrumen dalam kategori Tersedia untuk Dijual, tidak diperlukan jurnal balik atas pengakuan keuntungan atau kerugian

pada nilai tercatat, dan keuntungan atau kerugian dari perubahan nilai wajar selanjutnya diakui dalam ekuitas.

(3) Jika merupakan komitmen pasti, maka aset atau kewajiban keuangan yang telah diakui di neraca dihentikan pengakuannya dengan melakukan jurnal balik.

(a) Potensi keuntungan bagi bank

Db. Keuntungan perubahan nilai wajar *item* yang dilindung nilai

Kr. *Item* yang dilindung nilai

(b) Potensi kerugian bagi bank

Db. *Item* yang dilindung nilai

Kr. Kerugian perubahan nilai wajar *item* yang dilindung nilai

3) Jurnal balik tagihan atau kewajiban derivatif untuk lindung nilai atas arus kas dan lindung nilai atas investasi neto pada operasi di luar negeri.

a) Bagian yang tidak efektif

(1) Potensi keuntungan bagi bank

Db. Keuntungan transaksi derivatif

Kr. Tagihan derivatif *forward*

(2) Potensi kerugian bagi bank

Db. Kewajiban derivatif *forward*

Kr. Kerugian transaksi derivatif

b) Bagian yang efektif

Keuntungan atau kerugian dalam ekuitas akan tetap diakui dalam ekuitas sampai prakiraan transaksi tidak lagi diharapkan akan terjadi atau investasi neto pada operasi di luar negeri dilepaskan.

Pada saat prakiraan transaksi terealisasi, keuntungan atau kerugian yang sebelumnya diakui dalam ekuitas direklasifikasi ke dalam laporan laba rugi, atau pada periode-periode selanjutnya ketika bank mengakui pendapatan bunga atas aset keuangan yang berasal dari prakiraan transaksi tersebut sesuai kebijakan akuntansi yang diterapkan.

d. Pencatatan penerimaan atau pembayaran atas transaksi derivatif

Db. Kas/Rekening /Giro BI - valuta lawan

Db/Kr. Kerugian (keuntungan) revaluasi

Kr. Kas/Rekening /Giro BI - valuta dasar

F. Pengungkapan

Hal-hal yang harus diungkapkan, antara lain:

1. Kebijakan akuntansi

Ikhtisar kebijakan akuntansi yang penting yang antara lain deskripsi mengenai tujuan dan kebijakan manajemen risiko, termasuk kebijakan lindung nilai atas setiap jenis risiko dan jenis lindung nilai yang digunakan.
2. Informasi kualitatif untuk setiap jenis risiko atas instrumen derivatif, yang antara lain mencakup:
 - a. eksposur risiko dan bagaimana risiko tersebut timbul;
 - b. tujuan, kebijakan, dan proses pengelolaan risiko, termasuk metode pengukuran risiko tersebut; dan
 - c. setiap perubahan pada a atau b dari periode sebelumnya
3. Informasi kuantitatif untuk setiap jenis risiko atas instrumen derivatif, yang antara lain mencakup:
 - a. ikhtisar data kuantitatif mengenai eksposur risiko pada tanggal pelaporan. Pengungkapan tersebut harus didasarkan pada informasi yang disajikan secara internal kepada manajemen (seperti didefinisikan dalam PSAK 7: *Pengungkapan Pihak-pihak yang Mempunyai Hubungan Istimewa*), misalnya dewan direksi atau Direktur Utama.
 - b. risiko kredit, risiko pasar dan risiko likuiditas, kecuali risiko tersebut tidak material; dan
 - c. konsentrasi risiko, jika tidak terlihat dari a dan b.
4. Derivatif Melekat
 - a. Jika bank menerbitkan instrumen yang mengandung komponen kewajiban dan ekuitas (lihat paragraf 28 PSAK 50) dan instrumen tersebut memiliki beberapa derivatif melekat yang nilainya saling tergantung satu sama lain (seperti *callable convertible debt instrument*), maka bank harus mengungkapkan keberadaan fitur tersebut.
 - b. Dalam hal derivatif melekat tidak dipisahkan dan disajikan sebagai bagian dari instrumen campuran, maka bank perlu mengungkapkan metode valuasi terhadap nilai wajar instrumen campuran tersebut.

5. Akuntansi Lindung Nilai

- a. Informasi untuk setiap jenis lindung nilai secara terpisah (lindung nilai atas nilai wajar, lindung nilai atas arus kas dan lindung nilai atas investasi neto pada operasi di luar negeri), yang antara lain mencakup:
- 1) uraian setiap jenis lindung nilai;
 - 2) uraian instrumen keuangan yang ditetapkan sebagai instrumen lindung nilai and nilai wajarnya pada tanggal neraca; dan
 - 3) sifat risiko yang dilindung nilai.
- b. Informasi mengenai lindung nilai atas arus kas, yang antara lain mencakup:
- 1) periode ketika arus kas diperkirakan akan terealisasi dan mempengaruhi laporan laba rugi;
 - 2) uraian atas setiap prakiraan transaksi dimana akuntansi lindung nilai sebelumnya telah diterapkan, namun tidak lagi diharapkan akan terjadi;
 - 3) jumlah yang telah diakui dalam ekuitas selama periode berjalan;
 - 4) jumlah yang telah direklasifikasi dari ekuitas dan diakui dalam laporan laba rugi selama periode berjalan; dan
 - 5) jumlah yang telah direklasifikasi dari ekuitas selama periode berjalan dan diakui sebagai bagian dari biaya perolehan awal atau nilai tercatat dari aset non keuangan atau kewajiban non keuangan yang diperoleh atau diterbitkan melalui transaksi prakiraan yang sangat mungkin terjadi yang dilindung nilai.
- c. Informasi lainnya mengenai lindung nilai, yang antara lain mencakup:
- 1) keuntungan atau kerugian yang diakui dalam lindung nilai atas nilai wajar dari:
 - a) instrumen lindung nilai; dan
 - b) *item* yang dilindung nilai yang dapat diatribusikan pada risiko yang dilindung nilai.
 - 2) bagian dari keuntungan atau kerugian yang tidak efektif yang diakui dalam laporan laba rugi yang timbul dari lindung nilai atas arus kas; dan
 - 3) bagian dari keuntungan atau kerugian yang tidak efektif yang diakui dalam laporan laba rugi yang timbul dari lindung nilai atas investasi neto dalam operasi luar negeri.

G. Contoh Kasus

1. Transaksi foreign exchange forward

Pada tanggal 31 Januari 2009, Bank A melakukan transaksi *foreign exchange forward* USD/Rp. dengan nasabahnya dengan *forward rate* USD1 = Rp. 9.330,- dimana bank A setuju untuk membeli USD 16.200 dan menjual Rp. 151.146.000,- pada tanggal 31 Maret 2009. Diasumsikan tingkat diskonto (*discount rate*) sebesar 10%. Informasi selanjutnya adalah sebagai berikut:

Tanggal	Forward rate USD untuk 31/03/2009	Nilai wajar bersih (Rp)
31/01/2009	USD1=Rp. 9.350	$\frac{[9.350-9.330] \times \text{USD } 16.200}{(1 + 10\%/12)^2} = 318.666,76$
29/02/2009	USD1=Rp. 9.300	$\frac{[9.300-9.330] \times \text{USD } 16.200}{(1 + 10\%/12)^1} = (481.983,47)$

Jurnal transaksi

- a. Pada tanggal transaksi 31 Januari 2009
- | | | |
|---------------------------------|-----|-------------|
| Db. Kontrak <i>forward</i> beli | Rp. | 151.146.000 |
| Kr. <i>Contra account</i> | Rp. | 151.146.000 |
| Db. <i>Contra account</i> | Rp. | 151.146.000 |
| Kr. Kontrak <i>forward</i> jual | Rp. | 151.146.000 |
- atau tanpa rekening antara (*single entry*)
- | | | |
|---------------------------------|-----|-------------|
| Db. Kontrak <i>forward</i> beli | Rp. | 151.146.000 |
| Kr. Kontrak <i>forward</i> jual | Rp. | 151.146.000 |
- b. Pada saat melakukan valuasi akhir hari berdasarkan nilai wajar
- | | | |
|--------------------------------------|-----|------------|
| Db. Tagihan derivatif <i>forward</i> | Rp. | 318.666,76 |
| Kr. Keuntungan transaksi derivatif | Rp. | 318.666,76 |
- Pada awal hari berikutnya, seluruh jurnal yang berkaitan dengan valuasi dilakukan jurnal balik dan selanjutnya dilakukan valuasi kembali sesuai dengan nilai wajar pada akhir hari.
- c. Pada saat melakukan valuasi akhir hari tanggal 28 Februari 2009 berdasarkan nilai wajar
- | | | |
|--|-----|------------|
| Db. Kerugian transaksi derivatif | Rp. | 481.983,47 |
| Kr. Kewajiban derivatif <i>forward</i> | Rp. | 481.983,47 |

Pada awal hari berikutnya, seluruh jurnal yang berkaitan dengan valuasi dilakukan jurnal balik dan selanjutnya dilakukan valuasi kembali sesuai dengan nilai wajar pada akhir hari.

d. Pada saat kontrak jatuh tempo

1) Jurnal balik atas komitmen

Db. <i>Contra account</i>	Rp.	151.146.000
Kr. Kontrak <i>forward</i> beli	Rp.	151.146.000
Db. Kontrak <i>forward</i> jual	Rp.	151.146.000
Kr. <i>Contra account</i>	Rp.	151.146.000

2) Pencatatan penerimaan

Db. Kas/Rekening /Giro BI *)	Rp.	151.470.000
Kr. Keuntungan revaluasi	Rp.	324.000
Kr. Kas/Rekening /Giro BI	Rp.	151.146.000

*) *Spot rate* USD 1=Rp. 9.350-

2. Instrumen campuran (*hybrid instrument*)

Pada tanggal 1 Januari 2009 Bank B menerbitkan obligasi konversi (*convertible bond*) pada nilai par sebesar Rp. 10.000.000,- dengan jangka waktu 10 tahun dan bunga 5%/tahun yang dibayar secara tahunan. Pemegang obligasi mempunyai hak untuk mengkonversikan obligasi tersebut pada tanggal jatuh tempo dan menerima sejumlah saham Bank B pada harga rata-rata pasar dari saham tersebut selama 10 hari terakhir. Penerbitan obligasi konversi tersebut merupakan suatu kontrak yang akan diselesaikan oleh Bank B dengan penyerahan instrumen ekuitas miliknya sebagai pengganti kas dengan jumlah yang bervariasi yang tidak dapat diakui sebagai instrumen ekuitas sesuai PSAK 50, melainkan sebagai kewajiban keuangan dalam bentuk instrumen campuran.

Opsi konversi yang merupakan derivatif melekat tidak mempunyai hubungan yang erat dengan obligasi. Disamping itu, obligasi konversi tidak diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi, dan opsi konversi memenuhi persyaratan sebagai instrumen derivatif. Dengan demikian, sesuai PSAK 55 opsi konversi harus dipisahkan dari obligasi sebagai kontrak utamanya. Selanjutnya, opsi konversi tersebut harus diukur pada nilai wajar dan selisih antara nilai wajar instrumen campuran dan nilai wajar opsi konversi merupakan nilai wajar obligasi yang akan diakui dan diukur pada harga perolehan yang diamortisasi (*amortised cost*).

Pada tanggal 1 Januari 2009, diasumsikan nilai wajar opsi konversi adalah Rp. 1.500.000,- sehingga nilai wajar obligasi adalah Rp 8.500.000,- Berikut adalah perhitungan nilai

tercatat obligasi sampai tanggal jatuh tempo yang diamortisasi menggunakan suku bunga efektif sebesar 7,15% serta nilai wajar opsi konversi.

Periode	Nilai tercatat awal Obligasi	Beban bunga (7,15%)	Pembayaran beban bunga (5%)	Nilai tercatat akhir Obligasi	Nilai wajar Opsi Konversi	Perubahan nilai wajar Opsi Konversi
01/01/09	8.500.000	-		8.500.000	1.500.000	
31/12/09	8.500.000	607.797	(500.000)	8.607.797	1.519.023	19.023
31/12/10	8.607.797	615.505	(500.000)	8.723.301	1.539.406	20.383
31/12/11	8.723.301	623.764	(500.000)	8.847.065	1.561.247	21.841
31/12/12	8.847.065	632.614	(500.000)	8.979.679	1.584.649	23.402
31/12/13	8.979.679	642.096	(500.000)	9.121.775	1.609.725	25.076
31/12/14	9.121.775	652.257	(500.000)	9.274.032	1.636.594	26.869
31/12/15	9.274.032	663.144	(500.000)	9.437.177	1.665.384	28.790
31/12/16	9.437.177	674.810	(500.000)	9.611.987	1.696.233	30.849
31/12/17	9.611.987	687.310	(500.000)	9.799.296	1.729.288	33.055
31/12/18	9.799.296	700.704	(500.000)	10.000.000	1.764.706	35.418

Jurnal transaksi

Tanggal	Kas	Obligasi	Kewajiban Derivatif	Beban Bunga	Kerugian (Keuntungan) Transaksi Derivatif
	Db (Kr)	Db (Kr)	Db (Kr)	Db (Kr)	Db (Kr)
01/01/09	10.000.000	(8.500.000)	(1.500.000)	-	-
31/12/09	(500.000)	(107.797)	(19.023)	607.797	19.023
31/12/10	(500.000)	(115.505)	(20.383)	615.505	20.383
31/12/11	(500.000)	(123.764)	(21.841)	623.764	21.841
31/12/12	(500.000)	(132.614)	(23.402)	632.614	23.402
31/12/13	(500.000)	(142.096)	(25.076)	642.096	25.076
31/12/14	(500.000)	(152.257)	(26.869)	652.257	26.869
31/12/15	(500.000)	(163.144)	(28.790)	663.144	28.790
31/12/16	(500.000)	(174.810)	(30.849)	674.810	30.849
31/12/17	(500.000)	(187.310)	(33.055)	687.310	33.055
31/12/18	(500.000)	(200.704)	(35.418)	700.704	35.418
	(11.764.706)	10.000.000	1.764.706		

3. Akuntansi lindung nilai atas nilai wajar

Pada tanggal 1 Januari 2009 Bank C menerbitkan obligasi sebesar Rp 100 milyar dengan jangka waktu 5 tahun dan suku bunga tetap 10% yang dibayar setiap 6 bulan. Bank C memutuskan untuk melakukan lindung nilai atas risiko suku bunga dengan melakukan transaksi *swap* suku bunga (*interest rate swap/IRS*) dengan bank lain untuk jangka waktu 1 tahun. *Swap* suku bunga mensyaratkan Bank C menerima suku bunga tetap sebesar 10% dan membayar suku bunga mengambang 1% di atas JIBOR. Suku bunga mengambang akan disesuaikan setiap tanggal 1 Januari dan 1 Juli.

Asumsi:

- Bank C memenuhi seluruh kondisi akuntansi lindung nilai atas nilai wajar, baik secara prospektif maupun retrospektif.
- Untuk memudahkan perhitungan, dalam contoh kasus ini tidak dilakukan estimasi perubahan suku bunga mengambang.
- *Discount rate* yang digunakan untuk mengukur nilai kini arus kas IRS sebesar 10%.

Informasi selanjutnya adalah sebagai berikut:

	IRS untuk 31 Desember 2013		Nilai wajar Obligasi (Rp.)	Nilai wajar IRS (Rp.)
	Fixed	JIBOR (6 bulan) + 1%		
01/01/2009	10%	9%	500.000.000.000	0
30/06/2009	10%	9,5%	491.115.222.905	8.884.777.095 ¹⁾
31/12/2009	10%	11%	517.769.554.189	(17.769.554.189) ²⁾

$$1) \sum_n^9 \frac{[(10\% - 9,5\%) \times (\text{Rp. } 500.000.000.000)/2]}{(1 + 10\%/2)^n}$$

$$2) \sum_n^8 \frac{[(10\% - 11\%) \times (\text{Rp. } 500.000.000.000)/2]}{(1 + 10\%/2)^n}$$

Jurnal transaksi

a. Tanggal 1 Januari 2008

1) Penerbitan obligasi

Db. Kas/Rekening.../Giro BI

Rp. 500.000.000.000

Kr. Obligasi

Rp. 500.000.000.000

- 2) Transaksi *swap* suku bunga
- | | |
|---|---------------------|
| Db. <i>Swap</i> – suku bunga mengambang | Rp. 500.000.000.000 |
| Kr. <i>Swap</i> – suku bunga tetap | Rp. 500.000.000.000 |
- b. Tanggal 30 Juni 2008
- 1) Mengakui keuntungan atas perubahan nilai wajar obligasi karena suku bunga meningkat 1%
- | | |
|---|-------------------|
| Db. Obligasi | Rp. 8.884.777.095 |
| Kr. Keuntungan perubahan nilai wajar Obligasi | Rp. 8.884.777.095 |
- 2) Mengakui kerugian atas perubahan nilai wajar *swap* karena harus membayar suku bunga mengambang yang meningkat
- | | |
|--|-------------------|
| Db. Kerugian transaksi derivatif – <i>swap</i> | Rp. 8.884.777.095 |
| Kr. Kewajiban derivatif <i>swap</i> | Rp. 8.884.777.095 |
- Keuntungan atau kerugian obligasi dan IRS dapat saling hapus.
Pada awal hari berikutnya, seluruh jurnal yang berkaitan dengan valuasi dilakukan jurnal balik dan selanjutnya dilakukan valuasi kembali sesuai dengan nilai wajar pada akhir hari.
- 3) Mengakui akrual pembayaran bunga Obligasi
- | | |
|--|--------------------|
| Db. Beban bunga | Rp. 25.000.000.000 |
| Kr. Beban bunga yang masih harus dibayar | Rp. 25.000.000.000 |
- 4) Mengakui akrual pembayaran bunga IRS
- | | |
|--|--------------------|
| Db. Pendapatan bunga yang masih harus diterima | Rp. 25.000.000.000 |
| Kr. Beban bunga yang masih harus dibayar | Rp. 23.750.000.000 |
| Kr. Pendapatan bunga | Rp. 1.250.000.000 |
- 5) Mencatat pembayaran dan penerimaan bunga
- | | |
|--|--------------------|
| Db. Kas/Rekening BI | Rp. 1.250.000.000 |
| Db. Beban bunga yang masih harus dibayar | Rp. 23.750.000.000 |
| Kr. Pendapatan bunga yang masih harus diterima | Rp. 25.000.000.000 |
- c. Tanggal 31 Desember 2008
- 1) Mengakui keuntungan atas perubahan nilai wajar obligasi karena suku bunga meningkat 1%
- | | |
|---|--------------------|
| Db. Obligasi | Rp. 17.769.554.189 |
| Kr. Keuntungan perubahan nilai wajar Obligasi | Rp. 17.769.554.189 |

- 2) Mengakui kerugian atas perubahan nilai wajar *swap* karena harus membayar suku bunga mengambang yang meningkat

Db. Kerugian transaksi derivatif – <i>swap</i>	Rp. 17.769.554.189
Kr. Kewajiban derivatif <i>swap</i>	Rp. 17.769.554.189

Keuntungan atau kerugian obligasi dan IRS dapat saling hapus.

Pada awal hari berikutnya, seluruh jurnal yang berkaitan dengan valuasi dilakukan jurnal balik dan selanjutnya dilakukan valuasi kembali sesuai dengan nilai wajar pada akhir hari.

- 3) Mengakui akrual pembayaran bunga Obligasi

Db. Beban bunga	Rp. 25.000.000.000
Kr. Beban bunga yang masih harus dibayar	Rp. 25.000.000.000

- 4) Mengakui akrual pembayaran bunga IRS

Db. Pendapatan bunga yang masih harus diterima	Rp. 25.000.000.000
Kr. Beban bunga yang masih harus dibayar	Rp. 23.750.000.000
Kr. Pendapatan bunga	Rp. 1.250.000.000

- 5) Mencatat pembayaran dan penerimaan bunga

Db. Kas/Rekening.../Giro BI	Rp. 1.250.000.000
Db. Beban bunga yang masih harus dibayar	Rp. 23.750.000.000
Kr. Pendapatan bunga yang masih harus diterima	Rp. 25.000.000.000

4. Akuntansi lindung nilai atas arus kas

Pada tanggal 1 Januari 2009 Bank D memprakirakan akan melakukan transaksi pembelian Surat Utang Negara SUN (*forecast transaction*) pada tanggal 31 Januari 2009 sebesar Rp. 100 milyar untuk jangka waktu 5 tahun dengan suku bunga 9% yang dibayar setiap 6 bulan. Bank D berkeinginan untuk mempertahankan suku bunga yang akan diperoleh dari SUN tersebut (*locking in*) dengan melakukan strategi lindung nilai melalui pembelian opsi beli (*call option*) atas SUN sebesar Rp. 100 milyar dengan suku bunga 9% dan jatuh tempo pada 31 Januari 2009 (*strike date*). Atas pembelian opsi beli tersebut, Bank D membayar premi sebesar Rp. 14 juta. Jika suku bunga SUN turun dibawah 9%, maka Bank D akan mengeksekusi opsi beli, dan sebaliknya jika suku bunga meningkat diatas 9%, maka Bank D tidak akan mengeksekusi opsi beli dan membeli SUN di pasar.

Bank D menetapkan transaksi pembelian opsi beli tersebut sebagai instrumen lindung nilai dan lindung nilai akan diukur berdasarkan akumulasi perubahan nilai wajar SUN dan nilai intrinsik (*intrinsic value*) dari opsi.

Asumsi:

- Bank D memenuhi seluruh kondisi akuntansi lindung nilai atas nilai wajar, baik secara prospektif maupun retrospektif.
- Untuk memudahkan perhitungan, dalam contoh kasus ini tidak dilakukan estimasi perubahan suku bunga mengambang.
- *Discount rate* yang digunakan untuk mengukur nilai intrinsik opsi adalah sebesar 9%.

Informasi selanjutnya adalah sebagai berikut:

	<i>Forward rate</i> SUN untuk posisi 31 Desember 2009	Nilai wajar Opsi Beli (nilai waktu) Rp.	Nilai wajar Opsi Beli (nilai intrinsik) Rp.
01/01/2009	9%	14.000.000	0
30/06/2009	8%	8.000.000	4.055.447.890 ¹⁾
31/12/2009	-	-	-

$$^1) \sum_n^9 \frac{[(9\% - 8\%) \times (\text{Rp. } 100.000.000.000/2)]}{(1 + 4,5\%/2)^n}$$

Jurnal transaksi

a. Tanggal 1 Januari 2009

(1) Pembelian opsi beli (*call option*)

Db. Tagihan derivatif opsi	Rp.	14.000.000
Kr. Kas/Rekening /Giro BI	Rp.	14.000.000

b. Tanggal 30 Juni 2009

1) Mengakui keuntungan atas perubahan nilai wajar opsi (nilai intrinsik) karena *forward rate* suku bunga SUN meningkat 1%

Db. Tagihan derivatif opsi	Rp.	3.634.395.248
Kr. Ekuitas – Pendapatan Komprehensif lain	Rp.	3.634.395.248

2) Mengakui kerugian atas perubahan nilai wajar opsi

Db. Kerugian transaksi derivatif – opsi	Rp.	6.000.000
Kr. Tagihan derivatif opsi	Rp.	6.000.000

Pada awal hari berikutnya, seluruh jurnal yang berkaitan dengan valuasi dilakukan jurnal balik dan selanjutnya dilakukan valuasi kembali sesuai dengan nilai wajar pada akhir hari.

c. Tanggal 31 Desember 2009

- 1) Menghentikan pengakuan tagihan derivatif opsi karena pada saat jatuh tempo nilai waktu opsi menjadi nol

Db. Kerugian transaksi derivatif – opsi	Rp.	8.000.000
Kr. Tagihan derivatif opsi	Rp.	8.000.000

- 2) Mengeksekusi opsi beli SUN dengan suku bunga 9%

Db. Surat Utang Negara	Rp.	100.000.000.000
Kr. Kas/Rekening..../Giro BI	Rp.	100.000.000.000

- 3) Sesuai kebijakan akuntansi bank, keuntungan instrumen lindung nilai yang diakui dalam ekuitas harus direklasifikasi ke dalam laporan laba rugi dalam periode yang sama dengan realisasi dan pengakuan aset keuangan dari suatu prakiraan transaksi.

Db. Ekuitas – Pendapatan Komprehensif lain	Rp.	3.634.395.248
Kr. Keuntungan transaksi derivatif	Rp.	3.634.395.248

telah dicabut dengan berlakunya PSAK 7

Bab VII

Transaksi Ekspor Impor

A. Definisi

1. Ekspor adalah perdagangan dengan cara mengeluarkan barang dari wilayah pabean Indonesia sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
2. Impor adalah perdagangan dengan cara memasukkan barang dari luar daerah pabean ke dalam wilayah pabean Indonesia sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
3. *Beneficiary* adalah eksportir yaitu pihak kepada siapa LC dibuka (penerima LC).
4. Importir adalah pembeli yaitu pihak yang memberi amanat kepada *issuing bank* untuk membuka LC.
5. *Issuing bank* adalah bank penerbit LC.
6. *Advising bank* adalah bank yang diminta oleh *issuing bank* untuk menyampaikan LC kepada *Beneficiary*.
7. *Paying bank* adalah bank yang melakukan pembayaran *sight* LC atau *deferred payment* LC.
8. *Confirming bank* adalah bank yang ikut menjamin pembayaran LC kepada *beneficiary* atas penyerahan dokumen-dokumen yang sesuai syarat LC dengan membubuhkan konfirmasinya pada LC yang bersangkutan.
9. *Accepting bank* adalah bank yang menjamin pembayaran wesel ekspor berjangka yang diterbitkan atas dasar *usance* LC dengan melakukan akseptasi pada wesel yang bersangkutan.
10. *Negotiating bank* adalah bank yang melakukan pembayaran kepada eksportir dan mengajukan *reimbursement claim* kepada *issuing bank* atau *paying bank* atau *reimbursing bank*.
11. *Reimbursing bank* adalah bank yang telah mendapat otorisasi dari *issuing bank* untuk membayar *reimbursement claim* dari *negotiating bank*.

Catatan: Dalam Bab VII termasuk pengaturan transaksi Surat Kredit Berdokumen Dalam Negeri (SKBDN).

12. *Discounting* bank adalah bank yang mendiskonto wesel yang ditarik berdasarkan LC.
13. Bank Koresponden (*corresponding bank*) adalah bank yang mempunyai hubungan korespondensi (misal pertukaran kode *swift, test key*).
14. *Letter of credit* (LC) adalah setiap janji tertulis yang dikeluarkan/diterbitkan oleh bank atas permintaan importir (*applicant*) dimana bank berjanji akan melaksanakan pembayaran kepada eksportir (*beneficiary*) jika telah memenuhi syarat-syarat yang diminta dalam LC.
15. Surat Kredit Berdokumen Dalam Negeri (SKBDN) atau lazim dikenal sebagai "*Letter of credit*" (LC) Dalam Negeri adalah setiap janji tertulis berdasarkan permintaan tertulis pemohon (*applicant*) yang mengikat bank pembuka (*issuing bank*) untuk:
 - a. melakukan pembayaran kepada Penerima atau ordernya, atau mengaksept dan membayar wesel yang ditarik oleh Penerima;
 - b. memberi kuasa kepada bank lain untuk melakukan pembayaran kepada Penerima atau ordernya, atau mengaksept dan membayar wesel yang ditarik oleh Penerima; atau
 - c. memberi kuasa kepada bank lain untuk menegosiasi wesel yang ditarik oleh Penerima, atas penyerahan dokumen, sepanjang persyaratan dan kondisi SKBDN dipenuhi sesuai dengan peraturan Bank Indonesia yang berlaku mengenai SKBDN.
16. *Irrevocable* LC adalah LC yang tidak dapat diubah atau dibatalkan tanpa persetujuan terlebih dahulu dari *beneficiary* dan pihak-pihak terkait lainnya.
17. *Sight* LC adalah LC yang pembayarannya kepada *beneficiary* dilakukan pada saat dokumen-dokumen LC diajukan kepada bank.
18. *Deferred payment* LC adalah LC yang pembayarannya kepada *beneficiary* dilakukan pada waktu yang ditentukan setelah tanggal pengajuan dokumen-dokumen yang disyaratkan LC.
19. *Acceptance* LC adalah LC yang mengharuskan wesel yang ditarik oleh *beneficiary* diaksept oleh *accepting bank* yang akseptasinya dilakukan sepanjang dokumen-dokumen yang diajukan telah memenuhi syarat LC.
20. *Negotiation* LC adalah LC yang pembayarannya kepada *Beneficiary* dilakukan pada saat pengajuan dokumen-dokumen yang disyaratkan LC dan pembayaran tersebut terlebih dahulu atas beban dana *negotiating bank*.
21. Wesel adalah alat penarikan pembayaran yang diterbitkan oleh eksportir atas dasar suatu LC.

22. Nostro adalah rekening/simpanan bank pada suatu bank di luar negeri dalam bentuk mata uang negara tersebut.

B. Dasar Pengaturan

1. Catatan atas laporan keuangan meliputi penjelasan naratif atau rincian jumlah yang tertera dalam neraca, laporan laba rugi, laporan arus kas, dan laporan perubahan ekuitas serta informasi tambahan seperti kewajiban kontinjensi dan komitmen... **(PSAK 1: paragraf 70)**
2. Dalam rangka membantu pengguna laporan memahami laporan keuangan dan membandingkannya dengan laporan keuangan perusahaan lain, catatan atas laporan keuangan umumnya disajikan dengan urutan sebagai berikut:
...
(c) pengungkapan lain termasuk kontinjensi, komitmen, dan pengungkapan keuangan lainnya serta pengungkapan yang bersifat non-keuangan... **(PSAK 1: paragraf 71)**
3. Aset diakui dalam neraca kalau besar kemungkinan bahwa manfaat ekonominya di masa depan diperoleh perusahaan dan aset tersebut mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal. **(KDPPLK: paragraf 89)**
4. Kewajiban diakui dalam neraca kalau besar kemungkinan bahwa pengeluaran sumber daya yang mengandung manfaat ekonomi akan dilakukan untuk menyelesaikan kewajiban (*obligation*) sekarang dan jumlah yang harus diselesaikan dapat diukur dengan andal. Dalam praktik, kewajiban (*obligations*) menurut kontrak yang belum dilaksanakan oleh kedua belah pihak (misalnya, kewajiban atas pesanan persediaan yang belum diterima) pada umumnya tidak diakui sebagai kewajiban dalam laporan keuangan. Namun demikian, kewajiban (*obligation*) semacam itu dapat memenuhi definisi kewajiban dan, kalau dalam keadaan tertentu kriteria pengakuan terpenuhi, maka kewajiban (*obligation*) tersebut dapat dianggap memenuhi syarat pengakuan. Dalam kasus ini, pengakuan kewajiban mengakibatkan pengakuan aset atau beban yang bersangkutan. **(KDPPLK: paragraf 91)**
5. Penghasilan diakui dalam laporan laba rugi kalau kenaikan manfaat ekonomi di masa depan yang berkaitan dengan kenaikan aset atau penurunan kewajiban telah terjadi dan dapat diukur dengan andal. Ini berarti pengakuan penghasilan terjadi bersamaan dengan pengakuan kenaikan aset atau penurunan kewajiban (misalnya, kenaikan bersih aset yang timbul dari penjualan barang atau jasa atau penurunan kewajiban yang timbul dari pembebasan pinjaman yang masih harus dibayar). **(KDPPLK: paragraf 92)**

6. Beban diakui dalam laporan laba rugi kalau penurunan manfaat ekonomi masa depan yang berkaitan dengan penurunan aset atau kenaikan kewajiban telah terjadi dan dapat diukur dengan andal... (**KDPPLK: paragraf 94**)
7. Kewajiban diestimasi harus diakui apabila ketiga kondisi berikut dipenuhi:
 - a. perusahaan memiliki kewajiban kini (baik bersifat hukum maupun bersifat konstruktif) sebagai akibat peristiwa masa lalu;
 - b. besar kemungkinan (*probable*) penyelesaian kewajiban tersebut mengakibatkan arus keluar sumber daya; dan
 - c. estimasi yang andal mengenai jumlah kewajiban tersebut dapat dibuat. (**PSAK 57: paragraf 15**)
8. Perusahaan tidak diperkenankan mengakui kewajiban kontinjensi. (**PSAK 57: paragraf 28**)
9. Entitas mengakui aset keuangan atau kewajiban keuangan pada neraca, jika dan hanya jika, entitas tersebut menjadi salah satu pihak dalam ketentuan pada kontrak instrumen tersebut (lihat paragraf 38 yang berkaitan dengan pembelian aset keuangan yang lazim (*reguler*)). (**PSAK 55: paragraf 14**)
10. Pada saat pengakuan awal aset keuangan atau kewajiban keuangan, entitas mengukur pada nilai wajarnya. Dalam hal aset keuangan atau kewajiban keuangan tidak diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi, nilai wajar tersebut ditambah biaya transaksi yang dapat diatribusikan secara langsung dengan perolehan atau penerbitan aset keuangan atau kewajiban keuangan tersebut. (**PSAK 55: paragraf 43**)
11. Nilai wajar aset keuangan pada saat pengakuan awal biasanya sama dengan harga transaksinya (yaitu nilai wajar pembayaran yang diserahkan atau diterima ... (**PSAK 55: PA 79**))
12. Aset keuangan non derivatif dengan pembayaran yang telah ditetapkan atau pembayaran yang dapat ditentukan (termasuk aset pinjaman yang diberikan, piutang dagang, investasi dalam instrumen utang, dan simpanan pada bank) dapat berpotensi untuk memenuhi definisi pinjaman yang diberikan dan piutang. Namun, suatu aset keuangan yang memiliki kuotasi di pasar aktif (seperti instrumen utang yang memiliki kuotasi di Bursa, lihat paragraf PA86) tidak memenuhi kriteria untuk diklasifikasikan sebagai suatu pinjaman yang diberikan atau piutang. Aset keuangan yang tidak memenuhi definisi pinjaman yang diberikan dan piutang dapat diklasifikasikan sebagai investasi dalam kelompok dimiliki hingga jatuh tempo apabila aset keuangan memenuhi persyaratan/kriteria untuk pengklasifikasian tersebut. (**PSAK 55: PA39**)

13. Biaya perolehan diamortisasi dari aset keuangan atau kewajiban keuangan adalah jumlah aset keuangan atau kewajiban keuangan yang diukur pada saat pengakuan awal dikurangi pembayaran pokok, ditambah atau dikurangi dengan amortisasi kumulatif menggunakan metode suku bunga efektif yang dihitung dari selisih antara nilai awal dan nilai jatuh temponya, dan dikurangi penurunan (baik secara langsung maupun menggunakan perkiraan cadangan) untuk penurunan nilai atau nilai yang tidak dapat ditagih. **(PSAK 55: paragraf 8)**
14. Biaya transaksi meliputi fee dan komisi yang dibayarkan pada para agen (termasuk karyawan yang berperan sebagai agen penjual/*selling agent*), konsultan, perantara efek dan pedagang efek; pungutan wajib yang dilakukan oleh pihak regulator dan bursa efek, serta pajak dan bea yang dikenakan atas transfer yang dilakukan. Biaya-biaya transaksi tidak termasuk premium atau diskonto utang, biaya pendanaan (*financing costs*), atau biaya administrasi internal atau biaya penyimpanan (*holding costs*). **(PSAK 55: PA26)**
15. Pinjaman yang diberikan dan piutang adalah aset keuangan non derivatif dengan pembayaran tetap atau telah ditentukan dan tidak mempunyai kuotasi di pasar aktif, kecuali:
- pinjaman yang diberikan dan piutang yang dimaksudkan oleh entitas untuk dijual dalam waktu dekat, yang diklasifikasikan dalam kelompok diperdagangkan, serta pinjaman yang diberikan dan piutang yang pada saat pengakuan awal oleh entitas ditetapkan sebagai aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi;
 - pinjaman yang diberikan dan piutang yang pada saat pengakuan awal ditetapkan dalam kelompok tersedia untuk dijual; atau
 - pinjaman yang diberikan dan piutang dalam hal pemilik mungkin tidak akan memperoleh kembali investasi awal secara substansial kecuali yang disebabkan oleh penurunan kualitas pinjaman yang diberikan dan piutang, dan diklasifikasikan sebagai kelompok tersedia untuk dijual... **(PSAK 55: paragraf 8)**
16. Setelah pengakuan awal, entitas mengukur aset keuangan, termasuk derivatif yang diakui sebagai aset, pada nilai wajarnya, tanpa harus dikurangi biaya transaksi yang mungkin timbul saat penjualan, atau pelepasan lain, kecuali untuk aset keuangan berikut ini:
- pinjaman yang diberikan dan piutang sesuai definisi paragraf 8, yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi... **(PSAK 55: paragraf 46)**

17. Untuk aset keuangan dan kewajiban keuangan yang dicatat pada biaya perolehan diamortisasi (lihat paragraf 46 dan 47), keuntungan atau kerugian diakui pada laporan laba rugi ketika aset keuangan atau kewajiban keuangan tersebut dihentikan pengakuannya atau mengalami penurunan nilai, dan melalui proses amortisasi... **(PSAK 55: paragraf 57)**
18. Pada setiap tanggal neraca entitas mengevaluasi apakah terdapat bukti yang obyektif bahwa aset keuangan atau kelompok aset keuangan mengalami penurunan nilai. Jika terdapat bukti tersebut, maka entitas harus menerapkan paragraf 64 (untuk aset keuangan yang ditatat pada biaya perolehan yang diamortisasi), paragraf 67 (untuk aset keuangan yang dicatat pada biaya perolehan), atau paragraf 68 (untuk aset keuangan yang diklasifikasikan dalam kelompok tersedia untuk dijual) untuk menentukan jumlah kerugian dari penurunan nilai tersebut. **(PSAK 55: paragraf 59)**
19. Aset keuangan atau kelompok aset keuangan diturunkan nilainya dan kerugian penurunan nilai telah terjadi, jika dan hanya jika, terdapat bukti yang obyektif mengenai penurunan nilai tersebut sebagai akibat dari satu atau lebih peristiwa yang terjadi setelah pengakuan awal aset tersebut (peristiwa yang merugikan), dan peristiwa yang merugikan tersebut berdampak pada estimasi arus kas masa depan atas aset keuangan atau kelompok aset keuangan yang dapat diestimasi secara handal. Sulit untuk mengidentifikasi satu peristiwa tertentu yang menyebabkan penurunan nilai. Penurunan nilai pada dasarnya disebabkan oleh dampak kombinasi dari beberapa peristiwa. Kerugian yang diperkirakan timbul akibat peristiwa di masa datang tidak dapat diakui, terlepas hal tersebut sangat mungkin terjadi. Bukti obyektif bahwa aset keuangan atau kelompok aset keuangan mengalami penurunan nilai meliputi data yang dapat diobservasi yang menjadi perhatian dari pemegang aset tersebut mengenai peristiwa-peristiwa yang merugikan berikut ini:
 - a. kesulitan keuangan signifikan yang dialami penerbit atau pihak peminjam;
 - b. pelanggaran kontrak, seperti terjadinya wanprestasi atau tunggakan pembayaran pokok atau bunga;
 - c. pihak pemberi pinjaman, dengan alasan ekonomi atau hukum sehubungan dengan kesulitan keuangan yang dialami pihak peminjam, memberikan keringanan (konsesi) pada pihak peminjam yang tidak mungkin diberikan jika pihak peminjam tidak mengalami kesulitan tersebut;
 - d. terdapat kemungkinan bahwa pihak peminjam akan dinyatakan pailit atau melakukan reorganisasi keuangan lainnya;

- e. hilangnya pasar aktif dari aset keuangan akibat kesulitan keuangan; atau
- f. data yang dapat diobservasi mengindikasikan adanya penurunan yang dapat diukur atas estimasi arus kas masa datang dari kelompok aset keuangan sejak pengakuan awal aset dimaksud, meskipun penurunannya belum dapat diidentifikasi terhadap aset keuangan secara individual dalam kelompok aset tersebut, termasuk:
- (i) memburuknya status pembayaran pihak peminjam dalam kelompok tersebut (misalnya meningkatnya tunggakan pembayaran atau meningkatnya jumlah pihak peminjam kartu kredit yang mencapai batas kreditnya dan hanya mampu membayar cicilan bulanan minimal); atau
 - (ii) kondisi ekonomi nasional atau lokal yang berkorelasi dengan wanprestasi atas aset dalam kelompok tersebut (misalnya bertambahnya tingkat pengangguran di area geografis pihak peminjam, turunnya harga properti untuk kredit properti di wilayah yang relevan, turunnya harga minyak untuk pinjaman yang diberikan kepada produsen minyak, atau memburuknya kondisi industri yang mempengaruhi pihak peminjam dalam kelompok tersebut). (**PSAK 55: paragraf 60**)
20. Jika terdapat bukti obyektif bahwa kerugian penurunan nilai telah terjadi atas pinjaman yang diberikan dan piutang atau investasi dalam kelompok dimiliki hingga jatuh tempo yang dicatat pada biaya perolehan diamortisasi, maka jumlah kerugian tersebut diukur sebagai selisih antara nilai tercatat aset dengan nilai kini estimasi arus kas masa datang (tidak termasuk kerugian kredit di masa datang yang belum terjadi) yang didiskonto menggunakan suku bunga efektif awal dari aset tersebut (yaitu suku bunga efektif yang dihitung pada saat pengakuan awal). Nilai tercatat aset tersebut dikurangi, baik secara langsung maupun menggunakan pos cadangan. Jumlah kerugian yang terjadi diakui pada laporan laba rugi. (**PSAK 55: paragraf 64**)
21. Entitas pertama kali menentukan bahwa terdapat bukti obyektif mengenai penurunan nilai secara individual atas aset keuangan yang signifikan secara individual, dan untuk aset keuangan yang tidak signifikan secara individual terdapat bukti penurunan nilai secara individual atau kolektif (lihat paragraf 59). Jika entitas menentukan tidak terdapat bukti obyektif mengenai penurunan nilai atas aset keuangan yang dinilai secara individual, terlepas aset keuangan tersebut signifikan atau tidak, maka entitas memasukkan aset tersebut ke dalam kelompok aset keuangan yang memiliki karakteristik risiko kredit yang serupa dan menilai penurunan nilai kelompok tersebut secara kolektif. Aset yang penurunan nilainya dinilai secara individual, dan untuk itu kerugian penurunan nilai


diakui atau tetap diakui, tidak termasuk dalam penilaian penurunan nilai secara kolektif. **(PSAK 55: paragraf 65)**

22. Jika, pada periode berikutnya, jumlah kerugian penurunan nilai berkurang dan pengurangan tersebut dapat dikaitkan secara obyektif pada peristiwa yang terjadi setelah penurunan nilai diakui (seperti meningkatnya peringkat kredit debitur), maka kerugian penurunan nilai yang sebelumnya diakui harus dipulihkan, baik secara langsung, atau dengan menyesuaikan pos cadangan. Pemulihan tersebut tidak boleh mengakibatkan nilai tercatat aset keuangan melebihi biaya perolehan diamortisasi sebelum adanya pengakuan penurunan nilai pada tanggal pemulihan dilakukan. Jumlah pemulihan aset keuangan diakui pada laporan laba rugi. **(PSAK 55: paragraf 66)**
23. Penghentian pengakuan adalah pengeluaran aset keuangan atau kewajiban keuangan yang sebelumnya telah diakui dari neraca entitas. **(PSAK 55: paragraf 8)**
24. Entitas menghentikan pengakuan aset keuangan, jika dan hanya jika:
 - a. hak kontraktual atas arus kas yang berasal dari aset keuangan tersebut berakhir; atau
 - b. entitas mentransfer aset keuangan seperti dijelaskan pada paragraf 18 dan 19, dan transfer tersebut memenuhi kriteria penghentian pengakuan pada paragraf 20. **(PSAK 55: paragraf 17)**

C. Penjelasan


1. Mekanisme transaksi ekspor-impor

Sight LC/SKBDN




Langkah	Tindakan
1	Importir (<i>applicant</i>) dan eksportir (<i>beneficiary</i>) menandatangani <i>sales contract</i>
2	<i>Applicant</i> mengajukan permohonan pembukaan <i>sight LC</i> kepada <i>issuing bank</i>
3	<i>Issuing bank</i> menerbitkan <i>sight LC</i> kepada <i>beneficiary</i> melalui perantara <i>advising bank</i>
4	<i>Advising bank</i> meneruskan <i>sight LC</i> kepada <i>beneficiary</i>
5	<i>Beneficiary</i> melakukan pengiriman barang dan mempersiapkan dokumen-dokumen yang disyaratkan dalam LC
6	<i>Beneficiary</i> mempresentasikan dokumen-dokumen ke <i>negotiating bank</i>
7	Apabila dokumen sesuai dengan syarat dan kondisi LC, <i>negotiating bank</i> akan melakukan pembayaran terlebih dahulu kepada <i>beneficiary</i> dengan hak <i>recourse</i> . Proses ini dikenal dengan istilah negosiasi
8	<i>Negotiating bank</i> akan mengirimkan dokumen-dokumen tersebut ke <i>issuing bank</i>
9	<i>Issuing bank</i> akan memeriksa dokumen. Apabila dokumen <i>clean</i> , <i>issuing bank</i> akan melakukan pembayaran ke <i>negotiating bank</i>
10 & 11	<i>Applicant</i> melakukan pelunasan ke <i>issuing bank</i> dan mengambil dokumen untuk keperluan pengeluaran barang.

Usance LC/SKBDN



Langkah	Tindakan
1	Pihak importir (<i>applicant</i>) dan eksportir (<i>Beneficiary</i>) menandatangani kontrak penjualan
2	<i>Applicant</i> mengajukan permohonan pembukaan usance LC kepada <i>issuing bank</i>
3	<i>Issuing bank</i> menerbitkan usance LC kepada <i>Beneficiary</i> melalui perantara <i>advising bank</i>
4	<i>Advising bank</i> meneruskan usance LC kepada <i>Beneficiary</i>
5	<i>Beneficiary</i> melakukan pengiriman barang dan mempersiapkan dokumen-dokumen yang diisyaratkan dalam LC
6	<i>Beneficiary</i> mempresentasikan dokumen-dokumen ke <i>negotiating bank</i>
7	Apabila dokumen sesuai dengan syarat dan kondisi LC, <i>negotiating bank</i> dapat melakukan pembayaran di muka kepada <i>Beneficiary</i> sebesar nilai dokumen dikurangi diskon/bunga. Proses ini dikenal dengan istilah diskonto.
8	<i>Negotiating bank</i> akan mengirimkan dokumen-dokumen tersebut ke <i>issuing bank</i>
9	<i>Issuing bank</i> akan memeriksa dokumen. Apabila dokumen clean, <i>issuing bank</i> akan mengirimkan telex akseptasi ke <i>negotiating bank</i>
10	<i>Applicant</i> menyerahkan surat aksep ke <i>issuing bank</i> dan mengambil dokumen untuk keperluan pengeluaran barang
11	<i>Applicant</i> melakukan pelunasan ke <i>issuing bank</i> pada saat jatuh tempo
12	<i>Issuing bank</i> akan melakukan pembayaran ke <i>negotiating bank</i>

Sight/usance LC/SKBDN dengan pelunasan melalui *reimbursing bank* dimana *advising bank* bukan *negotiating bank*



Langkah	Tindakan
1	Pihak importir (<i>applicant</i>) dan eksportir (<i>beneficiary</i>) menandatangani kontrak penjualan
2	<i>Applicant</i> mengajukan permohonan pembukaan LC/SKBDN kepada <i>issuing bank</i>
3a	<i>Issuing bank</i> menerbitkan LC/SKBDN kepada <i>beneficiary</i> melalui perantara <i>advising bank</i>
3b	<i>Issuing bank</i> memberikan <i>reimbursement authorization</i> kepada <i>reimbursing bank</i>
4	<i>Advising bank</i> meneruskan LC/SKBDN kepada <i>beneficiary</i>
5	<i>Beneficiary</i> mengirimkan/mengapalkan barang sesuai permintaan dalam LC/SKBDN
6	<i>Beneficiary</i> mempresentasikan dokumen-dokumen ke <i>negotiating bank</i>
7a	<i>Negotiating bank</i> mengirimkan dokumen kepada <i>issuing bank</i>
7b	<i>Negotiating bank</i> melakukan <i>claim</i> kepada <i>reimbursing bank</i> untuk melakukan pembayaran.
8	<i>Reimbursing</i> melakukan pembayaran kepada <i>negotiating bank</i> (<i>claiming bank</i>)
9	<i>Negotiating bank</i> melakukan pembayaran kepada <i>beneficiary</i>
10	<i>Issuing bank</i> melakukan pembayaran kepada <i>reimbursing bank</i>
11	<i>Applicant</i> melakukan pelunasan LC/SKBDN kepada <i>issuing bank</i>
12	<i>Issuing bank</i> menyerahkan dokumen kepada <i>applicant</i> untuk menebus/mengambil barang

2. Dalam transaksi ekspor impor terdapat 2 perlakuan akuntansi, yaitu:
 - a. Akuntansi yang terkait dengan aset dan kewajiban keuangan yang berasal dari hak dan kewajiban kontraktual, antara lain untuk tagihan dan kewajiban akseptasi serta wesel ekspor yang diambil alih bank. Wesel ekspor lebih lanjut dapat dilihat pada Bab mengenai surat berharga;
 - b. Akuntansi yang terkait dengan kewajiban kontinjensi dan kewajiban diestimasi, antara lain untuk jaminan keuangan (*financial guarantee*) seperti *shipping guarantee*.
3. Pendapatan/biaya dalam transaksi ekspor-impor mencakup komisi akseptasi, komisi pembukaan LC/SKBDN, biaya pengiriman dokumen, dan komisi negosiasi dokumen.
4. Tagihan akseptasi termasuk dalam kategori Pinjaman yang Diberikan dan Piutang.
5. Kewajiban akseptasi termasuk dalam kategori kewajiban lainnya yang dicatat pada biaya perolehan diamortisasi.
6. Berdasarkan cara penyelesaian pembayarannya, LC/SKBDN dibedakan menjadi:
 - a. LC/SKBDN atas unjuk (*sight payment*);
 - b. LC dengan pembayaran kemudian (*deffered payment*);
 - c. LC/SKBDN dengan akseptasi (*acceptance*);
 - d. LC/SKBDN dengan negosiasi (*negotiation*).
7. LC/SKBDN diterbitkan oleh *issuing bank* atas permintaan pemohon (*applicant*). LC/KBDN memberi hak kepada *beneficiary* untuk meminta pembayaran kepada *issuing bank* melalui bank korespondennya berdasarkan pemenuhan persyaratan yang tercantum dalam LC/SKBDN.

SKBDN tunduk pada Peraturan Bank Indonesia sedangkan LC tunduk pada *Uniform Customs and Practice for Documentary Credits/UCPDC*.
8. Setelah menerima LC/SKBDN dari *issuing bank*, *advising bank* meneruskannya L/C tersebut kepada *beneficiary*.
9. Pada saat bank menerima dokumen-dokumen dari *beneficiary*, bank melakukan pemeriksaan dokumen sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan selanjutnya melakukan kegiatan sebagai berikut, sesuai dengan jenis LC/SKBDN:

- a. LC/SKBDN atas unjuk (*Sight LC/SKBDN*)
Bank pembayar melakukan pembayaran kepada *beneficiary* (atas beban *issuing bank*) sesuai dengan persyaratan LC/SKBDN dan kemudian meneruskan dokumen-dokumen yang diterima kepada *issuing bank*.
 - b. LC/SKBDN berjangka (*Usance LC/SKBDN*)
Bank meneruskan dokumen-dokumen yang diterima kepada *issuing bank* untuk dimintakan akseptasi dari *accepting bank*.
 - c. LC/SKBDN yang ditagih dengan *collection*
Remitting bank mengirim dokumen-dokumen kepada *issuing bank* untuk ditagihkan pembayarannya tanpa terlebih dahulu melakukan pembayaran kepada *beneficiary*. LC/SKBDN dengan pembayaran seperti ini terjadi karena antara lain:
 - 1) dokumen yang diajukan terdapat penyimpangan (*discrepancy/ies*); atau
 - 2) tidak ada bank yang bersedia sebagai *negotiating bank*
10. Bank pendiskonto (*discounting bank*) membayar kepada *beneficiary* sebesar nilai LC/SKBDN atau nilai realisasi setelah dikurangi diskonto.
 11. *Negotiating bank* melakukan pembayaran kepada *beneficiary* dengan hak regres (*with right of recourse*) berdasarkan wesel dan dokumen yang diajukan oleh *beneficiary*, kecuali status *negotiating bank* sebagai *confirming bank*.
 12. Instrumen (dokumen keuangan/*financial document*) untuk penyelesaian pembayaran semua jenis LC/SKBDN digunakan wesel (*draft/bill of exchange*).
 13. Khusus untuk *deferred payment*, instrumen pembayaran pada dasarnya adalah *promisory notes*, namun dalam praktek perbankan Indonesia telah lazim digunakan wesel yang diperlakukan sebagai tagihan.

D. Perlakuan Akuntansi

Pengakuan dan Pengukuran

Transaksi Ekspor

1. Pada saat menerima LC/SKBDN dari *issuing bank*, *advising bank* mengadministrasikan LC/SKBDN yang diterima. *Advising bank* mengakui pendapatan provisi (*advising fee*) yang dipungut, dan pendapatan administrasi atas telex/*swift* atau pengiriman dokumen pada saat terjadinya.

2. Dalam hal *advising bank* juga bertindak sebagai *confirming bank* untuk menjamin pembayaran LC/SKBDN maka *advising bank* mengakui kewajiban komitmen kepada *beneficiary* dan pada saat yang sama mengakui tagihan komitmen kepada *issuing bank*. *Confirming bank* mengakui pendapatan provisi (*advising fee* dan/atau *confirming fee*) secara sekaligus atau dialokasikan selama jangka waktu komitmen.
3. Untuk LC/SKBDN atas unjuk (*Sight LC/SKBDN*), pada saat pembayaran dokumen-dokumen yang diajukan *beneficiary*, bank pembayar mengakui sebagai tagihan kepada *issuing bank* dalam pos tagihan lainnya *sight LC/SKBDN* kepada bank.
4. LC/SKBDN berjangka (*usance*) dan LC dengan pembayaran kemudian (*deferred payment*)
 - a. Pada saat bank menerima akseptasi dari *accepting bank*, bank mengakui tagihan kepada *accepting bank* sebagai pos tagihan akseptasi dan kewajiban kepada *beneficiary* sebagai pos kewajiban akseptasi.
 - b. Apabila sebelum jatuh tempo bank melakukan pendiskontoan/negosiasi dan bank terlebih dahulu "telah menerima" akseptasi dari *accepting bank*, maka bank melakukan pembayaran kepada *beneficiary* dan membukukan wesel ekspor sebesar nilai realisasi LC/SKBDN dikurangi diskonto dan diamortisasi selama jangka waktu wesel ekspor. Pada saat yang sama bank menjurnal balik tagihan akseptasi dan kewajiban akseptasi.
 - c. Apabila sebelum jatuh tempo bank melakukan pendiskontoan/negosiasi dan bank "belum menerima" akseptasi dari *accepting bank*, maka bank melakukan pembayaran kepada *beneficiary* sebesar nilai realisasi LC/SKBDN dikurangi diskonto dan mengakui tagihan kepada *beneficiary* sebesar nilai realisasi LC/SKBDN serta mengakui pendapatan yang ditangguhkan sebesar nilai diskonto dan diamortisasi selama jangka waktu tagihan.

Pada saat bank menerima akseptasi dari *accepting bank*, maka bank membukukan tagihan akseptasi dan kewajiban akseptasi. Pada saat yang sama bank membukukan wesel ekspor berjangka dan melakukan jurnal balik atas tagihan kepada *beneficiary* serta menjurnal balik kewajiban akseptasi dan tagihan akseptasi.

Pada saat jatuh tempo, apabila bank yang melakukan pembayaran (*paying bank*) kepada *beneficiary* menerima pembayaran dari *issuing bank*, maka bank membukukan pada pos nostro/ giro B.I./Rekening Antar cabang dan menjurnal balik pos wesel ekspor berjangka.

d. Apabila bank tidak melakukan pendiskontoan/negosiasi tetapi hanya melakukan penagihan (*on collection*) atas permintaan *beneficiary*, maka pada saat jatuh tempo bank melakukan jurnal balik atas tagihan dan kewajiban akseptasi. Pembayaran dari *issuing bank* dibukukan pada pos nostro/Giro BI/Rekening Antar Cabang dan mengkredit rekening *beneficiary* sebesar nilai LC/SKBDN dikurangi dengan biaya administrasi.

5. LC/SKBDN dengan negosiasi (*Negotiation LC/SKBDN*)

a. Dalam hal negosiasi LC/SKBDN dimana wesel unjuk (*sight*) diambil alih oleh *negotiating bank (with right of recourse)*, maka *negotiating bank* membayar kepada *beneficiary* sebesar nilai realisasi LC/SKBDN. Pada saat bersamaan *negotiating bank* mengakui tagihan kepada *issuing bank* sebagai pos tagihan lainnya - *sight LC/SKBDN* kepada bank koresponden yang akan diselesaikan pada saat menerima pembayaran dari *issuing bank*.

b. Dalam hal bank menegosiasi wesel berjangka yang belum diaksep (*with right of recourse*), maka *negotiating bank* membayar kepada *beneficiary* sebesar nilai realisasi LC/SKBDN dikurangi diskonto dan dikurangi atau ditambah pendapatan dan/atau beban yang dapat diatribusikan secara langsung (bila ada). Pada saat bersamaan, bank mengakui tagihan kepada *beneficiary* dalam pos tagihan kepada *beneficiary* - wesel ekspor belum diakseptasi.

c. Pada saat menerima akseptasi dari *accepting bank*, maka bank mengakui tagihan akseptasi dan kewajiban akseptasi sebesar nilai realisasi LC/SKBDN ditambah/dikurangi dengan biaya/pendapatan yang dapat diatribusikan langsung pada tagihan akseptasi. Selanjutnya biaya/pendapatan tersebut diamortisasi selama jangka waktu tagihan akseptasi.

Dalam hal bank menerima akseptasi dari *accepting bank* setelah bank melakukan pendiskontoan/negosiasi maka perlakuan akuntansi sebagaimana diatur pada butir 4. c di atas.

Perlakuan akuntansi untuk wesel ekspor mengacu pada bab mengenai surat berharga.

6. Pada saat pengakuan awal, bank mengakui tagihan akseptasi dan tagihan lainnya sebesar nilai wajar yaitu:

Tagihan akseptasi dan tagihan lainnya dalam kategori	Pencatatan pada saat pengakuan awal
Pinjaman yang Diberikan dan Piutang	Sebesar nominal tagihan akseptasi dan tagihan lainnya dikurangi pendapatan/beban (bila ada).

7. Setelah pengakuan awal, bank mengakui tagihan akseptasi dan tagihan lainnya sebagai berikut:

Tagihan akseptasi dan tagihan lainnya dalam kategori	Pencatatan setelah pengakuan awal
Pinjaman yang Diberikan dan Piutang	Sebesar biaya perolehan diamortisasi (<i>amortised cost</i>), yaitu nilai wajar tagihan akseptasi dan tagihan lainnya yang diukur pada saat pengakuan awal ditambah atau dikurangi dengan amortisasi kumulatif menggunakan metode suku bunga efektif.

8. Perlakuan akuntansi untuk amortisasi biaya transaksi mengacu pada Bab mengenai Kredit.
9. Pada saat pengakuan awal, bank mengakui kewajiban akseptasi dan kewajiban lainnya sebesar nilai wajar yaitu:

Kewajiban akseptasi dan kewajiban lainnya dalam Kategori	Pencatatan pada saat pengakuan awal
Kewajiban lainnya (biaya perolehan diamortisasi)	Kewajiban akseptasi dan kewajiban lainnya yang diukur sebesar nilai wajar, yang pada umumnya adalah sebesar kewajiban bruto.

10. Setelah pengakuan awal, bank mencatat kewajiban akseptasi dan kewajiban lainnya sebagai berikut:

Kewajiban akseptasi dan kewajiban lainnya dalam Kategori	Pencatatan setelah pengakuan awal
Kewajiban lainnya (biaya perolehan diamortisasi)	Sebesar kewajiban bruto.

Transaksi Impor

1. Pada saat membuka LC/SKBDN, bank mencatat ke dalam pos:
 - a. kewajiban komitmen LC/SKBDN dalam mata uang asing sebesar nilai LC/SKBDN;
 - b. setoran jaminan impor (jika ada) sesuai mata uang asing dalam LC/SKBDN sebesar setoran yang diterima;
 - c. pendapatan provisi penerbitan LC/SKBDN sebesar provisi yang diterima.
2. Pendapatan provisi penerbitan LC/SKBDN yang diterima diakui sebagai pendapatan pada saat diterima.

3. LC/SKBDN atas unjuk (*Sight LC/SKBDN*)
 - a. Pada saat penerimaan dokumen dari bank koresponden dan selama masa pemeriksaan tidak dilakukan penjurnalan.
 - b. Apabila dokumen pengapalan (*shipping document*) telah diterima dan diperiksa dan tidak terdapat penyimpangan (*discrepancy/ies*) atau terdapat penyimpangan (*discrepancy/ies*) tetapi diterima oleh applicant, maka *issuing bank* mengakui kewajiban atau melakukan pembayaran kepada bank koresponden sebesar nilai realisasi LC/SKBDN dan mengakui tagihan kepada *applicant* sebesar nilai yang sama pada pos tagihan lainnya (tagihan kepada *applicant*). Pada saat yang sama, *issuing bank* melakukan jurnal balik atas pos kewajiban komitmen LC/SKBDN sebesar nilai realisasi LC/SKBDN.
 - c. Apabila dokumen pengapalan belum diterima dan *applicant* meminta bank untuk menerbitkan *shipping guarantee*, maka *applicant* harus membayar lunas kekurangan dari setoran jaminan atas realisasi LC/SKBDN dan *issuing bank* mengakui kewajiban kepada bank koresponden sebesar nilai realisasi LC/SKBDN dan bank membebaskan biaya *endors* kepada *applicant*. Pada saat yang sama, bank mengakui tagihan kontinjensi *shipping guarantee* kepada *applicant* dan kewajiban kontinjensi kepada maskapai pelayaran, serta melakukan jurnal balik atas pos kewajiban komitmen LC/SKBDN sebesar nilai realisasi LC/SKBDN.

Pada saat dokumen pengapalan diterima dan diperiksa, maka *issuing bank* melakukan jurnal balik atas kewajiban kontinjensi kepada maskapai pelayaran dan tagihan kontinjensi *shipping guarantee* kepada *applicant*. *Issuing bank* melakukan pembayaran kepada bank koresponden dengan membukukan pada pos nostro/ Giro BI/Rekening antar cabang dan menjurnal balik pos kewajiban kepada bank koresponden.

4. LC/SKBDN berjangka (*usance*) dan LC dengan pembayaran kemudian (*deferred payment*).
 - a. Bila *issuing bank* mengakseptasi wesel

Pada saat bank melakukan akseptasi atas wesel berjangka yang diterbitkan *beneficiary*, maka *accepting bank* mengakui kewajiban akseptasi kepada *beneficiary* sebesar nilai wesel yang diakseptasi dan tagihan akseptasi kepada *applicant*, serta membebaskan biaya akseptasi kepada *applicant*.

Pada saat yang sama bank melakukan jurnal balik atas kewajiban komitmen LC/SKBDN sebesar nilai realisasi.

Apabila *beneficiary* melakukan pendiskontoan wesel berjangka kepada *negotiating bank* maka kewajiban *accepting bank* beralih dari kewajiban akseptasi kepada *beneficiary* menjadi kewajiban kepada *negotiating bank*. *Negotiating bank* dapat melakukan pendiskontoan ulang kepada pihak lainnya sehingga kewajiban *accepting bank* beralih kepada *bonafide holder*.

b. Bila *issuing bank* bukan *accepting bank*

Dalam hal *accepting bank* melakukan akseptasi atas wesel berjangka yang diterbitkan *beneficiary*, maka

1) *Accepting bank* mengakui kewajiban akseptasi kepada *beneficiary* sebesar nilai wesel yang diaksep dan tagihan akseptasi kepada *issuing bank*.

2) *Issuing bank* mengakui kewajiban akseptasi kepada *accepting bank* sebesar nilai wesel yang diaksep dan mengakui tagihan akseptasi kepada *applicant*.

Pada saat yang sama *issuing bank* melakukan jurnal balik atas kewajiban komitmen LC/SKBDN sebesar nilai realisasi.

5. LC/SKBDN dengan negosiasi (*Negotiation LC/SKBDN*).

a. Dalam hal *negotiating bank* menegosiasi wesel unjuk (*LC/SKBDN sight*), maka *issuing bank* mengakui kewajiban lainnya kepada *negotiating bank* sebesar nilai realisasi LC/SKBDN dan pada saat yang sama mengakui tagihan lainnya kepada *applicant* sebesar nilai yang sama.

b. 1) Dalam hal *negotiating bank* menegosiasi wesel berjangka yang diaksep oleh bank lain, maka *issuing bank* mengakui kewajiban akseptasi kepada *accepting bank* sebesar nilai wesel yang diaksep dan mengakui tagihan akseptasi kepada *applicant*.

2) Dalam hal *negotiating bank* menegosiasi wesel berjangka yang diaksep oleh *issuing bank*, maka *issuing bank* mengakui kewajiban akseptasi kepada *negotiating bank* dan tagihan akseptasi kepada *applicant*.

6. Pengakuan awal dan pengakuan selanjutnya atas tagihan dan kewajiban akseptasi serta tagihan dan kewajiban lainnya dalam transaksi impor mengacu pada tagihan dan kewajiban akseptasi serta tagihan dan kewajiban lainnya dalam transaksi ekspor.

7. Saat *applicant* melunasi kewajibannya (saat jatuh tempo), bank mendebet rekening *applicant* dan setoran jaminan impor serta mengkredit rekening bank koresponden, dan pada saat yang sama menjurnal balik kewajiban akseptasi dan tagihan akseptasi.

8. Penurunan nilai (*impairment*)

Perlakuan penurunan nilai tagihan akseptasi mengacu kepada Bab mengenai Kredit.

Penyajian*Transaksi Ekspor*

1. Tagihan akseptasi dan tagihan lainnya disajikan di neraca sesuai kategori aset keuangan, yaitu:

Kategori Aset Keuangan	Penyajian di Neraca
Pinjaman yang Diberikan dan Piutang	Sebesar biaya perolehan diamortisasi (<i>amortised cost</i>), yaitu nilai wajar tagihan akseptasi dan tagihan lainnya yang diukur pada saat pengakuan awal ditambah dengan amortisasi kumulatif menggunakan metode suku bunga efektif. Cadangan kerugian penurunan nilai (jika ada) disajikan sebagai <i>offsetting account</i> .

Kewajiban akseptasi dan kewajiban lainnya disajikan sebagai berikut:

Kategori Kewajiban Keuangan	Penyajian di Neraca
Kewajiban lainnya (biaya perolehan diamortisasi)	Sebesar kewajiban bruto.

Transaksi Impor

1. Kewajiban komitmen atas penerbitan LC/SKBDN diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan sebesar jumlah penerbitan LC/SKBDN.
2. Setoran jaminan impor disajikan di neraca sebesar jumlah setoran jaminan.
3. Tagihan akseptasi kepada *applicant* disajikan di neraca sebesar nilai wajar dikurangi amortisasi kumulatif pendapatan/beban yang dapat diatribusikan.
4. Penyajian tagihan dan kewajiban akseptasi serta tagihan dan kewajiban lainnya mengacu kepada penyajian transaksi ekspor.

E. Ilustrasi Jurnal

1. Transaksi Ekspor

a. *Sight* atau LC/SKBDN - Pembayaran kepada eksportir setelah terima pembayaran dari *issuing/reimbursing bank – on collection*

No	Keterangan	Status Bank	LC/SKBDN atas unjuk (<i>sight</i>)
1	Saat terima LC/SKBDN	<i>Advising bank</i>	Tidak ada penjurnalan
2	Provisi <i>advising</i>	<i>Advising bank</i>	Db. Kas/rekening.../Giro BI Kr. Pendapatan komisi <i>advising</i> LC/SKBDN
3	Pengiriman dokumen	<i>Negotiating bank</i>	Tidak ada penjurnalan
4	Terima pembayaran dari <i>re-imbursing/issuing bank</i> dan pembayaran kepada eksportir/ <i>beneficiary</i>	<i>Negotiating bank</i>	Db. Nostro/Giro BI/Rek. Antar Cabang Kr. Kas/rekening.../Giro BI Kr. Pendapatan administrasi

b. Negosiasi *Sight* LC/SKBDN

No	Negosiasi LC/SKBDN atas unjuk (<i>sight</i>)	Status Bank	Negosiasi LC/SKBDN atas unjuk (<i>sight</i>)
1	Saat terima LC/SKBDN	<i>Advising bank</i>	Tidak ada penjurnalan
2	Provisi <i>advising</i>	<i>Advising bank</i>	Db. Kas/rekening.../Giro BI Kr. Pendapatan komisi <i>advising</i> LC/SKBDN
3	Pengiriman dokumen	<i>Negotiating bank</i>	Tidak ada penjurnalan
4	Saat negosiasi dokumen	<i>Negotiating bank</i>	Db. Tagihan lainnya – <i>sight</i> LC/SKBDN kepada bank koresponden Kr. Kas/rekening.../Giro BI Pembebanan komisi negosiasi, kiriman dokumen dan biaya telex (bila ada) Db. Kas/rekening.../Giro BI Kr. Pendapatan administrasi
5	Saat terima pembayaran dari <i>issuing bank</i>	<i>Negotiating bank/claiming bank</i> *)	Db. Nostro/Giro BI/Rekening antar cabang Kr. Tagihan lainnya – <i>sight</i> LC/SKBDN kepada bank koresponden
6	Bila <i>issuing bank</i> terlambat bayar	<i>Negotiating bank/claiming bank</i>	Db. Kas/rekening.../Giro BI/Nostro Kr. Pendapatan bunga – <i>sight</i> LC/SKBDN
7	Bila <i>sight</i> LC/SKBDN sudah jatuh tempo dan melebihi 14 hari, dimana <i>issuing bank</i> belum membayar	<i>Negotiating bank/claiming bank</i>	Db. Kredit yang diberikan Kr. Tagihan lainnya- <i>sight</i> LC/SKBDN kepada bank koresponden

*) *Negotiating bank* dapat bertindak sebagai *claiming bank* bila dipersyaratkan dalam LC/SKBDN untuk melakukan klaim kepada *reimbursing bank*

- c. LC/SKBDN berjangka (*usance*) dan LC dengan pembayaran kemudian (*deferred payment*)

No	Keterangan	Status Bank	Negosiasi LC/SKBDN berjangka/ pembayaran kemudian
1	Saat terima LC/SKBDN	<i>Advising bank</i>	Tidak ada penjurnalan
2	Provisi <i>advising</i>	<i>Advising bank</i>	Db. Kas/rekening.../Giro BI Kr. Pendapatan komisi <i>advising</i> LC/SKBDN
3	Pengiriman dokumen	<i>Negotiating bank</i>	Tidak ada penjurnalan
4	Saat terima akseptasi	<i>Negotiating bank</i>	<p>Bila biaya transaksi diakui langsung atau tidak ada biaya:</p> <p>Db. Tagihan akseptasi kepada bank koresponden/cabang Kr. Kewajiban akseptasi kepada <i>beneficiary</i></p> <p>Pembebanan biaya yang diakui langsung: Db. Kas/rekening.../Giro BI Kr. Pendapatan <i>fee</i></p> <p>Bila terdapat biaya transaksi yang diatribusikan langsung pada tagihan akseptasi: Db. Tagihan akseptasi kepada bank koresponden/cabang Db. Kas/rekening.../Giro BI Kr. Kewajiban akseptasi kepada <i>beneficiary</i></p> <p>Amortisasi: Db. Tagihan akseptasi kepada bank koresponden/cabang Kr. Pendapatan <i>fee</i> yang diamortisasi</p>

No	Keterangan	Status Bank	Negosiasi LC/SKBDN berjangka/ pembayaran kemudian
5	a. Jika dibayar kepada eksportir/ <i>beneficiary</i> sebelum jatuh tempo (diskonto) dan sudah terima akseptasi dari <i>accepting bank</i>		
	1) Diukur pada Nilai Wajar melalui Laporan Laba Rugi (<i>Trading</i>)		
	Saat mendiskonto dokumen	<i>Negotiating bank/discounting bank *)</i>	<p>Setelah jurnal no. 1 s/d 4, bank melakukan jurnal balik tagihan dan kewajiban akseptasi</p> <p>Db. Kewajiban akseptasi kepada <i>beneficiary</i> Kr. Tagihan akseptasi kepada bank koresponden/cabang Kr. Pendapatan <i>fee</i> yang diamortisasi (sisa <i>fee</i> yang belum diamortisasi)</p> <p>Membukukan surat berharga wesel ekspor: Db. Surat berharga - wesel ekspor <i>usance</i> Kr. Kas/rekening.../Giro BI (diakui sebesar harga pembelian yaitu nominal wesel ekspor dikurang diskonto)</p> <p>Mengakui biaya/pendapatan secara langsung: Db. Kas/rekening.../Giro BI Kr. Pendapatan adm. (komisi negosiasi, kiriman dokumen, biaya telex)</p> <p>Penyesuaian dengan harga pasar: <i>Harga pasar lebih tinggi dari harga beli:</i> Db. Surat berharga - wesel ekspor <i>usance</i> Kr. Peningkatan (penurunan) nilai wajar wesel ekspor</p> <p><i>Harga pasar lebih rendah dari harga beli:</i> Db. Peningkatan (penurunan) nilai wajar wesel ekspor Kr. Surat berharga - wesel ekspor <i>usance</i></p> <p>Penjualan surat berharga - wesel ekspor: Db. Giro BI/ostro/Rekening antar cabang Db/Kr. Peningkatan (penurunan) nilai wajar - wesel ekspor Db/Kr. Keuntungan (kerugian) penjualan Surat berharga - wesel ekspor Kr. Surat berharga - wesel ekspor <i>usance</i></p>

telah dicabut dengan berlakunya PSAK 71

No	Keterangan	Status Bank	Negosiasi LC/SKBDN berjangka/ pembayaran kemudian
	2) Dimiliki Hingga Jatuh Tempo 3) Pinjaman yang Diberikan dan Piutang		
	Saat mendiskonto dokumen	<i>Negotiating bank/ Discounting bank</i>	<p>Setelah jurnal no. 1 s/d 4, bank membukukan surat berharga wesel ekspor:</p> <p>Db. Surat berharga - wesel ekspor <i>usance</i> Kr. Kas/rekening.../Giro BI (dibuku sebesar nominal wesel ekspor dikurangi diskonto dikurangi/ditambah pendapatan/biaya yang dapat diatribusikan)</p> <p>Biaya/pendapatan yang diakui langsung: Db. Kas/rekening.../Giro BI Kr. Pendapatan adm (komisi negosiasi, Kiriman dokumen, biaya telex)</p> <p>Amortisasi diskonto wesel ekspor: Db. Surat berharga - wesel ekspor <i>usance</i> Kr. Pendapatan bunga wesel ekspor</p> <p>Saat jatuh tempo (terima pembayaran dari <i>issuing/reimbursing bank</i>): Db. Giro BI/nostro/Rekening antar cabang Kr. Surat berharga - wesel ekspor <i>usance</i> Kr. Pendapatan bunga wesel ekspor (sisa bunga wesel ekspor yang belum diamortisasi)</p> <p>Melakukan jurnal balik tagihan dan kewajiban akseptasi Db. Kewajiban akseptasi kepada <i>beneficiary</i> Kr. Tagihan akseptasi kepada bank koresponden/cabang Kr. Pendapatan <i>fee</i> yang diamortisasi (sisa <i>fee</i> yang belum diamortisasi)</p>

telah dicabut dengan berlakunya PSAK 7

No	Keterangan	Status Bank	Negosiasi LC/SKBDN berjangka/ pembayaran kemudian
	4) Tersedia untuk Dijual		
	Saat mendiskonto dokumen	<i>Negotiating bank/ Discounting bank</i>	<p>Setelah jurnal no. 1 s/d 4, bank menjurnal balik tagihan dan kewajiban akseptasi</p> <p>Db. Kewajiban akseptasi kepada <i>beneficiary</i> Kr. Tagihan akseptasi kepada bank koresponden/cabang Kr. Pendapatan <i>fee</i> yang diamortisasi (sisa <i>fee</i> yang belum diamortisasi)</p> <p>Membukukan surat berharga wesel ekspor</p> <p>Db. Surat berharga - wesel ekspor <i>usance</i> Kr. Kas/rekening.../Giro BI (dibuku sebesar nominal wesel ekspor dikurangi diskonto dikurangi/ditambah pendapatan/biaya yang dapat diatribusikan)</p> <p>Biaya/pendapatan yang diakui langsung: Db. Kas/rekening.../Giro BI Kr. Pendapatan adm (komisi negosiasi, Kiriman dokumen, biaya telex)</p> <p>Amortisasi diskonto wesel ekspor: Db. Surat berharga - wesel ekspor <i>usance</i> Kr. Pendapatan bunga wesel ekspor</p> <p>Penyesuaian dengan harga pasar <i>Jika harga pasar lebih tinggi dari nilai tercatat</i> Db. Surat berharga - wesel ekspor <i>usance</i> Kr. Peningkatan (penurunan) nilai wajar – ekuitas</p> <p><i>Jika harga pasar lebih rendah dari nilai tercatat</i> Db. Peningkatan (penurunan) nilai wajar - ekuitas Kr. Surat berharga - wesel ekspor <i>usance</i></p> <p>Penjualan surat berharga - wesel ekspor: Db. Giro BI/nostro/Rekening antar cabang Db/Kr. Peningkatan (penurunan) nilai wajar wesel ekspor - ekuitas Db/Kr. Keuntungan (kerugian) penjualan Surat berharga - wesel ekspor Kr. Surat berharga - wesel ekspor <i>usance</i></p>

telah dicabut dengan berlakunya PSAK 7

No	Keterangan	Status Bank	Negosiasi LC/SKBDN berjangka/ pembayaran kemudian
	b. Jika dibayar kepada eksportir/ <i>beneficiary</i> saat jatuh tempo - <i>on collection</i>		
	Saat jatuh tempo (terima pembayaran dari <i>reimbursing/issuing bank</i>)	<i>Negotiating bank/claiming bank</i>	<p>Setelah jurnal no. 1 s/d 4, bank melakukan jurnal balik atas tagihan dan kewajiban akseptasi</p> <p>Db. Kewajiban akseptasi kepada <i>beneficiary</i> Kr. Tagihan akseptasi kepada bank koresponden/cabang</p> <p>Kr. Pendapatan <i>fee</i> yang diamortisasi (sisa <i>fee</i> yang belum diamortisasi)</p> <p>Biaya/pendapatan yang diakui langsung: Db. Kas/rekening.../Giro BI Kr. Pendapatan adm (komisi negosiasi, Kiriman dokumen, biaya telex) Db. Giro BI/nostro/Rekening antar cabang Kr. Kas/rekening.../Giro BI</p>

telah dicabut dengan berlakunya PSAK 7

No	Keterangan	Status Bank	Negosiasi LC/SKBDN berjangka/ pembayaran kemudian
	c. Jika dibayar kepada eksportir/ <i>beneficiary</i> sebelum jatuh tempo (diskonto) tetapi belum terima akseptasi dari <i>accepting bank</i>		
	1) Diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi (<i>trading</i>)		
	Mendiskonto dokumen	<i>Negotiating bank/ discounting bank</i> *)	<p>Setelah jurnal no. 1 s/d 3 diatas, bank membukukan diskonto wesel ekspor yang belum diakseptasi:</p> <p>Db. Tagihan kepada <i>beneficiary</i> - wesel ekspor belum akseptasi Kr. Kas/rekening.../Giro BI (di buku sebesar harga pembelian yaitu nominal wesel ekspor dikurangi diskonto)</p> <p>Biaya/pendapatan yang diakui langsung: Db. Kas/rekening.../Giro BI Kr. Pendapatan adm (komisi negosiasi, Kiriman dokumen, biaya telex)</p> <p>Biaya/pendapatan yang diakui langsung: Db. Kas/rekening.../Giro BI Kr. Pendapatan adm (komisi negosiasi, Kiriman dokumen, biaya telex)</p> <p>Biaya/pendapatan yang diakui langsung: Db. Kas/rekening.../Giro BI Kr. Pendapatan adm (komisi negosiasi, Kiriman dokumen, biaya telex)</p> <p>Saat bank menerima akseptasi: Db. Surat berharga - wesel ekspor <i>usance</i> Kr. Tagihan kepada <i>beneficiary</i> - wesel ekspor belum akseptasi</p> <p>Penyesuaian dengan harga pasar: Jika harga pasar lebih tinggi dari harga beli: Db. Surat berharga - wesel ekspor <i>usance</i> Kr. Peningkatan (penurunan) nilai wajar wesel ekspor</p> <p>Jika harga pasar lebih rendah dari harga beli: Db. Peningkatan (penurunan) nilai wajar wesel ekspor Kr. Surat berharga - wesel ekspor <i>usance</i></p> <p>Penjualan surat berharga - wesel ekspor: Db. Giro BI/nostro/Rekening antar cabang Db/Kr. Peningkatan (penurunan) nilai wajar wesel ekspor Db/Kr. Keuntungan (kerugian) penjualan Surat berharga - wesel ekspor Kr. Surat berharga - wesel ekspor <i>usance</i></p>

*) *Negotiating bank* disebut juga *discounting bank* bila melakukan diskonto atas wesel ekspor.

No	Keterangan	Status Bank	Negosiasi LC/SKBDN berjangka/ pembayaran kemudian
	4) Tersedia untuk Dijual		
	Mendiskonto dokumen	<i>Negotiating/ discounting bank</i>	<p>Setelah jurnal no. 1 s/d 3 di atas, bank membukukan diskonto wesel yang belum diakseptasi</p> <p>Db. Tagihan kepada <i>beneficiary</i> - wesel ekspor belum akseptasi Kr. Kas/rekening.../Giro BI (dibuku sebesar nominal wesel ekspor yang belum diaksep dikurangi diskonto dikurangi/ditambah pendapatan/biaya yang dapat diatribusikan)</p> <p>Bank mengakui biaya/pendapatan secara langsung: Db. Kas/rekening.../Giro BI Kr. Pendapatan adm (komisi negosiasi, kiriman dokumen, biaya telex)</p> <p>Bank menerima akseptasi wesel ekspor Db. Surat berharga - wesel ekspor <i>usance</i> Kr. Tagihan kepada <i>beneficiary</i> - wesel ekspor belum akseptasi</p> <p>Amortisasi diskonto wesel ekspor: Db. Surat berharga - wesel ekspor <i>usance</i> Kr. Pendapatan bunga wesel ekspor</p> <p>Penyesuaian dengan harga pasar: <i>Jika harga pasar lebih tinggi dari nilai tercatat</i> Db. Surat berharga - wesel ekspor <i>usance</i> Kr. Peningkatan (penurunan) nilai wajar - ekuitas</p> <p><i>Jika harga pasar lebih rendah dari nilai tercatat</i> Db. Peningkatan (penurunan) nilai wajar - ekuitas Kr. Surat berharga - wesel ekspor <i>usance</i></p> <p>Penjualan surat berharga - wesel ekspor: Db. Giro BI/nostro/Rekening antar cabang Db./Kr. Peningkatan (penurunan) nilai wajar wesel ekspor - ekuitas Db./Kr. Keuntungan (kerugian) penjualan Surat berharga - wesel ekspor Kr. Surat berharga - wesel ekspor <i>usance</i></p>
	Terima akseptasi		

telah

dicabut

dengan

peraturan POJK/17

2. Transaksi Impor

a. LC/SKBDN Atas Unjuk (*Sight* LC/SKBDN)

No	Keterangan	Status Bank	Negosiasi LC/SKBDN atas unjuk (<i>sight</i>)
1	<i>Issue</i> LC/SKBDN	<i>Issuing bank</i>	Db. Rekening lawan - kewajiban komitmen LC/SKBDN <i>sight</i> kepada bank koresponden Kr. Kewajiban komitmen LC/SKBDN <i>Sight</i> kepada bank koresponden
2	Provisi pembukaan LC/SKBDN	<i>Issuing bank</i>	Db. Kas/rekening.../Giro BI Kr. Pendapatan provisi LC/SKBDN
3	Terima setoran jaminan impor	<i>Issuing bank</i>	Db. Kas/rekening.../Giro BI Kr. Setoran jaminan impor
4	Terima pembayaran dari importir/ <i>applicant</i> sementara dokumen impor belum diterima oleh <i>issuing bank</i> (jika setoran jaminan tidak 100% dari LC/SKBDN)	<i>Issuing bank</i>	Db. Setoran jaminan impor Db. Kas/rekening.../Giro BI Kr. Kewajiban LC/SKBDN <i>sight</i> kepada bank koresponden/Cabang Komisi endors LC/SKBDN dan SSG: Db. Kas/rekening.../Giro BI Kr. Pendapatan komisi LC/SKBDN Melakukan jurnal balik komitmen (<i>off balance sheet</i>): Db. Kewajiban komitmen LC/SKBDN <i>sight</i> kepada bank koresponden Kr. Rekeninglawan - kewajiban komitmen LC/SKBDN <i>sight</i> kepada bank koresponden Penerimaan setoran pajak impor (bila nasabah bayar melalui bank): Db. Kas/rekening.../Giro BI Kr. Kewajiban pajak impor Kr. Pendapatan komisi PIB

No	Keterangan	Status Bank	Negosiasi LC/SKBDN atas unjuk (<i>sight</i>)
5	<p>Penerimaan dokumen impor dan pelunasan kewajiban kepada bank koresponden</p> <p><i>a. Terima dokumen impor, rekening issuing belum didebet dan applicant belum melakukan pelunasan sebelumnya.</i></p> <p>Penerimaan dokumen</p> <p>Pelunasan oleh importir/<i>applicant</i> (jika setoran jaminan tidak 100% dari LC/SKBDN)</p>	<p><i>Issuing bank</i></p> <p><i>Issuing bank</i></p>	<p>Setelah jurnal no 1 s/d 3 di atas, Melakukan jurnal balik atas kewajiban komitmen (<i>off balance sheet</i>):</p> <p>Db. Kewajiban komitmen LC/SKBDN <i>Sight</i> kepada bank koresponden</p> <p>Kr. Rekening lawan-kewajiban komitmen LC/SKBDN <i>sight</i> kepada bank koresponden</p> <p>Pengakuan tagihan dan kewajiban</p> <p>Db. Tagihan LC/SKBDN <i>sight</i> kepada <i>applicant</i></p> <p>Kr. Kewajiban LC/SKBDN <i>sight</i> kepada bank koresponden/cabang</p> <p>Db. Setoran jaminan impor</p> <p>Db. Kas/rekening.../Giro BI</p> <p>Kr. Tagihan LC/SKBDN <i>sight</i> kepada <i>applicant</i></p> <p>Pembayaran kepada bank koresponden/cabang:</p> <p>Db. Kewajiban LC/SKBDN <i>sight</i> kepada bank koresponden/cabang</p> <p>Kr. Giro BI/nostro/Rek. antar cabang</p> <p>Penerimaan setoran pajak impor (bila nasabah bayar melalui bank):</p> <p>Db. Kas/rekening.../Giro BI</p> <p>Kr. Kewajiban pajak impor</p> <p>Kr. Pendapatan komisi PIB</p>

telah dicabut dengan berlakunya PSAK 7

No	Keterangan	Status Bank	Negosiasi LC/SKBDN berjangka/pembayaran kemudian
	<p>b. Terima dokumen impor, rekening Nostro sudah didebet dan applicant belum melakukan pelunasan</p> <p>Penerimaan dokumen</p>	Issuing bank	<p>Setelah jurnal no 1 s/d 3 di atas, menjurnal balik kewajiban komitmen (<i>off balance sheet</i>):</p> <p>Db. Kewajiban komitmen LC/SKBDN <i>Sight</i> kepada bank koresponden</p> <p>Kr. Rekening lawan kewajiban komitmen LC/SKBDN <i>sight</i> kepada bank koresponden</p> <p>Db. Tagihan LC/SKBDN <i>sight</i> kepada <i>applicant</i></p> <p>Kr. Giro BI/nostro/Rek. antar cabang</p>
	<p>Pelunasan oleh importir/<i>applicant</i> (jika setoran jaminan tidak 100% dari LC/SKBDN</p>	Issuing bank	<p>Pelunasan oleh <i>applicant</i>:</p> <p>Db. Setoran jaminan impor</p> <p>Db. Kas/rekening.../Giro BI</p> <p>Kr. Tagihan LC/SKBDN <i>sight</i> kepada <i>applicant</i></p> <p>Penerimaan setoran pajak impor (bila nasabah bayar melalui bank):</p> <p>Db. Kas/rekening.../Giro BI</p> <p>Kr. Kewajiban pajak impor</p> <p>Kr. Pendapatan komisi PIB</p>
	<p>c. Terima dokumen impor ex-endors B/L, importir/<i>applicant</i> sudah melakukan pelunasan sebelumnya.</p> <p>Penerimaan dokumen</p>	Issuing bank	<p>Setelah jurnal no 1 s/d 4 di atas, Saat pembayaran kepada bank koresponden:</p> <p>Db. Kewajiban LC/SKBDN <i>sight</i> kepada bank koresponden/cabang</p> <p>Kr. Giro BI/nostro/Rek. antar cabang</p>

No	Keterangan	Status Bank	Negosiasi LC/SKBDN berjangka/pembayaran kemudian
	d. Jika importir/ <i>applicant</i> mengambil barang dengan menggunakan SSG (<i>shipping guarantee</i>)		
	Penerbitan <i>shipping guarantee</i>	<i>Issuing bank</i>	Setelah jurnal no 1 s/d 4 di atas, Saat penerbitan SSG: Db. Rekening lawan-kewajiban kontinjensi SSG kepada perusahaan ekspedisi Kr. Kewajiban kontinjensi SSG kepada perusahaan ekspedisi
	Penerimaan dokumen	<i>Issuing bank</i>	Pembayaran kepada bank koresponden: Db. Kewajiban LC/SKBDN <i>sight</i> kepada bank koresponden/cabang Kr. Giro BI/nostro/Rek. antar cabang Bank melakukan jurnal balik atas kewajiban SSG: Db. Kewajiban kontinjensi SSG kepada perusahaan ekspedisi Kr. Rek. lawan-kewajiban kontinjensi SSG kepada perusahaan ekspedisi Penyelesaian SSG pada umumnya dilakukan 14 hari setelah jatuh tempo atau SSG dikembalikan.

telah dicabut

b. LC/SKBDN Berjangka (*Usance*) dan LC dengan pembayaran kemudian (*Deferred payment*):

No	Keterangan	Status Bank	Negosiasi LC/SKBDN berjangka/pembayaran kemudian
1	Bank menerbitkan LC/SKBDN	<i>Issuing bank</i>	Db. Rekening lawan - kewajiban komitmen LC/SKBDN berjangka kepada bank koresponden Kr. Kewajiban komitmen LC/SKBDN berjangka kepada bank koresponden
2	Bank mengakui provisi pembukaan LC/SKBDN	<i>Issuing bank</i>	Db. Kas/rekening.../Giro BI Kr. Pendapatan provisi LC/SKBDN
3	Bank menerima setoran jaminan impor	<i>Issuing bank</i>	Db. Kas/rekening.../Giro BI Kr. Setoran jaminan impor
4	Terima <i>promes</i> dari importir/ <i>applicant</i> sementara dokumen impor belum diterima oleh <i>issuing bank</i>	<i>Issuing bank</i>	Bank melakukan jurnal balik atas kewajiban komitmen (<i>off balance sheet</i>): Db. Kewajiban komitmen LC/SKBDN berjangka kepada bank koresponden Kr. rekening lawan - kewajiban komitmen LC/SKBDN berjangka kepada bank koresponden
5	Penerimaan dokumen impor dan pelunasan kewajiban kepada bank koresponden		
	Penerimaan dokumen	<i>Issuing bank</i>	Bank melakukan jurnal balik atas kewajiban komitmen (<i>off balance sheet</i>): Db. Kewajiban komitmen LC/SKBDN berjangka kepada bank koresponden Kr. rekening lawan - kewajiban komitmen LC/SKBDN berjangka kepada bank koresponden
		<i>Issuing bank</i>	Bila pengambilan barang disertai SSG, maka <i>off balance sheet</i> SSG juga dibalik Db. Kewajiban kontinjensi SSG kepada perusahaan ekspedisi Kr. Rekening lawan - kewajiban kontinjensi SSG kepada perusahaan ekspedisi

No	Keterangan	Status Bank	Negosiasi LC/SKBDN berjangka/pembayaran kemudian
6	<p>Saat jatuh tempo (pelunasan oleh <i>applicant</i> dan pembayaran kepada bank koresponden)</p> <p>a. Bila <i>issuing bank</i> juga sebagai <i>accepting bank</i></p> <p>b. Bila <i>issuing bank</i> bukan <i>accepting bank</i></p>	<p><i>Issuing bank</i></p> <p><i>Accepting bank</i></p> <p><i>Accepting bank</i></p> <p><i>Issuing bank</i></p> <p><i>Issuing bank</i></p>	<p>Pelunasan oleh <i>applicant</i>. Db. Setoran jaminan impor Db. Kas/rekening.../Giro BI Kr. Tagihan akseptasi kepada <i>applicant</i> Kr. Pendapatan <i>fee</i> yang diamortisasi (sisa <i>fee</i> yang belum diamortisasi)</p> <p>Pembayaran kepada bank koresponden (<i>negotiating bank</i>) Db. Kewajiban akseptasi kepada bank koresponden - <i>negotiating bank</i> Kr. Giro BI/nostro/Rek. antar cabang</p> <p>Menerima pembayaran dari <i>issuing bank</i> Db. Giro BI/nostro (<i>issuing bank</i>) Kr. Tagihan akseptasi kepada bank koresponden - <i>issuing bank</i></p> <p>Pembayaran kepada bank koresponden (<i>negotiating bank</i>) Db. Kewajiban akseptasi kepada bank koresponden/cabang Kr. Giro BI/nostro (<i>negotiating bank</i>)</p> <p>Menerima pelunasan oleh <i>applicant</i> Db. Setoran jaminan impor Db. Kas/rekening.../Giro BI Kr. Tagihan akseptasi kepada <i>applicant</i> Kr. Pendapatan <i>fee</i> yang diamortisasi (sisa <i>fee</i> yang belum diamortisasi)</p> <p>Melakukan pembayaran kepada bank koresponden (<i>accepting bank</i>): Db. Kewajiban akseptasi kepada bank koresponden - <i>accepting bank</i> Kr. Giro BI/nostro/Rekening antar cabang (<i>accepting bank</i>)</p>

telah

dicabut dengan berlakunya OSAK 17

No	Keterangan	Status Bank	Negosiasi LC/SKBDN berjangka/pembayaran kemudian
	c. Bila pelunasan LC/SKBDN melalui <i>reimbursing bank</i>	<i>Reimbursing bank</i>	Melakukan pembayaran kepada <i>negotiating bank</i> Db. Giro BI/nostro/Rekening antar cabang (<i>issuing bank</i>) Kr. Giro BI/nostro/Rekening antar cabang (<i>negotiating bank</i>)
		<i>Issuing bank</i>	Menerima pelunasan oleh <i>applicant</i> . Db. Setoran jaminan impor Db. Kas/rekening.../Giro BI Kr. Tagihan akseptasi kepada <i>applicant</i> Kr. Pendapatan <i>fee</i> yang diamortisasi (sisa <i>fee</i> yang belum diamortisasi) Pembayaran kepada bank koresponden (<i>reimbursing bank</i>) Db. Kewajiban akseptasi kepada bank koresponden - <i>reimbursing bank</i> Kr. Giro BI/nostro/Rekening antar cabang (<i>reimbursing bank</i>)

telah dicabut dengan

F. Pengungkapan

Hal-hal yang harus diungkapkan antara lain:

1. Ikhtisar kebijakan akuntansi yang penting yang termasuk namun tidak terbatas pada:
 - a. Kategorisasi dan dasar pengukuran (*measurement basis*) tagihan atau kewajiban LC/SKBDN dalam penyusunan laporan keuangan; dan
 - b. Kebijakan akuntansi lainnya yang relevan yang dapat mendukung pemahaman terhadap laporan keuangan.
2. Metode dan teknik penilaian (*valuasi*) yang antara lain mencakup:
 - a. Penggunaan kuotasi harga di pasar aktif atau teknik penilaian;
 - b. Asumsi penetapan nilai wajar tagihan LC/SKBDN (dalam hal bank menggunakan nilai wajar dalam pengukuran tagihan atau kewajiban LC/SKBDN) dan agunan, serta perubahan asumsi yang dapat mempengaruhi laporan keuangan secara signifikan; dan
 - c. Penetapan tingkat diskonto (*discount rate*).
3. Kategorisasi dan nilai tercatat tagihan atau kewajiban LC/SKBDN, yaitu:
 - a. Diukur pada Nilai Wajar melalui Laporan Laba Rugi;
 - b. Tersedia untuk Dijual;
 - c. Dimiliki Hingga Jatuh Tempo;
 - d. Pinjaman yang Diberikan dan Piutang.
4. Perubahan nilai wajar tagihan LC/SKBDN yang diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi
5. Jumlah tagihan LC/SKBDN yang berpindah dari atau ke setiap kategori dan latar belakang perpindahan kategori tersebut (*reclassification*).
6. Pengalihan tagihan LC/SKBDN yang tidak memenuhi kualifikasi penghentian pengakuan (*derecognition*) baik sebagian atau seluruh LC/SKBDN, dengan rincian berikut:
 - a. Jenis LC/SKBDN;
 - b. Jenis risiko dan manfaat (*risk and reward*) atas kepemilikan LC/SKBDN yang masih tetap berada di bank;
 - c. Nilai tercatat tagihan LC/SKBDN dan kewajiban terkait, jika bank tetap mengakui seluruh bagian tagihan LC/SKBDN
 - d. Total nilai tercatat tagihan LC/SKBDN awal yang dialihkan, nilai tercatat tagihan

LC/SKBDN yang tetap diakui bank, dan nilai tercatat kewajiban terkait, jika bank tetap mengakui sebagian tagihan LC/SKBDN sebesar keterlibatan berkelanjutan (*continuing involvement*).

7. Informasi yang memungkinkan pengguna laporan keuangan mengevaluasi jenis dan besarnya risiko yang timbul dari aktivitas LC/SKBDN sebagaimana pada angka 8 sampai 9 dibawah.

Pengungkapan kualitatif

8. Tujuan, kebijakan, dan proses pengelolaan risiko dan metode pengukuran risiko tagihan LC/SKBDN dan perubahan dari periode sebelumnya (jika ada).

Pengungkapan kuantitatif

9. Analisis terhadap tagihan LC/SKBDN berdasarkan klasifikasi yang memiliki karakteristik ekonomi yang sama (misalnya berdasarkan industri, geografis). Analisis tersebut mencakup:
 - a. Jumlah yang mencerminkan eksposur risiko tagihan LC/SKBDN pada tanggal laporan tanpa memperhitungkan agunan atau bentuk mitigasi risiko lainnya;
 - b. Jenis dan jumlah agunan serta bentuk mitigasi risiko lainnya atas eksposur tagihan LC/SKBDN sebagaimana pada butir a diatas. Informasi lainnya yang harus diungkapkan meliputi:
 - 1) Kebijakan dan proses penilaian dan pengelolaan agunan dan bentuk mitigasi risiko lainnya (seperti jaminan, dan *credit derivative*);
 - 2) Jenis agunan dan mitigasi risiko lainnya;
 - 3) Pihak lawan (*counterparties*) yang menerbitkan agunan dan mitigasi risiko lainnya (misalnya penerbit surat berharga yang diagunkan, dan pihak penjual proteksi LC/SKBDN dalam transaksi *credit derivative*); dan
 - 4) Informasi mengenai konsentrasi risiko dalam agunan dan mitigasi risiko lainnya;
 - c. Informasi mengenai kualitas tagihan LC/SKBDN di luar yang mengalami tunggakan bunga dan/atau pokok (*past due*) atau mengalami penurunan nilai, yang meliputi:
 - 1) Analisis eksposur tagihan LC/SKBDN, baik menggunakan sistem pemeringkatan internal (*internal credit grading system*) maupun peringkat yang diterbitkan lembaga pemeringkat.

- a) Apabila bank menggunakan peringkat dari lembaga pemeringkat dalam mengelola dan memantau kualitas kredit, maka pengungkapan mencakup:
 - i Jumlah eksposur tagihan LC/SKBDN untuk setiap tingkatan peringkat;
 - ii Lembaga pemeringkat yang menerbitkan peringkat;
 - iii Jumlah eksposur tagihan LC/SKBDN yang diperingkat dan yang tidak diperingkat;
 - iv Hubungan dan keterkaitan antara peringkat dari sistem pemeringkatan internal dan peringkat dari lembaga pemeringkat.
 - b) Apabila bank menggunakan peringkat berdasarkan sistem pemeringkatan internal dalam mengelola dan memantau kualitas tagihan LC/SKBDN, maka pengungkapan mencakup:
 - i Proses pemeringkatan internal beserta asumsi-asumsi yang digunakan dalam penerapan pemeringkat internal.
 - ii Jumlah eksposur tagihan LC/SKBDN untuk setiap tingkatan peringkat internal;
 - iii Penjelasan struktur peringkat internal serta hubungan dan keterkaitan antara peringkat dari sistem pemeringkatan internal dan peringkat dari lembaga pemeringkat.
- 2) Tipe/jenis debitur,
 - 3) Informasi historis mengenai tingkat kegagalan debitur (*default rate*);
 - 4) Informasi lainnya yang digunakan dalam menilai kualitas tagihan LC/SKBDN ; dan
- d. Nilai tercatat tagihan LC/SKBDN yang tidak mengalami tunggakan bunga dan/atau pokok (*past due*) atau mengalami penurunan nilai, namun telah mengalami restrukturisasi atau perubahan syarat dan kondisi.
10. Jumlah tagihan LC/SKBDN berdasarkan segmentasi, antara lain sektor ekonomi dan geografi, berdasarkan jangka waktu, mata uang, dan tingkat bunga tagihan LC/SKBDN yang dihitung secara rata-rata.
 11. Jumlah tagihan LC/SKBDN kepada pihak yang mempunyai hubungan istimewa.
 12. Kedudukan bank dalam pembiayaan bersama dan besarnya porsi yang dibiayai.

G. Ketentuan Lain-lain

1. Ketentuan UCP yang berlaku.
2. Bank tetap menilai kualitas tagihan sesuai ketentuan Bank Indonesia yang berlaku mengenai kualitas aktiva untuk kepentingan penerapan prinsip kehati-hatian dan perhitungan KPMM bank.

H. Contoh kasus

Impor

1. LC atas unjuk (*Sight*) - Pengambilan barang dengan *Shipping Guarantee* (SSG)

PT Maju, nasabah Bank XYZ Jakarta hendak mengimpor barang dari luar negeri. Untuk kebutuhan impor tersebut, pada tanggal 2 Februari 2012 PT Maju membuka LC sebesar USD 10,000 dengan setoran jaminan sebesar 10%. Bank XYZ memungut komisi pembukaan LC sebesar 0,25%.

Pada tanggal 14 Pebruari 2012 barang sudah tiba di pelabuhan dan importir menebus barang dengan meminta bank membuat SSG. PIB (bea masuk, PPN & PPNBM, PPh) sebesar Rp 20.000.000,00. Biaya/komisi penerbitan SSG Rp. 200.000 dan komisi PIB sebesar Rp 50.000. Tanggal 18 Februari 2012 dokumen asli diterima oleh Bank XYZ dan penyelesaiin kepada bank koresponden.

Jurnal transaksi

- a. Tanggal 2 Februari 2012

- 1) Penerbitan LC/SKBDN

Db. Rekening lawan - kewajiban komitmen LC/SKBDN		
<i>sight</i> kepada bank koresponden	USD	10.000

Kr. Kewajiban komitmen LC/SKBDN <i>Sight</i> kepada bank koresponden	USD	10.000
--	-----	--------

- 2) Mengakui pendapatan provisi pembukaan LC/SKBDN

Db. Kas/rekening..../Giro BI	USD	25
------------------------------	-----	----

Kr. Pendapatan provisi LC/SKBDN	USD	25
---------------------------------	-----	----

- 3) Mengakui penerimaan setoran jaminan impor 10%

Db. Kas/rekening..../Giro BI	USD	1.000
------------------------------	-----	-------

Kr. Setoran jaminan impor	USD	1.000
---------------------------	-----	-------

b. Tanggal 14 Februari 2012

1) Menerima pembayaran dari importir			
Db. Setoran jaminan impor	USD		1.000
Db. Kas/rekening.../Giro BI	USD		9.000
Kr. Kewajiban LC/SKBDN <i>sight</i> kepada bank koresponden/cabang	USD		10.000
2) Mengakui pendapatan komisi dari mengendors LC/SKBDN dan SSG			
Db. Kas/rekening.../Giro BI	Rp		200.000
Kr. Pendapatan komisi LC/SKBDN	Rp		200.000
3) Menerima setoran pajak impor (apabila nasabah membayar melalui bank)			
Db. Kas/rekening.../Giro BI	Rp		20.050.000
Kr. Kewajiban pajak impor	Rp		20.000.000
Kr. Pendapatan komisi PIB	Rp		50.000
3) Melakukan jurnal balik pembukuan komitmen			
Db. Kewajiban komitmen LC/SKBDN <i>sight</i> kepada bank koresponden	USD		10.000
Kr. Rekening lawan - kewajiban komitmen LC/SKBDN <i>sight</i> kepada bank koresponden	USD		10.000
4) Menerbitkan SSG			
Db. Rekening lawan-kewajiban kontinjensi SSG kepada perusahaan ekspedisi	USD		10.000
Kr. Kewajiban kontinjensi SSG kepada perusahaan ekspedisi	USD		10.000

c. Tanggal 18 Februari 2012

1) Melakukan pembayaran kepada bank koresponden			
Db. Kewajiban LC/SKBDN <i>sight</i> kepada bank korensponden/cabang	USD		10.000
Kr. Giro BI /nostro/rekening antar cabang	USD		10.000
2) Melakukan jurnal balik atas kewajiban SSG			
Db. Kewajiban kontinjensi SSG kepada perusahaan ekspedisi	USD		10.000
Kr. Rekening lawan - kewajiban kontijensi SSG berjangka kepada perusahaan ekspedisi	USD		10.000

2. LC berjangka (*usance/deferred*) - Pengambilan barang dengan dokumen asli (setelah dokumen tiba):

PT Maju, nasabah Bank XYZ Jakarta hendak mengimpor barang dari luar negeri. Untuk kebutuhan impor tersebut pada tanggal 02 Pebruari 2012 PT Maju membuka LC berjangka (*usance*) sebesar USD 10,000 dengan setoran jaminan sebesar 10%. Bank XYZ memungut komisi pembukaan LC sebesar 0,25%.

Pada tanggal 18 Februari 2012, Bank XYZ menerima dokumen dari *negotiating bank*. Importir menebus barang dengan akseptasi promes/wesel, biaya atas PIB (bea masuk, PPN & PPNBM, PPh) sebesar Rp 20.000.000. Komisi akseptasi yang diterima sebesar USD25 dan PIB sebesar Rp 50.000. Tanggal 2 April 2012, LC jatuh tempo dan dilakukan penyelesaian kepada bank koresponden.

Jurnal transaksi

- a. Tanggal 2 Februari 2012

1) Penerbitan LC/SKBDN			
Db. Rekening lawan - kewajiban komitmen LC/SKBDN berjangka kepada bank koresponden	USD		10.000
Kr. Kewajiban komitmen LC/SKBDN Berjangka kepada bank koresponden	USD		10.000
2) Pencatatan pendapatan provisi pembukaan LC/SKBDN			
Db. Kas/rekening.../Giro BI	USD		25
Kr. Pendapatan provisi LC/SKBDN	USD		25
3) Pencatatan penerimaan setoran jaminan impor 10%			
Db. Kas/rekening.../Giro BI	USD		1.000
Kr. Setoran jaminan impor	USD		1.000

- b. Tanggal 18 Februari 2012

1) Penerimaan setoran pajak impor			
Db. Kas/rekening.../Giro BI	Rp		20.050.000
Kr. Kewajiban pajak impor	Rp		20.000.000
Kr. Pendapatan komisi PIB	Rp		50.000

2) Melakukan jurnal balik atas komitmen (*off balance sheet*)

Db. Kewajiban komitmen LC/SKBDN berjangka kepada bank koresponden	USD	10.000
Kr. Rekening lawan-kewajiban komitmen LC/SKBDN berjangka kepada bank koresponden	USD	10.000

3) Pengakuan tagihan akseptasi

Jika tingkat materialitas untuk biaya transaksi dan pendapatan yang dapat diatribusikan secara langsung pada transaksi ekspor-impor di Bank XYZ adalah USD 50 (= IDR 500.000).

Db. Tagihan akseptasi kepada <i>applicant</i>	USD	10.000
Kr. Kewajiban akseptasi kepada bank koresponden/cabang	USD	10.000

Pembebanan biaya diakui langsung

Db. Kas/rekening..../Giro BI	USD	25
Kr. Pendapatan <i>fee</i>	USD	25

Jika tingkat materialitas untuk biaya transaksi dan pendapatan yang dapat diatribusikan secara langsung pada transaksi ekspor-impor di Bank XYZ adalah USD 50 (= IDR 500.000).

Db. Tagihan akseptasi kepada <i>applicant</i>	USD	9.975
Db. Kas/rekening..../Giro BI		25
Kr. Kewajiban akseptasi kepada bank koresponden/cabang	USD	10.000

Amortisasi atas biaya/pendapatan yang diatribusikan secara langsung

Db. Tagihan akseptasi kepada <i>applicant</i>	USD	0,55
Kr. Pendapatan <i>fee</i> yang diamortisasi	USD	0,55

Amortisasi dilakukan sampai dengan jatuh tempo/pembayaran dari importir menggunakan suku bunga efektif; penggunaan metode garis lurus diperbolehkan sesuai ketentuan.

c. Tanggal 2 April 2012

1) Pelunasan oleh *applicant* saat jatuh tempo

Db. Setoran jaminan impor	USD	1.000.00
Db. Kas/rekening..../Giro BI	USD	9.000.00
Kr. Tagihan akseptasi kepada <i>applicant</i>	USD	9.999.44
Kr. Pendapatan <i>fee</i> yang diamortisasi (sisa <i>fee</i> yang belum diamortisasi)	USD	0,56

Perhitungan: lihat tabel amortisasi di bawah)

2) Pembayaran kepada bank koresponden (*negotiating bank*)

Db. Kewajiban akseptasi kepada bank koresponden- <i>negotiating bank</i>	USD	10.000
Kr. Giro BI/nostro/Rekening antar cabang	USD	10.000

Tabel 1: Amortisasi Biaya Transaksi

Jika tingkat materialitas untuk biaya transaksi dan pendapatan yang dapat diatribusikan secara langsung pada transaksi ekspor impor di Bank XYZ adalah USD 20 (= IDR 200.000).

No. Trx	Tanggal	Estimasi arus kas	Saldo awal tagihan akseptasi	Suku bunga efektif (EIR)	Angsuran pokok	Tagihan bunga	Amortisasi dengan EIR	Saldo akhir Tagihan Akseptasi
A	B	C	D	$E = D \times \text{EIR}$	F	$G = p \times i$	$H = E - G$	$I = D + E + F + G$
1	18-Feb-12	(9,975)	9.975,00	0,55		-	0,55	9.975,55
2	19-Feb-12	-	9.975,55	0,55		-	0,55	9.976,11
3	20-Feb-12	-	9.976,11	0,55		-	0,55	9.976,66
4	21-Feb-12	-	9.976,66	0,55		-	0,55	9.977,22
5	22-Feb-12	-	9.977,22	0,55		-	0,55	9.977,77
6	23-Feb-12	-	9.977,77	0,56		-	0,56	9.978,33
7	24-Feb-12	-	9.978,33	0,56		-	0,56	9.978,88
8	25-Feb-12	-	9.978,88	0,56		-	0,56	9.979,44
9	26-Feb-12	-	9.979,44	0,56		-	0,56	9.979,99
10	27-Feb-12	-	9.979,99	0,56		-	0,56	9.980,55
11	28-Feb-12	-	9.980,55	0,56		-	0,56	9.981,11
12	29-Feb-12	-	9.981,11	0,56		-	0,56	9.981,66
13	01-Mar-12	-	9.981,66	0,56		-	0,56	9.982,22
14	02-Mar-12	-	9.982,22	0,56		-	0,56	9.982,77
15	03-Mar-12	-	9.982,77	0,56		-	0,56	9.983,33
16	04-Mar-12	-	9.983,33	0,56		-	0,56	9.983,88
17	05-Mar-12	-	9.983,88	0,56		-	0,56	9.984,44
18	06-Mar-12	-	9.984,44	0,56		-	0,56	9.984,99

No. Trx	Tanggal	Estimasi arus kas	Saldo awal tagihan akseptasi	Suku bunga efektif (EIR)	Angsuran pokok	Tagihan bunga	Amortisasi dengan EIR	Saldo akhir Tagihan Akseptasi
A	B	C	D	$E = D \times \text{EIR}$	F	$G = p \times i$	$H = E - G$	$I = D + E + F + G$
19	07-Mar-12	-	9.984,99	0,56		-	0,56	9.985,55
20	09-Mar-12	-	9.985,55	0,56		-	0,56	9.986,10
21	09-Mar-12	-	9.986,10	0,56		-	0,56	9.986,66
22	10-Mar-12	-	9.986,66	0,56		-	0,56	9.987,21
23	11-Mar-12	-	9.987,21	0,56		-	0,56	9.987,77
24	12-Mar-12	-	9.987,77	0,56		-	0,56	9.988,33
25	13-Mar-12	-	9.988,33	0,56		-	0,56	9.988,88
26	14-Mar-12	-	9.988,88	0,56		-	0,56	9.989,44
27	15-Mar-12	-	9.989,94	0,56		-	0,56	9.989,99
28	16-Mar-12	-	9.989,99	0,56		-	0,56	9.990,55
29	17-Mar-12	-	9.990,55	0,56		-	0,56	9.991,10
30	18-Mar-12	-	9.991,10	0,56		-	0,56	9.991,66
31	19-Mar-12	-	9.991,66	0,56		-	0,56	9.992,22
32	20-Mar-12	-	9.992,22	0,56		-	0,56	9.992,77
33	21-Mar-12	-	9.992,77	0,56		-	0,56	9.993,33
34	22-Mar-12	-	9.993,33	0,56		-	0,56	9.993,88
35	23-Mar-12	-	9.993,88	0,56		-	0,56	9.994,44
36	24-Mar-12	-	9.994,44	0,56		-	0,56	9.994,99
37	25-Mar-12	-	9.994,99	0,56		-	0,56	9.995,55
38	26-Mar-12	-	9.995,55	0,56		-	0,56	9.996,11
39	27-Mar-12	-	9.996,11	0,56		-	0,56	9.996,66
40	28-Mar-12	-	9.996,66	0,56		-	0,56	9.997,22
41	29-Mar-12	-	9.997,22	0,56		-	0,56	9.997,78
42	30-Mar-12	-	9.997,78	0,56		-	0,56	9.998,33
43	31-Mar-12	-	9.998,33	0,56		-	0,56	9.998,89
44	01-Apr-12		9.998,89	0,56			0,56	9.999,44
45	02-Apr-12	10.000	9.999,44	0,56	(10.000)	-	0,56	0

Suku Bunga Efektif Awal 0,006%
(Original Effective Interest Rate/EIR)

Keterangan

p = pokok

i = suku bunga kontraktual

Ekspor**1. LC atas unjuk (sight)**

Pada tanggal 2 Februari 2012, PT Aneka (eksportir), menerima LC sebesar USD10.000. Pengiriman barang keluar negeri dilakukan pada tanggal 10 Februari 2012. Pada tanggal 11 Februari 2012 PT Aneka mempresentasikan dokumen pengiriman barang kepada Bank XYZ. Dokumen diperiksa oleh Bank XYZ dan dokumen dikirim ke *issuing bank*. Komisi *advising* LC Rp100.000,00. Biaya pengiriman dokumen sebesar USD25, komisi/ biaya administrasi 0,125%, Bank XYZ menerima pembayaran dari *issuing bank* pada tanggal 19 Februari 2012.

Jurnal transaksi

- a. Tanggal 11 Februari 2012
- Menerima pendapatan provisi *advising*
- | | | |
|--|-----|---------|
| Db. Kas/rekening..../Giro BI | USD | 100.000 |
| Kr. Pendapatan komisi <i>advising</i> LC/SKBDN | USD | 100.000 |
- Perhitungan: lihat tabel amortisasi di bawah)
- b. Tanggal 19 Februari 2012
- 1) Menerima pembayaran dari *reimbursing/issuing bank* dan pembayaran kepada eksportir/*beneficiary*
- | | | |
|--|-----|----------|
| Db. Nostro/Giro BI/Rek. Antar Cabang | USD | 100.000 |
| Kr. Kas/rekening..../Giro BI | USD | 9.962,50 |
| Kr. Pendapatan administrasi (komisi negosiasi, kiriman dokumen, biaya telex) | USD | 37,50 |
- Perhitungan: $USD\ 25 + (0,125\% \times USD\ 10.000) = USD\ 37,50$

2. LC berjangka (usance) yang dinegosiasi/didiskonto

Pada tanggal 2 Februari 2012, PT Aneka (eksportir) menerima LC dengan pembayaran dilakukan 2 bulan setelah tanggal pengapalan barang sebesar USD 10.000. Pengiriman barang keluar negeri dilakukan pada tanggal 6 Februari 2012. Pada tanggal 07 Februari 2012, PT Aneka mempresentasikan dokumen pengiriman barang kepada Bank XYZ. Setelah dokumen diperiksa, bank XYZ membebankan biaya *advising* LC Rp100.000. Biaya pengiriman dokumen USD25, komisi negosiasi 0,25%.

Pada tanggal 15 Februari 2012 Bank XYZ menerima akseptasi dari *issuing bank*. Tanggal 16 Februari 2012 PT Aneka mendiskontokan tagihannya kepada Bank XYZ. Atas pendiskontoan tersebut Bank XYZ membebankan bunga/diskonto 4% p.a. Pada tanggal 6 April 2012 bank XYZ menerima pembayaran dari *issuing*.

Asumsi untuk wesel ekspor dalam kategori Diukur pada Nilai Wajar melalui Laporan Laba Rugi dan Tersedia untuk Dijual.

Pada tanggal 5 Maret 2012 wesel ekspor tersebut dijual kepada bank ABC dengan diskonto 2% (dalam hal ini diasumsikan menggunakan rumus *true discount*) untuk kondisi 1 dan 4.

Jurnal transaksi

- a. Tanggal 7 Februari 2012
Menerima provisi *advising*
- | | | |
|--|----|---------|
| Db. Kas/rekening..../Giro BI | Rp | 100.000 |
| Kr. Pendapatan komisi <i>advising</i> LC/SKBDN | Rp | 100.000 |
- b. Tanggal 15 Februari 2012
Menerima akseptasi dari *accepting bank*
- | | | |
|--|-----|--------|
| Db. Tagihan akseptasi kepada bank koresponden/cabang | USD | 10.000 |
| Kr. Kewajiban akseptasi kepada <i>beneficiary</i> | USD | 10.000 |

Pengukuran Wesel Ekspor

1. Diukur pada Nilai Wajar melalui Laporan Laba Rugi

- a. Tanggal 16 Februari 2012
- 1) Mendiskonto dokumen dengan menjurnal balik tagihan dan kewajiban akseptasi
- | | | |
|--|-----|--------|
| Db. Kewajiban akseptasi kepada <i>beneficiary</i> | USD | 10.000 |
| Kr. Tagihan akseptasi kepada bank koresponden/cabang | USD | 10.000 |
- 2) Membukukan surat berharga wesel ekspor
- | | | |
|---|-----|--------|
| Db. Surat berharga - wesel ekspor <i>usance</i> | USD | 10.000 |
| Kr. Kas/rekening..../Giro BI | USD | 10.000 |

(dibukukan sebesar harga pembelian yaitu nominal wesel ekspor dikurangi diskonto)

Perhitungan:

Hari bunga dari tanggal 16 Februari 2012 sampai 6 April 2012 = 50 hari

Nilai tunai = $(360 \times 10.000) / \{360 + (4\% \times 50)\} = 9.944,60$

- 3) Mengakui biaya/pendapatan yang dapat diatribusikan langsung
- | | | |
|------------------------------|-----|----|
| Db. Kas/rekening..../Giro BI | USD | 50 |
| Kr. Pendapatan administrasi | USD | 50 |
- Perhitungan: $USD25 + (0,25\% \times USD10.000) = USD50$

- 4) Penyesuaian harga pasar dengan harga pasar wesel ekspor senilai 97 (diskonto 3%)
- | | | |
|--|-----|-------|
| Db. Surat berharga - wesel ekspor <i>usance</i> | USD | 13,91 |
| Kr. Peningkatan (penurunan) nilai wajar wesel ekspor | USD | 13,91 |
- Perhitungan:
 Nilai tunai = $(360 \times 10.000) / \{360 + (3\% \times 50)\} = 9.958,51$
 MTM = $9.958,51 - 9.944,60 = 13,91$

b. Tanggal 4 Maret 2012

Penyesuaian dengan harga pasar dengan harga pasar wesel ekspor senilai 98,50.

Db. Surat berharga - wesel ekspor <i>usance</i>	USD	41,53
Kr. Peningkatan (penurunan) nilai wajar wesel ekspor	USD	41,53

Perhitungan:

Sisa hari bunga dari 4 Maret 2012 sampai 6 April 2012 = 33 hari

Nilai tunai = $(360 \times 10.000) / \{360 + (1,5\% \times 33)\} = 9.986,13$

MTM = $9.986,13 - 9.944,60 = 41,53$

c. Tanggal 5 Maret 2012

Penjualan wesel ekspor

Db. Giro BI/nostre/Rekening antar cabang	USD	9.982,25
Db. Peningkatan (penurunan) nilai wajar wesel ekspor	USD	41,53
Kr. Surat berharga - wesel ekspor <i>usance</i>	USD	9.986,13
Kr. Keuntungan penjualan surat berharga - wesel ekspor	USD	37,65

Perhitungan:

Sisa hari bunga dari 5 Maret 2012 sampai 6 April 2012 = 32 hari

Nilai tunai = $(360 \times 10.000) / \{360 + (2\% \times 32)\} = 9.982,25$

MTM = $9.982,25 - 9.944,60 = 37,65$

2. Dimiliki Hingga Jatuh Tempo; dan
3. Pinjaman yang Diberikan dan Piutang

a. Tanggal 16 Februari 2012

- 1) Melakukan jurnal balik atas tagihan dan kewajiban akseptasi

Db. Surat berharga - wesel ekspor <i>usance</i>	USD	9.944,60
Kr. Kas/rekening..../Giro BI	USD	9.944,60
- 2) Melakukan amortisasi

Db. Surat berharga - wesel ekspor <i>usance</i>	USD	1,08
Kr. Pendapatan bunga wesel ekspor	USD	1,08

Perhitungan:

Hari bunga dari tanggal 16 Februari 2012 sampai 6 April 2012 = 50 hari

Nilai tunai = $(360 \times 10.000) / \{360 + (4\% \times 50)\} = 9.944,60$

Diskonto = $10.000 - 9.944,60 = 55,40$

- 3) Saat jatuh tempo (terima pembayaran dari *issuing/reimbursing bank*)

Db. Giro BI/nostro/Rekening antar cabang	USD	10.000
Kr. Surat berharga - wesel ekspor <i>usance</i>	USD	998,91
Kr. Pendapatan bunga wesel ekspor (sisa bunga wesel ekspor yang belum diamortisasi)	USD	1,09

Melakukan jurnal balik atas tagihan dan kewajiban akseptasi

Db. Kewajiban akseptasi kepada <i>beneficiary</i>	USD	10.000
Kr. Tagihan akseptasi kepada bank koresponden/cabang	USD	10.000
Kr. Pendapatan <i>fee</i> yang diamortisasi (sisa <i>fee</i> yang belum diamortisasi)	USD	0

Lihat tabel amortisasi di halaman selanjutnya

4. Tersedia untuk Dijual

a. Tanggal 5 Maret 2012

- 1) Melakukan jurnal balik atas tagihan dan kewajiban akseptasi

Db. Kewajiban akseptasi kepada <i>beneficiary</i>	USD	10.000
Kr. Tagihan akseptasi kepada bank koresponden/cabang	USD	10.000
Kr. Pendapatan <i>fee</i> yang diamortisasi (sisa <i>fee</i> yang belum diamortisasi)	USD	0

- 2) Mengakui surat berharga wesel ekspor
- | | | |
|---|-----|-------|
| Db. Surat berharga - wesel ekspor <i>usance</i> | USD | 9.945 |
| Kr. Kas/rekening.../Giro BI | USD | 9.945 |
- Dibukukan sebesar nominal wesel ekspor dikurangi diskon dikurangi/ditambah pendapatan/biaya yang dapat diatribusikan)
- 3) Mengakui biaya/pendapatan secara diakui langsung:
- | | | |
|---|-----|----|
| Db. Kas/rekening.../Giro BI | USD | 50 |
| Kr. Pendapatan administrasi (komisi negosiasi,
Kiriman dokumen, biaya telex) | USD | 50 |
- Perhitungan:
 $USD\ 25 + (0,25\% \times USD\ 10.000) = USD\ 50$
- 4) Amortisasi diskonto wesel ekspor:
- | | | |
|---|-----|------|
| Db. Surat berharga - wesel ekspor <i>usance</i> | USD | 1,08 |
| Kr. Pendapatan bunga wesel ekspor | USD | 1,08 |
- Perhitungan:
 Hari bunga dari tanggal 16 Februari 2012 sampai 6 April 2012 = 50 hari
 $Nilai\ tunai = (360 \times 10.000) / \{360 + (4\% \times 50)\} = 9.944,60$
 $Diskonto = 10.000 - 9.944,60 = 55,40$
 Catatan: Dalam soal ini, amortisasi dilakukan tiap hari.
- 5) Penyesuaian dengan harga pasar:
- | | | |
|---|-----|-------|
| Db. Surat berharga - wesel ekspor <i>usance</i> | USD | 12,83 |
| Kr. Peningkatan (penurunan) nilai wajar ekuitas | USD | 12,83 |
- Perhitungan:
 $Nilai\ tunai = (360 \times 10.000) / \{360 + (3\% \times 50)\} = 9.958,51$
 $MTM = 9.958,51 - 9.945,68 = 12,83$

b. Tanggal 4 Maret 2012

Melakukan penyesuaian dengan harga pasar (misalkan harga pasar wesel ekspor adalah 98,50)

Db. Surat berharga - wesel ekspor <i>usance</i>	USD	22,01
Kr. Peningkatan (penurunan) nilai wajar ekuitas	USD	22,01

Perhitungan:

Sisa hari bunga dari 4 Maret 2012 sampai 6 April 2012 = 33 hari

Nilai tunai = $(360 \times 10,000) / \{360 + (1,5\% \times 33)\} = 9.986,13$

MTM = $9.986,13 - 9.964,12 = 22,01$

c. Tanggal 5 Maret 2012

Penjualan surat berharga - wesel ekspor

Db. Giro BI/nostro/Rekening antar cabang	USD	9.982,25
Db. Peningkatan (penurunan) nilai wajar wesel ekspor - ekuitas	USD	22,01
Kr. Surat berharga - wesel ekspor <i>usance</i>	USD	9.966,61
Kr. Keuntungan (kerugian) penjualan Surat berharga - wesel ekspor	USD	37,65

Perhitungan:

Sisa hari bunga dari 5 Maret 2012 sampai 6 April 2012 = 32 hari

Nilai tunai = $(360 \times 10.000) / \{360 + (2\% \times 32)\} = 9.982,25$

Laba(rugi) = $9.982,25 - 9.944,60 = 37,65$

Informasi untuk perhitungan amortisasi diskonto wesel ekspor sebagai berikut:

Nilai nominal	: USD10.000 dengan tingkat diskonto 4%
Tanggal terbit	: 16 Februari 2012
Tanggal jatuh tempo	: 6 April 2012
Tanggal rediskonto	: 5 Maret 2012 dengan tingkat diskonto 2%
Harga pasar tanggal 16 Februari 2012	: 3%
Harga pasar tanggal 4 Maret 2012	: 1,5%

(lihat Tabel 2)

Tabel 2: Amortisasi Diskonto

No. Trx.	Tanggal	Estimasi arus kas	Saldo awal Wesel Ekspor	Suku bunga efektif (EIR)	Pelunasan	Tagihan bunga	Amortisasi dengan EIR	Saldo akhir Wesel Ekspor
A	B	C	D	$E = D \times \text{EIR}$	F	$G = p \times i$	$H = E - G$	$I = D + E + F + G$
1	16-Feb-12	(9.944,60)	9.944,60	1,08		-	1,08	9.945,68
2	17-Feb-12	-	9.945,68	1,08		-	1,08	9.946,77
3	18-Feb-12	-	9.946,77	1,08		-	1,08	9.947,85
4	19-Feb-12	-	9.947,85	1,08		-	1,08	9.948,94
5	20-Feb-12	-	9.948,94	1,08		-	1,08	9.950,02
6	21-Feb-12	-	9.950,02	1,08		-	1,08	9.951,10
7	22-Feb-12	-	9.951,10	1,08		-	1,08	9.952,19
8	23-Feb-12	-	9.952,19	1,08		-	1,08	9.953,27
9	24-Feb-12	-	9.953,27	1,08		-	1,08	9.954,36
10	25-Feb-12	-	9.954,36	1,08		-	1,08	9.955,44
11	26-Feb-12	-	9.955,44	1,08		-	1,08	9.956,52
12	27-Feb-12	-	9.956,52	1,08		-	1,08	9.957,61
13	28-Feb-12	-	9.957,61	1,08		-	1,08	9.958,69
14	29-Feb-12	-	9.958,69	1,08		-	1,08	9.959,78
15	01-Mar-12	-	9.959,78	1,08		-	1,08	9.960,86
16	02-Mar-12	-	9.960,86	1,09		-	1,09	9.961,95
17	03-Mar-12	-	9.961,95	1,09		-	1,09	9.963,03
18	04-Mar-12	-	9.963,03	1,09		-	1,09	9.964,12
19	05-Mar-12	-	9.964,12	1,09		-	1,09	9.965,20
20	06-Mar-12	-	9.965,20	1,09		-	1,09	9.966,29
21	07-Mar-12	-	9.966,29	1,09		-	1,09	9.967,38
22	08-Mar-12	-	9.967,38	1,09		-	1,09	9.968,46
23	09-Mar-12	-	9.968,46	1,09		-	1,09	9.969,55
24	10-Mar-12	-	9.969,55	1,09		-	1,09	9.970,63
25	11-Mar-12	-	9.970,63	1,09		-	1,09	9.971,72
26	12-Mar-12	-	9.971,72	1,09		-	1,09	9.972,81
27	13-Mar-12	-	9.972,81	1,09		-	1,09	9.973,89
28	14-Mar-12	-	9.973,89	1,09		-	1,09	9.974,98
29	15-Mar-12	-	9.974,98	1,09		-	1,09	9.976,06
30	16-Mar-12	-	9.976,06	1,09		-	1,09	9.977,15
31	17-Mar-12	-	9.977,15	1,09		-	1,09	9.978,24
32	18-Mar-12	-	9.978,24	1,09		-	1,09	9.979,33
33	19-Mar-12	-	9.979,33	1,09		-	1,09	9.980,41
34	20-Mar-12	-	9.980,41	1,09		-	1,09	9.981,50
35	21-Mar-12	-	9.981,50	1,09		-	1,09	9.982,59
36	22-Mar-12	-	9.982,59	1,09		-	1,09	9.983,67

Bab VII | Ekspor Impor

No. Trx.	Tanggal	Estimasi arus kas	Saldo awal Wesel Ekspor	Suku bunga efektif (EIR)	Pelunasan	Tagihan bunga	Amortisasi dengan EIR	Saldo akhir Wesel Ekspor
A	B	C	D	$E = D \times \text{EIR}$	F	$G = p \times i$	$H = E - G$	$I = D + E + F + G$
37	23-Mar-12	-	9.983,67	1,09		-	1,09	9.984,76
38	24-Mar-12	-	9.984,76	1,09		-	1,09	9.985,85
39	25-Mar-12	-	9.985,85	1,09		-	1,09	9.986,94
40	26-Mar-12	-	9.986,94	1,09		-	1,09	9.988,03
41	27-Mar-12	-	9.988,03	1,09		-	1,09	9.989,11
42	28-Mar-12	-	9.989,11	1,09		-	1,09	9.990,20
43	29-Mar-12	-	9.990,20	1,09		-	1,09	9.991,29
44	30-Mar-12	-	9.991,29	1,09		-	1,09	9.992,38
45	31-Mar-12	-	9.992,38	1,09		-	1,09	9.993,47
46	01-Apr-12	-	9.993,47	1,09		-	1,09	9.994,56
47	02-Apr-12	-	9.994,56	1,09		-	1,09	9.995,64
48	03-Apr-12	-	9.995,64	1,09		-	1,09	9.996,73
49	04-Apr-12	-	9.996,73	1,09		-	1,09	9.997,82
50	05-Apr-12	-	9.997,82	1,09		-	1,09	9.998,91
51	06-Apr-12	10.000,00	9.998,91	1,09	(10.000,00)	-	1,09	0,00

Suku Bunga Efektif Awal
(Original Effective Interest Rate/EIR)

Keterangan

p = pokok

i = suku bunga kontraktual